



**PUTUSAN**

Nomor 161/Pid.B/2020/PN Png

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Hadi Suwito Bin Katimin
2. Tempat lahir : Ponorogo
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/9 April 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan. Menur 70 RT.3 RW.4, Kelurahan Kertosari  
Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Hadi Suwito Bin Katimin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 11 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 20 April 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2020 sampai dengan tanggal 20 Mei 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2020 sampai dengan tanggal 19 Juni 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2020 sampai dengan tanggal 8 Juli 2020;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2020 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 2 September 2020;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 1 November 2020;

Halaman 1 dari 253 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Png



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020;
10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020;

## **Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Ari Setiawan Bin Sumanto
2. Tempat lahir : Ponorogo
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/18 Juni 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Blumbang RT.1 RW.2, Desa Binade  
Kecamatan Ngrayun, Kabupaten Ponorogo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Ari Setiawan Bin Sumanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 11 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 20 April 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2020 sampai dengan tanggal 20 Mei 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2020 sampai dengan tanggal 19 Juni 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2020 sampai dengan tanggal 8 Juli 2020;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2020 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 2 September 2020;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 1 November 2020;

Halaman 2 dari 253 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Png

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020;

10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Mulharjono, S.H., M.Hum, dan Rekan berkantor di Pusat Bantuan Hukum (PBH) Peradi Ponorogo Jl. Raden Saleh No. 3 Ponorogo, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Ketua Nomor 161/13/Pid.Sus/2020/PN Png tanggal 27 Agustus 2020 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 161/Pid.B/2020/PN Png tanggal 4 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 161/Pid.B/2020/PN Png tanggal 4 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa (I), HADI SUWITO bin KATIMIN** dan **Terdakwa (II), ARI SETIAWAN bin SUMANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana telah melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, mereka yang melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, Dan Tindak Pidana telah menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga

Halaman 3 dari 253 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Png



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan yang berada didalam atau diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Pertama melanggar Pasal 378 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Dan Dakwaan Kedua melanggar Pasal 3 Jo Pasal 10 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa (I), HADI SUWITO bin KATIMIN** dan **Terdakwa (II), ARI SETIAWAN bin SUMANTO** dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara NANIK ASTIKAH dengan CV. TRI MANUNGGAL JAYA tertanggal 12 Maret 2019;
  - 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara NANIK ASTIKAH dengan CV. TRI MANUNGGAL JAYA tertanggal 25 Maret 2019;
  - 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara NANIK ASTIKAH dengan CV. TRI MANUNGGAL JAYA tertanggal 28 April 2019;
  - 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara NANIK ASTIKAH dengan CV. TRI MANUNGGAL JAYA tertanggal 23 Mei 2019;
  - 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara NANIK ASTIKAH dengan CV. TRI MANUNGGAL JAYA tertanggal 24 Juni 2019;
  - 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara NANIK ASTIKAH dengan CV. TRI MANUNGGAL JAYA tertanggal 28 Juni 2019;

Halaman 4 dari 253 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara NANIK ASTIKAH dengan CV. TRI MANUNGGAJAL JAYA tertanggal 1 Agustus 2019; 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara NANIK ASTIKAH dengan CV. TRI MANUNGGAJAL JAYA tertanggal 9 Agustus 2019;
- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara NANIK ASTIKAH dengan CV. TRI MANUNGGAJAL JAYA tertanggal 20 Agustus 2019;
- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara NANIK ASTIKAH dengan CV. TRI MANUNGGAJAL JAYA tertanggal 1 September 2019;
- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara NANIK ASTIKAH dengan CV. TRI MANUNGGAJAL JAYA tertanggal 25 September 2019;
- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara NANIK ASTIKAH dengan CV. TRI MANUNGGAJAL JAYA tertanggal 23 Oktober 2019;
- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara NANIK ASTIKAH dengan CV. TRI MANUNGGAJAL JAYA tertanggal 8 Nopember 2019;
- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara NANIK ASTIKAH dengan CV. TRI MANUNGGAJAL JAYA tertanggal 3 Desember 2019;
- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara NANIK ASTIKAH dengan CV. TRI MANUNGGAJAL JAYA tertanggal 2 Januari 2020;
- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara NANIK ASTIKAH dengan CV. TRI MANUNGGAJAL JAYA tertanggal 7 Januari 2020;
- 1 bendel rincian rekening koran an. NANIK ASTIKAH periode Maret 2019 ;
- 1 bendel rincian rekening koran an. NANIK ASTIKAH periode April 2019 ;
- 1 bendel rincian rekening koran an. NANIK ASTIKAH periode Mei 2019 ;
- 1 bendel rincian rekening koran an. NANIK ASTIKAH periode Juni 2019 ;

Halaman 5 dari 253 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Png



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 bendel rincian rekening koran an. NANIK ASTIKAH periode Agustus 2019 ;
- 1 bendel rincian rekening koran an. NANIK ASTIKAH periode September 2019 ;
- 1 bendel rincian rekening koran an. NANIK ASTIKAH periode Oktober 2019 ;
- 1 bendel rincian rekening koran an. NANIK ASTIKAH periode November 2019 ;
- 1 bendel rincian rekening koran an. NANIK ASTIKAH periode Desember 2019 ;
- 1 bendel rincian rekening koran an. NANIK ASTIKAH periode Januari 2020 ;
- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara SUTINI SUBARNO dengan CV. TRI MANUNGAL JAYA tertanggal 6 Maret 2017 ;
- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara SUTINI SUBARNO dengan CV. TRI MANUNGAL JAYA tertanggal 13 Maret 2017 ;
- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara SUTINI SUBARNO dengan CV. TRI MANUNGAL JAYA tertanggal 19 Mei 2017 ;
- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara SUTINI SUBARNO dengan CV. TRI MANUNGAL JAYA tertanggal 17 Maret 2019 ;
- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara SUTINI SUBARNO dengan CV. TRI MANUNGAL JAYA tertanggal 14 September 2019 ;
- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara SUTINI SUBARNO dengan CV. TRI MANUNGAL JAYA tertanggal 25 September 2019 ;
- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara SUTINI SUBARNO dengan CV. TRI MANUNGAL JAYA tertanggal 26 Oktober 2019 ;
- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara SUTINI SUBARNO dengan CV. TRI MANUNGAL JAYA tertanggal 4 Januari 2020 ;

Halaman 6 dari 253 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Png

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel printout mutasi transaksi Internet BRI Banking milik Sdr. SUTINI SUBARNO;
- 1 (satu) lembar printout screenshot percakapan antara SITI SUBARNO dengan ARIE TMJ;
- 1 (satu) buah map warna hitam bertuliskan TRI MANUNGGAL JAYA ;
- 1 (bendel) surat perjanjian kerjasama kemitraan nomor : 0527/TMJ/PNRG/VIII/2019 tanggal 01 April 2019 antara CV. Tri Manunggal Jaya dan Sdr. HARTONO;
- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran sejumlah Rp. 17.665.000,-;
- 1 (bendel) surat perjanjian kerjasama kemitraan nomor : 0690/TMJ/PNRG/VIII/2019 tanggal 10 Juli 2019 antara CV. Tri Manunggal Jaya dan Sdr. HARTONO;
- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran sejumlah Rp. 17.665.000,-;
- 1 (bendel) surat perjanjian kerjasama kemitraan nomor : 0883/TMJ/PNRG/VIII/2019 tanggal 20 September 2019 antara CV. Tri Manunggal Jaya dan Sdr. HARTONO;
- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran sejumlah Rp. 17.665.000,-;
- 1 (bendel) surat perjanjian kerjasama kemitraan nomor : 0942/TMJ/PNRG/VIII/2019 tanggal 28 September 2019 antara CV. Tri Manunggal Jaya dan Sdr. HARTONO;
- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran sejumlah Rp. 17.665.000,-;
- 1 (satu) bendel fotocopy surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara DWI ANDI dengan CV TRI MANUNGGAL JAYA tertanggal 06 Maret 2017;
- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran sejumlah Rp. 17.665.000,-;
- 1 (bendel) surat perjanjian kerjasama kemitraan nomor : 0527/TMJ/PNRG/VIII/2019 tanggal 01 April 2019 antara CV. Tri Manunggal Jaya dan Sdr. HARTONO;
- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran sejumlah Rp. 17.665.000,-;
- 1 (bendel) surat perjanjian kerjasama kemitraan nomor : 0690/TMJ/PNRG/VIII/2019 tanggal 10 Juli 2019 antara CV. Tri Manunggal Jaya dan Sdr. HARTONO;
- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran sejumlah Rp. 17.665.000,-;
- 1 (bendel) surat perjanjian kerjasama kemitraan nomor : 0883/TMJ/PNRG/VIII/2019 tanggal 20 September 2019 antara CV. Tri Manunggal Jaya dan Sdr. HARTONO;
- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran sejumlah Rp. 17.665.000,-;

Halaman 7 dari 253 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (bendel) surat perjanjian kerjasama kemitraan nomor : 0883/TMJ/PNRG/VIII/2019 tanggal 20 September 2019 antara CV. Tri Manunggal Jaya dan Sdr. HARTONO;
- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran sejumlah Rp. 17.665.000,-;
- 1 (bendel) surat perjanjian kerjasama kemitraan nomor : 0942/TMJ/PNRG/VIII/2019 tanggal 28 September 2019 antara CV. Tri Manunggal Jaya dan Sdr. HARTONO;
- 1 akta Notaris Nomor 49 tanggal 27 Oktober 2016;
- 1 akta Notaris Nomor 66 tanggal 26 Juli 2018 Karena perubahan susunan pengurus;
- 1 akta Notaris Nomor 65 tanggal 30 Juli 2019 Karena perubahan anggaran dasar;
- 1 surat izin usaha perdagangan (SIUP) kecil nomor : 503/1101/405.16/2018 tanggal 14 Agustus 2018;
- 1 tanda daftar perusahaan nomor : TDP 13.18.5.47.1979 tanggal 14 Agustus 2018;
- 1 bendel persetujuan, perizinan dan pengawasan kegiatan kemitraan CV. TRI MANUNGGAL JAYA Kota Ponorogo atas nama pendiri dan kepemilikan HADI SUWITO tanggal 24 Juli 2014;
- 1 bendel surat perjanjian antara CV. TRI MANUNGGAL JAYA dengan PT. GREEN FIELDS INDONESIA;
- 1 bendel surat perjanjian pembelian susu segar dan penerimaan subsidi serta operasional pemasaran antara HADI SUWITO mewakili CV. TRI MANUNGGAL JAYA dengan PT. INDOLAKTO;
- 1 bendel map perjanjian kosong CV. TRI MANUNGGAL JAYA;
- 1 bendel surat perjanjian CV. TRI MANUNGGAL JAYA yang belum di serahkan kepada mitra ;
- 1 (Satu) lembar resi tanggal 15 Agustus 2018 setor tunai ke rekening Bank Mandiri No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Sejumlah Rp 55.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 14 Januari 2019 transfer uang dari rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITO ke rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Sejumlah Rp 80.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 8 Maret 2019 transfer uang dari rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITO ke

Halaman 8 dari 253 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Png

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Sejumlah  
Rp 172.250.000,-;

- Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITO ke rekening Bank  
No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Sejumlah Rp  
125.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 5 April 2019 transfer uang dari  
rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITO ke  
rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Sejumlah  
Rp 50.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 15 April 2019 transfer uang dari  
rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITO ke  
rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Sejumlah  
Rp 125.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 25 April 2019 transfer uang dari  
rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITO ke  
rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Sejumlah  
Rp 125.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 2 Mei 2019 transfer uang dari  
rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITO ke  
rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Sejumlah  
Rp 125.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 10 Mei 2019 transfer uang dari  
rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITO ke  
rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Sejumlah  
Rp 125.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 15 Mei 2019 transfer uang dari  
rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITO ke  
rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Sejumlah  
Rp 75.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 17 Mei 2019 transfer uang dari  
rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITO ke  
rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Sejumlah  
Rp 45.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 24 Mei 2019 transfer uang dari  
rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITO ke  
rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Sejumlah  
Rp 135.000.000,-;

Halaman 9 dari 253 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 28 Mei 2019 transfer uang dari rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITO ke rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Sejumlah Rp 125.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 10 Juni 2019 transfer uang dari rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITO ke rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Sejumlah Rp 250.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 5 Juli 2019 transfer uang dari rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITO ke rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Sejumlah Rp 125.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 8 Juli 2019 transfer uang dari rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITO ke rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Sejumlah Rp 125.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 12 Juli 2019 transfer uang dari rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITO ke rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Sejumlah Rp 125.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 18 Juli 2019 transfer uang dari rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITO ke rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Sejumlah Rp 125.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 5 Agustus 2019 transfer uang dari rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITO ke rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Sejumlah Rp 250.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 26 Agustus 2019 transfer uang dari rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITO ke rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Sejumlah Rp 250.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 26 Agustus 2019 transfer uang dari rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITO ke rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Sejumlah Rp 250.000.000,-;

Halaman 10 dari 253 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 6 September 2019 transfer uang dari rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITO ke rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Sejumlah Rp 320.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 16 September 2019 transfer uang dari rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITO ke rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Sejumlah Rp 100.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 7 Oktober 2019 transfer uang dari rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITO ke rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Sejumlah Rp 375.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 11 Oktober 2019 transfer uang dari rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITO ke rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Sejumlah Rp 75.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 14 Oktober 2019 transfer uang dari rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITO ke rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Sejumlah Rp 187.500.000,-;
- 1 (satu) buah buku rekening tabungan bank BCA KCP Ponorogo nomor rekening 2890762959 atas nama TIKKRINAFASA BABY RICYKITA O ;
- 1 (satu) buah Salinan akta jual beli nomor : 1192/PONOROGO/2019, tanggal 11 Desember 2019 antara ARLINA LUPITA SARI dengan TIKKRINAFASA BABY RICYKITA O.
- 1 (satu) lembar kwitansi perhiasan SEMAR NUSANTARA nomor : BS-011191116364 tanggal 16 Nopember 2019 (tanpa perhiasan);
- 1 (satu) lembar kwitansi perhiasan SEMAR NUSANTARA nomor : 001309H040595 tanggal 15 Nopember 2018 (tanpa perhiasan);
- 1 (satu) lembar kwitansi perhiasan TOKO MAS DEWI nomor : OPAM872 tanggal 06 Nopember 2018 (tanpa perhiasan);
- 1 (satu) lembar kwitansi perhiasan TOKO MAS DEWI nomor : IDAE052 tanggal 15 April 2019 (tanpa perhiasan);
- 1 (satu) lembar sertifikat perhiasan SEMAR NUSANTARA code nomor : 0180469108 tanggal 11 April 2018 (tanpa perhiasan);

Halaman 11 dari 253 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar sertifikat perhiasan SEMAR NUSANTARA code nomor : 01831218496 tanggal 15 Nopember 2018 (tanpa perhiasan).
- 1 (satu) buah sertifikat perhiasan FRANC&CO nomor INV/P/1/048/19/08/0006 tanggal 03 Agustus 2019;
- 1 (satu) buah sertifikat perhiasan FRANC&CO nomor INV/P/1/048/19/08/0006 tanggal 03 Agustus 2019;
- 1 (satu) buah sertifikat perhiasan FRANC&CO nomor INV/D/1/048/19/03/0041 tanggal 09 Maret 2019;
- 1 (satu) buah sertifikat perhiasan FRANC&CO nomor INV/D/1/043/19/04/0098 tanggal 13 April 2019;
- 1 (satu) buah sertifikat perhiasan FRANC&CO nomor INV/D/1/048/19/11/0143 tanggal 27 Nopember 2019;
- 1 (satu) buah sertifikat perhiasan FRANC&CO nomor INV/D/1/048/19/11/0142 tanggal 27 Nopember 2019;
- 1 (satu) buah kartu sertifikat perhiasan FRANC&CO nomor A18046868 tanpa perhiasannya;
- 1 (satu) buah sertifikat batu permata berlian GIA nomor 75779898 tanggal 23 April 2019;
- 1 (satu) buah sertifikat batu permata berlian GIA nomor 6271837861 tanggal 13 Maret 2018;
- 1 (satu) lembar kertas bertuliskan kode angka untuk membuka brankas;
- 1 (satu) bendel bukti transfer Bank Mandiri dari CV. Tri Manunggal Jaya ke Mitra pada bulan April 2018;
- 1 (satu) bendel bukti transfer Bank Mandiri dari CV. Tri Manunggal Jaya ke Mitra pada bulan Mei 2018;
- 1 (satu) bendel bukti transfer Bank Mandiri dari CV. Tri Manunggal Jaya ke Mitra pada bulan Agustus 2018;
- 1 (satu) bendel bukti transfer Bank Mandiri dari CV. Tri Manunggal Jaya ke Mitra pada bulan September 2018;
- 1 (satu) bendel bukti transfer Bank Mandiri dari CV. Tri Manunggal Jaya ke Mitra pada bulan Nopember 2018;
- 1 (satu) bendel bukti transfer Bank Mandiri dari CV. Tri Manunggal Jaya ke Mitra pada bulan Desember 2018;
- 1 (satu) bendel bukti transfer Bank Mandiri dari CV. Tri Manunggal Jaya ke Mitra pada bulan Januari 2019;

Halaman 12 dari 253 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel bukti transfer Bank Mandiri dari CV. Tri Manunggal Jaya ke Mitra pada bulan Februari 2019;
- 1 (satu) bendel bukti transfer Bank Mandiri dari CV. Tri Manunggal Jaya ke Mitra pada bulan Maret 2019;
- 1 (satu) bendel bukti transfer Bank Mandiri dari CV. Tri Manunggal Jaya ke Mitra pada bulan April 2019;
- 1 (satu) bendel bukti transfer Bank Mandiri dari CV. Tri Manunggal Jaya ke Mitra pada bulan Mei 2019;
- 1 (satu) bendel bukti transfer Bank Mandiri dari CV. Tri Manunggal Jaya ke Mitra pada bulan Juni 2019;
- 1 (satu) bendel bukti transfer Bank Mandiri dari CV. Tri Manunggal Jaya ke Mitra pada bulan Juli 2019;
- 1 (satu) bendel bukti transfer Bank Mandiri dari CV. Tri Manunggal Jaya ke Mitra pada bulan Agustus 2019;
- 1 (satu) bendel bukti transfer Bank Mandiri dari CV. Tri Manunggal Jaya ke Mitra pada bulan September 2019;
- 1 (satu) bendel bukti transfer Bank Mandiri dari CV. Tri Manunggal Jaya ke Mitra pada bulan Oktober 2019;
- 1 (satu) bendel bukti transfer Bank Mandiri dari CV. Tri Manunggal Jaya ke Mitra pada bulan Nopember 2019;
- 2 (dua) lembar rekening koran Bank Mandiri cabang Ponorogo atas nama rekening ARLINA LUPITASARI nomor rekening 171-00-0387904-9, periode 01 Oktober 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 dengan NPWP 724049291647000012;
- 1 (satu) bendel fotocopy sertifikat hak milik nomor 1237.0 atas nama AGUS MACHFUD FAUZI M.Si;
- 1 (satu) lembar Kwitansi nomor 0243 dari MAS ANI RIA MUSTOFA sebesar dua puluh sembilan juta rupiah tanggal 28-07-2017;
- 1 (satu) lembar Kwitansi nomor 0362 dari MAS ANI RIA MUSTOFA sebesar enam belas juta rupiah tanggal 26-03-2018;
- 1 (satu) lembar Kwitansi nomor 0365 dari MAS ANI RIA MUSTOFA sebesar enam belas juta rupiah tanggal 25-04-2018;
- 1 (satu) buah fotokopi Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Milik No.274 atas nama SUROSO, S.H.;
- 1 (satu) bendel fotokopi Surat Perjanjian Kontrak Rumah yang dibuat pada tanggal 25 April 2017 antara H. SUROSO, S.H. dan HADI SUWITO dengan saksi ICHWAN EFENDI dan IBRAHIM untuk

Halaman 13 dari 253 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Png

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak sebuah rumah di Jl. Batoro Katong No.248 Ponorogo (sebelah timur rumah induk) untuk 2 (dua) tahun mulai tanggal 5 April 2017 sampai dengan 25 April 2019, dengan nilai kontrak sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

- 1 (satu) lembar fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) dengan NIK.3502160904870005 atas nama HADI SUWITO;
- 1 (satu) bendel fotokopi Surat Perjanjian Kontrak Rumah yang dibuat pada tanggal 28 April 2019 antara Hj. NURLIAN, S.E. dan NANDA INDRA TAWAKAL dengan saksi HENNY APRIKA dan RIA NINDI HANDIKA untuk kontrak sebuah rumah di Jl. Batoro Katong No.248 Ponorogo (sebelah timur rumah induk dan sebelah selatan/ belakang rumah induk) untuk 1 (satu) tahun mulai tanggal 24 April 2019 sampai dengan 24 April 2020, dengan nilai kontrak sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

### (Masing-masing dilampirkan dalam berkas perkara)

- 1 pak kartu nama atas nama IBRAHIM ;
- 1 pak kartu nama atas nama HADI SUWITO ;
- 1 pak kartu nama atas nama ARI SETIAWAN ;
- 1 bendel brosur CV. TRI MANUNGGAJAYA ;
- 6 bendel kwitansi kosong CV. TRI MANUNGGAJAYA ;
- 6 bendel kwitansi kosong CV. TRI MANUNGGAJAYA ;
- 4 bendel stiker label warna putih;
- 3 buah benner CV. TRI MANUNGGAJAYA berikut dengan standingnya ;
- 1 bendel blanko kosong surat perjanjian kerjasama kemitraan CV TRI MANUNGGAJAYA;
- 2 (dua) lembar foto keluarga besar di CV TMJ;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI nomor : 29512458;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI Britama nomor : 40698467 atas nama TIKKRINNAFASA BABY RYCIKITA O;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BCA nomor : 2890762959 atas nama TIKKRINNAFASA BABY RYCIKITA O;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank Mandiri atas nama HADI SUWITO nomor rekening 1710002285669;
- 1 (satu) buah KTP an. ARI SETIAWAN;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank Mandiri atas nama HADI SUWITO nomor rekening 1710002285669;

Halaman 14 dari 253 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri a.n WULAN SRI SUSANTI Nomor Seri AF9829734 No Rekening 1710006007903;
- 1 (satu) buah Kartu ATM Mandiri Gold nomor seri 6032988906811042 a.n WULAN SRI SUSANTI;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri a.n ANIRIA MUSTOFA Nomor Seri AF9785383 No Rekening 1710003156836;
- 1 (satu) buah Kartu ATM Mandiri Silver nomor seri 4097662853424730 a.n ANIRIA MUSTOFA.
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri an. KHOLIB AL ABIDIN nomor seri AF6536134 nomor rekening 1710005193829;
- 1 (satu) buah stempel Jhon Barber;
- 7 (tujuh) buah nota Jhon Barber;
- 2 (dua) buah papan nama usaha Jhon Barber;
- 2 (dua) buah papan daftar tarif/ jasa;
- 1 (satu) buah katalog model rambut;
- 6 (enam) buah buku catatan keuangan;
- 1 (satu) buah buku catatan member;
- 1 (satu) bendel tindesan nota;
- 1 (satu) bendel nota bengkel evolution;
- 1 (satu) buah papan nama bengkel;
- 1 (satu) buah buku berisi pembukuan keuangan Jhon Culture;
- 1 (satu) buah alat untuk stempel produk merk Jhon Culture;
- 1 (satu) pack member card/ kartu anggota;
- 2 (dua) lembar selebaran promosi Jhon Culture/ Promo;
- 2 (dua) buah kalender Jhon Culture;
- 1 (satu) pack label merk Jhon Culture beserta talinya;
- 3 (tiga) bendel nota/ kwitansi Jhon Culture;
- 1 (satu) buah banner Jhon Culture;
- 2 (dua) lembar plastik bungkus barang Jhon Culture;
- 2 (dua) buah stempel Jhon Culture;
- 1 (satu) buah stempel salon Kahiyang;
- 1 (satu) bendel nota salon Kahiyang;
- 2 (dua) buah kalender Kahiyang;
- 1 (satu) buah daftar harga/ tarif/ jasa salon Kahiyang;
- 1 (satu) buah poster besar;
- 3 (tiga) buah poster kecil;
- 2 (dua) lembar banner Kahiyang.

Halaman 15 dari 253 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah stempel Osatehe Shoes;
- 1 (satu) pack tas plastik untuk barang Osatehe;
- 3 (tiga) buah kalender Osatehe;
- 1 (satu) buah papan nama usaha;

## Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan ;

- 2 buah CPU computer warna hitam;
- 2 buah monitor computer merk ACER warna hitam ;
- 2 buah keyboard warna hitam ;
- 1 buah mouse warna hitam biru;
- 2 buah keyboard warna hitam;
- 1 buah mouse warna hitam biru;
- 1 bendel kabel computer;
- 1 buah terminal kabel listrik ;
- 1 buah stavolt ;
- Uang tunai sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 1 (satu) buah cincin perhiasan (FRANC&CO.) berikut sertifikatnya dengan nomor : INV/D/1/048/19/07/0034 tanggal 07 Juli 2019;
- 1 (satu) buah cincin perhiasan (FRANC&CO.) berikut sertifikatnya dengan nomor : INV/D/1/048/19/04/0005 tanggal 02 April 2019;
- 1 (satu) buah kalung perhiasan (FRANC&CO.) berikut sertifikatnya dengan nomor : INV/P/1/048/19/04/0004 tanggal 02 April 2019;
- 1 (satu) buah kalung perhiasan (SEMAR NUSANTARA) berikut sertifikatnya dengan nomor code : 01831217172 tanggal 15 Nopember 2018;
- 1 (satu) pasang anting-anting perhiasan (SEMAR NUSANTARA) berikut sertifikatnya dengan nomor code : 01820014970 tanggal 15 Nopember 2018;
- 1 (satu) buah gelang perhiasan (SEMAR NUSANTARA) berikut sertifikatnya dengan nomor code : 01831217539 tanggal 15 Nopember 2018;
- 1 (satu) pasang anting-anting perhiasan (TOKO MAS DEWI PONOROGO) berikut sertifikatnya dengan nomor OPAK563 tanggal 23 Mei 2018;
- 1 (satu) buah cincin perhiasan (TOKO MAS DEWI PONOROGO) berikut sertifikatnya dengan nomor OPAJ959 tanggal 05 April 2018;
- 1 (satu) buah cincin perhiasan (TOKO MAS DEWI PONOROGO) berikut sertifikatnya dengan nomor OPAJ009 tanggal 22 Maret 2018;

Halaman 16 dari 253 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Png



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah cincin perhiasan (TOKO MAS DEWI PONOROGO) berikut sertifikatnya dengan nomor P tanggal 13 Nopember 2019;
- 1 (satu) buah gelang perhiasan (TOKO MAS DEWI PONOROGO) berikut sertifikatnya dengan nomor OPAD993 tanggal 20 Juli 2018;
- 1 (satu) buah cincin perhiasan pria dengan hiasan batu warna biru tanpa sertifikat;
- 1 (satu) buah cincin perhiasan (FRANC&CO) berikut sertifikatnya nomor A18024384 tanggal 07 Juli 2019;
- 1 (satu) buah cincin perhiasan (FRANC&CO) berikut sertifikatnya nomor 18022224 tanggal 09 Maret 2019;
- 1 (satu) buah perhiasan gelang krepyak tanpa suratnya;
- 1 (satu) buah perhiasan gelang krepyak tanpa suratnya;
- 1 (satu) buah perhiasan kalung berliontin tanpa suratnya;
- 1 (satu) buah cincin perhiasan dengan batu permata tanpa suratnya;
- 1 (satu) pasang anting-anting perhiasan tanpa suratnya;
- 1 (satu) buah emas batangan 10gram TOKO MAS DEWI dengan sertifikat nomor IBQ007 tanggal 31 Mei 2018;
- 1 (satu) buah emas batangan 4gram TOKO MAS DEWI dengan sertifikat nomor Bar KPI tanggal 31 Mei 2018;
- 1 (satu) buah emas batangan 3gram TOKO MAS DEWI dengan sertifikat nomor Bar (16.7x10x0.92)mm tanggal 31 Mei 2018;
- 1 (satu) buah emas batangan 2gram TOKO MAS DEWI dengan sertifikat nomor Bar tanggal 31 Mei 2018;
- 1 (satu) buah emas batangan 5gram TOKO MAS DEWI dengan sertifikat nomor Bar tanggal 31 Mei 2018;
- 1 (satu) buah emas batangan 1gram TOKO MAS DEWI dengan sertifikat nomor Bar (13x7.8x0.51)mm tanggal 31 Mei 2018;
- 1 (satu) buah emas batangan 25gram nomor BZO 077 tanpa sertifikat;
- 1 (satu) buah Hard Disk merk SEAGATE;
- 1 buah brankas ;
- 1 (satu) buah Hard Disk merk SEAGATE;
- 1 (satu) unit mobil merk Volkswagen type Combi, jenis mobil penumpang, model Microbus, tahun 1984, warna krem, Noka : 9BWZZZ23ZEP002050, Nosin : 7223608 G, Nopol : B-7244-YE beserta kunci;

Halaman 17 dari 253 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK mobil merk Volkswagen type Combi, jenis mobil penumpang, model Microbus, tahun 1984, warna biru, Noka : 9BWZZZ23ZEP002050, Nosin : 7223608 G, Nopol : B-7244-YE, atasnama YUDDI SETIADI alamat Dukuh Zambrud Blok I II/28 Rt.03/12 Bantargebang Bekasi.
- 1 (satu) bidang tanah dengan Hak Milik Nomor 1789 seluas 320 m<sup>2</sup> (tiga ratus dua puluh meter persegi) dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 12.23.01.11.01481 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPTPBB) Nomor Objek Pajak (NOP) : 35.02.160.015.007-0051.0 yang terletak di Jl. Melati Kel. Nologaten Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo.
- 1 (satu) bidang tanah dengan luas 1178 m<sup>2</sup> (seribu seratus tujuh puluh delapan meter persegi) dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPTPBB) Nomor Objek Pajak (NOP) : 35.02.160.008.006-0041.0 yang terletak di Jl. Anggrek Kel. Bangunsari Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo, beserta bangunan kantor CV. Tri Manunggal Jaya.
- 3 (tiga) buah kursi potong rambut;
- 1 (satu) buah kursi keramas/ cuci rambut;
- 3 (tiga) buah kaca cermin;
- 1 (satu) unit alat facial steamer merk LUVANCE;
- 1 (satu) unit dispenser air;
- 1 (satu) unit lemari pendingin minuman merk POLYTRON;
- 5 (lima) potong kain selimut cukur/ potong rambut;
- 10 (sepuluh) handuk berbagai ukuran;
- 3 (tiga) unit gunting cukur elektrik merk WAHL;
- 1 (satu) tas sisir potong rambut berbagai jenis;
- 2 (dua) buah pisau cukur;
- 1 (satu) roll tissue cukur;
- 3 (tiga) buah water sprayer;
- 1 (satu) tas perlengkapan untuk menyemir rambut;
- 2 (dua) buah kursi kayu panjang.
- 1 (satu) buah etalase berdiri dari kaca;
- 4 (empat) buah etalase duduk dari kaca;
- 1 (satu) unit sepeda motor sport Yamaha MX King;
- 1 (satu) unit sepeda motor sport Honda Beat (pretelan);
- 1 (satu) dos berbagai macam sparepart sepeda motor;

Halaman 18 dari 253 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) dos berbagai macam sparepart sepeda motor;
- 1 (satu) dos berbagai macam aksesoris sepeda motor;
- 6 (enam) buah ban sepeda motor berbagai ukuran;
- 1 (satu) set kunci mekanik.
- 2 (dua) dos sepatu baru;
- 2 (dua) dos sandal baru;
- 1 (satu) set alat sablon;
- 4 (empat) buah rak display;
- 2 (dos) sepatu baru merk Osashoes.
- 25 (dua puluh lima) set alat fitnes;

**Dikembalikan kepada korban CV. Tri Manuggal Jaya melalui wadah (Paguyuban maju bersama)**

4. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara MASING-MASING sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutus agar Terdakwa (I), HADI SUWITO Bin KATIMIN dan Terdakwa (II), ARISETIAWAN Bin SUMANTO dijatuhi pidana yang sering-ringannya dan seadil-adilnya dilihat dari peran Para Terdakwa CV. Tri Manunggal Jaya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada surat Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Pertama :

Bahwa **Terdakwa (I), HADI SUWITO bin KATIMIN** dan **Terdakwa (II), ARISETIAWAN bin SUMANTO** bersama-sama dengan saksi GALIH KUSUMA, SH ALIAS IBRAHIM ALIAS OKY Bin BAMBANG PURWADIE, SH (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) telah melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri yaitu pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Oktober 2016 sampai dengan pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan Februari 2020 atau setidaknya pada waktu tertentu antara kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 bertempat di CV. Tri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manunggal Jaya beralamat di Jalan Menur No.70, RT 03 RW 04 Kelurahan Kertosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo atau di Jalan Bathoro Katong No.214 Kelurahan Mangunsuman Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo atau ditempat lain berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP dimana Pengadilan Negeri Ponorogo berwenang mengadili, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.*

Perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut sebagai berikut:

- ❖ Berawal dari pengenalan para Terdakwa dengan saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim alias Oky bin Bambang Purwadie, SH sekitar bulan Oktober 2016 bertempat di Depot Mbok Mu di Jalan Menur 70 Ponorogo milik Terdakwa (I), Hadi Suwito bin Katimin, saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim alias Oky bin Bambang Purwadie, SH berkenalan dengan para Terdakwa, yang saat itu saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim alias Oky bin Bambang Purwadie, SH makan didepot milik Terdakwa (I),Hadi Suwito bin Katimin kemudian saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim alias Oky bin Bambang Purwadie, SH menceritakan program miliknya berupa Kemitraan dalam investasi pengembangan peternakan sapi perah, kerjasama kemitraan investasi sapi perah dengan pola pembelian sapi perah yang sudah disubsidi perusahaan susu ternama, memiliki kandang sapi perah sendiri (kandang koloni) dan hasil susu langsung di jual ke pabrik susu yang telah bermitra dengan pola bisnis yang dijalankan sebagai berikut :
  - Diawali dengan mencari orang sebagai mitra yang mau menginvestasikan modal dalam bentuk uang untuk pembelian sapi perah dengan sistem per paket, yaitu 1 (satu) paket mendapatkan 2 (dua) ekor sapi perah ;
  - Setelah mitra masuk di usaha selanjutnya dibuatkan surat perjanjian kemitraan yang berisikan hak & kewajiban antara perusahaan dengan Mitra yang ditanda tangani oleh Mitra dengan Direktur ;
  - Ketentuan bagi hasil disebut sebagai profit dan terhadap profit per paket mitra akan mendapatkan uang melalui transfer ;

Halaman 20 dari 253 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Png



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang yang diserahkan mitra kepada perusahaan selanjutnya dibelikan sapi dan selanjutnya di taruh dikandang produksi (kandang koloni).
- Setelah sapi perah dapat diperah susunya selanjutnya dibawa ke pabrik yang sudah menjadi mitra perusahaan untuk dijual dan hasil penjualan susu diserahkan kepada mitra dalam bentuk profit dan sebagian lagi diserahkan kepada perusahaan;
- ❖ Bahwa mendengar penjelasan dari saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim alias Oky bin Bambang Purwadie, SH, Terdakwa (I), Hadi Suwito bin Katimin dan Terdakwa (II), Ari Setiawan bin Sumanto menjadi tertarik dan berminat untuk bergabung ditambah lagi bonus Rp.700.000,- (tjuh ratus ribu rupiah) untuk satu mitra yang bisa bergabung, kemudian para Terdakwa mulai mencari orang atau mitra yang ingin bergabung, berselang satu minggu kemudian pada tanggal 24 Oktober 2016 Terdakwa (I), Hadi Suwito bin Katimin dan saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim alias Oky bin Bambang Purwadie, SH mendapatkan satu anggota baru dengan nilai investasi sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- ❖ Bahwa selanjutnya uang dari investasi pertama tersebut saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim alias Oky bin Bambang Purwadie, SH gunakan untuk pembukaan rekening Bank Mandiri atas nama Terdakwa (I), Hadi Suwito bin Katimin dan pembuatan Akte Notaris di Notaris Yuniantoro, SH.M.Kn, dan untuk lebih menyakinkan para Terdakwa dan para mitra yang akan bergabung, saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim alias Oky bin Bambang Purwadie, SH memberikan nama pada perusahaan tersebut dengan nama CV. Tri Manunggal Jaya dan menyusun struktur organisasi dengan susunan sebagai berikut ;
  1. saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim alias Oky bin Bambang Purwadie, SH sebagai pencetus ide / programmer yang tugas dan tanggung jawabnya, adalah : pemilik program dan ide di CV. TRI MANUNGGAL JAYA guna dijalankan oleh Direktur dan wakil Direktur;
  2. Terdakwa (I), HADI SUWITO Bin Katimin , sebagai Direktur yang tugas dan tanggung jawabnya adalah :
    - Promosi dalam pengembangan perusahaan;
    - Penanggungjawab dalam surat perjanjian antara CV TRI MANUNGGAL JAYA dengan mitra.

Halaman 21 dari 253 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terdakwa (II), ARI SETIAWAN bin Sumanto, sebagai wakil Direktur (merangkap bendahara) yang tugas dan tanggung jawabnya, adalah :
    - Selaku bagian administrasi kantor.
    - Pendataan mitra yang masuk di CV TRI MANUNGGAJAL JAYA;
    - Pengaturan provit yang diberikan kepada mitra;
    - Mencatat keluar masuk uang dari cabang kepada CV TRI MANUNGGAJAL JAYA;
    - Mencatat dan mengeluarkan biaya yang harus dikeluarkan CV TRI MANUNGGAJAL JAYA antara lain gaji karyawan, kebutuhan harian kantor, gaji karyawan usaha-usaha yang dibina CV TRI MANUNGGAJAL JAYA;
    - Mewakili Direktur jika berhalangan hadir.
  4. MBACK YAYA, sebagai Kasir yang tugas dan tanggung jawabnya, adalah :
    - Membantu wakil Direktur / Bendahara dalam hal pengelolaan keuangan di CV TRI MANUNGGAJAL JAYA.
  5. MUFID, sebagai Driver adalah Driver saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim alias Oky bin Bambang Purwadie, SH ;
  6. AGUNG, sebagai Driver adalah Driver para Terdakwa ;
  7. BAKTIAR, sebagai even organizer (EO) yang tugas dan tanggung jawabnya, adalah :
    - Lebih mirip sebagai juru bicara CV TRI MANUNGGAJAL JAYA yang mewakili Direktur dan wakil Direktur.
    - Menangani even-even CV TRI MANUNGGAJAL JAYA, meliputi kunjungan ke kandang koloni dan pabrik susu dengan melibatkan mitra.
  8. DWI CAHYO, sebagai office boy yang tugas dan tanggung jawabnya, adalah : membersihkan lingkungan kantor.
- ❖ Bahwa untuk lebih menyakinkan para Terdakwa dan para mitra nantinya yang akan bergabung, saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim alias Oky bin Bambang Purwadie, SH juga membuat beberapa surat perjanjian dan ijin diantaranya telah memiliki ijin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), memiliki kandang produksi sendiri (kandang koloni) serta memiliki mitra dengan perusahaan susu ternama PT.Indolacto Purwosari Factori dan juga PT. Greenfiel Indonesia;
  - ❖ Bahwa dalam rangka menyampaikan bisnis sapi perah kepada khalayak ramai, saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim alias Oky bin Bambang

Halaman 22 dari 253 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Png

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Purwadie, SH dan para Terdakwa menggunakan fasilitas via iklan, radio, facebook, maupun dengan lisan dengan mengatakan kepada calon mitra "INI ADA PROGRAM SAPI PERAH, DENGAN SISTEM BAGI HASIL, SAPI NYA DIKELOLA DI PABRIK DENGAN HARGA RP 10.000.000,- (SEPULUH JUTA RUPIAH) PER PAKET BERSUBSIDI. NANTI DARI SATU PAKET (2 EKOR SAPI) ITU MENGHASILKAN SUSU SEBANYAK 20 LITER DENGAN HARGA RP 3.250,- (TIGA RIBU DUA RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH) LITER DIKALIKAN 20 LITER PER HARI MAKA AKAN MENGHASILKAN UANG SEJUMLAH RP 65.000,- (ENAM PULUH LIMA RIBU RUPIAH) PER HARI. MAKA DALAM SATU BULAN MENGHASILKAN UANG RP 65.000,- (ENAM PULUH LIMA RIBU RUPIAH) X 30 HARI = RP 1.950.000,- (SATU JUTA SEMBILAN RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH). UANG HASIL PENJUALAN SUSU TERSEBUT NANTINYA DIBERIKAN KEPADA PEMILIK SAPI (MITRA) YANG DITERIMAKAN SETIAP BULAN PER TANGGAL PEMILIK SAPI BERGABUNG MENJADI MITRA. DENGAN SYARAT IKATAN KONTRAK SELAMA 3 (TIGA) TAHUN DAN SETELAH MASA KONTRAK HABIS MAKA PEMILIK SAPI MENERIMA KEMBALI SAPI NYA NAMUN BISA JUGA DIUANGKAN. NANTI MITRA JUGA BERKESEMPATAN UNTUK DIAJAK KUNJUNGAN DI PABRIK MELIHAT SAPI-SAPI MILIKNYA dan ternyata antusias masyarakat sangat besar dengan bukti rata-rata masyarakat yang berminat menjadi masuk menjadi mitra di CV. Tri Manunggal Jaya dan cara yang dilakukan CV TRI MANUNGGAL JAYA untuk membuat para mitra tertarik dan yakin dengan usaha CV TRI MANUNGAL JAYA adalah dengan mengadakan beberapa kegiatan antara lain kunjungan ke kandang koloni, pemberian reward setiap pembelian beberapa paket, umroh, ziarah wali sehingga CV. Tri Manunggal Jaya yang berkantor pusat di Ponorogo telah memiliki 7 (tujuh) kantor cabang yakni :

- Cabang Riau : Direktur dan selaku kepala cabangnya adalah Sdr.ANDI PRASETYO yang berdiri akhir tahun 2017;
- Cabang Jambi : Direktur dan selaku kepala cabangnya adalah Sdr.AHMAD HABIBI yang berdiri akhir tahun 2017;
- Cabang Palembang : Direktur dan selaku kepala cabangnya adalah Sdr.SUMITRO yang berdiri awal tahun 2018;
- Cabang Jawa Tengah : Direktur dan selaku kepala cabangnya adalah Sdr.ANITA yang berdiri pertengahan tahun 2019;

Halaman 23 dari 253 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Png



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cabang Jawa Barat (Bekasi) : Direktur dan selaku kepala cabangnya adalah Sdr.EDI PUR yang berdiri pertengahan tahun 2019;
- Cabang Nusa Tenggara Barat (NTB) : Direktur dan selaku kepala cabangnya adalah Sdr.EKO BAHAGIA yang berdiri pertengahan tahun 2019;
- Cabang Papua : Direktur dan selaku kepala cabangnya adalah Sdr.HANI NURWANTO yang berdiri awal tahun 2018 ;
- ❖ Bahwa sistem atau pola bisnis yang dijalankan oleh para Terdakwa dan saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim alias Oky bin Bambang Purwadie, SH adalah dengan mencari orang/ mitra yang mau menginvestasikan modal dalam bentuk uang untuk membeli sapi perah dengan sistem per paket dalam jangka waktu tiga tahun dimana satu paket mendapatkan dua ekor sapi perah dengan harga per paket yakni :
  - awal kurun waktu bulan Oktober 2016 s/d Pebruari 2017, harga satu paket Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
  - mulai Pebruari 2017 s/d November 2017, harga satu paket naik menjadi Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
  - mulai Bulan November 2017 s/d sekira September 2019, harga satu paket naik menjadi Rp 17.665.000,00 (tujuh belas juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);
  - mulai September 2019 sampai sekarang, harga satu paket naik menjadi Rp 19.000.000,00 (Sembilan belas juta rupiah).
- ❖ Bahwa cara yang dilakukan orang/mitra apabila tertarik dan ikut investasi di CV. Tri Manunggal Jaya adalah diawali orang/mitra yang mau menjadi mitra CV Tri Manunggal Jaya datang ke kantor CV Tri Manunggal Jaya ataupun di kantor cabang yang domisilinya lebih dekat dengan membawa identitas diri (KTP / SIM), Kartu Keluarga dan Nomor rekening yang masih belaku yang diterima oleh para Terdakwa dikantornya dan menyetorkan sejumlah uang kepada CV Tri Manunggal Jaya melalui Bendahara ataupun kasir sesuai dengan paket yang akan diikuti dengan cara membayar tunai atau ditransfer ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1710002285669 an. Hadi Suwito bin Katimin, setelah itu orang/mitra mendapatkan surat perjanjian kemitraan yang ditanda tangani oleh mitra dan Direktur yakni Terdakwa (I), Hadi Suwito bin Katimin dan mengenai pemberian profit/keuntungan berkisar antara Rp.1.950.000,- (satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) diserahkan

Halaman 24 dari 253 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap bulan sekali oleh CV. Tri Manunggal Jaya melalui bendahara yakni Terdakwa (II), Ari Setiawan bin Sumanto yang dikirim via transfer ke rekening mitra masing – masing atau dibayar secara tunai, kecuali pada masa kering sapi perah (masa tidak produktif) atau tidak menghasilkan susu maka profit tidak akan dibayarkan kepada para mitra ;

- ❖ Bahwa dari bulan Oktober 2016 sampai dengan Tahun 2019, sudah mulai banyak mitra yang tergabung di CV TRI MANUNGGAL JAYA ponorogo diantaranya adalah Saksi NANI ASTIKA, Saksi SUTINI, Saksi SUNARTO, Saksi DWI ANDIK WAHYUDI, SYAMSUL ZAMAN, Saksi SUMANI, Saksi MAHFIANUR, Saksi JONY EKO, Saksi DINA PIPIT, Saksi ANIP DWI SAPUTRO dan Saksi HARTONO.
- ❖ Bahwa dari bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2016, sudah mulai banyak mitra yang ikut bergabung dengan CV. Tri Manunggal Jaya dan terkumpul uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan seiring berjalannya waktu, sampai dengan tahun 2019 omset CV. Tri Manunggal Jaya setiap bulannya mencapai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah hingga Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan setiap bulannya profit yang harus dibayarkan kepada para mitra oleh CV. Tri Manunggal Jaya pun berjalan dengan lancar;
- ❖ Bahwa dari hasil pendapatan yang diperoleh dari CV. Tri Manunggal Jaya saksi Galih Kusuma, SH alias Ibrahim alias Oky bin Bambang Purwadie, SH mendapatkan bagian antara Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) setiap bulannya dari bendahara yakni Terdakwa (II), Ari Setiawan bin Sumanto melalui transfer ke rekening Bank Mandiri nomor 1340010341799 an. Galih Kusuma atau secara tunai dan ada juga yang ditransfer ke rekening Bank BCA an. Ari Setiawan dengan nomor rekening 2890777654 (buku dan ATM dalam penguasaan saksi Galih Kusuma, SH alias Ibrahim alias Oky bin Bambang Purwadie, SH), setelah pendapatan dari CV. Tri Manunggal Jaya dipotong untuk operasional kantor seperti pembelian aset kantor, sewa bangunan, pembayaran profit kepada mitra, gaji karyawan, dan lain-lainnya ;
- ❖ Bahwa dari bulan Januari 2020 CV. Tri Manunggal Jaya mengumumkan bahwa ada penundaan pembayaran keuntungan/profit kepada para mitra dengan alasan bahwa ada kendala pembayaran dari pihak pabrik susu, namun pada kenyataannya CV. Tri Manunggal Jaya adalah sebuah usaha investasi bodong atau ilegal yang ternyata usaha sapi perah, kerjasama

Halaman 25 dari 253 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Png

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pabrik susu ternama serta adanya perjanjian dengan OJK adalah fiktif, hanya rekayasa dari saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim alias Oky bin Bambang Purwadie, SH untuk menarik keuntungan yang sebesar-besarnya sehingga sangat merugikan para mitra dari CV. Tri Manunggal Jaya ;

- ❖ Bahwa dari pihak PT. INDOLAKTO dan dari pihak PT. GREENFIELD tidak pernah memiliki sub agen ataupun melakukan hubungan kerjasama dengan CV TRI MANUNGAL JAYA Ponorogo.
- ❖ Bahwa uang dari para mitra yang ikut bergabung dengan CV. Tri Manunggal Jaya yang seharusnya dibayarkan untuk profit/keuntungan bagi para mitra baik para mitra yang ikut bergabung di kantor pusat Ponorogo maupun dari kantor-kantor cabang CV. Tri Manunggal Jaya telah para Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi masing-masing Terdakwa;
- ❖ Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim alias Oky bin Bambang Purwadie, SH, jumlah uang mitra CV. Tri Manunggal Jaya yang berkantor pusat di Ponorogo maupun mitra kantor-kantor cabang CV. Tri Manunggal Jaya yang masuk ke rekening Terdakwa (I), HADI SUWITO bin Katimin di Bank Mandiri cabang Ponorogo nomor 1710002285669 sebesar Rp 404,475,994,100,00 (empat ratus empat milyar empat ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu seratus rupiah) dan uang profit yang diberikan CV Tri Manunggal Jaya (CV TMJ) kepada mitra adalah Rp 378.259.051.750,00.(tiga ratus tujuh puluh delapan milyar dua ratus lima puluh sembilan juta lima puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), sedangkan uang mitra yang diserahkan kepada saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim alias Oky bin Bambang Purwadie, SH dari rekening Bank Mandiri atas nama HADI SUWITO bin Katimin 1710002285669 sebesar Rp 8,054,367,420.00 (delapan milyar lima puluh empat juta tiga ratus enam puluh tujuh empat ratus dua puluh rupiah) dan uang yang digunakan untuk biaya operasional kantor CV. Tri Manunggal Jaya dan gaji karyawan cabang CV. Tri Manunggal Jaya sebesar Rp.6,689,838,000,00 (enam milyar enam ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).
- ❖ Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa HADI SUWITO BIN KATIMIN , Terdakwa ARI SETIAWAN BIN SUMANTO dan saksi GALIH KUSUMA Alias IBRAHIM Alias OKY Bin BAMBANG PURWAIE, SH. uang para

Halaman 26 dari 253 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Png



mitra yang berada di Ponorogo yang belum dikembalikan oleh CV TRI MANUNGGAL JAYA antara lain sebagai berikut :

1. Saksi NANI ASTIKA mengalami kerugian Rp. 604.170.000,- (Enam Ratus Empat Juta Seratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)
2. Saksi SUTINI mengalami kerugian sebesar Rp. 329.315.000,- (Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Lima Belas Ribu Rupiah)
3. Saksi SUNARTO mengalami kerugian Rp. 8.465.000,- (Delapan Juta Empat Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah).
4. Saksi DWI ANDIK WAHYUDI Mengalami kerugian Rp. 14.630.000,- (Empat Belas Juta Enam Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah).
5. Saksi SYAMSUL ZAMAN mengalami kerugian Rp. 20.265.000,- (Dua Puluh Juta Dua Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah)
6. Saksi SUMANI mengalami kerugian Rp. 3.865.000,- (Tiga Juta Delapan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah).
7. Saksi MAHFIANUR mengalami kerugian Rp. 29.030.000,- (Dua Puluh Sembilan Juta Tiga Puluh Ribu Rupiah).
8. Saksi JONY EKO mengalami kerugian Rp. 72.000.000,- (Tujuh Puluh Dua Juta Rupiah)
9. Saksi DINA PIPIT mengalami kerugian Rp. 3.865.000,- (Tiga Juta Delapan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah).
10. Saksi ANIP DWI SAPUTRO mengalami kerugian Rp. 17.760.000,- (Tujuh Belas Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)
11. Saksi HARTONO mengalami kerugian Rp. 70.660.000,- (Tujuh Puluh Juta Enam Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).

Bahwa perbuatan Para Terdakwa, bersama-sama dengan saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim alias Oky bin Bambang Purwadie, SH tersebut diatas melanggar Pasal 378 KUHP Jo 65 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

Kedua :

Bahwa **Terdakwa (I), HADI SUWITO bin KATIMIN** dan **Terdakwa (II), ARISETIAWAN bin SUMANTO** bersama-sama dengan saksi GALIH KUSUMA,SH ALIAS IBRAHIM ALIAS OKY Bin BAMBANG PURWADIE, SH (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) telah melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri yaitu pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Oktober 2016

Halaman 27 dari 253 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Png



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan Februari 2020 atau setidaknya pada waktu tertentu antara kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 bertempat di CV. Tri Manunggal Jaya beralamat di Jalan Menur No.70, RT 03 RW 04 Kelurahan Kertosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo atau di Jalan Bathoro Katong No.214 Kelurahan Mangunsuman Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo atau ditempat lain berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP dimana Pengadilan Negeri Ponorogo berwenang mengadili, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.*

Perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut sebagai berikut:

- ❖ Berawal dari pengenalan para Terdakwa dengan saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim alias Oky bin Bambang Purwadie, SH sekitar bulan Oktober 2016 bertempat di Depot Mbok Mu di Jalan Menur 70 Ponorogo milik Terdakwa (I), Hadi Suwito bin Katimin, saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim alias Oky bin Bambang Purwadie, SH berkenalan dengan para Terdakwa, yang saat itu saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim alias Oky bin Bambang Purwadie, SH makan didepot milik Terdakwa (I),Hadi Suwito bin Katimin kemudian saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim alias Oky bin Bambang Purwadie, SH menceritakan program miliknya berupa Kemitraan dalam investasi pengembangan peternakan sapi perah, kerjasama kemitraan investasi sapi perah dengan pola pembelian sapi perah yang sudah disubsidi perusahaan susu ternama, memiliki kandang sapi perah sendiri (kandang koloni) dan hasil susu langsung di jual ke pabrik susu yang telah bermitra dengan pola bisnis yang dijalankan sebagai berikut :
  - Diawali dengan mencari orang sebagai mitra yang mau menginvestasikan modal dalam bentuk uang untuk pembelian sapi perah dengan sistem per paket, yaitu 1 (satu) paket mendapatkan 2 (dua) ekor sapi perah ;
  - Setelah mitra masuk di usaha selanjutnya dibuatkan surat perjanjian kemitraan yang berisikan hak & kewajiban antara perusahaan dengan Mitra yang ditanda tangani oleh Mitra dengan Direktur ;

Halaman 28 dari 253 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketentuan bagi hasil disebut sebagai profit dan terhadap profit per paket mitra akan mendapatkan uang melalui transfer ;
- Uang yang diserahkan mitra kepada perusahaan selanjutnya dibelikan sapi dan selanjutnya di taruh dikandang produksi (kandang koloni).
- Setelah sapi perah dapat diperah susunya selanjutnya dibawa ke pabrik yang sudah menjadi mitra perusahaan untuk dijual dan hasil penjualan susu diserahkan kepada mitra dalam bentuk profit dan sebagian lagi diserahkan kepada perusahaan;
- ❖ Bahwa mendengar penjelasan dari saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim alias Oky bin Bambang Purwadie, SH, Terdakwa (I), Hadi Suwito bin Katimin dan Terdakwa (II), Ari Setiawan bin Sumanto menjadi tertarik dan berminat untuk bergabung ditambah lagi bonus Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk satu mitra yang bisa bergabung, kemudian para Terdakwa mulai mencari orang atau mitra yang ingin bergabung, berselang satu minggu kemudian pada tanggal 24 Oktober 2016 Terdakwa (I), Hadi Suwito bin Katimin dan saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim alias Oky bin Bambang Purwadie, SH mendapatkan satu anggota baru dengan nilai investasi sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- ❖ Bahwa selanjutnya uang dari investasi pertama tersebut saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim alias Oky bin Bambang Purwadie, SH gunakan untuk pembukaan rekening Bank Mandiri atas nama Terdakwa (I), Hadi Suwito bin Katimin dan pembuatan Akte Notaris di Notaris Yuniantoro, SH.M.Kn, dan untuk lebih menyakinkan para Terdakwa dan para mitra yang akan bergabung, saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim alias Oky bin Bambang Purwadie, SH memberikan nama pada perusahaan tersebut dengan nama CV. Tri Manunggal Jaya dan menyusun struktur organisasi dengan susunan sebagai berikut ;
  1. Saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim alias Oky bin Bambang Purwadie, SH sebagai pencetus ide / programmer yang tugas dan tanggung jawabnya, adalah : pemilik program dan ide di CV. TRI MANUNGGAL JAYA guna dijalankan oleh Direktur dan wakil Direktur;
  2. Terdakwa (I), HADI SUWITO Bin Katimin , sebagai Direktur yang tugas dan tanggung jawabnya adalah :
    - Promosi dalam pengembangan perusahaan;

Halaman 29 dari 253 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Png



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penanggungjawab dalam surat perjanjian antara CV TRI MANUNGGAL JAYA dengan mitra.
- 3. Terdakwa (II), ARI SETIAWAN bin Sumanto, sebagai wakil Direktur (merangkap bendahara) yang tugas dan tanggung jawabnya, adalah :
  - Selaku bagian administrasi kantor.
  - Pendataan mitra yang masuk di CV TRI MANUNGGAL JAYA;
  - Pengaturan provit yang diberikan kepada mitra;
  - Mencatat keluar masuk uang dari cabang kepada CV TRI MANUNGGAL JAYA;
  - Mencatat dan mengeluarkan biaya yang harus dikeluarkan CV TRI MANUNGGAL JAYA antara lain gaji karyawan, kebutuhan harian kantor, gaji karyawan usaha-usaha yang dibina CV TRI MANUNGGAL JAYA;
  - Mewakili Direktur jika berhalangan hadir.
- 4. MBACK YAYA, sebagai Kasir yang tugas dan tanggung jawabnya, adalah :
  - Membantu wakil Direktur / Bendahara dalam hal pengelolaan keuangan di CV TRI MANUNGGAL JAYA.
- 5. MUFID, sebagai Driver adalah Driver saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim alias Oky bin Bambang Purwadie, SH ;
- 6. AGUNG, sebagai Driver adalah Driver para Terdakwa ;
- 7. BAKTIAR, sebagai even organizer (EO) yang tugas dan tanggung jawabnya, adalah :
  - Lebih mirip sebagai juru bicara CV TRI MANUNGGAL JAYA yang mewakili Direktur dan wakil Direktur.
  - Menangani even-even CV TRI MANUNGGAL JAYA, meliputi kunjungan ke kandang koloni dan pabrik susu dengan melibatkan mitra.
- 8. DWI CAHYO, sebagai office boy yang tugas dan tanggung jawabnya, adalah : membersihkan lingkungan kantor.
- ❖ Bahwa untuk lebih menyakinkan para Terdakwa dan para mitra nantinya yang akan bergabung, saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim alias Oky bin Bambang Purwadie, SH juga membuat beberapa surat perjanjian dan ijin diantaranya telah memiliki ijin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), memiliki kandang produksi sendiri (kandang koloni) serta memiliki mitra dengan perusahaan susu ternama PT.Indolacto Purwosari Factori dan juga PT. Greenfiel Indonesia;

Halaman 30 dari 253 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ❖ Bahwa dalam rangka menyampaikan bisnis sapi perah kepada khalayak ramai, saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim alias Oky bin Bambang Purwadie, SH dan para Terdakwa menggunakan fasilitas via iklan, radio, facebook, maupun dengan lisan dengan mengatakan kepada calon mitra dan ternyata antusias masyarakat sangat besar dengan bukti rata-rata masyarakat yang berminat menjadi masuk menjadi mitra di CV. Tri Manunggal Jaya dan cara yang dilakukan CV TRI MANUNGAL JAYA untuk membuat para mitra tertarik dan yakin dengan usaha CV TRI MANUNGAL JAYA adalah dengan mengadakan beberapa kegiatan antara lain kunjungan ke kandang koloni, pemberian reward setiap pembelian beberapa paket, umroh, ziarah wali sehingga CV. Tri Manunggal Jaya yang berkantor pusat di Ponorogo telah memiliki 7 (tujuh) kantor cabang yakni :
  - Cabang Riau : Direktur dan selaku kepala cabangnya adalah Sdr.ANDI PRASETYO yang berdiri akhir tahun 2017;
  - Cabang Jambi : Direktur dan selaku kepala cabangnya adalah Sdr.AHMAD HABIBI yang berdiri akhir tahun 2017;
  - Cabang Palembang : Direktur dan selaku kepala cabangnya adalah Sdr.SUMITRO yang berdiri awal tahun 2018;
  - Cabang Jawa Tengah : Direktur dan selaku kepala cabangnya adalah Sdr.ANITA yang berdiri pertengahan tahun 2019;
  - Cabang Jawa Barat (Bekasi) : Direktur dan selaku kepala cabangnya adalah Sdr.EDI PUR yang berdiri pertengahan tahun 2019;
  - Cabang Nusa Tenggara Barat (NTB) : Direktur dan selaku kepala cabangnya adalah Sdr.EKO BAHAGIA yang berdiri pertengahan tahun 2019;
  - Cabang Papua : Direktur dan selaku kepala cabangnya adalah Sdr.HANI NURWANTO yang berdiri awal tahun 2018 ;
- ❖ Bahwa sistem atau pola bisnis yang dijalankan oleh para Terdakwa dan saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim alias Oky bin Bambang Purwadie, SH adalah dengan mencari orang/ mitra yang mau menginvestasikan modal dalam bentuk uang untuk membeli sapi perah dengan sistem per paket dalam jangka waktu tiga tahun dimana satu paket mendapatkan dua ekor sapi perah dengan harga per paket yakni :
  - awal kurun waktu bulan Oktober 2016 s/d Pebruari 2017, harga satu paket Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mulai Pebruari 2017 s/d November 2017, harga satu paket naik menjadi Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
  - mulai Bulan November 2017 s/d sekira September 2019, harga satu paket naik menjadi Rp 17.665.000,00 (tujuh belas juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);
  - mulai September 2019 sampai sekarang, harga satu paket naik menjadi Rp 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah).
- ❖ Bahwa cara yang dilakukan orang/mitra apabila tertarik dan ikut investasi di CV. Tri Manunggal Jaya adalah diawali orang/mitra yang mau menjadi mitra CV Tri Manunggal Jaya datang ke kantor CV Tri Manunggal Jaya ataupun di kantor cabang yang domisilinya lebih dekat dengan membawa identitas diri (KTP / SIM), Kartu Keluarga dan Nomor rekening yang masih belaku yang diterima oleh para Terdakwa dikantornya dan menyetorkan sejumlah uang kepada CV Tri Manunggal Jaya melalui Bendahara ataupun kasir sesuai dengan paket yang akan diikuti dengan cara membayar tunai atau ditransfer ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1710002285669 an. Hadi Suwito bin Katimin, setelah itu orang/mitra mendapatkan surat perjanjian kemitraan yang ditandatangani oleh mitra dan Direktur yakni Terdakwa (I), Hadi Suwito bin Katimin dan mengenai pemberian profit/keuntungan berkisar antara Rp.1.950.000,- (satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) diserahkan setiap bulan sekali oleh CV. Tri Manunggal Jaya melalui bendahara yakni Terdakwa (II), Ari Setiawan bin Sumanto yang dikirim via transfer ke rekening mitra masing – masing atau dibayar secara tunai, kecuali pada masa kering sapi perah (masa tidak produktif) atau tidak menghasilkan susu maka profit tidak akan dibayarkan kepada para mitra ;
- ❖ Bahwa dari bulan Oktober 2016 sampai dengan Tahun 2019, sudah mulai banyak mitra yang tergabung di CV TRI MANUNGKAL JAYA ponorogo diantaranya adalah Saksi NANI ASTIKA, Saksi SUTINI, Saksi SUNARTO, Saksi DWI ANDIK WAHYUDI, SYAMSUL ZAMAN, Saksi SUMANI, Saksi MAHFIANUR, Saksi JONY EKO, Saksi DINA PIPIT, Saksi ANIP DWI SAPUTRO dan Saksi HARTONO.
- ❖ Bahwa dari bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2016, sudah mulai banyak mitra yang ikut bergabung dengan CV.Tri Manunggal Jaya dan terkumpul uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan seiring berjalannya waktu, sampai dengan tahun 2019 omset CV. Tri

Halaman 32 dari 253 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Png

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manunggal Jaya setiap bulannya mencapai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah hingga Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan setiap bulannya profit yang harus dibayarkan kepada para mitra oleh CV. Tri Manggal Jaya pun berjalan dengan lancar;

- ❖ Bahwa dari hasil pendapatan yang diperoleh dari CV. Tri Manunggal Jaya saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim alias Oky bin Bambang Purwadie, SH mendapatkan bagian antara Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) setiap bulannya dari bendahara yakni Terdakwa (II), Ari Setiawan bin Sumanto melalui transfer ke rekening Bank Mandiri nomor 1340010341799 an. Galih Kusuma atau secara tunai dan ada juga yang ditransfer ke rekening Bank BCA an. Ari Setiawan dengan nomor rekening 2890777654 (buku dan ATM dalam penguasaan saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim alias Oky bin Bambang Purwadie, SH), setelah pendapatan dari CV. Tri Manunggal Jaya dipotong untuk operasional kantor seperti pembelian aset kantor, sewa bangunan, pembayaran profit kepada mitra, gaji karyawan, dan lain-lainnya ;
- ❖ Bahwa dari bulan Januari 2020 CV. Tri Manunggal Jaya mengumumkan bahwa ada penundaan pembayaran keuntungan/profit kepada para mitra dengan alasan bahwa ada kendala pembayaran dari pihak pabrik susu, namun pada kenyataannya CV. Tri Manunggal Jaya adalah sebuah usaha investasi bodong atau ilegal yang ternyata usaha sapi perah, kerjasama dengan pabrik susu ternama serta adanya perjanjian dengan OJK adalah fiktif, hanya rekayasa dari saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim alias Oky bin Bambang Purwadie, SH untuk menarik keuntungan yang sebesar-besarnya sehingga sangat merugikan para mitra dari CV. Tri Manunggal Jaya ;
- ❖ Bahwa dari pihak PT. INDOLAKTO dan dari pihak PT. GREENFIELD tidak pernah memiliki sub agen ataupun melakukan hubungan kerjasama dengan CV TRI MANUNGAL JAYA Ponorogo.
- ❖ Bahwa uang dari para mitra yang ikut bergabung dengan CV. Tri Manunggal Jaya yang seharusnya dibayarkan untuk profit/keuntungan bagi para mitra baik para mitra yang ikut bergabung di kantor pusat Ponorogo maupun dari kantor-kantor cabang CV. Tri Manunggal Jaya telah para Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi masing-masing Terdakwa;

Halaman 33 dari 253 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ❖ Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim alias Oky bin Bambang Purwadie, SH, jumlah uang mitra CV. Tri Manunggal Jaya yang berkantor pusat di Ponorogo maupun mitra kantor-kantor cabang CV. Tri Manunggal Jaya yang masuk ke rekening Terdakwa (I), HADI SUWITO bin Katimin di Bank Mandiri cabang Ponorogo nomor 1710002285669 sebesar Rp 404,475,994,100,00 (empat ratus empat milyar empat ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu seratus rupiah) dan uang profit yang diberikan CV Tri Manunggal Jaya (CV TMJ) kepada mitra adalah Rp 378.259.051.750,00.(tiga ratus tujuh puluh delapan milyar dua ratus lima puluh sembilan juta lima puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), sedangkan uang mitra yang diserahkan kepada saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim alias Oky bin Bambang Purwadie, SH dari rekening Bank Mandiri atas nama HADI SUWITO bin Katimin 1710002285669 sebesar Rp 8,054,367,420.00 (delapan milyar lima puluh empat juta tiga ratus enam puluh tujuh empat ratus dua puluh rupiah) dan uang yang digunakan untuk biaya operasional kantor CV. Tri Manunggal Jaya dan gaji karyawan cabang CV. Tri Manunggal Jaya sebesar Rp.6,689,838,000,00 (enam milyar enam ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).
- ❖ Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa HADI SUWITO BIN KATIMIN , Terdakwa ARI SETIAWAN BIN SUMANTO dan saksi GALIH KUSUMA Alias IBRAHIM Alias OKY Bin BAMBANG PURWAIE, SH. uang para mitra yang berada di Ponorogo yang belum dikembalikan oleh CV TRI MANUNGGAL JAYA antara lain sebagai berikut :
  1. Saksi NANIK ASTIKA mengalami kerugian Rp. 604.170.000,- (Enam Ratus Empat Juta Seratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)
  2. Saksi SUTINI mengalami kerugian sebesar Rp. 329.315.000,- (Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Lima Belas Ribu Rupiah)
  3. Saksi SUNARTO mengalami kerugian Rp. 8.465.000,- (Delapan Juta Empat Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah).
  4. Saksi DWI ANDIK WAHYUDI Mengalami kerugian Rp. 14.630.000,- (Empat Belas Juta Enam Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah).
  5. Saksi SYAMSUL ZAMAN mengalami kerugian Rp. 20.265.000,- (Dua Puluh Juta Dua Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah)
  6. Saksi SUMANI mengalami kerugian Rp. 3.865.000,- (Tiga Juta Delapan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Saksi MAHFIANUR mengalami kerugian Rp. 29.030.000,- (Dua Puluh Sembilan Juta Tiga Puluh Ribu Rupiah).
8. Saksi JONY EKO mengalami kerugian Rp. 72.000.000,- (Tujuh Puluh Dua Juta Rupiah)
9. Saksi DINA PIPIT mengalami kerugian Rp. 3.865.000,- (Tida Juta Delapan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah).
10. Saksi ANIP DWI SAPUTRO mengalami kerugian Rp. 17.760.000,- (Tujuh Belas Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)
11. Saksi HARTONO mengalami kerugian RP. 70.660.000,- (Tujuh Puluh Juta Enam Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).

Bahwa perbuatan Para Terdakwa, bersama-sama dengan saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim alias Oky bin Bambang Purwadie, SH tersebut diatas melanggar Pasal 372 KUHP Jo pasal 65 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

DAN

KEDUA :

Bahwa **Terdakwa (I), HADI SUWITO bin KATIMIN** dan **Terdakwa (II), ARISETIAWAN bin SUMANTO** bersama-sama dengan saksi GALIH KUSUMA,SH ALIAS IBRAHIM ALIAS OKY Bin BAMBANG PURWADIE, SH (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) telah melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri yaitu pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Oktober 2016 sampai dengan pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan Februari 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu antara kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 bertempat di CV. Tri Manunggal Jaya beralamat di Jalan Menur No.70, RT 03 RW 04 Kelurahan Kertosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo atau di Jalan Bathoro Katong No.214 Kelurahan Mangunsuman Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogoatau ditempat lain berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP dimana Pengadilan Negeri Ponorogo berwenang mengadili, *telah menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan, yang berada didalam atau diluar*

Halaman 35 dari 253 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang.*

Perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut sebagai berikut:

- ❖ Berawal dari pengenalan para Terdakwa dengan saksi Galih Kusuma, SH alias Ibrahim alias Oky bin Bambang Purwadie, SH sekitar bulan Oktober 2016 bertempat di Depot Mbok Mu di Jalan Menur 70 Ponorogo milik Terdakwa (I), Hadi Suwito bin Katimin, saksi Galih Kusuma, SH alias Ibrahim alias Oky bin Bambang Purwadie, SH berkenalan dengan para Terdakwa, yang saat itu saksi Galih Kusuma, SH alias Ibrahim alias Oky bin Bambang Purwadie, SH makan didepot milik Terdakwa (I), Hadi Suwito bin Katimin kemudian saksi Galih Kusuma, SH alias Ibrahim alias Oky bin Bambang Purwadie, SH menceritakan program miliknya berupa Kemitraan dalam investasi pengembangan peternakan sapi perah, kerjasama kemitraan investasi sapi perah dengan pola pembelian sapi perah yang sudah disubsidi perusahaan susu ternama, memiliki kandang sapi perah sendiri (kandang koloni) dan hasil susu langsung di jual ke pabrik susu yang telah bermitra dengan pola bisnis yang dijalankan sebagai berikut :
  - Diawali dengan mencari orang sebagai mitra yang mau menginvestasikan modal dalam bentuk uang untuk pembelian sapi perah dengan sistem per paket, yaitu 1 (satu) paket mendapatkan 2 (dua) ekor sapi perah ;
  - Setelah mitra masuk di usaha selanjutnya dibuatkan surat perjanjian kemitraan yang berisikan hak & kewajiban antara perusahaan dengan Mitra yang ditanda tangani oleh Mitra dengan Direktur ;
  - Ketentuan bagi hasil disebut sebagai profit dan terhadap profit per paket mitra akan mendapatkan uang melalui transfer ;
  - Uang yang diserahkan mitra kepada perusahaan selanjutnya dibelikan sapi dan selanjutnya di taruh dikandang produksi (kandang koloni).
  - Setelah sapi perah dapat diperah susunya selanjutnya dibawa ke pabrik yang sudah menjadi mitra perusahaan untuk dijual dan hasil penjualan susu diserahkan kepada mitra dalam bentuk profit dan sebagian lagi diserahkan kepada perusahaan;

Halaman 36 dari 253 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa mendengar penjelasan dari saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim alias Oky bin Bambang Purwadie, SH, Terdakwa (I), Hadi Suwito bin Katimin dan Terdakwa (II), Ari Setiawan bin Sumanto menjadi tertarik dan berminat untuk bergabung ditambah lagi bonus Rp.700.000,- (tjuh ratus ribu rupiah) untuk satu mitra yang bisa bergabung, kemudian para Terdakwa mulai mencari orang atau mitra yang ingin bergabung, berselang satu minggu kemudian pada tanggal 24 Oktober 2016 Terdakwa (I), Hadi Suwito bin Katimin dan saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim alias Oky bin Bambang Purwadie, SH mendapatkan satu anggota baru dengan nilai investasi sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- ❖ Bahwa selanjutnya uang dari investasi pertama tersebut saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim alias Oky bin Bambang Purwadie, SH gunakan untuk pembukaan rekening Bank Mandiri atas nama Terdakwa (I), Hadi Suwito bin Katimin dan pembuatan Akte Notaris di Notaris Yuniantoro, SH.M.Kn, dan untuk lebih menyakinkan para Terdakwa dan para mitra yang akan bergabung, saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim alias Oky bin Bambang Purwadie, SH memberikan nama pada perusahaan tersebut dengan nama CV. Tri Manunggal Jaya dan menyusun struktur organisasi dengan susunan sebagai berikut ;
  1. Saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim alias Oky bin Bambang Purwadie, SH sebagai pencetus ide / programmer yang tugas dan tanggung jawabnya, adalah : pemilik program dan ide di CV. TRI MANUNGGAL JAYA guna dijalankan oleh Direktur dan wakil Direktur;
  2. Terdakwa (I), HADI SUWITO Bin Katimin , sebagai Direktur yang tugas dan tanggung jawabnya adalah :
    - Promosi dalam pengembangan perusahaan;
    - Penanggungjawab dalam surat perjanjian antara CV TRI MANUNGGAL JAYA dengan mitra.
  3. Terdakwa (II), ARI SETIAWAN bin Sumanto, sebagai wakil Direktur (merangkap bendahara) yang tugas dan tanggung jawabnya, adalah :
  - 4.Selaku bagian administrasi kantor.
  5. Pendataan mitra yang masuk di CV TRI MANUNGGAL JAYA;
  6. Pengaturan provit yang diberikan kepada mitra;
  7. Mencatat keluar masuk uang dari cabang kepada CV TRI MANUNGGAL JAYA;

Halaman 37 dari 253 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Png



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Mencatat dan mengeluarkan biaya yang harus dikeluarkan CV TRI MANUNGAL JAYA antara lain gaji karyawan, kebutuhan harian kantor, gaji karyawan usaha-usaha yang dibina CV TRI MANUNGAL JAYA;
  9. Mewakili Direktur jika berhalangan hadir.
  10. MAMBAK YAYA, sebagai Kasir yang tugas dan tanggung jawabnya, adalah :
  11. Membantu wakil Direktur / Bendahara dalam hal pengelolaan keuangan di CV TRI MANUNGAL JAYA.
  12. MUFID, sebagai Driver adalah Driver saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim alias Oky bin Bambang Purwadie, SH ;
  13. AGUNG, sebagai Driver adalah Driver para Terdakwa ;
  14. BAKTIAR, sebagai even organizer (EO) yang tugas dan tanggung jawabnya, adalah :
    15. Lebih mirip sebagai juru bicara CV TRI MANUNGAL JAYA yang mewakili Direktur dan wakil Direktur.
    16. Menangani even-even CV TRI MANUNGAL JAYA, meliputi kunjungan ke kandang koloni dan pabrik susu dengan melibatkan mitra.
  17. DWI CAHYO, sebagai office boy yang tugas dan tanggung jawabnya, adalah : membersihkan lingkungan kantor.
- ❖ Bahwa untuk lebih menyakinkan para Terdakwa dan para mitra nantinya yang akan bergabung, saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim alias Oky bin Bambang Purwadie, SH juga membuat beberapa surat perjanjian dan ijin diantaranya telah memiliki ijin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), memiliki kandang produksi sendiri (kandang koloni) serta memiliki mitra dengan perusahaan susu ternama PT.Indolacto Purwosari Factori dan juga PT. Greenfiel Indonesia;
  - ❖ Bahwa dalam rangka menyampaikan bisnis sapi perah kepada khalayak ramai, saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim alias Oky bin Bambang Purwadie, SH dan para Terdakwa menggunakan fasilitas via iklan, radio, facebook, maupun dengan lisan dengan mengatakan kepada calon mitra dan ternyata antusias masyarakat sangat besar dengan bukti rata-rata masyarakat yang berminat menjadi masuk menjadi mitra di CV. Tri Manunggal Jaya dan cara yang dilakukan CV TRI MANUNGAL JAYA untuk membuat para mitra tertarik dan yakin dengan usaha CV TRI MANUNGAL JAYA adalah dengan mengadakan

Halaman 38 dari 253 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Png



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa kegiatan antara lain kunjungan ke kandang koloni, pemberian reward setiap pembelian beberapa paket, umroh, ziarah wali sehingga CV. Tri Manunggal Jaya yang berkantor pusat di Ponorogo telah memiliki 7 (tujuh) kantor cabang yakni :

- Cabang Riau : Direktur dan selaku kepala cabangnya adalah Sdr.ANDI PRASETYO yang berdiri akhir tahun 2017;
  - Cabang Jambi : Direktur dan selaku kepala cabangnya adalah Sdr.AHMAD HABIBI yang berdiri akhir tahun 2017;
  - Cabang Palembang : Direktur dan selaku kepala cabangnya adalah Sdr.SUMITRO yang berdiri awal tahun 2018;
  - Cabang Jawa Tengah : Direktur dan selaku kepala cabangnya adalah Sdr.ANITA yang berdiri pertengahan tahun 2019;
  - Cabang Jawa Barat (Bekasi) : Direktur dan selaku kepala cabangnya adalah Sdr.EDI PUR yang berdiri pertengahan tahun 2019;
  - Cabang Nusa Tenggara Barat (NTB) : Direktur dan selaku kepala cabangnya adalah Sdr.EKO BAHAGIA yang berdiri pertengahan tahun 2019;
  - Cabang Papua : Direktur dan selaku kepala cabangnya adalah Sdr.HANI NURWANTO yang berdiri awal tahun 2018 ;
- ❖ Bahwa sistem atau pola bisnis yang dijalankan oleh para Terdakwa dan saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim alias Oky bin Bambang Purwadie, SH adalah dengan mencari orang/ mitra yang mau menginvestasikan modal dalam bentuk uang untuk membeli sapi perah dengan sistem per paket dalam jangka waktu tiga tahun dimana satu paket mendapatkan dua ekor sapi perah dengan harga per paket yakni :
- awal kurun waktu bulan Oktober 2016 s/d Pebruari 2017, harga satu paket Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
  - mulai Pebruari 2017 s/d November 2017, harga satu paket naik menjadi Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
  - mulai Bulan November 2017 s/d sekira September 2019, harga satu paket naik menjadi Rp 17.665.000,00 (tujuh belas juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);
  - mulai September 2019 sampai sekarang, harga satu paket naik menjadi Rp 19.000.000,00 (Sembilan belas juta rupiah).
- ❖ Bahwa cara yang dilakukan orang/mitra apabila tertarik dan ikut investasi di CV. Tri Manunggal Jaya adalah diawali orang/mitra yang mau menjadi mitra CV Tri Manunggal Jaya datang ke kantor CV Tri Manunggal Jaya

Halaman 39 dari 253 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Png

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ataupun di kantor cabang yang domisilinya lebih dekat dengan membawa identitas diri (KTP / SIM), Kartu Keluarga dan Nomor rekening yang masih belaku yang diterima oleh para Terdakwa dikantornya dan menyetorkan sejumlah uang kepada CV Tri Manunggal Jaya melalui Bendahara ataupun kasir sesuai dengan paket yang akan diikuti dengan cara membayar tunai atau ditransfer ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1710002285669 an. Hadi Suwito bin Katimin, setelah itu orang/mitra mendapatkan surat perjanjian kemitraan yang ditandatangani oleh mitra dan Direktur yakni Terdakwa (I), Hadi Suwito bin Katimin dan mengenai pemberian profit/keuntungan berkisar antara Rp.1.950.000,- (satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) diserahkan setiap bulan sekali oleh CV. Tri Manunggal Jaya melalui bendahara yakni Terdakwa (II), Ari Setiawan bin Sumanto yang dikirim via transfer ke rekening mitra masing – masing atau dibayar secara tunai, kecuali pada masa kering sapi perah (masa tidak produktif) atau tidak menghasilkan susu maka profit tidak akan dibayarkan kepada para mitra ;

- ❖ Bahwa dari bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2016, sudah mulai banyak mitra yang ikut bergabung dengan CV.Tri Manunggal Jaya dan terkumpul uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan seiring berjalannya waktu, sampai dengan tahun 2019 omset CV. Tri Manunggal Jaya setiap bulannya mencapai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah hingga Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan setiap bulannya profit yang harus dibayarkan kepada para mitra oleh CV. Tri Manunggal Jaya pun berjalan dengan lancar;
- ❖ Bahwa dari hasil pendapatan yang diperoleh dari CV. Tri Manunggal Jaya saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim alias Oky bin Bambang Purwadie, SH mendapatkan bagian antara Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) setiap bulannya dari bendahara yakni Terdakwa (II), Ari Setiawan bin Sumanto melalui transfer ke rekening Bank Mandiri nomor 1340010341799 an. Galih Kusuma atau secara tunai dan ada juga yang ditransfer ke rekening Bank BCA an. Ari Setiawan dengan nomor rekening 2890777654 (buku dan ATM dalam penguasaan saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim alias Oky bin Bambang Purwadie, SH), setelah pendapatan dari CV. Tri Manunggal Jaya dipotong untuk operasional kantor seperti pembelian aset kantor, sewa bangunan, pembayaran profit kepada mitra,



gaji karyawan, dan lain-lainnya ;Bahwa dari bulan Januari 2020 CV. Tri Manunggal Jaya mengumumkan bahwa ada penundaan pembayaran keuntungan/profit kepada para mitra dengan alasan bahwa ada kendala pembayaran dari pihak pabrik susu, namun pada kenyataannya CV. Tri Manunggal Jaya adalah sebuah usaha investasi bodong atau ilegal yang ternyata usaha sapi perah, kerjasama dengan pabrik susu ternama serta adanya perjanjian dengan OJK adalah fiktif, hanya rekayasa dari saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim alias Oky bin Bambang Purwadie, SH untuk menarik keuntungan yang sebesar-besarnya sehingga sangat merugikan para mitra dari CV. Tri Manunggal Jaya ;

- ❖ Bahwa dari pihak PT. INDOLAKTO dan dari pihak PT. GREENFIELD tidak pernah memiliki sub agen ataupun melakukan hubungan kerjasama dengan CV TRI MANUNGAL JAYA Ponorogo.
- ❖ Bahwa uang dari para mitra yang ikut bergabung dengan CV. Tri Manunggal Jaya yang seharusnya dibayarkan untuk profit/keuntungan bagi para mitra baik para mitra yang ikut bergabung di kantor pusat Ponorogo maupun dari kantor-kantor cabang CV. Tri Manunggal Jaya yang disetorkan secara tunai ataupun ditransfer melalui Bank Mandiri dengan nomor rekening 1710002285669 an. Hadi Suwito bin Katimin, rekening Bank Mandiri nomor 1340010341799 an. Galih Kusuma dan juga yang ditransfer ke rekening Bank BCA an. Ari Setiawan dengan nomor rekening 2890777654 (buku dan ATM dalam penguasaan saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim alias Oky bin Bambang Purwadie, SH), telah saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim alias Oky bin Bambang Purwadie, SH digunakan untuk pembelian barang-barang bergerak dan tidak bergerak, modal usaha serta pembelian barang-barang berharga seperti emas, dengan rincian antara lain:

1. Pembelian DP Rumah di Grand palace sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sekitar bulan November 2019 ;  
Status kepemilikannya sudah Terdakwa jual kembali ke developer seharga Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan kesepakatan saat itu saksi hanya menerima pengembalian DP sebesar Rp 479.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh Sembilan juta rupiah) sedangkan sisanya sebagai pelunasan ke developer sekitar tanggal 26 Pebruari 2020.
2. Pembelian aset tanah di jalan Anggrek Ponorogo yang sekarang dibangun untuk kantor CV.TRI MANUNGAL JAYA, seharga Rp

*Halaman 41 dari 253 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Png*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) selanjutnya dalam pembangunan kantor memerlukan biaya sekitar Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);

Hal itu terjadinya pada hari, tanggal lupa sekira bulan April 2019 dan proses pembelian yang mengetahui Direktur CV TRI MANUNGGAL JAYA (HADI SUWITO) dan status kepemilikan (SHM) masih atas nama pemilik lama (belum balik nama);

3. Pembelian mobil honda jazz, warna kuning, No.Pol : AE 90 SA, seharga Rp 289.000.000,00 (dua ratus delapan puluh Sembilan juta rupiah);

Status hak kepemilikannya sudah atas nama TIKRINAFASA BABY RYCIKITA O (Istri siri Terdakwa) ;

4. Pembelian mobil Toyota Alphard, warna hitam, No.Pol : AE 1217 BC, seharga Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

Status hak kepemilikannya adalah milik Terdakwa namun belum balik nama (masih atas nama pemilik lama) ;

5. Pembelian Honda CRV Prestise, warna putih, No.Pol : AE-120-RA, seharga Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

Status hak kepemilikannya adalah milik Terdakwa namun belum balik nama (masih atas nama pemilik lama) ;

6. Pembelian Mitsubishi All New Pajero, warna hitam, No.Pol : AD-lupa, seharga Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

Status hak kepemilikannya milik Terdakwa namun belum balik nama ;

7. Pembelian Mitsubishi Pajero Dakar, warna putih, No.Pol : AB-lupa, seharga Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Status hak kepemilikannya milik Terdakwa namun belum balik nama ;

8. Pembelian mobil Nissan serena, No.Pol : lupa, seharga Rp 60.000.000,00.

Status hak kepemilikannya milik Terdakwa namun belum balik nama ;

9. Pembelian mobil pick up Daihatsu grand max hitam, No.Pol : lupa, seharga Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta);

Status hak kepemilikannya milik Terdakwa namun belum balik nama ;

10. Pembelian mobil Xenia sporty warna putih, No.Pol : lupa, seharga Rp 160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah).

Status hak kepemilikannya milik Terdakwa namun belum balik nama ;

11. Pembelian sepeda motor balap Honda beat, seharga Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) adalah milik Terdakwa ;

Halaman 42 dari 253 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Png



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Pembelian sepeda motor balap Yamaha MX, seharga Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) adalah milik Terdakwa ;
13. Pembelian mobil VW kodok, seharga Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) adalah milik Terdakwa ;
14. Pembelian mobil VW kombi, seharga Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) adalah milik Terdakwa ;
15. Usaha Café “Cak Benu” .
  - Didirikan sekira bulan Juni 2017, Terdakwa menyerahkan pengelolaan usaha kepada stafnya bernama Sdr. MUFID, Sdr. NINDI, Sdr. HENY. adapun modal yang digunakan untuk usaha tersebut berasal dari uang para mitra (korban) yang tersimpan di rekening an. Galih Kusuma di Bank mandiri dengan nomor 1340010341799 yang dikirim / ditransfer kerekening an. MUFID di bank mandiri nomor 1710003106757.
  - Hasil keuntungan usaha diserahkan kepada Terdakwa dengan cara tunai maupun transfer kerekening Bank Mandiri an. Galih Kusuma dan kerekening Bank BCA an. Ari Setiawan (buku dan ATM dalam penguasaan Terdakwa).
16. Usaha toko sepatu “osa shoes” di Jalan bthorokatong Ponorogo;
  - Toko sepatu “Osa Shoes” didirikan sekira bulan Januari 2018. Dalam pengelolaan usaha oleh Terdakwa diserahkan kepada stafnya bernama Sdr. KHOLIB dan modal usaha berasal dari uang mitra (korban) yang tersimpan di rekening an. Galih Kusuma di Bank mandiri dengan nomor 1340010341799 yang dikirim / ditransfer kerekening an. KHOLIB di bank mandiri nomor 1710005193829.
  - Hasil keuntungan usaha diserahkan kepada Terdakwa dengan cara tunai maupun transfer kerekening bank Mandiri an. Galih Kusuma dan kerekening Bank BCA an Ari Setiawan (buku dan ATM dalam penguasaan Terdakwa).
17. Usaha salon “Kahyang” di Jalan bthorokatong Ponorogo;
  - Salon “kahyang” didirikan sekitar Januari 2018. Dalam pengelolaan usaha oleh Terdakwa diserahkan kepada stafnya bernama Sdr. NANDA dan modal usaha berasal dari uang mitra (korban) yang tersimpan di rekening an. Galih Kusuma di Bank Mandiri dengan nomor 1340010341799 yang dikirim / ditransfer kerekening an. Kholib di bank mandiri nomor 1710005193829.

Halaman 43 dari 253 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil keuntungan usaha diserahkan kepada Terdakwa dengan cara tunai maupun transfer rekening bank Mandiri an. Galih Kusuma dan rekening Bank BCA an. Ari Setiawan (buku dan ATM dalam penguasaan Terdakwa).
18. Usaha potong rambut “John Barber” di Jalan Letjend Suprpto Ponorogo;
- Potong rambut “John Barber” didirikan sekitar bulan Desember 2017. Dalam hal pengelolaan usaha bahwa Terdakwa menyerahkannya kepada stafnya bernama Sdr. Ani dan modal usaha berasal dari uang mitra (korban) yang tersimpan di rekening an. Galih Kusuma di Bank mandiri dengan nomor 1340010341799 yang dikirim / ditransfer rekening atas nama Aniria Mustofa, nomor 1710003156836.
  - Hasil keuntungan usaha diserahkan kepada Terdakwa dengan cara tunai maupun transfer rekening Bank Mandiri an. Galih Kusuma dan rekening Bank BCA an. Ari Setiawan (buku dan ATM dalam penguasaan Terdakwa).
19. Usaha bengkel motor “Evolution” di Jalan Ir. Juanda Tonatan, Ponorogo;
- Bengkel sepeda motor “Evolution” didirikan sekitar bulan Juli 2019. Dalam hal pengelolaan usaha Terdakwa menyerahkannya kepada stafnya bernama Sdr. Adi Santoso dan modal usaha berasal dari uang mitra (korban) yang tersimpan di rekening an. Galih Kusuma di Bank Mandiri dengan nomor 1340010341799 yang dikirim / ditransfer rekening an. Wulan Sri Susanti (Istri Sdr. Adi), nomor 1710006007903.
  - Hasil keuntungan usaha diserahkan kepada Terdakwa dengan cara tunai maupun transfer rekening bank Mandiri an. Galih Kusuma dan rekening Bank BCA an. Ari Setiawan (buku dan ATM dalam penguasaan Terdakwa).
20. Usaha toko baju “John Culture” di Jalan BhatoroKatong Ponorogo;
- Toko baju “John Culture” didirikan hampir sama waktunya dengan berdirinya “Osa Shoes”. Dalam pengelolaan usaha oleh Terdakwa diserahkan kepada stafnya bernama Sdr. Nanda, Sdr. Kholib, Sdr. Purbo dan modal usaha pun berasal dari uang mitra (korban) yang tersimpan di rekening an. Galih Kusuma di Bank Mandiri dengan

Halaman 44 dari 253 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Png



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 1340010341799 yang dikirim / ditransfer kerekening an. Kholib di Bank Mandiri nomor 1710005193829.

- Hasil keuntungan usaha diserahkan kepada Terdakwa dengan cara tunai maupun transfer kerekening Bank Mandiri an. Galih Kusuma dan kerekening Bank BCA an. Ari Setiawan (buku dan ATM dalam penguasaan Terdakwa).

## 21. Usaha Pandowo Gym di Jalan Suromenggolo Ponorogo;

- Pandowo "Gym" didirikan sekira bulan Desember 2017. Dalam pengelolaan usaha oleh Terdakwa diserahkan kepada stafnya bernama Sdr. Aan dan modal usaha pun berasal dari uang mitra (korban) yang tersimpan di rekening an. Galih Kusuma di Bank Mandiri dengan nomor 1340010341799 yang dikirim / ditransfer kerekening atas nama Aan Dwi Prasetyo, nomor 171005395341.
- Hasil keuntungan usaha diserahkan kepada Terdakwa dengan cara tunai maupun transfer kerekening bank Mandiri an. Galih Kusuma dan kerekening Bank BCA an. Ari Setiawan (buku dan ATM dalam penguasaan Terdakwa).

## 22. Untuk pembelian tanah di Jalan Melati Kel. Nologaten Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo yang dibeli pada tanggal 11 Desember 2019 dengan Harga tanah sebesar Rp 650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) dan uang yang digunakan untuk pembelian tanah merupakan uang mitra (korban) yang tersimpan di rekening an. Galih Kusuma di Bank mandiri nomor 1340010341799 yang dikirim / ditransfer kerekening an. Arlina Lupitasari di Bank Mandiri nomor 1710003879049. Adapun nama pemilik dalam sertifikat asset tersebut diatas namakan Tikrinafasa Baby Rycikita O (Istri siri Terdakwa).

## 23. Sebuah cincin berlian "mensjewellery" frank & co, seharga Rp 27.330.000,00, tanggal 7 Juli 2019 di hartono mall Yogyakarta melalui kartu kredit;

## 24. Sebuah cincin berlian "mensjewellery" frank & co, seharga Rp 44.460.000,00, tanggal 2 April 2019 di hartono mall Yogyakarta;

## 25. Sebuah kalung "chain" frank & co, seharga Rp 10.430.000,00, tanggal 2 April 2019 di hartono mall Yogyakarta;

## 26. Sebuah kalung "diamond pavilion By semar nusantara", seharga Rp 7.500.000,00, tanggal 15 November 2019 dan diatasnamakan Tikrinafasa Baby Rycikita O;

Halaman 45 dari 253 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Png

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Sepasang anting - anting "diamond pavilion By semar nusantara" seharga Rp 18.000.000,00, tanggal 15 November 2019 dan diatas namakan Tikrinafasa Baby Rycikita Osa;
28. Sebuah gelang "diamond pavilion By semar nusantara" seharga Rp 28.000.000,00 tanggal 15 November 2019 dan diatas namakan Tikrinafasa Baby Rycikita O;
29. Sepasang anting anting toko mas "dewi" Ponorogo, seharga Rp 570.000,00, tanggal 23 Mei 2018 dan diatas namakan Ocha;
30. Sebuah cincin toko mas "dewi" Ponorogo seharga Rp 2.783.000,00, tanggal 5 April 2018 dan diatasnamakan mb Osa;
31. Sebuah cincin toko mas "dewi" Ponorogo seharga Rp 2.780.000,00, tanggal 22 Maret 2018 dan diatasnamakan Osa;
32. Sebuah cincin toko mas "dewi" Ponorogo seharga Rp 1.160.000,00, tanggal 13 Nopember 2019 dan diatas namakan Osa;
33. Sebuah gelang rantai toko mas "dewi" Ponorogo seharga Rp 1.960.000,00, tanggal 20 Juli 2018 dan diatasnamakan Mb Osa;
34. Sebuah cincin berlian "ladies ring" frank & co, seharga Rp 9.714.275,00, tanggal 7 Juli 2019 di hartono mall Yogyakarta melalui kartu kredit an. Tikrinafasa Baby Rycikita O;
35. Sebuah cincin berlian "ladies ring" frank & co, seharga Rp 31.930.000,00. tanggal 9 Maret 2019 di hartono mall Yogyakarta melalui kartu kredit an. Tikrinafasa Baby Rycikita O;
36. Sebuah emas murni / antam 10 gr toko mas "dewi" Ponorogo, seharga Rp 6.190.000,00. tanggal 31 Mei 2018 atas nama Mb Osa;
37. Sebuah emas murni / antam 4 gr toko mas "dewi" Ponorogo, seharga Rp 2.496.000,00. tanggal 31 Mei 2018 atas nama Mb Osa;
38. Sebuah emas murni / antam 3 gr toko mas "dewi" Ponorogo, seharga Rp 1.881.000,00. tanggal 31 Mei 2018 atas nama Mb Osa;
39. Sebuah emas murni / antam 2 gr toko mas "dewi" Ponorogo, seharga Rp 1.266.000,00. tanggal 31 Mei 2018 atas nama Mb Osa;
40. Sebuah emas murni / antam 5 gr toko mas "dewi" Ponorogo, seharga Rp 3.120.000,00. tanggal 31 Mei 2018 atas nama Mb Osa;
41. Sebuah emas murni / antam 1 gr toko mas "dewi" Ponorogo, seharga Rp 653.000,00. tanggal 31 Mei 2018 atas nama Mb Osa.

Semua perhiasan emas tersebut diatas dibawa oleh saksi Tikrinafasa Baby Rycikita O yang merupakan istri siri Terdakwa.

Halaman 46 dari 253 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Png



- ❖ Bahwa perbuatan para Terdakwa telah memenuhi tahapan-tahapan yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang, sedangkan perbuatan saksi Galih Kusuma, SH alias Ibrahim alias Oky bin Bambang Purwadie, SH telah memenuhi tahapan-tahapan pencucian uang yaitu :
  - a. Penempatan (placement), adalah upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (financial system) atau lembaga yang terkait dengan keuangan. Tahap penempatan merupakan tahap pertama dalam proses pemisahan harta kekayaan hasil kejahatan dari sumber kejahatannya.
  - b. Pelapisan (layering), adalah upaya untuk lebih menjauhkan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana dan pelakunya seperti mentransfer harta kekayaan yang sudah ditempatkan dari penyedia jasa keuangan yang satu ke penyedia jasa keuangan lain, mengubah bentuk hasil kejahatan, mengaburkan asal-usul harta kekayaan dengan mencampurkan harta kekayaan yang sah dan tidak sah, dan perbuatan lainnya.
  - c. Integrasi (integration), adalah upaya menggunakan harta kekayaan hasil tindak pidana yang telah ditempatkan (placement) dan atau dilakukan pelapisan (layering) yang nampak seolah-olah sebagai harta kekayaan yang sah, untuk kegiatan bisnis yang halal atau membiayai kembali kegiatan kejahatannya. Tahapan integrasi ini merupakan tahapan terakhir dari operasi pencucian uang yang lengkap karena memasukkan hasil tindak pidana tersebut kembali ke dalam kegiatan ekonomi yang sah.

Bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut diatas melanggar Pasal 3 jo pasal 10 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. NANI ASTIKA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena ikut sebagai mitra dalam program investasi sapi perah milik CV. Tri Manunggal Jaya (TMJ);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mulai bergabung menjadi mitra dalam program kemitraan sapi perah pada bulan Maret tahun 2019;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari Saksi SUTINI, tentang adanya kemitraan (usaha kerjasama) sapi perah yang dilaksanakan oleh CV. Tri Manunggal Jaya, selanjutnya saksi menindaklanjuti informasi tersebut dengan mendatangi kantor CV. Tri Manunggal Jaya alamat Jl. Batoro Katong No. 214 Mangunsuman, Ponorogo (lama), di Kantor tersebut Saksi ditemui oleh Terdakwa Hadi Suwito selaku Direktur CV. Tri Manunggal Jaya. Di kantor tersebut Terdakwa Hadi Suwito menyampaikan bahwa benar CV. Tri Manunggal Jaya mengadakan kemitraan (usaha kerjasama) sapi perah dengan kandang ternak di wilayah Malang dan Bandung yang mempunyai kerjasama dengan pabrik susu, apabila Saksi berminat maka bisa bergabung ke dalam kemitraan tersebut dengan cara menyetorkan uang minimal sebesar Rp.17.655.000.00,- (Tujuh belas juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah) untuk kemitraan satu paket dan jangka waktu tiga tahun;
- Bahwa dari satu paket tersebut maka mitra akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.300.000.00,- (Dua juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan kecuali pada saat masa kering sapi perah (masa tidak produktif).
- Bahwa Terdakwa Hadi Suwito juga menyampaikan bahwa dalam usaha kemitraan sapi perah tersebut mendapatkan subsidi dari pemerintah sehingga sapi perah yang di beli oleh mitra harganya di bawah harga pasaran, kemudian setelah menerima penjelasan dari Terdakwa Hadi Suwito tersebut, Saksi merasa yakin dan percaya tentang adanya kemitraan (usaha kerjasama) sapi perah yang dilaksanakan oleh CV. Tri Manunggal Jaya serta, sehingga Saksi ikut bergabung menjadi mitra dalam program kemitraan sapi perah milik CV. Tri Manunggal Jaya dengan total kemitraan antara kurun waktu bulan Maret 2019 s/d Januari 2020 sejumlah 50 paket dan total pembayaran sebesar Rp.906.255.000,00,- (sembilan ratus enam juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- bahwa pembayaran paket tersebut Saksi lakukan dengan cara membayar tunai dan transfer bank dari Rekening BRI Norek: 649501018524532 an. Nanik Astikah milik Saksi kepada Rekening Bank BRI Norek: 007001001038566 an. Terdakwa Hadi Suwito. Bukti

Halaman 48 dari 253 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Png

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- keikutsertaan Saksi dalam kemitraan tersebut adalah Surat Perjanjian Kerjasama Kemitraan antara Saksi dan Terdakwa Hadi Suwito selaku Direktur CV. Tri Manunggal Jaya;
- Bahwa dari program kemitraan sapi perah milik CV. Tri Manunggal Jaya sebanyak 50 (lima puluh) paket yang Saksi ikuti antara kurun waktu bulan Maret 2019 s/d bulan Januari 2020, Saksi memperoleh keuntungan / profit sebesar Rp.302.085.000,00,- (tiga ratus dua juta delapan puluh lima ribu rupiah) yang di transfer melalui rekening BRI milik Saksi.;
  - Bahwa Saksi berhenti mendapatkan keuntungan / profit dari program kemitraan sapi perah milik CV. Tri Manunggal Jaya pada bulan Februari 2020. Saat itu, CV. Tri Manunggal Jaya mengumumkan bahwa ada penundaan pembayaran keuntungan / profit dengan alasan ada kendala pembayaran dari pihak pabrik susu. Namun, pada tanggal 19 Februari 2020 Saksi mendapat informasi dari sesama mitra yang bergabung dalam program kemitraan sapi perah yang mengatakan bahwa usaha kemitraan sapi perah yang dijalankan oleh CV. Tri Manunggal Jaya merupakan investasi bodong karena ternyata usaha sapi perah tersebut tidak pernah ada atau fiktif;
  - Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, selanjutnya pada tanggal 19 Februari 2020 saksi mendatangi kantor CV. Tri Manunggal Jaya alamat Jl. Menur 70 Ponorogo (baru) ternyata sudah banyak mitra yang meminta pertanggungjawaban dari CV. Tri Manunggal Jaya di antaranya adalah Saksi SUTINI;
  - Bahwa barang bukti yang saat ini diperlihatkan berupa bukti transfer uang dari rekening milik Saksi ke rekening milik CV. Tri Manunggal Jaya 10 (sepuluh) bendel rekening koran Rekening BRI Norek: 649501018524532 an. NANIK ASTIKAH dan 18 (delapan belas) bendel surat perjanjian kerjasama antara Terdakwa Hadi Suwito selaku Direktur CV. Tri Manunggal Jaya dan Nanik Astikah (ditunjukkan barang bukti berupa: 10 (sepuluh) bendel rekening koran Rekening BRI Norek: 649501018524532 an. NANIK ASTIKAH dan 18 (delapan belas) bendel surat perjanjian kerjasama antara Terdakwa Hadi Suwito selaku Direktur CV. Tri Manunggal Jaya dan Nanik Astikah adalah benar;
  - Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. Rp. 604.170.000.00,- (Enam ratus empat juta seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 49 dari 253 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Png

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya;
- 2. **SUTINI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan terkait keikutsertaan Saksi sebagai mitra dalam program investasi sapi perah milik CV. Tri Manunggal Jaya (TMJ);
  - Bahwa Saksi mulai bergabung menjadi mitra dalam investasi kemitraan sapi perah tersebut mulai tanggal 6 Maret 2017;
  - Bahwa awalnya pada bulan Maret 2017, Saksi didatangi oleh Terdakwa Hadi Suwito dan Terdakwa Ari Setiawan yang menawarkan kepada Saksi untuk kerjasama dan bagi hasil usaha susu sapi perah. Kerjasama tersebut dilakukan antara Saksi dengan CV. Tri Manunggal Jaya, dimana Terdakwa Hadi Suwito sebagai Direktur. Saat itu Terdakwa Hadi Suwito dan Terdakwa Ari Setiawan menerangkan kepada Saksi bahwa CV. Tri Manunggal Jaya adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha penjualan sapi perah, yang mana membutuhkan modal usaha, jika Saksi berminat, Saksi dapat menitipkan modal dan akan diberikan keuntungan yang besar;
  - Adapun yang ditawarkan oleh Terdakwa Hadi Suwito saat itu adalah:
    - a. Bahwa Terdakwa Hadi Suwito mengaku merupakan Pemilik sekaligus Direktur dari CV. Tri Manunggal Jaya yang bergerak dalam bidang usaha penjualan susu sapi perah;
    - b. Bahwa CV. Tri Manunggal Jaya bekerjasama dengan PT. Indolacto, PT. Greenfields dan PT. Nestle di Malang Jawa Timur;
    - c. Bahwa CV. Tri Manunggal Jaya memiliki beberapa kandang sapi yang berlokasi di Tegalsari, Jetis, Ponorogo;
    - d. Bahwa CV. Tri Manunggal Jaya membutuhkan modal usaha, jika berminat bisa menitipkan modal usaha dan akan diberikan keuntungan yang besar;
    - e. Bahwa untuk modal yang dititipkan sistemnya adalah paket, untuk dibelikan 2 ekor sapi perah. Secara normalnya harga 1 (satu) ekor sapi adalah seharga Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah). Sehingga bila ditotal 1 (satu) paket seharga Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah). Namun setiap paket akan mendapatkan subsidi dari pemerintah sebesar 50% (lima puluh persen), sehingga hanya membayar separuhnya. Dimana harga paket pada setiap tahunnya bertambah disesuaikan dengan harga sapi;

Halaman 50 dari 253 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. Bahwa untuk bukti keikutsertaan akan diberikan surat perjanjian kerjasama;
- Bahwa atas penawaran tersebut, Saksi tertarik untuk bergabung menjadi mitra hingga kemudian Saksi memberikan modal secara bertahap kepada Terdakwa Hadi Suwito. Selain itu, Saksi pernah diajak oleh Terdakwa Hadi Suwito bersama mitra lainnya, mengunjungi PT. Greenfields di Malang yang diakui oleh Terdakwa Hadi Suwito memiliki kerjasama dengan CV. Tri Manunggal Jaya. Hal itulah yang membuat Saksi percaya, hingga Saksi tertarik untuk bergabung menjadi mitra dan menyerahkan sejumlah uang modal untuk kerjasama kepada pihak CV. Tri Manunggal Jaya;
  - Bahwa Uang yang Saksi serahkan kepada CV. Tri Manunggal Jaya sejumlah Rp.329.315.000.00,- (tiga ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus lima belas ribu rupiah). Uang yang Saksi serahkan untuk modal usaha sapi perah tersebut merupakan uang pribadi Saksi yang Saksi peroleh dengan meminjam dari Bank;
  - Bahwa Saksi menyerahkan uang untuk modal usaha sapi perah milik CV. Tri Manunggal Jaya secara bertahap baik melalui transfer maupun secara tunai, yakni:
    - a. Tanggal 6 Maret 2017, Saksi mendatangi Kantor CV. Tri Manunggal Jaya dan bertemu dengan Terdakwa Hadi Suwito dan salah seorang staff bagian administrasi bernama saudara Kuriyah, kemudian Saksi menyerahkan uang senilai Rp.15.000.000.00,- (lima belas juta rupiah) untuk 1 (satu) paket program kemitraan sapi perah;
    - b. Tanggal 13 Maret 2017, Saksi kembali menitipkan uang senilai Rp. 15.000.000.00,- (lima belas juta rupiah) untuk 1 (satu) paket program kemitraan sapi perah;
    - c. Tanggal 19 Mei 2017, Saksi kembali menitipkan uang senilai Rp.45.000.000.00,- (empat puluh lima juta rupiah) untuk 3 (tiga) paket program kemitraan sapi perah;
    - d. Tanggal 17 Maret 2019, Saksi kembali menitipkan uang senilai Rp.78.660.000.00,- (tujuh puluh delapan juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) untuk 4 (empat) paket program kemitraan sapi perah;
    - e. Tanggal 14 September 2019, Saksi kembali menitipkan uang senilai Rp.117.990.000.00,- (Seratus tujuh belas juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) untuk 6 (enam) paket program kemitraan sapi perah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Tanggal 25 September 2019, Saksi kembali menitipkan uang senilai Rp.17.665.000.00,- (tujuh belas juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket program kemitraan sapi perah;
- g. Tanggal 26 Oktober 2019, Saksi kembali menitipkan uang senilai Rp.19.000.000.00,- (sembilan belas juta rupiah) untuk 1 (satu) paket program kemitraan sapi perah;
- h. Tanggal 4 Januari 2020, Saksi kembali menitipkan uang senilai Rp.57.000.000.00,- (lima puluh tujuh juta rupiah) untuk 3 (tiga) paket program kemitraan sapi perah;
- Bahwa setiap kali Saksi menyerahkan uang kepada pihak CV. Tri Manunggal Jaya selalu dibuatkan kwitansi dan surat perjanjian yang telah ditanda tangani oleh Terdakwa Hadi Suwito selaku Direktur CV. Tri Manunggal Jaya kemudian Saksi menandatangani;
- Bahwa dari modal usaha yang telah Saksi serahkan kepada CV. Tri Manunggal Jaya, Saksi telah memperoleh keuntungan / profit sesuai bukti surat perjanjian. Dimana Saksi menerimanya dengan cara ditransfer melalui rekening Bank BRI milik Saksi, sedangkan untuk nilai keuntungan sudah tertera disetiap surat perjanjian kerjasama kemitraan. Namun sejak bulan Januari 2020 Saksi tidak pernah lagi menerima keuntungan / profit dan uang yang Saksi serahkan untuk modal usaha sapi perah hingga saat ini belum kembali sepenuhnya;
- Bahwa saat Saksi mengetahui bahwa pembayaran profit terhenti, pada tanggal 19 Februari 2020 Saksi mendatangi kantor baru milik CV. Tri Manunggal Jaya yang beralamat di Jl. Menur 70 Ponorogo. Tiba disana, ternyata sudah banyak mitra yang meminta pertanggungjawaban dari CV. Tri Manunggal Jaya terkait pembayaran profit yang terhenti, di antaranya adalah Saksi Nanik Astikah dan Saksi Hartono;
- Bahwa barang bukti berupa bukti transfer dari rekening milik CV. Tri Manunggal Jaya ke rekening BRI milik Saksi serta surat perjanjian untuk bergabung menjadi mitra adalah benar;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa Saksi mengalami kerugian Saksi sendiri sebesar Rp.167.000.000.00,- (seratus enam puluh juta rupiah), sedangkan kerugian titipan saudara kepada Saksi adalah Rp.329.315.000.00,- (tiga ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus lima belas ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

Halaman 52 dari 253 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **SYAMSUL ZAMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti di ajukan sebagai Saksi dipersidangan terkait adanya investasi sapi perah oleh CV. Tri Manunggal Jaya;
- Bahwa Saksi ikut dan bergabung menjadi mitra dalam program kemitraan sapi perah milik CV. Tri Manunggal Jaya (TMJ) tersebut pada bulan Februari 2019;
- Bahwa awalnya sekira bulan Oktober 2016 saksi mendapatkan informasi dari Terdakwa Hadi Suwito selaku Direktur CV. Tri Manunggal Jaya tentang adanya kemitraan (usaha kerjasama) sapi perah yang dilaksanakan oleh CV. Tri Manunggal Jaya. Dari pertemuan tersebut Terdakwa Hadi Suwito menjelaskan tentang sistem serta hasil yang didapat jika bergabung di dalam investasi tersebut. Saksi mengenal Terdakwa Hadi Suwito karena sebelumnya Terdakwa Hadi Suwito merupakan penjual nasi goreng langganan Saksi;
- Bahwa selanjutnya Saksi menindaklanjuti informasi tersebut dengan mendatangi rumah dari Terdakwa Hadi Suwito. Di rumah tersebut Saksi ditemui oleh Terdakwa Hadi Suwito selaku Direktur CV. Tri Manunggal Jaya, kemudian Saksi bergabung ke dalam kemitraan tersebut dengan cara menyetorkan sejumlah uang pada tahun 2017. Saksi bergabung dengan usaha kemitraan dengan CV. Tri Manunggal Jaya tersebut dengan total uang sebesar Rp. 55.000.000.00,- (Lima puluh lima juta rupiah);
- Bahwa dari invest Saksi pada tahun 2017 tersebut modal saksi telah kembali setelah mendapatkan provit dari awal kontrak sampai akhir kontrak 3 tahun, kemudian pada tahun 2018 saksi invest lagi sebesar Rp.19.665.000.00,- (Sembilan belas juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah). Dari hasil invest tahun 2018 tersebut, untuk modal yang saksi keluarkan telah kembali. Kemudian pada tahun 2019 saksi kembali invest dengan modal sejumlah Rp.38.665.000.00,- (Tiga puluh delapan juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah). Pada kontrak tahun 2019 saksi hanya mendapatkan 8 profit dari 2 paket, sehingga modal saksi yang belum kembali adalah sejumlah Rp.20.265.000.00,- (Dua puluh juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa uang yang saksi serahkan terbagi dalam 3 periode, antara lain sebagai berikut:

Halaman 53 dari 253 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Png



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tahun 2017 saksi bergabung dengan usaha kemitraan CV. Tri Manunggal Jaya tersebut dengan total uang sebesar Rp.55.000.000.00,- (Lima puluh lima juta rupiah). Dari investasi saksi pada tahun 2017 tersebut modal saksi telah kembali dan saksi mendapatkan juga profit dari awal kontrak sampai akhir kontrak selama 3 tahun.
- Pada tahun 2018 saksi invest lagi sebesar Rp.19.665.000.00,- (Sembilan belas juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah), dari hasil invest tahun 2018 tersebut, untuk modal yang saksi keluarkan telah kembali.
- Pada tahun 2019 saksi kembali investasi dengan modal sejumlah Rp.38.665.000.00,- (Tiga puluh delapan juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah), pada kontrak tahun 2019 saksi hanya mendapatkan 8 kali profit dari 2 paket, sehingga modal saksi yang belum kembali adalah sekitar Rp.20.265.000.00,- (Dua puluh juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- Pada bulan Februari 2020 Saksi sudah tidak memperoleh keuntungan dari CV. Tri Manunggal Jaya mengumumkan bahwa ada penundaan pembayaran keuntungan dengan alasan ada kendala pembayaran dari pihak pabrik susu.
- Bahwa Saksi mengetahui perihal profil CV. Tri Manunggal Jaya dari facebook, dan Saksi juga pernah diajak ke pabrik susu di Malang oleh Terdakwa Hadi Suwito untuk melihat sapi yang diinvestasikan oleh mitra, dan Sepengetahuan Saksi CV. Tri Manunggal Jaya mempunyai kandang sapi sendiri di daerah Jetis;
- Bahwa selanjutnya Saksi mendengar pengumuman penundaan pembayaran keuntungan / profit tersebut, selanjutnya pada tanggal 19 Februari 2020 Saksi memperoleh informasi dari sesama mitra bahwa CV. Tri Manunggal Jaya adalah usaha investasi bodong karena ternyata usaha sapi perah tersebut tidak pernah ada (fiktif);
- Bahwa setelah memperoleh informasi bahwa ternyata usaha sapi perah tersebut tidak pernah ada (fiktif), selanjutnya pada tanggal 19 Februari 2020 Saksi mendatangi kantor baru milik CV. Tri Manunggal Jaya yang beralamat di Jl. Menur 70 Ponorogo, namun saat Saksi tiba disana, ternyata sudah banyak mitra yang meminta pertanggung jawaban dari CV. Tri Manunggal Jaya di antaranya adalah Saksi Anggi Budi Irawan yang beralamat di Siman, Ponorogo;

Halaman 54 dari 253 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Png



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat ikut bergabung menjadi mitra dalam program kemitraan sapi perah tersebut, Saksi mengalami kerugian materiil sebesar Rp.20.265.000.00,- (dua puluh juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);
  - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya;
4. **HARTONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan terkait ikut kemitraan dalam program kemitraan sapi perah milik CV. Tri Manunggal Jaya (TMJ);
  - Bahwa Saksi mulai bergabung menjadi mitra dalam program kemitraan sapi perah tersebut pada tanggal 1 April 2019;
  - Bahwa awalnya Saksi memiliki teman yang bernama Roni yang beralamat di Desa. Ngambangan, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo, yang menceritakan kepada Saksi bahwa dirinya bermitra dengan CV. Tri Manunggal Jaya yang merupakan perusahaan bergerak dalam bidang usaha pengembangan / penjualan sapi perah. Lel. RONI menerangkan bahwa jika ikut serta menjadi mitra dengan menyerahkan sejumlah modal kepada pihak CV. Tri Manunggal Jaya, maka akan mendapatkan keuntungan yang besar. Kemudian pada tanggal 1 April 2019, Saksi mendatangi kantor lama milik CV. Tri Manunggal Jaya yang beralamat di Jl. Batoro Katong, Ponorogo untuk meminta kejelasan dari informasi tersebut. Tiba di kantor CV. Tri Manunggal Jaya, Saksi bertemu dengan salah seorang staff CV. Tri Manunggal Jaya bagian administrasi yang Saksi lupa namanya. Saat itu, Saksi menanyakan perihal prosedur untuk menjadi mitra dan apa saja yang didapat jika bergabung menjadi mitra, sehingga staff tersebut menjelaskan kepada Saksi perihal ketentuan dalam bermitra dengan CV. Tri Manunggal Jaya serta keuntungan yang diperoleh jika bergabung menjadi mitra CV. Tri Manunggal Jaya hingga Saksi tertarik dan ingin bergabung menjadi mitra;
  - Bahwa kemudian Saksi menyerahkan uang seharga 1 (satu) paket program kemitraan senilai Rp. 17.665.000.00,- (tujuh belas juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) secara tunai kepada CV. Tri Manunggal Jaya dan diterima oleh staff bagian administrasi CV. Tri Manunggal Jaya;

Halaman 55 dari 253 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dijelaskan oleh staff CV. Tri Manunggal Jaya adalah ketika Saksi meminta informasi tentang mekanisme investasi sapi perah tersebut adalah:
  - a. Pertama adalah aturan main kemitraan, yaitu sistem kemitraan adalah menyerahkan modal untuk pengembangan sapi perah dengan harga perpaket (2 ekor) senilai Rp.17.665.000.00,- (Tujuh belas juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);
  - b. Kedua pada 6 bulan pertama setelah menyerahkan modal maka saksi akan menerima provit setiap bulan Rp.2.300.000.00,- (Dua juta tiga ratus ribu rupiah);
  - c. Ketiga, bulan ke tujuh hingga bulan kesebelas tidak mendapatkan keuntungan karena masa kering. Hal itu berulang hingga berjalan kontrak 3 tahun;
- Bahwa Saksi ikut 4 (empat) paket jumlah uang yang telah saksi serahkan sejumlah Rp.70.660.000.00,- (Tujuh puluh juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menyerahkan uang kepada pihak CV. Tri Manunggal Jaya baik melalui transfer atau secara tunai, yakni:
  - a. Penyerahan tanggal 01 April 2019, menyerahkan 1 paket senilai Rp.17.665.000.00,- (Tujuh belas juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);
  - b. Penyerahan tanggal 10 Juli 2019, menyerahkan 1 paket senilai Rp.17.665.000.00,- (Tujuh belas juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);
  - c. Penyerahan tanggal 20 September 2019, menyerahkan 1 paket senilai Rp.17.665.000.00,- (Tujuh belas juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);
  - d. Penyerahan tanggal 28 September 2019, menyerahkan 1 paket senilai Rp.17.665.000.00,- (Tujuh belas juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa setiap kali Saksi menyerahkan uang kepada pihak CV. Tri Manunggal Jaya Saksi diberikan bukti berupa kwitansi dan surat perjanjian kerjasama kemitraan. Untuk kwitansi diberikan kepada Saksi secara langsung, namun untuk surat perjanjian kerjasama kemitraan tersebut diberikan kepada Saksi sekitar 2 (dua) hari setelah penyerahan uang dengan cara Saksi mendatangi kantor CV. Tri Manunggal Jaya;

Halaman 56 dari 253 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perjanjian yang Saksi tanda tangani terdapat klausul yang menyebutkan perihal denda yang harus dibayar jika salah satu pihak memutuskan kontrak sebelum masa kontrak berakhir. Jika pihak CV. Tri Manunggal Jaya yang memutuskan kontrak, maka uang yang Saksi setorkan selama bergabung menjadi mitra dikembalikan 100% (seratus persen). Sementara jika Saksi yang memutus kontrak, maka Saksi bersedia membayar 70% (tujuh puluh persen) kepada pihak CV. Tri Manunggal Jaya;
- Bahwa adapun isi ringkas dari surat perjanjian kerjasama kemitraan adalah:
  - a. Pihak yang melakukan perjanjian, antara saksi dengan Terdakwa Hadi Suwito selaku Direktur CV. Tri Manunggal Jaya;
  - b. Jumlah atau nilai kerjasama;
  - c. Peruntukan modal adalah untuk pengembangan sapi perah;
  - d. Untuk kontrak kerja/ masa berlaku perjanjian adalah selama 3 (tiga) tahun, yang mana untuk keuntungan yang diberikan adalah bervariasi menyesuaikan nilai modal yang dititipkan. Hal itu tertuang dalam surat perjanjian kerjasama kemitraan yang diberikan setiap tanggal 1 setiap bulannya;
- Bahwa dari modal usaha yang telah Saksi serahkan kepada CV. Tri Manunggal Jaya, Saksi sudah mendapatkan keuntungan, untuk jumlahnya dari setiap modal yang Saksi berikan sesuai dengan bukti surat perjanjian, yakni Rp. 2.300.000.00,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), dimana Saksi menerimanya setiap bulan, berdasarkan tanggal pada saat bergabung menjadi mitra, dengan cara ditransfer. Namun terjadi permasalahan terhadap keuntungan / profit tersebut terhitung sejak bulan Januari 2020. Selain itu, uang modal yang telah Saksi serahkan kepada pihak CV. Tri Manunggal Jaya hingga saat ini belum diserahkan kepada Saksi secara keseluruhan.
- Bahwa keuntungan / profit yang telah Saksi terima Sekitar Rp. 35.000.000.00,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa nilai kerugian yang Saksi alami akibat bergabung menjadi mitra dalam program kemitraan investasi sapi perah tersebut berjumlah sekitar Rp. 40.000.000.00,- (empat puluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

Halaman 57 dari 253 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Png

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **KHOLIB AL ABIDIN, SE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengeti dihadirkan dipersidangan terkait pekerjaan Saksi sebagai Tim Kreatif di Toko Sepatu dan Toko Pakaian Wanita Osa Shoes, serta Salon Kecantikan Kahiyang yang tergabung dalam usaha John Cultur milik Saksi Galih Kusuma Alias Ibrahim;
- Bahwa Saksi mulai bekerja di John Cultur pada bulan Januari 2018 hingga bulan Desember 2019, dimana sebelumnya Saksi bekerja sebagai Event Organizer dan Tim Kreatif di rumah makan Cak Benu milik saudara Galih Kusuma Alias Ibrahim;
- Bahwa tugas Saksi adalah mempromosikan semua barang dagangan dan usaha John Cultur, termasuk mencari vendor untuk mempromosikan produk, selain itu, Saksi diberi kepercayaan untuk melakukan pembayaran sewa tempat usaha yang digunakan John Cultur;
- Bahwa yang mengelola usaha John Cultur tersebut adalah Saksi Galih Kusuma Alias Ibrahim, termasuk jika usaha tersebut memperoleh laba/keuntungan, laba/keuntungan tersebut di setorkan kepada Saksi Galih Kusuma Alias Ibrahim secara tunai, namun jika ada pembeli biasanya dilayani oleh Saksi atau karyawan lain;
- Bahwa Toko Sepatu dan Toko Pakaian Wanita Osa Shoes, serta Salon Kecantikan Kahiyang yang tergabung dalam usaha John Cultur berada di Ponorogo City Center yang berlokasi di Jalan Ir. Juanda dan sebuah ruko yang berlokasi di Jalan Bataro Katong Nomor 181, Kelurahan Patihan Wetan, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa yang memilih lokasi dan memberi nama Toko Sepatu dan Toko Pakaian Wanita Osa Shoes, serta Salon Kecantikan Kahiyang yang tergabung dalam usaha John Cultur tersebut adalah Saksi Galih Kusuma Alias Ibrahim sendiri;
- Bahwa atas perintah Saksi Galih Kusuma als Ibrahim, Saksi membuka rekening Bank Mandiri atas nama Saksi dengan Nomor Rekening 1710005193829. Selanjutnya Saksi Galih Kusuma als Ibrahim mengirimkan uang ke Nomor Rekening milik Saksi tersebut atau memberikan uang tunai kepada Saksi untuk pembayaran sewa tempat usaha John Cultur, jika sudah waktunya membayar sewa tempat usaha, Saksi menarik uang yang dikirimkan Saksi Galih Kusuma als Ibrahim ke Nomor Rekening Saksi, untuk membayar sewa tempat usaha John Cultur;

Halaman 58 dari 253 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Png



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri an. Kholib Al Abidin Nomor Seri AF6536134 dengan Nomor rekening 1710005193829, dan 1 (satu) buah Kartu ATM Mandiri Gold Nomor Seri 4616993224529002 an. Kholib Al Abidin adalah benar milik Saksi;
- Bahwa CV. Tri Manunggal Jaya memiliki 2 (dua) kantor, yakni di Ponorogo City Center dengan jangka waktu sewa 1,5 (satu setengah) tahun, dan di Jalan Bataro Katong dengan jangka waktu sewa 2 (dua) tahun;
- Bahwa selain Saksi bekerja di John Cultur milik Saksi Galih Kusuma Alias Ibrahim. Saksi juga ikut juga bergabung menjadi mitra dari CV. Tri Manunggal Jaya yang bergerak di bidang investasi sapi perah, dimana Saksi mengambil 4 (empat) paket investasi tersebut;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian akibat bergabung dengan program investasi sapi perah dari CV. Tri Manunggal Jaya tersebut, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 50.000.000.00,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak melaporkan kerugian yang Saksi alami akibat bergabung dengan program investasi sapi perah dari CV. Tri Manunggal Jaya tersebut karena Saksi masih merasa shock saat mengetahui bahwa investasi yang Saksi ikuti menghentikan pembayaran profitnya, terlebih memakan banyak korban;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

6. **ANIP DWI SAPUTRO, M.Pd**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan terkait program kemitraan investasi sapi perah yang Saksi ikuti;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang program kemitraan investasi sapi perah saat saudara Karyoto, yang juga ikut dalam program kemitraan CV. Tri Manunggal Jaya, memberitahukan kepada Saksi tentang program kemitraan yang diikutinya. Kemudian Saksi mendatangi Kantor CV. Tri Manunggal Jaya dan bertemu dengan Terdakwa Hadi Suwito. Saat itu, Terdakwa Hadi Suwito, selaku Direktur dari CV. Tri Manunggal Jaya, menjelaskan kepada Saksi mengenai program kemitraan investasi sapi perah dari CV. Tri Manunggal Jaya, sehingga Saksi tertarik dan akhirnya ikut dalam program kemitraan tersebut;
- Bahwa dalam perjanjian disebutkan bahwa jangka waktu kerjasama antara Saksi dengan CV. Tri Manunggal Jaya adalah 3 (tiga) tahun.

Halaman 59 dari 253 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Png

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Apabila Saksi ikut dalam program kemitraan, Saksi harus membayar uang sejumlah Rp. 17.665.000.00,- (tujuh belas juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) sebagai biaya untuk 1 (satu) paket kemitraan senilai 2 (dua) ekor sapi siap produksi susu. Setelah Saksi membayar paket kemitraan tersebut, Saksi akan mendapatkan profit sebesar Rp. 2.300.000.00,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) per paketnya, dimana profit tersebut akan di bayarkan setiap bulannya selama 6 (enam) bulan (memasuki masa basah) selanjutnya, 5 (lima) bulan setelahnya memasuki masa kering, yang artinya tidak ada produksi susu karena sapi dalam kondisi hamil, sehingga tidak ada profit yang didapat, namun di akhir masa kering, Saksi berhak menerima 2 (dua) ekor anak sapi per paketnya atau uang sejumlah Rp. 2.000.000.00,- (dua juta rupiah) per paketnya setelah itu, kembali ke masa basah. Begitu seterusnya hingga kemitraan berakhir selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak masuk menjadi mitra.

- Bahwa setelah kontrak berakhir dalam 3 (tiga) tahun, Saksi akan mendapatkan 4 (empat) ekor anak sapi dan 2 (dua) ekor induk sapi per paketnya atau uang sejumlah Rp. 14.000.000.00,- (empat belas juta rupiah). saat itu, Terdakwa Hadi Suwito mengatakan kepada Saksi bahwa CV. Tri Manunggal Jaya memiliki peternakan sapi sendiri yang ber lokasi di Kota Malang dan Kota Bandung;
- Bahwa Saksi ikut bergabung dalam program kemitraan investasi sapi perah pertama kali pada tanggal 21 Februari 2019 dan membayar uang sejumlah Rp. 17.665.000.00,- (tujuh belas juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah), lalu dibuatkan Surat Perjanjian kerjasama kemitraan yang ditanda tangani oleh Saksi dan Terdakwa Hadi Suwito selaku Direktur CV. Tri Manunggal Jaya;
- Bahwa pada tanggal 08 Maret 2019, Saksi menambah paket kedua dan kembali membayar uang sejumlah Rp. 17.665.000.00,- (tujuh belas juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah), lalu dibuatkan Surat Perjanjian kerjasama kemitraan yang ditanda tangani oleh Saksi dan Terdakwa Hadi Suwito selaku Direktur CV. Tri Manunggal Jaya;
- Bahwa pada tanggal 05 April 2019, Saksi menambah paket ketiga dan kembali membayar uang sejumlah Rp. 17.665.000.00,- (tujuh belas juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah), lalu dibuatkan Surat Perjanjian kerjasama kemitraan yang ditanda tangani oleh Saksi dan Terdakwa Hadi Suwito selaku Direktur CV. Tri Manunggal Jaya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 25 Juli 2019, Saksi menambah paket dan kembali membayar uang sejumlah Rp. 17.665.000.00,- (tujuh belas juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah), lalu dibuatkan Surat Perjanjian kerjasama kemitraan yang ditanda tangani oleh Saksi dan Terdakwa Hadi Suwito selaku Direktur CV. Tri Manunggal Jaya;
  - Bahwa Barang bukti yang saat ini diperlihatkan kepada Saksi berupa 4 (empat) lembar kwitansi pembayaran masing-masing sebesar Rp. 17.760.000.00,- (tujuh belas juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), dan 4 (empat) bundel Surat Perjanjian kerjasama kemitraan yang ditanda tangani oleh Saksi dan Terdakwa Hadi Suwito selaku Direktur CV. Tri Manunggal Jaya adalah benar milik Saksi;
  - Bahwa total uang Saksi yang masuk dalam program kemitraan investasi sapi perah berjumlah Rp. 70.660.000.00,- (tujuh puluh juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);
  - Bahwa dari empat paket program kemitraan investasi sapi perah yang Saksi ikuti tersebut, Saksi telah memperoleh profit sebanyak 23 (dua puluh tiga) kali secara bertahap sejumlah Rp. 52.900.000.00,- (lima puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah). dimana profit tersebut di bayarkan melalui transfer ke rekening Bank BRI milik Saksi;
  - Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung peternakan sapi milik CV. Tri Manunggal Jaya baik yang ber lokasi di Kota Malang, Kota Bandung maupun Ponorogo;
  - Bahwa Saksi belum sempat mendapatkan 2 (dua) ekor anak sapi atau uang sejumlah Rp2.000.000.00,- sesuai perjanjian karena Saksi belum selesai masa kering;
  - Kerugian yang Saksi alami akibat bergabung dalam program kemitraan investasi sapi perah tersebut mencapai Rp. 17.760.000.00,- (tujuh belas juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
  - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya;
7. **AAN DWI PRAHMONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan pekerjaan Saksi sebagai Sopir/Driver di CV. Tri Manunggal Jaya yang bergerak di bidang kemitraan sapi perah;
  - Bahwa Saksi mulai bekerja di CV. Tri Manunggal Jaya pada akhir tahun 2017 hingga tahun 2018;

Halaman 61 dari 253 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa sebelum bekerja di CV. Tri Manunggal Jaya, Saksi bekerja sebagai Sopir carteran selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa Saksi sebagai Sopir/Driver di CV. Tri Manunggal Jaya memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain mengantar Saksi Galih Kusuma als Ibrahim, Terdakwa Hadi Suwito dan Terdakwa Ari Setiawan secara bergantian, namun, Saksi lebih sering menjadi sopir Terdakwa Hadi Suwito. Sebagai Driver CV. Tri Manunggal Jaya Saksi menerima gaji Rp. 1.500.000,00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa struktur organisasi CV. Tri Manunggal Jaya terdiri yakni Terdakwa Hadi Suwito selaku Direktur yang bertugas menandatangani perjanjian kerja sama kemitraan antara CV. Tri Manunggal Jaya dengan Mitra yang bergabung serta bertanggung jawab atas semua kegiatan CV. Tri Manunggal Jaya, sementara Terdakwa Ari Setiawan bertindak selaku Bendahara yang bertugas mengelola semua masalah keuangan yang ada di CV. Tri Manunggal Jaya, selain itu ada karyawan yang memiliki tugas dan tanggung jawab di bidangnya masing-masing;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, CV. Tri Manunggal Jaya memiliki 5 (lima) cabang yang berlokasi di Jambi, Bekasi, Riau, Palembang, dan Papua;
- Bahwa dari ketiga orang yang Saksi kenal, yakni Saksi Galih Kusuma Als Ibrahim, Terdakwa Hadi Suwito dan Terdakwa Ari Setiawan, Saksi lebih dulu kenal dengan Terdakwa Hadi Suwito karena dahulu merupakan penjual nasi goreng langganan Saksi. sementara dengan Saksi Galih Kusuma als Ibrahim, Saksi mengenalnya karena pernah menyewa kendaraan milik Saksi;
- Bahwa Saksi pernah diminta Saksi Galih Kusuma Alias Ibrahim mengantarnya ke Yogyakarta, Surabaya, Solo, dan Malang baik untuk liburan maupun perjalanan dinas;
- Bahwa Saksi pernah satu kali mengantar Saksi Galih Kusuma Alias Ibrahim mengunjungi pabrik susu sapi di Malang, namun saat tiba di pabrik susu, Saksi hanya menunggu di parkir. Saksi juga pernah satu kali mengantar Terdakwa Hadi Suwito mengunjungi pabrik susu sapi di Malang bersama beberapa orang mitra dari CV. Tri Manunggal Jaya;
- Bahwa selain sebagai Driver, Saksi pada bulan Desember 2019 diberi tanggung jawab oleh Terdakwa Hadi Suwito untuk mengelola tempat fitness miliknya dengan nama Pendowo Gym yang ber lokasi di Jalan Suromenggolo, Kelurahan Bangunsari, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo;

Halaman 62 dari 253 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Png

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai pengelola Pendowo Gym yakni membayar sewa tempat dan instruktur fitness serta pembelian door prize, mengawasi karyawan, mengecek kebersihan, menjadi pelatih fitness, membuat laporan kepada Terdakwa Hadi Suwito, dan membelikan perlengkapan fitness bila sudah habis. Dimana modal awal untuk pembiayaan perlengkapan fitness diberikan oleh Saksi Galih Kusuma Alias Ibrahim kepada Saksi secara tunai. Saksi mendapat gaji Rp. 1.500.000,00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai pengelola tempat fitness;
- Bahwa Saksi mengelola keuangan Pendowo Gym dengan cara membuka rekening Bank Mandiri dengan Nomor 171005395341 atas nama Saksi untuk menyimpan dana harian Pendowo Gym atas perintah Saksi Galih Kusuma Alias Ibrahim. Jika ada laba/keuntungan yang diterima, Saksi menyetorkannya kepada Saksi Galih Kusuma Alias Ibrahim baik melalui transfer maupun secara tunai. Namun jika ada kekurangan untuk pembayaran gaji karyawan, Saksi Galih Kusuma Alias Ibrahim akan mengirimkannya ke rekening milik Saksi;
- Bahwa Saksi menyetorkan laba/keuntungan Pendowo Gym kepada Saksi Galih Kusuma Alias Ibrahim, sementara Pendowo Gym merupakan milik Terdakwa Hadi Suwito, karena Saksi Galih Kusuma Alias Ibrahim merupakan rekan kerja dari Terdakwa Hadi Suwito;
- Bahwa selain sebagai Driver dan pengurus Pendowo Gym. Saksi juga ikut bergabung dalam program kemitraan sapi perah milik Cv. Tri Manunggal Jaya bersama Istri Saksi, Ibu Saksi dan Mertua Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa uang yang Saksi setorkan untuk bergabung menjadi mitra dalam program kemitraan sapi perah milik CV. Tri Manunggal Jaya, namun dalam program kemitraan itu, Saksi mengambil 5 (lima) paket, Istri Saksi mengambil 2 (dua) paket, ayah mertua Saksi 4 (empat) paket dan Ibu Saksi mengambil 16 (enam belas) paket;
- Bahwa dari semua paket yang diikuti, Saksi telah mendapat profit, namun awal tahun 2020 penerimaan profit terhenti;
- Bahwa total kerugian yang Saksi alami akibat bergabung dalam program kemitraan sapi perah milik CV. Tri Manunggal Jaya sebesar Rp. 200.000.000.00,- (dua ratus juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

Halaman 63 dari 253 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. **BAKHTIAR NUGRAHA HADI, S.Sos**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sebagai Saksi sehubungan dengan pekerjaan Saksi sebagai Karyawan CV. Tri Manunggal Jaya yang bergerak di bidang kemitraan sapi perah;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku pelaksana event dan dokumentasi adalah melaksanakan event seperti santunan anak yatim, out bond bagi karyawan, dan lain sebagainya kemudian mendokumentasikan kegiatan-kegiatan tersebut;
- Bahwa Saksi juga bertugas mengupload dokumentasi kegiatan CV. Tri Manunggal Jaya melalui sosial media untuk promosi, namun tidak semua foto yang di upload di media sosial merupakan hasil kerjaan Saksi. Dan Saksi juga bertugas mencetak map dan isi perjanjian kemitraan yang redaksinya di susun oleh Terdakwa Hadi Suwito;
- Bahwa Saksi mendapat gaji dari CV. Tri Manunggal Jaya yang Saksi terima setiap bulannya sebesar Rp. 1.800.000.00,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mulai bekerja di CV. Tri Manunggal Jaya pada tanggal 9 Oktober 2018, dimana sebelumnya Saksi bekerja di Cafe Cak Benu milik Saksi Galih Kusuma Als Ibrahim pada tahun 2017;
- Bahwa struktur organisasi CV. Tri Manunggal Jaya terdiri atas Direktur yang dipegang oleh Terdakwa Hadi Suwito sekaligus pemilik CV. Tri Manunggal Jaya yang bertugas menandatangani perjanjian kemitraan antara CV. Tri Manunggal Jaya dengan para mitra yang bergabung serta bertanggung jawab atas semua kegiatan CV. Tri Manunggal Jaya. Selanjutnya, Bendahara dipegang oleh Terdakwa Ari Setiawan yang bertugas mengelola keuangan CV. Tri Manunggal Jaya (menerima uang dari mitra yang bergabung, membayarkan profit mitra, mengurus keluar-masuk uang di CV. Tri Manunggal Jaya). Kemudian Karyawan yang bertugas sesuai dengan bidangnya masing-masing;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa posisi Saksi Galih Kusuma Als Ibrahim di CV. Tri Manunggal Jaya, namun menurut keterangan yang Saksi peroleh dari Terdakwa Hadi Suwito, Saksi Galih Kusuma Als Ibrahim merupakan penghubung antara CV. Tri Manunggal Jaya dengan pabrik susu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah CV. Tri Manunggal Jaya telah berbadan hukum dan dilindungi oleh Otoritas Jasa Keuangan;

Halaman 64 dari 253 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Png

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah mengikuti kunjungan ke pabrik susu yang ber lokasi di Malang dan Bandung bersama beberapa mitra dari CV. Tri Manunggal Jaya baik yang berasal dari Ponorogo maupun dari cabang lain yang berasal dari Jambi, dimana saat itu, Saksi bertugas mendokumentasikan kegiatan rapat/pertemuan yang diadakan oleh CV. Tri Manunggal Jaya di pabrik susu tersebut;
- Bahwa ketika Cafe Cak Benu akan melakukan pembukaan (Launching), sehingga Saksi diminta oleh Saksi Galih Kusuma Als Ibrahim untuk mendokumentasikan dan mempromosikan Cafe Cak Benu. Selain itu, sebagai karyawan, Saksi juga bertugas memfoto menu dan menguploadnya ke media sosial untuk promosi dan mengadakan acara live music, mulai bulan Juni 2018, Saksi diberi tugas tambahan untuk membayar pajak rumah makan dan Cafe Cak Benu ke Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Ponorogo;
- Bahwa Saksi juga memiliki usaha sendiri yaitu CV. Lintas Kreasi yang bergerak di bidang fotografi dan penyedia makanan (catering);
- Bahwa awalnya sempat terjalin kerjasama antara CV. Lintas Kreasi yang Saksi miliki dengan CV. Tri Manunggal Jaya milik Saksi Galih Kusuma Als Ibrahim, dimana Cafe Cak Benu pernah dipakai acara oleh instansi pemerintah, kemudian Cafe Cak Benu meminta tolong kepada CV. Lintas Kreasi untuk membayar pajak makanan yang dipesan instansi tersebut karena membutuhkan LPJ;
- Bahwa Saksi ikut bergabung dalam program kemitraan sapi perah pada bulan Desember 2017 dan mengambil 10 (paket). Kemudian diikuti oleh Istri Saksi yang mengambil 8 (delapan) paket, lalu mertua Saksi yang mengambil 6 (enam) paket, kemudian ayah Saksi 12 (dua belas) paket, lalu saudara ipar Saksi yang mengambil 10 (sepuluh) paket sehingga total 46 paket yang mana setiap paket seharga Rp. 15.000.000.00,-(lima belas juta) dikali 46 paket sama dengan 720.000.000.00,-(tujuh ratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi telah menerima profit dari semua paket program kemitraan yang Saksi ikuti, dimana setengah dari uang yang Saksi masukkan dalam program kemitraan telah kembali yaitu sebesar Rp. 360.000.000.00,-(tiga ratus enam puluh juta rupiah);
- Bahwa Uang yang Saksi masukkan dalam program kemitraan sapi perah Saksi peroleh dari hasil usaha dan hasil pinjaman di Bank;

Halaman 65 dari 253 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Png

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerima profit dari program kemitraan sapi perah tersebut melalui transfer ke nomor rekening Saksi;
  - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya;
9. **NANDA INDRA TAWAKAL, S.Pd**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait pekerjaan Saksi sebagai Tim Kreatif di John Cultur dan Osa Shoes yang merupakan bagian usaha CV. Tri Manunggal Jaya milik Terdakwa Galih Kusuma, S.H., Alias Ibrahim;
  - Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Tim Kreatif adalah mempromosikan barang dagangan, mengurus pembayaran sewa tempat usaha serta pembayaran listrik. Dimana Saksi menerima gaji sebesar Rp. 2.000.000,00,- (dua juta rupiah) belum termasuk uang transport dan lembur sebesar Rp. 500.000.00,- (lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa sebagai Tim Kreatif dari 2 (dua) tempat usaha milik Saksi Galih Kusuma als Ibrahim yakni John Cultur dan Osa Shoes, Saksi menerima uang tambahan sebesar Rp. 500.000.00,- (lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa Saksi mulai bekerja di John Cultur dan Osa Shoes pada tahun 2018, dimana sebelumnya Saksi bekerja di Cafe Cak Benu milik Saksi Galih Kusuma als Ibrahim pada tahun 2017;
  - Bahwa Saksi mengetahui John Cultur dan Osa Shoes berdiri pada bulan Januari tahun 2018 yang ber lokasi di Jalan Batoro Katong nomor 1818, Kelurahan Patihan Wetan, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo, sedangkan Cafe Cak Benu berdiri pada bulan Ramadhan pertengahan tahun 2017;
  - Bahwa yang mengelola John Cultur dan Osa Shoes adalah Saksi, Saksi Kholib Al Abidin, dan Saksi Purba Dwi. Sementara untuk pembayaran gaji karyawan dibayarkan oleh Saksi Galih Kusuma;
  - Bahwa bangunan yang dijadikan tempat usaha John Cultur dan Osa Shoes adalah milik orang lain, dimana Saksi Galih Kusuma als Ibrahim hanya menyewa tempat tersebut untuk usaha;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal omzet dan keuntungan yang diperoleh usaha John Cultur dan Osa Shoes;
  - Bahwa selain sebagai karyawan sebagai Tim Kreatif di John Cultur dan Osa Shoes. Pada pada pertengahan 2018 Saksi turut bergabung dalam program kemitraan sapi perah milik Para Terdakwa, dimana Saksi mengambil 8 (delapan) paket, sementara Istri Saksi mengambil 5 (lima)

Halaman 66 dari 253 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Png



paket, Kakak Saksi mengambil 27 (dua puluh tujuh) paket, dan Kakak Ipar Saksi mengambil 9 (sembilan) paket, sehingga total yang kami ikuti 49 (empat puluh sembilan) paket, yang satu paketnya seharga Rp. 17.665.000,-(tujuh belas juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) sehingga total uang yang disetor sebagai mitra CV. Tri Manunggal Jaya sejumlah Rp. 865.585.000.00,-(delapan ratus juta enam puluh lima juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa Awalnya, keluarga Saksi bertanya kepada Saksi perihal program kemitraan sapi perah milik CV. Tri Manunggal Jaya, kemudian mereka tertarik hingga mereka turut bergabung menjadi mitra;
- Bahwa uang yang Saksi setorkan untuk bergabung menjadi mitra CV. Tri Manunggal Jaya baru kembali setengahnya, yakni sebesar Rp. 432,792.500.00,- (empat ratus tiga puluh juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa keluarga Saksi tidak menanyakan kepada Saksi saat terjadi kemacetan dalam penerimaan profit, mereka mengetahui hal itu dari orang lain;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

10. **JONY EKO ATMOJO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait keikutsertaan Saksi sebagai mitra dalam program kemitraan sapi perah milik CV. Tri Manunggal Jaya;
- Bahwa Saksi mulai bergabung dalam program kemitraan sapi perah milik CV. Tri Manunggal Jaya pada bulan September 2018, dimana Saksi mengambil 11 (sebelas) paket dari program tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang program kemitraan investasi sapi perah dari seorang teman Saksi yang bernama Saksi Nanda Indra Tawakal yang kebetulan merupakan karyawan John barber shop sekaligus mitra dari CV. Tri Manunggal Jaya. Dimana saat itu, Saksi Nanda Indra Tawakal mengajak Saksi untuk ikut bergabung menjadi mitra dalam program kemitraan sapi perah;
- Bahwa kemudian Saksi mendatangi kantor CV. Tri Manunggal Jaya yang ber lokasi di Jalan Bataro Katong Nomor 214, Kelurahan Mangunsuman, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo. Ketika Saksi bertemu dengan karyawan dari CV. Tri Manunggal Jaya, karyawan CV. Tri Manunggal Jaya memberikan brosur dan penjelasan kepada



Saksi perihal program tersebut, hingga Saksi tertarik dan ikut bergabung dalam program kemitraan tersebut;

- Bahwa dalam perjanjian disebutkan bahwa jangka waktu kerjasama antara Saksi dengan CV. Tri Manunggal Jaya adalah 3 (tiga) tahun. Apabila Saksi ikut dalam program kemitraan, Saksi harus membayar uang sejumlah Rp.19.000.000.00,- (sembilan belas juta rupiah) sebagai biaya untuk 1 (satu) paket kemitraan senilai 2 (dua) ekor sapi siap produksi susu. Karena Saksi mengambil 5 (lima) paket, berarti Saksi harus membayar sejumlah Rp. 95.000.000.00,- (sembilan puluh lima juta rupiah). Setelah Saksi membayar paket kemitraan tersebut, pada bulan berikutnya, Saksi akan mendapatkan profit sebesar Rp. 2.300.000.00,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) per paketnya, yang mana profit tersebut akan di bayarkan setiap bulannya selama 6 (enam) bulan (memasuki masa basah). Selanjutnya, 5 (lima) bulan setelahnya memasuki masa kering, yang artinya tidak ada produksi susu karena sapi dalam kondisi hamil, sehingga tidak ada profit yang didapat.. Setelah itu, kembali ke masa basah. Begitu seterusnya hingga kemitraan berakhir selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak masuk menjadi mitra. Dalam 1 (satu) tahun indukan dari 1 (satu) paket senilai 2 (dua) ekor sapi tersebut di estimasikan bisa beranak 1 (satu) ekor per indukannya dan 1 (satu) ekor anak dinilai 1 (satu) juta kalau di jual. Namun hal tersebut bisa di jual maupun di minta oleh mitra. Dimana, Saksi memilih untuk menjual, sehingga Saksi menerima uang sejumlah Rp. 1.000.000.00,- (satu juta rupiah) per paket. Setelah kemitraan berakhir, indukan disebut afkir lalu di jual dan 1 (satu) ekornya mitra mendapatkan uang sejumlah Rp. 5.000.000.00,- (lima juta rupiah). selain itu, karyawan CV. Tri Manunggal Jaya tersebut juga menerangkan bahwa peternakan sapi milik CV. Tri Manunggal Jaya berlokasi di Kota Malang;
- Bahwa saat Saksi ikut kemitraan dengan CV. Tri Manunggal Jaya, Saksi di minta menandatangani Surat Perjanjian oleh karyawan bagian Administrasi CV. Tri Manunggal Jaya. Setelah itu, karyawan tersebut menjelaskan bahwa Direktur CV. Tri Manunggal Jaya, yakni Terdakwa Hadi Suwito, saat itu sedang tidak berada di tempat, sehingga Surat Perjanjian dapat di ambil besok setelah Terdakwa Hadi Suwito kembali dan menandatangani Surat Perjanjian tersebut;
- Bahwa Saksi ikut 2 (dua) tahapan program kemitraan investasi sapi perah, yang mana dalam tahap pertama Saksi mengambil sebanyak 6

Halaman 68 dari 253 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Png



(enam) paket pada tanggal 21 September 2018 dimana sudah berjalan 1 (satu) tahun lebih dan modal Saksi sudah kembali. kemudian Tahap kedua, Saksi mengambil 5 (lima) paket pada tanggal 21 Oktober 2019 sesuai dengan Surat Perjanjian kerjasama yang Saksi tanda tangani bersama Terdakwa Hadi Suwito selaku Direktur dari CV. Tri Manunggal Jaya. Yang mana pada tahap kedua ini Saksi hanya menerima profit 2 (dua) kali yakni pada bulan November dan Desember sejumlah Rp. 23.000.000.00,- (dua puluh tiga juta rupiah). Setelah itu, Saksi tidak pernah lagi menerima profit;

- Kerugian yang Saksi alami akibat bergabung menjadi mitra CV. Tri Manunggal Jaya sebesar Rp. 72.000.000.00,- (tujuh puluh dua juta rupiah);
- Saksi tidak mengetahui apakah apakah CV. Tri Manunggal Jaya dilindungi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau tidak;
- Bahwa Saksi menerangkan program kemitraan tersebut macet karena tidak sesuai perjanjian. Dimana dalam perjanjian, kemitraan berlangsung selama 3 (tiga) tahun, sementara yang Saksi ikuti tahap pertama baru berjalan 1 (satu) tahun setengah, dan tahap kedua baru berjalan 3 (tiga) bulan, profit telah berhenti Saksi terima;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

11. **KURIYAH, SE,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait pekerjaan Saksi di bagian Administrasi CV. Tri Manunggal Jaya yang bergerak di bidang kemitraan sapi perah;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi di bagian administrasi adalah mendata dan membuat surat perjanjian kemitraan antara CV. Tri Manunggal Jaya dengan calon mitra yang masuk sesuai file yang diberikan oleh Terdakwa Ari Setiawan, termasuk menyusun pembukuan tentang mitra CV. Tri Manunggal Jaya yang masuk dan jumlah paket yang diambil. Dimana Saksi menerima gaji sebesar Rp.1.800.000.00,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mulai bekerja sebagai administrasi di CV. Tri Manunggal Jaya pada tanggal 1 Oktober 2018;
- Bahwa Struktur organisasi milik CV. Tri Manunggal Jaya terdiri atas Direktur yang dipegang Terdakwa Hadi Suwito bertugas menandatangani surat perjanjian kemitraan antara CV. Tri Manunggal Jaya dengan mitra



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bergabung serta bertanggung jawab atas semua kegiatan dari CV. Tri Manunggal Jaya. Selanjutnya, Bendahara yang dipegang oleh Terdakwa Ari Setiawan bertugas mengelola semua keuangan yang ada di CV. Tri Manunggal Jaya (menerima uang dari mitra yang bergabung, membayarkan profit ke mitra, mengurus keluar-masuk uang yang ada di CV. Tri Manunggal Jaya). Sedangkan 3 (tiga) orang karyawan bertugas di bidangnya masing-masing;

- Bahwa Saksi menjelaskan kepada calon mitra sesuai arahan dari Terdakwa Hadi Suwito selaku Direktur, bahwa jika mereka ikut bergabung dalam program kemitraan sapi perah milik CV. Tri Manunggal Jaya, maka mereka terikat perjanjian selama 3 (tiga) tahun. Selama menjalin kemitraan tersebut, ada masa kering dan masa basah, jika masa basah, yakni selama 6 (enam) bulan maka mitra mendapatkan profit, namun jika masa kering yakni selama 5 (lima) bulan maka profit berhenti (tidak cair). Saksi juga menyampaikan kepada calon mitra CV. Tri Manunggal Jaya bahwa CV. Tri Manunggal Jaya memiliki kandang produksi yang ber lokasi di Malang, Tulung Agung, Bandung, dan Tegal Sari Jetis Ponorogo;
- Bahwa Saksi pernah menerima pembayaran uang dari salah seorang calon mitra CV. Tri Manunggal Jaya secara tunai, dimana uang pembayaran tersebut Saksi serahkan langsung kepada Terdakwa Ari Setiawan jika berada di tempat, namun jika Terdakwa Ari Setiawan sedang ke luar kota, Saksi menyimpan uang pembayaran tersebut di dalam laci;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah CV. Tri Manunggal Jaya memiliki peternakan sapi sendiri atau tidak;
- Bahwa selama Saksi bekerja disana belum pernah ada kunjungan ke peternakan sapi yang dilakukan CV. Tri Manunggal Jaya;
- Bahwa Saksi turut bergabung dalam program kemitraan sapi perah milik CV. Tri Manunggal Jaya tersebut, dimana Saksi mengambil sebanyak 4 (empat) paket dengan harga Rp.17.665.000.00,- (tujuh belas juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) per paketnya;
- Bahwa Saksi telah menerima profit dari kesemua paket yang diikuti sebesar Rp. 6.900.000.00,- (enam juta sembilan ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan melalui transfer;

Halaman 70 dari 253 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Png



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kerugian yang Saksi alami akibat bergabung sebagai mitra CV. Tri Manunggal Jaya sejumlah Rp.63.000.000.00,- (enam puluh tiga juta rupiah);
  - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya;
12. **SUPRIYADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait pekerjaan Saksi sebagai karyawan pada bagian Industrial Relation di PT. Greenfields;
  - Bahwa PT. Greenfields adalah milik pemodal/pengusaha asing dari negara Singapura dan Australia);
  - Bahwa Peternakan PT. Greenfields beralamat di Desa. Babadan, Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang;
  - Bahwa PT. Greenfields Indonesia tersebut bergerak dalam bidang peternakan sapi perah dan pengolahan susu;
  - Bahwa PT. Greenfields Indonesia tersebut mempunyai peternak binaan atau peternak kemitraan sapi perah yang di bawah pembinaan PT. Greenfieldss Indonesia yang berada di daerah Kab. Malang dan Blitar;
  - Bahwa hasil pengolahan susu PT. Greenfields Indonesia dikelola oleh PT. Austasia Food yang merupakan satu perusahaan dengan PT. Greenfields Indonesia yang membidangi bagian distribusi dan marketing;
  - Bahwa PT. Greenfields Indonesia tidak pernah melaksanakan kerjasama dengan perusahaan lain dalam hal investasi sapi perah kecuali dengan perusahaan yang dalam satu naungan company (satu perusahaan);
  - Bahwa PT. Greenfield Indonesia tidak pernah mengadakan kontrak kerjasama dengan CV. Tri Manunggal Jaya yang berlokasi di Ponorogo;
  - Bahwa selama ini CV. Tri Manunggal Jaya Ponorogo tidak pernah mengadakan kunjungan ke PT. Greenfield Indonesia, karena PT. Greenfield Indonesia tidak ada kerjasama dengan perusahaan lain;
  - Bahwa Saksi belum pernah melihat Para Terdakwa, mendatangi PT. Greenfields dan tidak pernah tahu hal itu;
  - Bahwa Sepengetahuan Saksi nama Para Terdakwa tidak ada dalam daftar buku tamu yang pernah berkunjung ke PT. Greenfields Indonesia;
  - Bahwa PT. Greenfields Indonesia tidak pernah membuat surat, sebagaimana yang saat ini diperlihatkan oleh Penuntut Umum kepada Saksi, dan di berikan kepada CV. Tri Manunggal Jaya. Perlu Saksi terangkan bahwa yang bertandatangan dalam surat tersebut adalah Sdr. Handoyo, yang bukan merupakan Direktur Finance dan Pengembangan

Halaman 71 dari 253 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Png

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Modal, melainkan Executive Chairman JAPFA GRUP, dan tandatangan yang ada dalam surat tersebut bukan merupakan tandatangan Sdr. Handoyo;

- Bahwa Sepengetahuan Saksi, untuk suplay susu mentah PT. Greenfields tidak ada kerjasama dengan pihak ketiga, karena kami punya peternakan sendiri;
  - Bahwa PT. Greenfields pernah menerima kunjungan semacam studi banding dengan prosedur mengirim surat terlebih dahulu. Setelah disetujui, waktu kunjungan ditentukan oleh perusahaan;
  - Bahwa Saat melakukan kunjungan, pengunjung / tamu diperbolehkan masuk untuk melihat kandang atau tempat pengolahan susu;
  - Bahwa yang pernah berkunjung ke PT. Greenfields biasanya dari pihak akademisi atau fakultas yang terkait dengan peternakan atau dari peternak sapi yang ingin studi banding;
  - Bahwa surat perjanjian antara PT. Greenfields dengan CV. Tri Manunggal Jaya itu adalah palsu, Karena yang bertandatangan dalam surat tersebut Handoyo bukan Direktur Finance dan Pengembangan Modal melainkan Executive Chairman JAPFA GRUP, dan tandatangan yang ada dalam surat tersebut bukan merupakan tandatangan Handoyo;
  - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya;
13. **ADI SANTOSO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait pekerjaan Saksi sebagai pengelola bengkel EVOLUTION milik Saksi Galih Kusuma als Ibrahim Galih Kusuma;
  - Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa Hadi Suwito namun Saksi mengenal Terdakwa Ari Setiawan karena Saksi dengan Terdakwa Ari Setiawan sama-sama menyukai otomotif;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui ada hubungan apa antara Saksi Galih Kusuma als Ibrahim dengan Terdakwa Ari Setiawan terkait bengkel tersebut, setahu Saksi bengkel tersebut milik Saksi Galih Kusuma als Ibrahim dan Saksi bekerja dengan Saksi Galih Kusuma als Ibrahim;
  - Bahwa bengkel milik Saksi Galih Kusuma als. Ibrahim tersebut beralamat di Jl. Ir. H.Juanda No. 100, Kelurahan Tonatan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo;

Halaman 72 dari 253 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Mekanik di Bengkel milik Saksi Galih Kusuma als. Ibrahim tersebut sekitar 8 (delapan) bulan mulai bulan Juli 2019;
- Bahwa saat Saksi mulai bekerja di bengkel tersebut, bengkel itu sudah ada dan sudah beroperasi sebelumnya dan menurut Saksi, bengkel tersebut merupakan bengkel baru;
- Bahwa yang mengajak saksi bekerja sebagai Mekanik di bengkel milik Saksi Galih Kusuma als. Ibrahim adalah supir Saksi Galih Kusuma als. Ibrahim yang bernama Saksi Ibnu;
- Bahwa Saksi yang mengolah bengket milik Saksi Galih Kusuma als. Ibrahim, adapun cara Saksi mengelola keuangan Bengkel milik Saudara Galih Kusuma als Ibrahim tersebut dengan membuka No. Rekening Bank Mandiri atas nama Wulan Sri Susanti yang merupakan Istri Saksi atas perintah Saksi Galih Kusuma als Ibrahim. Yang mana nomor rekening tersebut digunakan untuk mentransfer modal dan membeli spare part serta aksesoris kendaraan, sementara untuk penjualan omset total, dalam jangka waktu dua minggu sekali hasilnya Saksi serahkan secara tunai kepada Saksi Galih Kusuma als Ibrahim. Jika Bengkel memperoleh laba / keuntungan, laba / keuntungan tersebut Saksi serahkan secara tunai kepada Saksi Galih Kusuma als Ibrahim, termasuk seluruh laporan keuangan Saksi laporkan kepada Saksi Galih Kusuma als Ibrahim;
- Bahwa yang menggaji karyawan yang bekerja di Bengkel tersebut adalah Saksi Galih Kusuma als Ibrahim dengan cara Saksi Galih Kusuma als Ibrahim memberikan uang tunai kepada Saksi, kemudian Saksi membagikan gaji tersebut kepada karyawan yang berjumlah 5 (lima) orang termasuk Saksi;
- Bahwa penghasilan yang Saksi terima dengan bekerja sebagai mekanik di bengkel milik Saksi Galih Kusuma als Ibrahim tersebut tergantung dari omzet / penghasilan, namun rata-rata penghasilan Saksi sebesar Rp. 2.500.000.00,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa kepemilikan Bengkel untuk tempat masih sewa/ kontrak kepada saudari Uswatun Hasanah, sedangkan untuk peralatan/ perlengkapan Bengkel semuanya milik Saksi Galih Kusuma als. Ibrahim;
- Bahwa omset / penghasilan bengkel dalam 1 (satu) bulan tidak pasti. Akan tetapi dalam satu bulan Saksi menyetorkan hasil penjualan kepada Saudara Galih Kusuma als Ibrahim sebanyak 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali;

Halaman 73 dari 253 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Png

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa aset yang dimiliki oleh bengkel "Evolution" milik Saksi Galih Kusuma als Ibrahim berupa 1 (satu) unit sepeda motor sport Yamaha MX King, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dan Aksesoris kendaraan;
- Bahwa saat ini, untuk 1 (satu) unit sepeda motor sport YAMAHA MX KING saat ini masih berada di bengkel dan dalam kondisi tidak pernah dipakai lomba karena sedang dalam tahap spare and repair (mati);
- Bahwa bengkel "Evolution" milik Saksi Galih Kusuma als Ibrahim saat ini telah tutup;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

14. **ANIS WIJAYANTI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan berkaitan dengan Saksia Galih Kusuma als. Ibrahim yang membeli 2 (dua) kapling perumahan di Perumahan Green Palace, alamat Jl. Astrokoro, Kelurahan Tambakbayan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Trubus Papan Bumi Asri, alamat Jl. Astrokoro, Kelurahan Tambakbayan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo), dan jabatan Saksi sebagai Kepala Kantor dan mulai bekerja disana sejak tanggal 1 Agustus 2018;
- Bahwa Saksi memiliki tugas dan tanggung jawab mengurus target penjualan, administrasi dan pajak;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa, saksi hanya kenal dengan Saksi Galih Kusuma als. Ibrahim saja;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi Galih Kusuma als Ibrahim karena Saksi Galih Kusuma als Ibrahim pernah membeli 2 (dua) kavling perumahan di Perumahan Green Palace pada bulan Oktober 2019 tempat Saksi bekerja;
- Bahwa perumahan yang dibeli Saksi Galih Kusuma als. Ibrahim tersebut beralamat di Perumahan Green Palace Blok D No. 9 dan No. 10 Jl. Astrokoro, Kelurahan Tambakbayan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa Saksi Galih Kusuma als Ibrahim membeli perumahan tersebut di kantor pemasaran PT. Trubus Papan Bumi Asri yang beralamat di Jl. Astrokoro, Kelurahan Tambakbayan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo bersama Saksi Tikkrinafasa Baby Rycikita Osa yang saat itu baru pertama kali Saksi kenal.;

Halaman 74 dari 253 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Png



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses pembelian 2 (dua) kavling perumahan di Perumahan Green Palace oleh Saksi Galih Kusuma als Ibrahim tersebut dengan cara Saksi Galih Kusuma als Ibrahim mendatangi kantor pemasaran PT. Trubus Papan Bumi Asri yang beralamat di Jl. Astrokoro, Kelurahan Tambakbayan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Kemudian Saksi Galih Kusuma als Ibrahim membayar uang muka sebesar Rp.595.966.200.00,- (lima ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus enam puluh enam ribu dua ratus rupiah) dengan membayar secara tunai, atau sebesar 60% (enam puluh persen) dari harga rumah sebesar Rp.993.280.000.00,- (sembilan ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), dimana kekurangannya dibayar dengan cara mengangsur dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak bulan November 2019 sampai dengan bulan September 2020;
- Bahwa harga 2 (dua) kavling perumahan di Perumahan Green Palace tersebut yakni sebesar Rp. 993.280.000.00,- (sembilan ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah). namun ada penambahan hingga harganya menjadi 1 Milyar lebih;
- Bahwa saat terjadi transaksi antara PT. Trubus Papan Bumi Asri dengan Saksi Galih Kusuma als Ibrahim disaksikan oleh Saksi Tikkrinafasa Baby Rycikita Osa, dan Saksi Salma Mawardi;
- Bahwa yang menerima uang pembayaran dari Saksi Galih Kusuma als Ibrahim saat terjadi transaksi antara PT. Trubus Papan Bumi Asri dengan Saksi Galih Kusuma als Ibrahim adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi Galih Kusuma als Ibrahim membayar kekurangan angsuran dari 2 (dua) kavling perumahan yang Saudara Galih Kusuma als Ibrahim ambil tersebut setiap bulan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun ke No. Rekening 1710004905371 atas nama PT. Trubus Papan Bumi Asri;
- Bahwa bertanda tangan di surat perjanjian saat terjadi perjanjian jual beli pertama kali antara Saksi Galih Kusuma als Ibrahim dengan PT. Trubus Papan Bumi Asri adalah Saudara Galih Kusuma als Ibrahim, namun sebetulnya belum AJB, hanya sebatas perjanjian intern saja, belum ke notaris, karena kalau rumah tersebut belum lunas, maka belum bisa AJB ke notaris;
- Bahwa angsuran yang diharuskan dibayar oleh Saksi Galih Kusuma als Ibrahim tersebut berjalan hingga bulan Februari 2020, namun pada bulan Februari 2020 Saksi Galih Kusuma als Ibrahim menghubungi Saksi melalui pesan whatsapp dan meminta Saksi untuk membantunya menjual

Halaman 75 dari 253 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Png

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 75



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perumahan yang masih dicicilnya, dengan harga jual seharga Rp.1.200.000.000.00,- (satu milyar dua ratus juta rupiah). Dimana pada saat itu, Saksi Galih Kusuma als Ibrahim mengirimkan foto surat pernyataan yang ditanda tangannya kepada Saksi, karena saat itu Saksi Galih Kusuma als Ibrahim mengatakan dirinya sedang tidak berada di Ponorogo;

- Bahwa barang bukti yang saat ini diperlihatkan kepada Saksi berupa surat pernyataan yang ditulis dan ditanda tangani oleh Saksi Galih Kusuma als Ibrahim tertanggal 18 Februari 2020 adalah benar;
- Bahwa berselang 3 (tiga) hari setelah Saksi Galih Kusuma als Ibrahim menghubungi Saksi, kemudian Saksi diberi tahu oleh Saksi Salma Mawardi yang merupakan Direktur Keuangan di PT. Tribus Papan Bumi Asri dengan mengatakan bahwa Saksi Tikkrinafasa Baby Rycikita Osa berniat membeli perumahan milik Saksi Galih Kusuma als Ibrahim tersebut dengan menawarkan hingga menjadi sebesar Rp.750.000.000.00,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).;
- Bahwa Saksi Tikkrinafasa Baby Rycikita Osa membeli perumahan milik Saksi Galih Kusuma als Ibrahim tersebut dengan cara menghubungi Saksi Salma Mawardi yang merupakan Direktur Keuangan di PT. Tribus Papan Bumi Asri yang intinya bahwa Saksi Tikkrinafasa Baby Rycikita Osa berniat membeli perumahan yang dimiliki Saudara Galih Kusuma als Ibrahim, kemudian Saksi Salma Mawardi memberitahukan kepada Saksi bahwa Saksi Tikkrinafasa Baby Rycikita Osa berniat membeli perumahan milik Saksi Galih Kusuma als Ibrahim tersebut dengan menawarkan hingga menjadi harga Rp. 750.000.000.00,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Selanjutnya, Saksi memberitahukan kepada Saksi Galih Kusuma als Ibrahim perihal ada seseorang yang menawarkan perumahan miliknya dengan harga Rp.750.000.000.00,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), kemudian Saksi Galih Kusuma als Ibrahim menyetujui hingga terjadilah kesepakatan;
- Bahwa pada tanggal 17 Februari 2020, Saksi Tikkrinafasa Baby Rycikita Osa mendatangi rumah Saksi dan memberi uang tunai sejumlah Rp.100.000.000.00,- (seratus juta rupiah) kepada Saksi untuk membayar perumahan milik Saksi Galih Kusuma als Ibrahim, dimana pada saat itu, Saksi Tikkrinafasa Baby Rycikita Osa memberitahukan kepada Saksi bahwa untuk kekurangan pembayaran akan dibayar keesokan harinya. Keesokan harinya, tanggal 18 Februari 2020 Saksi Tikkrinafasa Baby

Halaman 76 dari 253 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rycikita Osa kembali menemui Saksi di kantor PT. Trubus Papan Bumi Asri dan memberi uang tunai kepada Saksi sejumlah Rp. 139.400.000.00,- (seratus tiga puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) untuk membayar kekurangan pembelian perumahan milik Saksi Galih Kusuma als Ibrahim. sekitar pukul 12.00 Wib pada hari dan tanggal yang sama, Saksi Tikkrinafasa Baby Rycikita Osa kembali menemui Saksi di Bank Mandiri di Jl. Sultan Agung dan memberikan uang tunai sejumlah Rp. 510.000.000.00,- (lima ratus sepuluh juta rupiah) sebagai pelunasan pembelian 2 (dua) kavling perumahan tersebut;

- Bahwa uang pembayaran pembelian rumah yang Saksi terima dari Saksi Tikkrinafasa Baby Rycikita Osa, kemudian Saksi transfer ke rekening Ari Parwito atas rekomendasi Saudara Galih Kusuma als Ibrahim;
- Bahwa Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

15. **SALMA MAWARDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi di hadirkan dipersidangan terkait pembelian 2 (dua) kavling perumahan di Perumahan Green Palace, alamat Jl. Astrokoro, Kelurahan Tambakbayan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, oleh saudara Galih Kusuma als Ibrahim Galih Kusuma;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Trubus Papan Bumi Asri, alamat Jl. Astrokoro, Kelurahan Tambakbayan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, dan sebagai Saksi menjaabat Direktur Keuangan dan mulai bekerja disana sejak bulan September 2018;
- Bahwa Saksi memiliki tugas dan tanggung jawab menerima dan membukukan pembayaran dan mengerjakan laporan keuangan setiap bulannya;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa, saksi hanya kenal dengan Saksi Galih Kusuma als. Ibrahim saja
- Bahwa Saksi mengenal Saksi Galih Kusuma als Ibrahim karena Saksi Galih Kusuma als Ibrahim pernah membeli 2 (dua) kavling perumahan di Perumahan Green Palace tempat Saksi bekerja;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan Saksi Galih Kusuma als Ibrahim membeli 2 (dua) kavling perumahan di Perumahan Green Palace tersebut, seingat Saksi saat itu terjadi di rumah Vera pada tanggal 09 Oktober 2019, Saksi Galih Kusuma als Ibrahim mendatangi Kantor PT. Trubus Papan Bumi Asri bersama Saksi Tikkrinafasa Baby Rycikita Osa yang merupakan Istri Saksi Galih Kusuma als Ibrahim, untuk memberikan booking fee dan

Halaman 77 dari 253 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Png



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang muka sebesar Rp. 595.966.200.00,- (lima ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus enam puluh enam ribu dua ratus rupiah);

- Bahwa atas pembayaran pembelian 2 (dua) kavling perumahan yang dilakukan oleh Saksi Galih Kusuma als Ibrahim tersebut disertakan bukti berupa 2 (dua) kwitansi, dimana 1 (satu) lembar kwitansi telah diserahkan kepada Saksi Galih Kusuma als Ibrahim, sementara 1 (satu) lembar lainnya untuk arsip kantor;
- Bahwa perumahan yang dibeli oleh Saksi Galih Kusuma als Ibrahim tersebut beralamat di Perumahan Green Palace Blok D No. 9 dan No. 10 Jl. Astrokoro, Kelurahan Tambakbayan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa untuk 1 (satu) kavling yang dibeli oleh Saksi Galih Kusuma als Ibrahim dengan type 60 aseharga Rp. 496.000.000.00,- (empat ratus sembilan puluh enam juta rupiah), namun Saksi Galih Kusuma als Ibrahim mengambil 2 (dua) kavling sehingga total yang harus dibayar oleh Saksi Galih Kusuma als Ibrahim Rp. 993.280.000.00,- (sembilan ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa pembelian rumah yang dilakukan oleh Saksi Galih Kusuma als Ibrahim tersebut awalnya atas nama Saksi Galih Kusuma als Ibrahim sendiri, kemudian Saksi Galih Kusuma als Ibrahim meminta untuk mengubah SHM rumah tersebut atas nama Saksi Tikkrinafasa Baby Rycikita Osa;
- Bahwa sistem pembelian 2 (dua) kavling perumahan di Perumahan Green Palace oleh Saksi Galih Kusuma als Ibrahim tersebut adalah sistem In House yang memang disiapkan oleh PT. Trubus Papan Bumi Asri selaku pengembang Perumahan Green Palace. Dimana dalam sistem In House ini, Pembeli / Konsumen membayarkan dulu uang sebesar 60% (enam puluh persen) dari harga rumah, kemudian 40% (empat puluh persen) sisanya diangsur selama 1 (satu) tahun, dimana pembeli bebas membayar waktu dan besaran angsuran tiap bulannya asalkan masih dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Jika dihitung dari kekurangan pembayaran dari harga awal, angsuran rumah tersebut tiap bulannya sebesar Rp. 36.119.400.00,- (tiga puluh enam juta seratus sembilan belas ribu empat ratus rupiah) untuk dibayar selama 1 (satu) tahun atau 11 (sebelas) kali sejak bulan November 2019, pembayaran angsuran paling lambat tanggal 9 (sembilan) tiap bulan pembayarannya.

Halaman 78 dari 253 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Png

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun sistem pembayarannya dilakukan dengan cara Saksi Galih Kusuma als Ibrahim mendatangi kantor pemasaran PT. Trubus Papan Bumi Asri yang beralamat di Jl. Astrokoro, Kelurahan Tambakbayan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo., Kemudian Saksi Galih Kusuma als Ibrahim membayar uang muka sebesar Rp. 595.966.200,00,- (lima ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus enam puluh enam ribu dua ratus rupiah) dengan membayar secara tunai, atau sebesar 60% (enam puluh persen) dari harga rumah sebesar Rp. 993.280.000.00,- (sembilan ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), dimana kekurangannya dibayar dengan cara mengangsur dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak bulan November 2019 sampai dengan bulan September 2020;
- Bahwa Saksi Galih Kusuma Als Ibrahim membayar kekurangan pembelian 2 (dua) kavling rumah tersebut tiap bulannya dengan waktu dan nominal yang tidak pasti. Dimana setelah Saksi Galih Kusuma als Ibrahim membayar uang muka sebesar Rp. 595.966.200.00,- (lima ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus enam puluh enam ribu dua ratus rupiah), kemudian Saksi Galih Kusuma als Ibrahim membayar kekurangan pembelian 2 (dua) kavling rumah tersebut sebanyak 3 (tiga) kali dengan total pembayaran sebesar Rp. 274.507.200.00,- (dua ratus tujuh puluh empat juta lima ratus tujuh ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa adapun rincian pembayaran kekurangan pembelian 2 (dua) kavling rumah, dimana pembayaran pertama dibayarkan setelah pembayaran uang muka, yakni pada tanggal 10 Oktober 2019 sebesar Rp. 119.000.000,00,- (seratus sembilan belas juta rupiah). pembayaran kedua dibayarkan pada tanggal 14 Oktober 2020 sebesar Rp. 119.387.200,00,- (seratus sembilan belas juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah). sedangkan untuk pembayaran ketiga dibayarkan pada tanggal 03 Januari 2020 sebesar Rp. 36.120.000.00,- (tiga puluh enam juta seratus dua puluh ribu rupiah). untuk ketiga pembayaran tersebut dilakukan dengan cara transfer, dimana Saksi hanya dikirim foto resi (bukti transfer) LINK dari 2 (dua) rekening yang berbeda oleh Saksi Galih Kusuma als Ibrahim. adapun rekening yang digunakan yakni rekening dengan nomor 1340010341799 dan rekening dengan nomor 1440021041980, namun Saksi tidak mengetahui atas nama siapa dan rekening apa yang digunakan oleh Saksi Galih Kusuma

Halaman 79 dari 253 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Png

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

als Ibrahim tersebut karena tidak tertera dalam resi maupun rekening koran milik Kantor;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah angsuran yang diharuskan dibayar oleh Saksi Galih Kusuma als Ibrahim tersebut berjalan lancar hingga jangka waktu yang ditentukan namun sepengetahuan Saksi, pada bulan Februari 2020, Saksi Galih Kusuma als Ibrahim menghubungi Saksi Anis Wijayanti, selaku Kepala Kantor Green Palace melalui nomor baru dan mengatakan bahwa Saksi Galih Kusuma als Ibrahim ingin menitip-jualkan lagi rumah di Green Palace yang telah dibelinya;
- Bahwa Saksi belum sempat menawarkan rumah tersebut kepada orang lain, kami sudah menerima telepon dari beberapa orang yang menanyakan perihal rumah tersebut untuk menawar dan membelinya. Dimana pada akhirnya rumah tersebut dibeli oleh Saksi Tikkrinafasa Baby Rycikita Osa, yang Saksi kenal sebagai teman sekolah Saksi dan merupakan istri siri Saksi Galih Kusuma als Ibrahim, dengan harga Rp.750.000.000.00,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setelah melalui proses tawar menawar dengan Saksi Anis Wijayanti;
- Bahwa Saksi dari pihak Developer tidak pernah menawarkan kepada Saksi Tikkrinafasa Baby Rycikita Osa untuk membeli rumah tersebut, karena sejak awal Saksi Galih Kusuma als Ibrahim menyampaikan kepada Saksi Anis Wijayanti agar tidak memberitahu Saksi Tikkrinafasa Baby Rycikita Osa perihal dirinya akan menjual rumah tersebut. akan tetapi, Saksi Tikkrinafasa Baby Rycikita Osa menghubungi Saksi dan mengatakan bahwa dirinya akan mempertahankan rumah yang telah dibeli Saksi Galih Kusuma als Ibrahim tersebut karena sudah hampir selesai pembangunannya. Saat itu, Saksi Tikkrinafasa Baby Rycikita Osa juga mengatakan kepada Saksi bahwa jangan memberitahukan kepada Saksi Galih Kusuma als Ibrahim bahwa dirinya lah yang membeli rumah tersebut;
- Bahwa Saksi Tikkrinafasa Baby Rycikita Osa membayar rumah tersebut dengan cara tunai sebesar Rp. 750.000.000.00,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan membayar langsung kepada Saksi Anis Wijayanti, namun Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana pembayaran itu dilakukan;
- Bahwa dari uang penjualan rumah sebesar Rp. 750.000.000.00,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tersebut, Saksi Galih Kusuma als Ibrahim menerima sebesar Rp. 473.272.000.00,- (empat ratus tujuh puluh tiga

Halaman 80 dari 253 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Png

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) setelah dipotong kekurangan angsuran dan penambahan bangunan rumah oleh Saksi Galih Kusuma als Ibrahim;

- Bahwa uang hasil penjualan rumah tersebut di transfer oleh Saksi Anis Wijayanti kepada Saksi Galih Kusuma als Ibrahim, namun Saksi tidak mengetahui ke rekening siapa Saksi Anis Wijayanti mentransfer uang tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

16. **NOVI FITIA MALIHA, S.Hi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan dipersidangan terkait ruko milik Saksi dan suami Saksi, yakni dr. Agus Machfud Fauzi, M.Si., yang disewa oleh Saksi Aniria Mustofa untuk digunakan usaha Jhon Barber;
- Bahwa awalnya Saksi Aniria Mustofa menyewa ruko tersebut pada tanggal 28 Juli 2017. Saat itu, Saksi Aniria Mustofa menyampaikan kepada Saksi bahwa ruko tersebut akan digunakan untuk salon khusus laki-laki;
- Bahwa harga sewa yang pertama sebesar Rp.29.000.000.00,- (dua puluh sembilan juta rupiah) untuk disewa selama 2 (dua) tahun dari tanggal 01 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2019. Kemudian pada bulan Maret 2018, Saksi Anira Mustofa memperpanjang sewa ruko tersebut selama 2 (dua) tahun lagi, untuk tanggal 01 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2021 dengan harga sebesar Rp. 32.000.000.00,- (tiga puluh dua juta rupiah);
- Untuk tahap pertama, sewa ruko tersebut dibayarkan secara tunai sebesar Rp. 29.000.000.00,- (dua puluh sembilan juta rupiah) pada tanggal 28 Juli 2017. Sedangkan tahap kedua, pembayaran sewa ruko dicicil secara tunai, dimana pembayaran pertama pada tanggal 26 Maret 2018 sebesar Rp.16.000.000.00,- (enam belas juta rupiah) dan kedua dibayarkan pada tanggal 25 April 2018 sebesar Rp.16.000.000.00,- (enam belas juta rupiah);
- Bahwa ruko yang disewa oleh Saksi Anira Mustofa tersebut berlokasi di Perumahan Garden Family Ruko Utara Nomor 5, Jalan Letjend Suprpto, Kelurahan Singosaren, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa ruko yang disewa oleh Saksi Aniria Mustofa tersebut telah bersertifikat Hak Milik dengan nomor 1237.0 atas nama Dr. Agus Machfud Fauzi, M.Si;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap pembayaran sewa ruko tersebut disertai bukti berupa 3 (tiga) lembar kwitansi dengan total nominal sebesar Rp. 61.000.000,00,- (enam puluh satu juta rupiah);
- Bahwa adapun yang membayar sewa ruko tersebut adalah Saksi Aniria Mustofa sendiri di rumah Saksi di Jalan Sekar Jagad Nomor 29 RT/RW. 004/001, Kelurahan Cokromenggalan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa saat ini Jhon Barber sudah tidak beroperasi, karena menurut informasi yang Saksi dengar, Saksi Galih Kusuma als Ibrahim terjatuh masalah investasi bodong;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

17. **ICHWAN EFFENDI, S.IP**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan rumah milik saudara Saksi yang bernama H. Suroso, dimana pengelolaannya dipercayakan kepada Saksi, kemudian disewa oleh Saksi Galih Kusuma Als Ibrahim dan Terdakwa Hadi Suwito, dimana rumah tersebut akan digunakan untuk usaha Cafe dan Restaurant;
- Bahwa rumah H. Suroso yang disewa oleh Saksi Galih Kusuma als. Ibrahim terletak di Jalan Bataro Katong Nomor 248, Kelurahan Mangunsuman, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa rumah milik H. Suroso disewa oleh Saksi Galih Kusuma als. Ibrahim dalam 2 (dua) tahap. Dimana tahap pertama mulai 25 April 2017 sampai dengan tanggal 25 April 2019, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 40.000.000.00,- (empat puluh juta rupiah) selama 2 (dua) tahun. tahap kedua mulai tanggal 24 April 2019 sampai dengan tanggal 24 April 2020 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 50.000.000.00,- (lima puluh juta rupiah) selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa yang bertanda tangan di atas surat perjanjian pada tahap pertama, karena H. Suroso saat itu sedang mengalami stroke dan tidak bisa tanda tangan, maka yang bertanda tangan adalah Saksi sendiri dengan Saksi Galih Kusuma als. Ibrahim dan Terdakwa Hadi Suwito. Sedangkan pada kontrak tahap kedua yang bertanda tangan adalah Istri dari H. Suroso, yakni Hj Nurlian, SE., sementara dari pihak Saksi Galih Kusuma als. Ibrahim diwakili oleh Saksi Nanda Indra Tawakal yang merupakan karyawan Saksi Galih Kusuma als. Ibrahim;

Halaman 82 dari 253 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Png

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang terdapat di rumah yang disewa oleh Saksi Galih Kusuma als Ibrahim dan Terdakwa Hadi Suwito berupa peralatan memasak, pendingin daging, pendingin sayuran, alat pembuat minuman, alat penyajian minuman, dan sebagainya;
- Bahwa saat ini, Cafe dan Restaurant tersebut sudah tidak beroperasi, karena menurut informasi yang Saksi dengar, Saksi Galih Kusuma als Ibrahim terjatuh masalah investasi bodong;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

18. **Hj. CHRISNA TRIWIYANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait dengan rumah milik Almarhum orang tua Saksi, yakni Hj. Suwaidha, yang pengelolaannya dipercayakan kepada Saksi, disewa oleh Saksi Nanda Indra Tawakal untuk dijadikan tempat usaha salon kecantikan dan Kantor untuk usaha jual-beli barang online;
- Bahwa rumah orang tua Saksi yang disewa oleh Saksi Nanda Indra Tawakal terletak di Jalan Batara Katong Nomor 181, Kelurahan Patihan Wetan, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa rumah milik orang tua Saksi disewa oleh Saksi Nanda Indra Tawakal dalam 2 (dua) tahap. Tahap pertama mulai 1 Desember 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 48.000.000,00,- (empat puluh delapan juta rupiah) selama 2 (dua) tahun. tahap kedua mulai tanggal 25 Desember 2019 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 56.000.000,00,- (lima puluh enam juta rupiah) selama 2 (dua) tahun, namun baru dibayarkan Rp. 30.000.000,00,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa dari transaksi sewa menyewa tersebut dibuatkan perjanjian sewa rumah. Dan yang bertanda tangan di atas surat perjanjian adalah Saksi selaku pihak pertama dan Saksi Nanda Indra Tawakal selaku pihak kedua (penyewa);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pada saat pembayaran perpanjangan kontrak kedua pada tahun 2019, barang-barang yang dijual berupa alat-alat salon kecantikan, sepatu, dan kaos (T-shirt);
- Bahwa saat ini, tempat usaha tersebut sudah tidak beroperasi, karena menurut informasi yang Saksi dengar dari Saksi Nanda Indra Tawakal, pemilik usaha tersebut yakni Saksi Galih Kusuma als Ibrahim sudah tidak dapat dihubungi;

Halaman 83 dari 253 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Png



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya;
- 19 **MUFID ABROR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait pekerjaan Saksi sebagai Driver di CV. Tri Manunggal Jaya, namun pada prakteknya Saksi lebih sering menjadi Driver Saksi Galih Kusuma Alias Ibrahim;
  - Bahwa Saksi mulai bekerja sebagai Driver di CV. Tri Manunggal Jaya pada tanggal 15 Mei 2018. Dimana sebelumnya, Saksi bekerja sebagai Pengelola Cafe dan Restoran Cak Benu milik Saksi Galih Kusuma Alias Ibrahim;
  - Bahwa sebagai Driver, Saksi memiliki tugas dan tanggung jawab mengantar jemput karyawan dan Direksi CV. Tri Manunggal Jaya, termasuk Saksi Galih Kusuma Alias Ibrahim, Terdakwa Hadi Suwito, dan Terdakwa Ari Setiawan, sesuai perintah dan kebutuhan. Dimana Saksi memperoleh penghasilan sebesar Rp. 2.000.000.00,- (dua juta rupiah) diluar penghasilan tambahan, yakni uang lembur sebesar Rp. 150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari;
  - Bahwa Saksi, CV. Tri Manunggal Jaya didirikan pada tahun 2016, dan CV. Tri Manunggal Jaya bergerak dalam bidang kemitraan sapi perah;
  - Bahwa struktur organisasi CV. Tri Manunggal Jaya terdiri atas Direktur yang dipegang oleh Terdakwa Hadi Suwito yang bertugas menandatangani surat perjanjian kemitraan antara CV. Tri Manunggal Jaya dengan calon mitra yang bergabung dan bertanggung jawab atas semua kegiatan dari CV. Tri Manunggal Jaya. Bendahara yang dipegang oleh Terdakwa Ari Setiawan yang bertugas mengelola keuangan CV. Tri Manunggal Jaya (menerima uang dari mitra dan membayarkan profit bagi mitra, mengurus keluar-masuk uang yang ada di CV. Tri Manunggal Jaya). Sedangkan Saksi Galih Kusuma als. Ibrahim bertugas sebagai Programmer. Selanjutnya Driver yang dipegang oleh Saksi bersama Saksi Aan Dwi Prahmono, dan Saksi Agung Widya Permadhin, kemudian karyawan yang memiliki tugas dan tanggung jawab di bidangnya masing-masing;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana operasional dari CV. Tri Manunggal Jaya, karena Saksi hanya bertugas sebagai Driver dan sering berada diluar kantor;
  - Bahwa saat Saksi menjadi Driver di CV. Tri Manunggal Jaya, Saksi biasa membawa kendaraan operasional CV. Tri Manunggal Jaya berupa mobil

Halaman 84 dari 253 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Toyota Kijang Innova dan mobil merk Daihatsu Xenia yang Saksi lupa Nomor Polisinya. Kemudian pada bulan Oktober 2019, mobil operasional CV. Tri Manunggal Jaya berganti menjadi Mitsubishi Pajero yang Saksi lupa nomor polisinya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana keberadaan mobil Toyota Kijang Innova dan Daihatsu Xenia saat ini, sedangkan untuk mobil Mitsubishi Pajero sepengetahuan Saksi kedua mobil tersebut sering kali digunakan oleh Terdakwa Hadi Suwito dan Terdakwa Ari Setiawan;
- Bahwa STNK keempat mobil operasional tersebut ada yang atas nama rental dan ada yang atas nama CV. Tri Manunggal Jaya.
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Galih Kusuma als. Ibrahim berawal saat Saksi Galih Kusuma als. Ibrahim sering menyewa kendaraan yang Saksi kemudikan saat Saksi masih menjadi sopir rental, kemudian Saksi ditawarkan pekerjaan oleh Saksi Galih Kusuma als. Ibrahim sebagai pengelola Cafe dan Restoran Cak Benu miliknya;
- Bahwa Saksi Galih Kusuma als. Ibrahim tinggal di Perumahan Puspa Indah Regency, Madiun;
- Bahwa Saksi juga mengenal Saksi Tikkrinafasa Baby Rycikita Osa Alias Osa karena beliau sering berkunjung ke Cafe Cak Benu milik Saksi Galih Kusuma als. Ibrahim;
- Bahwa Saksi sering mengantar Saksi Galih Kusuma Alias Ibrahim Alias Oky Bin Bambang Purwadie, SH., bersama Saksi Tikkrinafasa Baby Rycikita Osa Alias Osa dalam satu mobil untuk makan di Ponorogo City Center, menginap di Surabaya dan Yogyakarta;
- Bahwa ketika Saksi mengolah Pengelola Cafe dan Restoran Cak Benu, Tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai pengelola yakni mengarahkan tugas-tugas karyawan Cafe Cak Benu, Pendataan karyawan, mengurus absensi dan gaji karyawan;
- Bahwa cara Saksi mengelola Cafe Cak Benu dengan membuka rekening Bank Mandiri atas nama Saksi, yang Saksi lupa nomor rekeningnya, sesuai perintah Saksi Galih Kusuma als. Ibrahim, dimana rekening tersebut digunakan untuk menerima uang dari Saksi Galih Kusuma als. Ibrahim untuk keperluan membayar gaji karyawan dan belanja kebutuhan Cafe termasuk sisa pendapatan dan keluar - masuknya uang dari usaha Cafe Cak Benu tersebut;
- Bahwa Saksi Galih Kusuma als. Ibrahim biasa mengirimkan uang untuk membayar gaji karyawan kepada Saksi sebesar Rp. 20.000.000.00,- (dua

Halaman 85 dari 253 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Png



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) hingga sebesar Rp. 25.000.000.00,- (dua puluh lima juta rupiah);

- Bahwa omzet / penghasilan Cafe Cak Benu dalam sebulan mencapai sejumlah Rp. 50.000.000.00,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi biasa melaporkan perihal pengelolaan Cafe Cak Benu tersebut kepada Saksi Galih Kusuma als. Ibrahim, baik secara harian yakni laporan mengenai belanja keperluan Cafe, dan laporan bulanan mengenai laba / rugi pengelolaan Café;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan;

20. **AGUNG WIDYA PERMADHIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait pekerjaan Saksi sebagai Driver di CV. Tri Manunggal Jaya;
- Bahwa Saksi mulai bekerja sebagai Driver di CV. Tri Manunggal Jaya pada awal bulan Oktober tahun 2018;
- Bahwa sebagai Driver, Saksi memiliki tugas dan tanggung jawab mengantar – jemput karyawan CV. Tri Manunggal Jaya yang sedang berdinan, khususnya mengantar – jemput Terdakwa Hadi Suwito baik untuk urusan kantor maupun urusan pribadi dan keluarganya. Dimana Saksi memperoleh penghasilan sebesar Rp. 1.500.000.00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, CV. Tri Manunggal Jaya didirikan pada tahun 2016 yang bergerak dalam bidang kemitraan sapi perah;
- Bahwa struktur organisasi CV. Tri Manunggal Jaya terdiri atas Direktur yang dipegang oleh Terdakwa Hadi Suwito yang bertugas menandatangani surat perjanjian kemitraan antara CV. Tri Manunggal Jaya dengan calon mitra yang bergabung dan bertanggung jawab atas semua kegiatan dari CV. Tri Manunggal Jaya. Bendahara yang dipegang oleh Terdakwa Ari Setiawan yang bertugas mengelola keuangan CV. Tri Manunggal Jaya (menerima uang dari mitra dan membayarkan profit bagi mitra, mengurus keluar-masuk uang yang ada di CV. Tri Manunggal Jaya). Selanjutnya Driver yang dipegang oleh Saksi bersama Saksi Aan Dwi Prahmono, dan Saksi Mufid Abror, kemudian karyawan yang memiliki tugas dan tanggung jawab di bidangnya masing-masing;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana operasional dari CV. Tri Manunggal Jaya, karena Saksi hanya bertugas sebagai Driver dan sering berada diluar kantor;

Halaman 86 dari 253 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Png



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi menjadi Driver di CV. Tri Manunggal Jaya, Saksi biasa membawa kendaraan operasional CV. Tri Manunggal Jaya berupa mobil merk Toyota Kijang Innova dan mobil merk Daihatsu Xenia yang Saksi lupa Nomor Polisinya. Kemudian pada bulan Oktober 2019, mobil operasional CV. Tri Manunggal Jaya berganti menjadi Mitsubishi Pajero yang Saksi lupa nomor polisinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana keberadaan mobil Toyota Kijang Innova dan Daihatsu Xenia saat ini. Sedangkan untuk mobil Mitsubishi Pajero sepengetahuan Saksi kedua mobil tersebut sering kali digunakan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik keempat kendaraan operasional tersebut berdasarkan STNK nya;
- Bahwa Saksi Galih Kusuma als. Ibrahim merupakan pemilik Cafe dan Restaurant Cak Benu, John Cultur, John Barbershop dan Osa Shoes, pernah Galih Kusuma als Ibrahim pernah mendatangi CV. Tri Manunggal Jaya;
- Bahwa menurut informasi yang Saksi dengar dari Terdakwa Hadi Suwito, Saksi Galih Kusuma als. Ibrahim berperan sebagai Programmer di CV. Tri Manunggal Jaya, dimana tugas Saksi Galih Kusuma als. Ibrahim adalah menghubungkan CV. Tri Manunggal Jaya dengan pabrik susu yang menjalin kerjasama dengan CV. Tri Manunggal Jaya;
- Bahwa selama Saksi bekerja sebagai Driver, CV. Tri Manunggal Jaya pernah melakukan kunjungan bersama dengan Saksi Galih Kusuma als. Ibrahim dan Terdakwa Hadi Suwito ke sebuah kandang sapi perah di wilayah Bandung, Jawa Barat. Saat itulah Saksi mengira bahwa kandang sapi perah tersebut merupakan milik CV. Tri Manunggal Jaya;
- Bahwa Saksi juga pernah mengantar Saksi Galih Kusuma als. Ibrahim dan Terdakwa Hadi Suwito ke kandang sapi di wilayah Rejotangan, Kabupaten Tulungagung. Namun, saat mengantar mereka, Saksi tidak diperbolehkan masuk ke dalam area kandang sapi tersebut dan hanya menunggu di dalam mobil yang parkir di depan area kandang sapi;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

21. **MOH. SURAT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait keberadaan kandang sapi milik Hadi sutomo di lingkungan tempat tinggal Saksi, yang disewa oleh Saksi Galih Kusuma Als Ibrahim;

Halaman 87 dari 253 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kandang sapi tersebut dibangun sekitar tahun 2015, dan jarak antara lokasi rumah Saksi dengan kandang sapi tersebut kurang lebih 300 (tiga ratus) meter ke arah selatan rumah Saksi;
- Bahwa oleh pemiliknya, kandang sapi tersebut pernah digunakan untuk usaha penggemukan sapi, namun terhenti karena mengalami kebangkrutan. Kemudian Saksi mendengar dari warga sekitar yang mengatakan bahwa kandang sapi tersebut telah di sewa oleh seseorang yang bernama Saksi Galih Kusuma als Ibrahim selaku pemilik CV. Tri Manunggal Jaya, yang akan digunakan untuk usaha peternakan sapi perah yang di ambil susunya, namun Saksi tidak mengetahui sejak kapan kandang tersebut disewa;
- Bahwa Hadi Sutomo pernah izin kepada tetangga lain secara lisan terkait usaha peternakan sapi perah yang akan dijalankan CV. Tri Manunggal Jaya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Saksi Galih Kusuma als Ibrahim mendatangi kandang sapi tersebut ataupun berkomunikasi dengannya. Saksi juga tidak pernah melihat ada aktifitas atau kegiatan peternakan sapi perah di kandang sapi tersebut setelah kandang tersebut di sewa oleh CV. Tri Manunggal Jaya. Tetapi Saksi hanya pernah melihat aktifitas penurunan anak sapi (pedet) yang jumlahnya kurang dari 10 (sepuluh) ekor. Dimana pada pagi hari anak sapi tersebut diturunkan, sore harinya anak sapi tersebut telah diambil pemiliknya;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan;

22. **HEINCE HAPSAKI, SE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait penjualan tanah sawah milik keluarga saksi yang telah dibeli oleh Terdakwa Hadi Suwito;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Hadi Suwito sebagai penjual nasi goreng, sedangkan dengan Terdakwa Ari Setiawan dan Saksi Galih Kusuma als Ibrahim, Saksi tidak mengenal keduanya;
- Bahwa tanah sawah yang dibeli oleh Terdakwa Hadi Suwito adalah milik Alm. Atmo Sentono yang merupakan Kakek Saksi, dimana Saksi merupakan salah seorang ahli waris tanah sawah tersebut;
- Bahwa Terdakwa Hadi Suwito membeli tanah sawah tersebut mulai bulan April 2019, namun baru terjadi kesepakatan jual - beli pada hari Kamis, tanggal 09 Mei 2019;

Halaman 88 dari 253 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Png

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 88



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah sawah yang dibeli oleh Terdakwa Hadi Suwito tersebut berada di Jl. Anggrek, Kelurahan Bangunsari, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa tanah sawah tersebut telah bersertifikat dengan nomor Sertifikat Hak Milik 1484 seluas 3112 M<sup>2</sup> (tiga ribu seratus dua belas meter persegi);
- Bahwa adapun kronologi pembelian tanah sawah tersebut oleh Terdakwa Hadi Suwito berawal saat Terdakwa Hadi Suwito bersama kedua orang temannya menemui Saksi untuk menanyakan tanah sawah milik keluarga Saksi apakah jadi di jual. Kemudian Terdakwa Hadi Suwito menanyakan perihal persetujuan ahli waris lainnya terkait penjualan tanah sawah tersebut. saat itu, tanpa proses tawar-menawar, Terdakwa Hadi Suwito hendak langsung menyerahkan sejumlah uang tunai sebagai tanda jadi pembelian tanah sawah tersebut kepada keluarga Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, apa tujuan Terdakwa Hadi Suwito membeli tanah sawah milik keluarga Saksi tersebut. namun saat itu Terdakwa Hadi Suwito mengatakan kepada Saksi agar tidak memberitahukan kepada warga sekitar tanah tersebut jika tanah sawah tersebut telah dibeli oleh Terdakwa Hadi Suwito;
- Bahwa tanah sawah tersebut dibeli oleh Terdakwa Hadi Suwito dengan harga sebesar Rp. 3.000.000.000.00,- (tiga miliar rupiah). dimana nominal tersebut diterima utuh oleh keluarga Saksi tanpa potongan biaya-biaya lain, seperti turun waris dan penerbitan surat perubahan dari tanah sawah menjadi tanah kering sebesar Rp. 150.000.000.00,- (seratus lima puluh juta rupiah), serta pengurusan di Notaris sebesar Rp. 150.000.000.00,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang di tanggung oleh Terdakwa Hadi Suwito;
- Bahwa pembayaran pembelian tanah sawah tersebut dilakukan dengan cara cash tempo. Dimana awalnya Terdakwa Hadi Suwito memberikan uang muka / DP sebesar Rp. 100.000.000.00,- (seratus juta rupiah). setelah sertifikat selesai di proses oleh pihak Kelurahan Bangunsari, Terdakwa Hadi Suwito membayar kembali sebesar Rp.1.400.000.000.000.00,- (satu miliar empat ratus juta rupiah). saat jual – beli memasuki tahap pengurusan di Notaris, Terdakwa Hadi Suwito melunasi jual – beli tersebut dengan membayar sebesar Rp. 1.500.000.000.00,- (satu miliar lima ratus juta rupiah). dimana ketiga pembayaran tersebut dilakukan oleh Terdakwa Hadi Suwito melalui

Halaman 89 dari 253 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Png



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transfer dari rekening Bank Mandiri milik Terdakwa Hadi Suwito yang baru dibuatnya, ke rekening Bank Mandiri atas nama Siti Mariatine (Tante Saksi). Dan yang mengurus transfer adalah teman dari Terdakwa Hadi Suwito, yakni Bachtiar;

- Bahwa Sertifikat Hak Milik tanah sawah tersebut telah diserahkan kepada Sutadji, S.H., selaku Lurah Bangunsari untuk di proses waris dan peralihan hak kepada Terdakwa Hadi Suwito serta pengurusan di Notaris Hartati;
- Bahwa sejak awal transaksi ada 2 (dua) orang teman Terdakwa Hadi Suwito yang turut terlibat, yakni Terdakwa Ari Setiawan dan Bachtiar;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

23. **TIKKRINAFASA BABY RYCIKITA OSA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait adanya investasi sapi perah oleh CV. Tri Manunggal Jaya;
- Bahwa awalnya Saksi bekerja Sebagai SPG, dan dari pekerjaan tersebut Saksi memperoleh penghasilan sebesar Rp. 4.800.000,00,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan, tidak termasuk penghasilan lainnya;
- Bahwa saat Saksi bekerja sebagai Sales Promotion Girl (SPG) rokok Djarum sejak tahun 2014 hingga tahun 2018, Saksi pernah bertemu dengan Saksi Galih Kusuma als Ibrahim;
- Bahwa ketika Saksi kenal dengan Saksi Galih Kusuma als Ibrahim, Saksi pernah dikenalkan kepada Para Terdakwa dan pekerjaan Para Terdakwa;
- Bahwa Saat Saksi mulai intens bertemu dengan Saksi Galih Kusuma als Ibrahim pada tahun 2018, Saksi Galih Kusuma als Ibrahim sudah meminta nomor rekening Saksi dan memberikan sejumlah uang kepada Saksi;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi Galih Kusuma als Ibrahim pada tahun 2017 saat ada acara Grand Opening Cafe Cak Benu milik Saksi Galih Kusuma als Ibrahim yang ber lokasi di Jalan Bataro Katong, dimana saat itu Saksi datang bersama dengan kakak kelas Saksi, kemudian Saksi dikenalkan oleh kakak kelas Saksi kepada Saksi Galih Kusuma als Ibrahim. setelah itu Saksi tidak pernah ada komunikasi lagi dengan Saksi Galih Kusuma als Ibrahim, hingga pada pertengahan tahun 2018 Saksi kembali bertemu dengan Saksi Galih Kusuma als Ibrahim sehingga komunikasi semakin intens;

Halaman 90 dari 253 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Png

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 90



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi memiliki hubungan pernikahan dengan Saksi Galih Kusuma als Ibrahim sebagai istri siri, yang saat itu menikah pada tanggal 24 Desember 2018 di Hotel Grand Hyatt Yogyakarta;
- Bahwa setelah menikah, Saksi tinggal bersama Saksi Galih Kusuma als Ibrahim dengan mengontrak rumah di Perumahan Kriyamaha Tambakbayan, Ponorogo;
- Bahwa setelah menikah dengan Saksi Galih Kusuma als Ibrahim, Saksi berhenti bekerja, namun Saksi mendapat uang nafkah dari Saksi Galih Kusuma als Ibrahim setiap bulannya sebesar Rp. 10.000.000.00,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa yang Saksi tahu Saksi Galih Kusuma als. Ibrahim merupakan pemilik Cafe Cak Benu, dan setelah menikah Saksi mengetahui Saksi Galih Kusuma als. Ibrahim juga bekerja sebagai programmer di CV. Tri Manunggal Jaya, dimana Saksi Galih Kusuma als. Ibrahim bertugas menghubungkan / menjembatani antara CV. Tri Manunggal Jaya dengan pabrik susu;
- Bahwa Saksi pernah diajak Saksi Galih Kusuma als Ibrahim ke kantor CV. Tri Manunggal Jaya, CV. Tri Manunggal Jaya awalnya beralamat di Jl. Batoro Katong, kemudian per 1 Januari 2020 kantor di pindah ke Jl. Anggrek, Kel. Bangunsari, Ponorogo;
- Bahwa yang Saksi tahu CV. Tri Manunggal Jaya bergerak dalam bidang peternakan sapi perah, menurut informasi dari Saksi Galih Kusuma als Ibrahim, CV. Tri Manunggal Jaya memiliki kandang sapi sendiri yang berlokasi di Malang dan Lembang, Bandung. Selain itu, Saksi juga pernah diajak oleh Saksi Galih Kusuma als Ibrahim ke peternakan sapi yang berlokasi di Jetis, dan Saksi juga pernah diajak ke Malang dan Bandung akan tetapi disana hanya jalan-jalan, tidak pernah ke peternakan sapi;
- Bahwa Saksi Galih Kusuma als Ibrahim memiliki usaha Cafe dan Restoran Cak Benu, Pendowo fitnes, John Barber, dan John Cultur;
- Bahwa barang / aset yang diberikan Saksi Galih Kusuma als Ibrahim kepada Saksi berupa uang, tanah, kendaraan, perhiasan, serta Toko Sepatu Wanita Osatehe Shoes, dan Salon Kahiyang;
- Bahwa tujuan Saksi Galih Kusuma als Ibrahim memberikan barang-barang tersebut kepada Saksi semata-mata sebagai hadiah seorang suami kepada istrinya;

Halaman 91 dari 253 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Png

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk barang pemberian Saksi Galih Kusuma als Ibrahim berupa uang masih tersisa, sementara untuk barang pemberian Saksi Galih Kusuma als Ibrahim berupa mobil Honda Jazz diambil kembali oleh Saksi Galih Kusuma als Ibrahim sedangkan untuk mobil Honda CRV Saksi jual. Sementara barang pemberian Saksi Galih Kusuma als Ibrahim berupa perhiasan masih ada dan telah disita penyidik;
- Bahwa barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar salinan akta jual-beli tanah yang berlokasi di Jalan Melati, Kelurahan Nologaten, Kabupaten Ponorogo;
  - Uang tunai sebesar Rp.10.000.000.00,- (sepuluh juta rupiah);
  - 1 (satu) buah cincin perhiasan Franc&Co. berikut sertifikatnya Nomor : INV / D / 1 / 048 / 19 / 07 / 0034 tanggal 07 Juli 2019;
  - 1 (satu) buah cincin perhiasan Franc&Co. berikut sertifikatnya dengan Nomor : INV / D / 1 / 048 / 19 / 04 / 0005 tanggal 02 April 2019;
  - 1 (satu) buah kalung perhiasan (SEMAR NUSANTARA) berikut sertifikatnya dengan Nomor Code : 01831217172 tanggal 11 November 2018;
  - 1 (satu) buah anting-anting perhiasan (SEMAR NUSANTARA) berikut sertifikatnya dengan Nomor Code 01820014970 tanggal 15 November 2018;
  - 1 (satu) buah gelang perhiasan (SEMAR NUSANTARA) berikut sertifikatnya dengan Nomor Code : 01831217539 tanggal 15 November 2018;
  - 1 (satu) buah anting-anting perhiasan (TOKO EMAS DEWI PONOROGO) berikut sertifikatnya dengan Nomor : OPAK563 tanggal 23 Mei 2018;
  - 1 (satu) buah cincin perhiasan (TOKO EMAS DEWI PONOROGO) berikut sertifikatnya dengan Nomor OPAJ959 tanggal 05 April 2018;
  - 1 (satu) buah cincin perhiasan (TOKO EMAS DEWI PONOROGO) beerikut sertifikatnya dengan Nomor : OPAJ009 tanggal 22 Maret 2018;
  - 1 (satu) buah cincin perhiasan (TOKO EMAS DEWI PONOROGO) berikut sertifikatnya dengan Nomor P tanggal 13 November 2019;
  - 1 (satu) buah gelang perhiasan (TOKO EMAS DEWI PONOROGO) berikut sertifikatnya dengan Nomor OPAD9933 tanggal 20 Juli 2018;

Halaman 92 dari 253 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah cincin perhiasan Pria dengan hiasan batu warna biru tanpa sertifikat;
- 1 (satu) lembar kwitansi perhiasan SEMAR NUSANTARA Nomor : BS-011191116364 tanggal 16 November 2019 (tanpa perhiasan);
- 1(satu) lembar kwitansi perhiasan SEMAR NUSANTARA Nomor 001309H040595 tanggal 15 November 2018 (tanpa perhiasan);
- 1 (satu) lembar kwitansi perhiasan Toko Emas Dewi Ponorogo Nomor : OPAM872 tanggal 06 November 2018 (tanpa perhiasan);
- 1 (satu) lembar kwitansi perhiasan Toko Emas Dewi Ponorogo Nomor : IDAE052 tanggal 15 April 2019 (tanpa perhiasan);
- 1 (satu) lembar sertifikat perhiasan SEMAR NUSANTARA Nomor Code : 0180469108 tanggal 11 April 2018 (tanpa perhiasan);
- 1 (satu) lembar sertifikat perhiasan SEMAR NUSANTARA Nomor Code :: 01831218496 tanggal 15 November 2018 (tanpa perhiasan);

Barang bukti tersebut adalah benar merupakan barang pemberian Saksi Galih Kusuma als Ibrahim kepada Saksi.

- Bahwa akta jual-beli yang dibuat oleh PPAT dengan Nomor 1192/PONOROGO/2019 tanggal 11 Desember 2019 antara Saksi Arlina Lupitasari dengan Saksi adalah tanah milik Saksi yang dibeli oleh Saksi Galih Kusuma als Ibrahim untuk Saksi dengan harga sebesar Rp. 650.000.000.00,- (enam ratus lima puluh juta rupiah). Tanah tersebut terletak di sebelah barat rumah orang tua Saksi yang beralamat di Jalan Melati Nomor 11, Kelurahan Nologaten, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo. Dimana luas tanah tersebut 320 M<sup>2</sup> (tiga ratus dua puluh meter persegi);
- Bahwa awal pembelian tanah tersebut ketika pada hari, tanggal dan bulan apa Saksi lupa, namun masih di tahun 2019, dimana Saksi Galih Kusuma als Ibrahim menanyakan perihal kepemilikan tanah dan bangunan yang terletak di sebelah barat rumah orang tua Saksi kepada Saksi, sehingga Saksi menjelaskan bahwa tanah dan bangunan tersebut adalah milik saudara Doni. Kemudian Saksi Galih Kusuma als Ibrahim menghubungi saudara Doni. Setelah terjadi kesepakatan harga, Saksi Galih Kusuma als Ibrahim memberitahukan kepada Saksi bahwa nantinya tanah tersebut akan di atas namakan kepada Saksi. tak lama setelah Saksi Galih Kusuma als Ibrahim membayar lunas tanah tersebut, Saksi Galih Kusuma als Ibrahim mengajak Saksi ke Kantor Notaris / PPAT Yuniantoro, S.H., M.Kn., di Jalan Ir. Juanda, Kelurahan Tonatan,

Halaman 93 dari 253 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Ponorogo. Tiba di Kantor Notaris / PPAT, Saksi bertemu dengan Saksi Arlina Lupitasari bersama suaminya, kemudian terjadi penandatanganan berkas jual-beli dan balik nama. Setelah selesai proses penandatanganan berkas jual-beli dan balik nama, akta jual-beli tersebut Saksi simpan, sedangkan sertifikat tanah masih dalam proses;

- Bahwa pembayaran terhadap pembelian tanah tersebut dilakukan dengan cara Saksi Galih Kusuma als Ibrahim mentransfer uang ke rekening milik saudara Doni;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa alasan Saksi Galih Kusuma als Ibrahim mengatasnamakan pembelian tanah tersebut kepada Saksi, namun menurut Saksi mungkin karena letak tanah tersebut berdekatan dengan rumah orang tua Saksi;
- Bahwa selain tanah dan bangunan yang ber lokasi di Jalan Melati, Saksi Galih Kusuma als Ibrahim juga membeli 2 (dua) kavling rumah di Perumahan Green Palace Nomor D9-10 di Jalan Astrokoro, Kelurahan Tambakbayan, Ponorogo dengan harga sebesar Rp. 992.000.000.00,- (sembilan ratus sembilan puluh dua juta rupiah). Namun rumah tersebut bukan lagi milik Saksi Galih Kusuma als Ibrahim karena menurut informasi yang Saksi dengar dari seorang teman Saksi bernama Vera, bahwa rumah tersebut dijual kembali kepada pengembang, sehingga Saksi mengkonfirmasi berita tersebut kepada Saksi Salma Mawardi, putri dari Pengembang perumahan tersebut, yang mengatakan bahwa rumah milik Saksi Galih Kusuma als Ibrahim tersebut sudah dijual kembali kepada pengembangnya, yakni PT. Trubus Bumi Asri;
- Bahwa setelah rumah tersebut dibeli kembali oleh pengembangnya, kemudian Saksi yang membeli rumah tersebut secara tunai dengan harga sebesar Rp.750.000.000.00,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), Saksi membeli rumah tersebut pada tanggal 18 Februari 2020;
- Bahwa uang yang Saksi gunakan untuk membeli rumah tersebut adalah uang milik Saksi yang Saksi peroleh dengan menabung penghasilan Saksi selama menjadi Sales Promotion Girl rokok Djarum, dimana uang tersebut Saksi ambil dari rekening Bank BCA milik Saksi dengan nomor 2890762959;
- Bahwa Saksi mengambil uang dari rekening BCA milik Saksi pada tanggal 22 Januari 2020 pukul 08.00 Wib dengan cara datang langsung ke Teller. Adapun nominal yang Saksi ambil berjumlah Rp. 800.000.000.00,- (delapan ratus juta rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang saat ini diperlihatkan kepada Saksi berupa 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI dengan Nomor rekening 29512458 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI Britama dengan Nomor rekening 40698467 atas nama Tikkrinafasa Baby Rycikita Osa, dan 1 (satu) buah buku rekening Bank BCA dengan Nomor rekening 2890762959 atas nama Tikkrinafasa Baby Rycikita Osa adalah benar merupakan buku rekening milik Saksi, dimana untuk rekening Bank BRI TELAH Saksi miliki sejak Saksi belum mengenal Saksi Galih Kusuma als Ibrahim, dan merupakan rekening gaji Saksi saat masih bekerja sebagai Sales Promotion Girl rokok Djarum;
- Bahwa dalam buku rekening Bank BRI Britama dengan Nomor rekening 40698467 atas nama Tikkrinafasa Baby Rycikita Osa tersebut terdapat transaksi mutasi rekening dengan jumlah besar, yakni sebesar Rp. 230.000.000.00,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah). dimana Saksi memindahkan tabungan Saksi yang berada di rekening Bank BRI ke rekening Bank BCA;
- Bahwa dalam buku rekening Bank BCA dengan Nomor rekening 2890762959 atas nama Tikkrinafasa Baby Rycikita Osa terdapat transaksi penarikan uang sejumlah Rp. 800000.000.00,- (delapan ratus juta rupiah) ada tanggal 28 Januari 2020. Adalah uang Saksi sendiri;
- Bahwa barang bukti yang saat ini diperlihatkan kepada Saksi berupa 2 (dua) lembar foto keluarga besar CV. Tri Manunggal Jaya, dimana Saksi terlihat didalamnya adalah benar. Foto tersebut diambil saat acara peringatan Hari Ulang tahun CV. Tri Manunggal Jaya. Namun saat itu Saksi Galih Kusuma als Ibrahim tidak ikut karena sedang ada tugas luar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa kerugian yang dialami oleh para mitra yang bergabung dalam usaha kemitraan sapi perah milik CV. Tri Manunggal Jaya mencapai sebesar Rp. 404.000.000.000.00,- (empat ratus empat miliar rupiah), sementara jika di kalkulasi, uang mitra yang belum kembali mencapai sebesar Rp. 26.000.000.000.00,- (dua puluh enam miliar rupiah);
- Bahwa Saksi Galih Kusuma als Ibrahim membukakan usaha Osatehe Shoes dan Salon Kahiyang untuk Saksi, namun bukan Saksi yang mengelola kedua usaha tersebut, melainkan karyawan dari Osatehe Shoes dan Salon Kahiyang;

Halaman 95 dari 253 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Png

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 95



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang / aset berupa uang, perhiasan, serta usaha yang Saksi miliki sebagaimana tersebut diatas diperoleh setelah Saksi menikah dengan Saksi Galih Kusuma als Ibrahim;
  - Bahwa Saksi tidak pernah meminta kepada Saksi Galih Kusuma als Ibrahim untuk diberikan sejumlah uang, barang serta dibuatkan usaha tersebut, namun Saksi Galih Kusuma als Ibrahim sendiri yang memberikannya kepada Saksi;
  - Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Saudara Galih Kusuma als Ibrahim sejak bulan Februari 2020;
  - Bahwa hampir seluruh harta / aset yang Saksi miliki telah di sita oleh Penyidik, kecuali 2 (dua) kavling rumah di Perumahan Green Palace dan mobil Honda Jazz karena di minta kembali oleh Saksi Galih Kusuma als Ibrahim.
  - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan;
24. **ANIRIA MUSTOFA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait kerjasama yang saksi lakukan dengan Saksi Galih Kusuma als Ibrahim karena saksi bekerja ditempat potong rambut John Barber milik Saksi Galih Kusuma als Ibrahim;
  - Bahwa tempat usaha potong rambut John Barber milik saudara Galih Kusuma als Ibrahim tersebut beralamat di ruko Garden family Jl. Mayjen Suprpto No. 5, Kelurahan Singosaren, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo;
  - Bahwa Saksi bekerja di tempat potong rambut John Barber sejak bulan Agustus 2018 sampai bulan Pebruari 2020 karena diajak oleh Saksi Galih Kusuma als Ibrahim;
  - Bahwa tugas saksi sebagai karyawan tempat potong rambut John Barber milik Saksi Galih Kusuma als Ibrahim adalah melayani orang potong rambut di John Barber;
  - Bahwa penghasilan yang Saksi terima sebagai karyawan di tempat usaha potong rambut John Barber tersebut sebesar Rp. 1.000.000.00,- (satu juta rupiah);
  - Bahwa jumlah Karyawan yang bekerja di tempat usaha potong rambut John Barber tersebut ada 5 (lima) orang. Dan rata-rata omset setiap hari sebesar Rp.200.000.00,- (dua ratus ribu rupiah) atau setiap bulan rata-rata sekitar sebesar Rp.8.000.000.00- (delapan juta rupiah);

Halaman 96 dari 253 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Png

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain melayani orang potong rambut oleh Saksi Galih Kusuma als Ibrahim saksi diberi tugas tambahan untuk membayar gaji karyawan, membeli alat-alat cukur bila ada yang rusak atau habis pakai dan membayar sewa tempat potong rambut John Barber;
- Bahwa Saksi mengelola keuangan di John Barber ketika Saksi Galih Kusuma Als Ibrahim menyuruh Saksi membuka rekening atas nama Saksi di Bank Mandiri Cabang Ponorogo. Saat itu, Saksi Galih Kusuma Als Ibrahim memberitahu Saksi untuk tidak perlu menyetorkan pendapatan John Barber langsung kepadanya, akan tetapi keuntungan dari John Barber agar dimasukkan ke rekening tersebut. Sementara uang untuk pembayaran gaji karyawan, dan membeli alat-alat cukur bila ada yang rusak atau habis pakai Saksi peroleh dari Terdakwa Ari Setiawan, yakni salah seorang Karyawan di CV. Tri Manunggal Jaya Ponorogo. Sedangkan uang untuk pembayaran sewa tempat usaha John Barber diberikan oleh Saksi Galih Kusuma Als Ibrahim. Namun jika usaha John Barber tersebut memperoleh laba / keuntungan, maka laba / keuntungan tersebut akan dimasukkan ke dalam rekening Bank Mandiri milik Saksi tersebut dan akan di gunakan untuk biaya operasional;
- Bahwa cara Terdakwa Ari Setiawan memberikan uang kepada Saksi untuk digunakan membayar gaji karyawan, dan membeli alat-alat cukur bila ada yang rusak atau habis pakai adalah dengan cara transfer ke rekening Bank Mandiri milik Saksi dengan nomor rekening 1710003156836 atau memberikannya secara tunai;
- Bahwa Saksi melaporkan kondisi keuangan John Barber kepada Terdakwa Ari Setiawan setiap 1 (satu) bulan sekali;
- Bahwa Saksi Galih Kusuma Als Ibrahim menyewa tempat usaha potong rambut John Barber tersebut selama 2 (dua) tahun, dengan harga sewa per tahun sebesar Rp. 16.000.000.00,- (enam belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi tahu CV. Tri Manunggal Jaya bergerak dalam usaha program kemitraaan sapi perah. sedangkan Terdakwa Hadi Suwito bertindak sebagai Direktur dan Terdakwa Ari Setiawan bertindak sebagai bendahara. Sementara Saksi Galih Kusuma Als Ibrahim Saksi tidak mengetahui apa perannya di CV. Tri Manunggal Jaya;
- Bahwa Saksi tahu Saksi Galih Kusuma Als Ibrahim memiliki usaha Cafe dan restoran Cak Benu, Toko Sepatu Wanita Osatehe Shoes dan tempat fitness Pendowo Gym;

Halaman 97 dari 253 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Png

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 97



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat usaha potong rambut John Barber sudah tidak beroperasi sejak bulan Februari 2020;
  - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya;
25. **KOKON TRI KUSDIANTO, S.H**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait dengan Perjanjian antara CV. Indolakto Purwosari dengan CV. Tri Manunggal Jaya;
  - Bahwa Saksi adalah karyawan PT. Indolakto Purwosari pada bagian industrial relation. Dan Saksi mulai bekerja di PT. Indolakto Purwosari sejak tahun 2013;
  - Bahwa PT. Indolakto Purwosari milik pengusaha yang bernama AXTON SALIM, yang bertempat beralamat di Jl. Raya Purwosari km 62 Desa Tejawangi, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan;
  - Bahwa PT. Indolakto Purwosari bergerak dalam bidang industri pengolahan susu;
  - Bahwa PT. Indolakto Purwosari mempunyai mitra peternak sapi perah yang ada di Kabupaten Malang, Kota. Batu dan Kabupaten Pasuruan;
  - Bahwa PT. Indolakto Purwosari tidak mempunyai agen supplier yang bernama CV. Lembu Jaya Lestari. Dan PT. Indolakto Purwosari tidak mempunyai sub agen yang bernama CV. Tri Manunggal Jaya yang beralamat di Ponorogo;
  - Bahwa PT. Indolakto Purwosari tidak pernah memberikan surat rekomendasi dan persetujuan sub agen kepada CV. Tri Manunggal Jaya sehingga CV. Tri Manunggal Jaya berhak untuk mendapatkan fasilitas pendukung dari PT. Indolakto Purwosari;
  - Bahwa PT. Indolakto Purwosari tidak pernah melakukan perjanjian kontrak kerjasama dengan CV. Tri Manunggal Jaya perihal pembelian susu segar;
  - Bahwa PT. Indolakto Purwosari tidak pernah melakukan perjanjian kontrak kerjasama pemberian subsidi kepada CV. Tri Manunggal Jaya Ponorogo;
  - Bahwa Saksi pernah melihat surat perjanjian antara PT. Indolakto dengan CV. Tri Manunggal Jaya yang ditunjukkan oleh penyidik;
  - Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang saat ini diperlihatkan kepada Saksi berupa surat perjanjian dari PT. Indolakto Purwosari dengan CV. Tri Manunggal Jaya Ponorogo yang berisi perjanjian pembelian susu segar dan penerimaan subsidi serta operasional pemasaran. Namun

Halaman 98 dari 253 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 98



setelah Saksi melihat satu bendel surat perjanjian tersebut terdapat beberapa kejanggalan, antara lain bentuk kop surat yang berbeda dengan bentuk kop surat perusahaan PT. Indolakto Purwosari, font surat yang berbeda, stempel perusahaan yang juga berbeda, dan tidak ada karyawan PT. Indolakto Purwosari yang bernama Suaimi Suriady, Sunardy Sunarto dan Makmum Putra, S.H., seperti yang tertera dalam surat perjanjian maupun surat rekomendasi;

- Bahwa PT. Indolakto Purwosari pernah menerima kunjungan dari pihak lain untuk studi banding;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Apakah PT. Indolakto Purwosari pernah menerima kunjungan dari mitra CV. Tri Manunggal Jaya atau tidak;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan;

26. **ARLINA LUPITASARI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait penjualan rumah dan tanah milik Saksi yang telah dibeli oleh Saksi Galih Kusuma Alias Ibrahim namun peralihan hak atau sertifikat hak milik atas tanah tersebut diatas-namakan Saksi Tikkrinafasa Baby Rycikita Osa;
- Bahwa tanah dan rumah milik saksi yang dijual pada tanggal 18 Juli 2019 kepada Saksi Tikkrinafasa Baby Rycikita Osa tersebut berlokasi di Jl. Melati No.11A Kel. Bangunsari, Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo yang letaknya berdekatan dengan rumah orangtua Saksi Tikkrinafasa Baby Rycikita Osa;
- Bahwa tanah dan rumah saksi tersebut dibeli Saksi Galih Kusuma als Ibrahim sebesar Rp.650.000.000.00,- (Enam ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa cara pembayaran tanah dan rumah tersebut dengan cara transfer bank secara bertahap atau diangsur selama 1 (satu) bulan. Tidak ada kesepakatan terkait cara pembayaran jual-beli tersebut ataupun berapa besar nominal angsurannya, hanya pembayaran pembelian lunas selama 1 (satu) bulan, saat itu Saksi Galih Kusuma als Ibrahim berminat membeli tanah dan rumah saksi, kami sepakat dengan harga, lalu Saksi Galih Kusuma als Ibrahim mulai mentransfer uang pembelian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik rekening yang digunakan Saksi Galih Kusuma Als Ibrahim untuk melakukan transfer pembayaran penjualan tanah dan rumah tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. **TRI YULI ISWANTO, S.Kom,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait terkait kandang sapi milik Kakak Saksi yang bernama Ari Wijayati yang disewa oleh Saksi Galih Kusuma als Ibrahim;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai pegawai kontrak di Dinas Peternakan Kabupaten Tulungagung khususnya inseminasi buatan (kawin suntik). Selain itu Saksi juga mengelola kandang sapi milik Kakak Saksi yang bernama Ari Wijayati, karena kakak Saksi tinggal di Batam, maka Saksi yang ditugasi mengelola kandang sapi tersebut;
- Bahwa awalnya kandang sapi tersebut Saksi gunakan untuk peternakan sapi perah, namun pada tahun 2012 aktivitas peternakan sapi perah yang Saksi kelola mengalami kebangkrutan dan akhirnya kandang sapi tersebut dibiarkan kosong;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Galih Kusuma als Ibrahim pada saat sewa yang pertama tahun 2016, diperkenalkan oleh salah seorang teman Saksi yang tinggal di Malang dan berprofesi sebagai pedagang alat peternakan sapi perah (alat untuk pemerah susu) dan pernah mendatangi kandang sapi milik kakak Saksi, dimana saat itu, kandang sapi milik kakak Saksi sudah kosong;
- Bahwa Saksi Galih Kusuma als Ibrahim menyewa kandang sapi yang Saksi kelola pada bulan April tahun 2016, Dukuh. Blimbing, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa Saksi Galih Kusuma als Ibrahim menyewa kandang sapi tersebut selama 1 (satu) tahun dengan nilai sewa sebesar Rp. 58.000.000.00,- (lima puluh delapan juta rupiah). kemudian sewa kandang sapi tersebut diperpanjang selama 1 (satu) tahun dengan nilai sewa yang sama;
- Bahwa alasan Saksi Galih Kusuma Als Ibrahim menyewa kandang sapi tersebut adalah akan digunakan untuk peternakan sapi perah. dan selama kandang sapi tersebut disewa oleh Saksi Galih Kusuma Als Ibrahim, kandang sapi tersebut tidak pernah digunakan untuk aktifitas peternakan sapi perah.
- Bahwa selama menyewa kandang sapi tersebut, Saksi Galih Kusuma Als Ibrahim datang ke kandang sapi tersebut sekitar 3 (tiga) kali pada tahun 2016 dengan mengendarai mobil Toyota Innova warna silver yang pada kaca belakangnya terdapat stiker bertuliskan CV. Tri Manunggal Jaya. Dan setiap kali datang, Saksi Galih Kusuma Als Ibrahim datang bersama

Halaman 100 dari 253 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Png

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 100



rombongan yang berbeda dengan orang yang pernah diajak datang ke kandang sapi milik Saksi, yakni Terdakwa Hadi Suwito, Terdakwa Ari Setiawan, Saksi Agung Widya dan Saksi Bachtiar;

- Bahwa pernah Saksi Galih Kusuma Als Ibrahim pernah meminta bantuan Saksi untuk mengantarkan 2 (dua) orang Karyawan CV. Tri Manunggal Jaya untuk mengunjungi kandang sapi perah yang baru milik PT. Greenfields di daerah Wlingi, Blitar, karena hanya Saksi yang mengetahui lokasi kandang sapi tersebut. namun setibanya disana, kami tidak masuk ke kandang sapi tersebut;
- Bahwa setelah masa sewa kandang sapi oleh Saksi Galih Kusuma Als Ibrahim selesai, Saksi Galih Kusuma Als Ibrahim tidak pernah lagi mendatangi kandang sapi milik Kakak Saksi;
- Bahwa kapasitas kandang sapi yang disewa oleh saudara Galih Kusuma Als Ibrahim tersebut untuk 100 (seratus) ekor sapi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat sapi di kandang sapi yang disewa Saksi Galih Kusuma, dan kandang sapi tersebut hanya dibiarkan kosong;
- Bahwa transaksi sewa menyewa antara Saksi dengan saudara Galih Kusuma Als Ibrahim hanya dibuatkan kwitansi sebagai bukti pembayaran sewa kandang sapi tersebut oleh saudara Galih Kusuma Als Ibrahim;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan;

28. **GALIH KUSUMA Alias IBRAHIM, SH Alias OKY Bin BAMBANG PURWADIE, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi di hadirkan dipersidangan terkait Investasi sapi perah CV. Tri Manunggal Jaya;
- Bahwa CV. Tri Manunggal Jaya didirikan pada pada akhir tahun 2016 sampai dengan awal tahun 2020, oleh Saksi bersama Terdakwa Hadi Suwito;
- Bahwa awalnya Saksi mengenal Terdakwa Hadi Suwito dan Terdakwa Ari Setiawan pada akhir Agustus 2016. Dimana saat itu mereka membuka warung nasi goreng. Awalnya Saksi tertegun dengan Terdakwa Hadi Suwito yang bersedia dimintai tolong oleh temannya untuk menjualkan rumah yang berlokasi di Jalan Menur. Dari situlah Saksi melihat potensi yang dimiliki oleh Terdakwa Hadi Suwito dan Terdakwa Ari Setiawan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa kemudian Saksi memperoleh ide untuk mendirikan usaha kemitraan sapi perah CV. Tri Manunggal Jaya tersebut berawal pada tahun 2013, dimana Saksi sempat belajar bisnis sapi perah di kandang sapi perah yang berlokasi di Madiun, kandang sapi perah yang berlokasi di Bendungan Trenggalek, dan kandang sapi perah yang berlokasi di Wlingi Blitar. Dari sana Saksi memperoleh ilmu tentang perawatan sapi perah, cara pemerahan susu, harga susu sapi perah per liter maupun cara menjual susu sapi perah ke pabrik maupun pengambilan untung dari harga pakan dan harga susu. kemudian Saksi menyampaikan kepada Terdakwa Hadi Suwito dan Terdakwa Ari Setiawan, namun karena saat itu Saksi tidak memiliki modal, maka modal diperoleh dengan cara mencari mitra dengan sistem bagi hasil nantinya;
- Bahwa awalnya tujuan awal saksi mendirikan CV. Tri Manunggal Jaya untuk membuat sebuah program seperti halnya program bagi hasil untuk pembelian sapi perah, yang dimana nanti hasilnya akan dibagi kepada para investor;
- Bahwa selanjutnya terbentuk CV. Tri Manunggal Jaya di bulan Oktober 2016, hanya ada 1 (satu) mitra yang bergabung dengan nilai investasi Rp.10.000.000. 00,- (sepuluh juta rupiah) dari Keluarga Terdakwa Hadi Suwito. Uang yang diperoleh dari mitra tersebut kita gunakan sebagai modal awal pembentukan akta dan pembukaan rekening CV karena baik Saksi, Terdakwa Hadi Suwito dan Terdakwa Ari Setiawan tidak memiliki modal untuk pembentukan CV.Tri Manunggal Jaya;
- Bahwa selanjutnya Saksi menunjuk Terdakwa Hadi Suwito sebagai Direktur adalah Tugas dan tanggung jawabnya adalah Promosi dalam pengembangan perusahaan, Penanggung jawab dalam surat perjanjian antara CV. Tri Manunggal Jaya dengan mitra dan Terdakwa Ari Setiawan berperan sebagai Wakil Direktur dan Bendahara adalah Tugas dan tanggung jawabnya, adalah Selaku bagian administrasi kantor, Pendataan mitra yang masuk di CV. Tri Manunggal Jaya, Pengaturan profit yang diberikan kepada mitra, Mencatat keluar masuk uang dari cabang kepada CV. Tri Manunggal Jaya serta mencatat dan mengeluarkan biaya yang harus dikeluarkan CV. Tri Manunggal Jaya antara lain gaji karyawan, kebutuhan harian kantor, gaji karyawan usaha usaha yang dibina CV. Tri Manunggal Jaya, Mewakili Direktur jika berhalangan hadir;

Halaman 102 dari 253 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya berperan sebagai pencetus ide dan gagasan membentuk CV sekaligus sebagai programmer, dimana Tugas dan tanggung jawab Saksi adalah Pemilik program dan ide di CV. Tri Manunggal Jaya guna dijalankan oleh Direktur dan Wakil Direktur, namun peran Saksi tidak dicantumkan dalam Akta Notaris karena menurut Saksi, Terdakwa Hadi Suwito dan Terdakwa Ari Setiawan merupakan orang Ponorogo asli dan pembuatan Akta Notaris juga di Ponorogo, otomatis warga Ponorogo akan lebih percaya jika Saksi mencantumkan nama mereka di Akta Notaris;
- Bahwa kemudian terbentuklah CV. Tri Manunggal Jaya dengan dasar pendirian antara lain:
  - Akta notaris dari kantor notaris YUNIANTORO, S.H., M.Kn. nomor 66. Tentang pendirian perseroan komanditer "CV. Tri Manunggal Jaya ", tanggal 26 Juli 2018;
  - Tanda daftar perusahaan (TDP) nomor : 13.18.5.47.1969, tanggal 14 Agustus 2018;
  - Surat izin usaha perdagangan (SIUP) kecil nomor 503/1101/405.16/2018;
  - Akta notaris dari kantor notaris YUNIANTORO, S.H., M.Kn. nomor: 65 tentang pernyataan perubahan anggaran dasar perseroan komanditer "CV. Tri Manunggal Jaya Ponorogo", tanggal 30 Juli 2019;
- Bahwa kemudian investasi tersebut ditawarkan kepada pihak keluarga masing-masing, maupun rekan dekat Terdakwa Hadi Suwito, teman dekat Terdakwa Ari Setiawan, selanjutnya Para Terdakwa mulai mencari mitra dengan menawarkan harga per paketnya sebesar Rp. 10.000.000.00,- (sepuluh juta rupiah), di akhir tahun 2016 hanya sedikit mitra yang bergabung dimana jumlahnya hanya sekitar 10 (sepuluh) orang dan uang yang masuk sebesar Rp. 100.000.000.00,- (seratus juta rupiah) karena untuk wilayah Ponorogo tidak banyak yang minat. Kemudian di bulan Februari 2017 kita naikkan harga paket sebesar Rp. 15.000.000.00,- (lima belas juta rupiah), namun tiba-tiba ada salah satu keluarga dari mitra di Ponorogo yang tinggal di daerah Jambi berkenan untuk ikut bergabung dalam program tersebut, sehingga Saksi sampaikan ke Jambi, itu pun masih jadi mitra belum menjadi cabang. selanjutnya Saksi tidak begitu mengikuti karena Saksi hanya mengikuti pertemuan sebanyak 2 (dua) kali di Jambi, yang selanjutnya dikelola oleh

Halaman 103 dari 253 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Png

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa Hadi Suwito dan Terdakwa Ari Setiawan sejak itulah mulai ramai peminat dari luar pulau Jawa, sementara untuk Ponorogo sedikit sekali peminatnya;

- Bahwa uang yang diperoleh dari mitra tersebut belum dibelikan sapi karena modal untuk pembelian sapi itu belum cukup, namun pada saat itu profit sudah berjalan, sehingga uang yang diperoleh dari mitra tersebut Saksi putar untuk pembayaran profit kepada mitra, karena profitnya sudah terlalu banyak, jadi hanya sebatas membelikan semacam veco, tempat penyimpanan-penyimpanan susu dan beberapa alat lainnya yang Saksi simpan di kandang sapi daerah Jetis;
- Bahwa kemudian CV. Tri Manunggal Jaya berkantor pusat di Ponorogo dan memiliki 7 (tujuh) cabang, yaitu:
  - Cabang Riau: pada hari, tanggal, bulan lupa sekira akhir tahun 2017 dengan kantor berlokasi di Sumber makmur, Desa Sumber Makmur, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau.
  - Cabang Jambi: pada hari, tanggal, bulan lupa sekira akhir tahun 2017 dengan kantor berlokasi di Desa Talang Datar, Kecamatan Bahar Utara, Kabupaten Muaro, Provinsi Jambi.
  - Cabang Palembang: pada hari, tanggal, bulan lupa sekira awal tahun 2018 dengan kantor berlokasi di Jl. Palembang jambi pasar sungai lilin simpang indoli km 110 samping Alfamart, Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan.
  - Cabang Jawa Tengah: pada hari, tanggal, bulan lupa sekira pertengahan tahun 2019 dengan Kantor berlokasi di Dusun Tumbal, RT. 005/ RW. 003, Desa. Kluwan, Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah;
  - Cabang Jawa Barat (Bekasi): pada hari, tanggal, bulan lupa sekira pertengahan tahun 2019 dengan kantor berlokasi di Perum Cikarang Permai Blok F-04 No. 11 RT. 001/RW. 011, Desa Sukadami, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat.
  - Cabang Nusa Tenggara Barat (NTB): pada hari, tanggal, bulan lupa sekira pertengahan tahun 2019 dengan kantor berlokasi di Polres Dompus, Jl. Bhayangkara No. 9 Kelurahan Bada, Kecamatan Dompus, Kabupaten Dompus, Provinsi Nusa Tenggara Barat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cabang Papua: pada hari, tanggal, bulan lupa sekira akhir tahun 2018 dengan kantor berlokasi di kampung Yammua Distrik Arso Barat, Kecamatan Arso, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua;
- Bahwa Uang yang disetorkan mitra dari Cabang Jambi, Riau, Palembang, Jawa Tengah dan Cabang lainnya tersebut langsung masuk ke rekening Terdakwa Hadi Suwito;
- Bahwa Terdakwa Hadi Suwito melaporkan kepada Saksi mengenai jumlah uang yang masuk dan jumlah pesertanya melalui Terdakwa Ari Setiawan namun untuk detailnya Saksi kurang paham, karena sejak tahun 2018 Terdakwa Ari Setiawan yang kelola;
- Bahwa Terdakwa Hadi Suwito dan Terdakwa Ari Setiawan melaporkan kepada Saksi terkait uang yang diperoleh dari mitra, untuk pembayaran profit, dan uang yang masih di pegang, jadi hanya globalnya saja yang dilaporkan, namun detailnya Saksi tidak pernah tahu.
- Bahwa uang yang diberikan Saksi Mufid Abror kepada Saksi dari Para Terdakwa tersebut adalah benar. Itu merupakan uang cash yang Saksi minta dengan dalih untuk memesan sapi, untuk booking sapi istilahnya, namun uang itu Saksi simpan untuk pembayaran profit kepada mitra dan keperluan lain, kadang-kadang untuk operasional kantor, pemberian reward dan lain-lainnya, sebagian untuk cabang-cabang lain. Namun itu hanya seminggu dua kali dan hanya berlangsung pada tahun 2018;
- Bahwa jumlah uang yang diserahkan oleh Saksi Mufid Abror tersebut nilainya tidak selalu sama, rata-rata berjumlah Rp. 100.000.00. 00,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa Uang tersebut juga Saksi gunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari namun tidak semuanya, karena lebih condong uang tersebut Saksi gunakan untuk pengembangan usaha;
- Usaha yang dijalankan oleh CV. Tri Manunggal Jaya adalah investasi sapi perah, dengan pola usaha yang dijalankan sebagai berikut:
  - Berawal CV. Tri Manunggal Jaya mencari orang sebagai mitra yang mau menginvestasikan modal dalam bentuk uang untuk pembelian sapi perah dengan sistem per paket, yaitu 1 (satu) paket mendapatkan 2 (dua) ekor sapi perah dengan harga perpaket:
    - a. Awal kurun waktu bulan Oktober 2016 s/d Pebruari 2017, harga satu paket sebesar Rp.10.000.000.00,- (sepuluh juta rupiah).
    - b. Mulai Februari 2017 s/d November 2017, harga satu paket naik menjadi sebesar Rp.15.000.000.00,- (lima belas juta rupiah).

Halaman 105 dari 253 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Mulai Bulan November 2017 s/d sekitar bulan September 2019, harga satu paket naik menjadi sebesar Rp.17.665.000.00,- (tujuh belas juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- d. Mulai bulan September 2019 sampai sekarang, harga satu paket naik menjadi sebesar Rp.19.000.000.00,- (sembilan belas juta rupiah).
- Setelah mitra masuk dalam usaha CV. Tri Manunggal Jaya selanjutnya dibuatkan surat perjanjian kemitraan yang berisi hak & kewajiban antara CV. Tri Manunggal Jaya dengan Mitra yang ditandatangani oleh Mitra dengan Direktur CV. Tri Manunggal Jaya.
- Ketentuan bagi hasil disebut sebagai profit dan terhadap profit per paket mitra akan mendapatkan uang melalui transfer sebesar Rp. 1.950.000.00,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan terakhir sebesar Rp.2.300.000.00,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah).
- Uang yang diserahkan mitra kepada CV. Tri Manunggal Jaya selanjutnya dibelikan sapi dan selanjutnya di taruh dikandang produksi (kandang koloni).
- Setelah sapi perah dapat diperah susunya selanjutnya dibawa ke pabrik yang sudah menjadi mitra CV. Tri Manunggal Jaya untuk dijual dan hasil penjualan susu diserahkan kepada mitra dalam bentuk profit dan sebagian lagi diserahkan kepada perusahaan (CV. Tri Manunggal Jaya);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada uang yang diperoleh dari mitra yang digunakan untuk kepentingan pribadi, selain gaji yang diterima oleh Terdakwa Hadi Suwito maupun Terdakwa Ari Setiawan, karena Saksi memegang pembukuan Saksi sendiri;
- Bahwa penghasilan yang diterima Terdakwa Hadi Suwito dan Terdakwa Ari Setiawan selaku pengurus di CV. Tri Manunggal Jaya bertahap mulai dari sebesar Rp. 4.000.000.00,- (empat juta rupiah) hingga sebesar Rp. 5.000.000.00,- (lima juta rupiah);
- Barang bukti perlihatkan berupa :
  - 1 (satu) buah cincin perhiasan (FRANC&CO.) berikut sertifikatnya dengan nomor: INV/D/1/048/19/07/0034 tanggal 07 Juli 2019;
  - 1 (satu) buah cincin perhiasan (FRANC&CO.) berikut sertifikatnya dengan nomor: INV/D/1/048/19/04/0005 tanggal 02 April 2019;

Halaman 106 dari 253 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Png

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kalung perhiasan (FRANC&CO.) berikut sertifikatnya dengan nomor: INV/P/1/048/19/04/0004 tanggal 02 April 2019;
- 1 (satu) buah kalung perhiasan (SEMAR NUSANTARA) berikut sertifikatnya dengan nomor code: 01831217172 tanggal 15 Nopember 2018;
- 1 (satu) pasang anting-anting perhiasan (SEMAR NUSANTARA) berikut sertifikatnya dengan nomor code: 01820014970 tanggal 15 Nopember 2018;
- 1 (satu) buah gelang perhiasan (SEMAR NUSANTARA) berikut sertifikatnya dengan nomor code: 01831217539 tanggal 15 Nopember 2018;
- 1 (satu) pasang anting-anting perhiasan (TOKO MAS DEWI PONOROGO) berikut sertifikatnya dengan nomor OPAK563 tanggal 23 Mei 2018;
- 1 (satu) buah cincin perhiasan (TOKO MAS DEWI PONOROGO) berikut sertifikatnya dengan nomor OPAJ959 tanggal 05 April 2018;
- 1 (satu) buah cincin perhiasan (TOKO MAS DEWI PONOROGO) berikut sertifikatnya dengan nomor OPAJ009 tanggal 22 Maret 2018;
- 1 (satu) buah cincin perhiasan (TOKO MAS DEWI PONOROGO) berikut sertifikatnya dengan nomor P tanggal 13 Nopember 2019;
- 1 (satu) buah gelang perhiasan (TOKO MAS DEWI PONOROGO) berikut sertifikatnya dengan nomor OPAD993 tanggal 20 Juli 2018;
- 1 (satu) buah cincin perhiasan pria dengan hiasan batu warna biru tanpa sertifikat;
- 1 (satu) lembar kwitansi perhiasan SEMAR NUSANTARA nomor : BS-011191116364 tanggal 16 Nopember 2019 (tanpa perhiasan);
- 1 (satu) lembar kwitansi perhiasan SEMAR NUSANTARA nomor: 001309H040595 tanggal 15 Nopember 2018 (tanpa perhiasan);
- 1 (satu) lembar kwitansi perhiasan TOKO MAS DEWI nomor: OPAM872 tanggal 06 Nopember 2018 (tanpa perhiasan);
- 1 (satu) lembar kwitansi perhiasan TOKO MAS DEWI nomor: IDAE052 tanggal 15 April 2019 (tanpa perhiasan);
- 1 (satu) lembar sertifikat perhiasan SEMAR NUSANTARA code nomor: 0180469108 tanggal 11 April 2018 (tanpa perhiasan);
- 1 (satu) lembar sertifikat perhiasan SEMAR NUSANTARA code nomor: 01831218496 tanggal 15 Nopember 2018 (tanpa perhiasan).

Halaman 107 dari 253 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah cincin perhiasan (FRANC&CO) berikut sertifikatnya nomor A18024384 tanggal 07 Juli 2019;
- 1 (satu) buah cincin perhiasan (FRANC&CO) berikut sertifikatnya nomor 18022224 tanggal 09 Maret 2019;
- 1 (satu) buah perhiasan gelang krepak tanpa suratnya;
- 1 (satu) buah perhiasan kalung berliontin tanpa suratnya;
- 1 (satu) buah cincin perhiasan dengan batu permata tanpa suratnya;
- 1 (satu) pasang anting-anting perhiasan tanpa suratnya;
- 1 (satu) buah emas batangan 10gram TOKO MAS DEWI dengan sertifikat nomor IBQ007 tanggal 31 Mei 2018;
- 1 (satu) buah emas batangan 4gram TOKO MAS DEWI dengan sertifikat nomor Bar KPI tanggal 31 Mei 2018;
- 1 (satu) buah emas batangan 3gram TOKO MAS DEWI dengan sertifikat nomor Bar (16.7x10x0.92)mm tanggal 31 Mei 2018;
- 1 (satu) buah emas batangan 2gram TOKO MAS DEWI dengan sertifikat nomor Bar tanggal 31 Mei 2018;
- 1 (satu) buah emas batangan 5gram TOKO MAS DEWI dengan sertifikat nomor Bar tanggal 31 Mei 2018;
- 1 (satu) buah emas batangan 1gram TOKO MAS DEWI dengan sertifikat nomor Bar (13x7.8x0.51)mm tanggal 31 Mei 2018;
- 1 (satu) buah emas batangan 25gram nomor BZO 077 tanpa sertifikat;
- 1 (satu) buah sertifikat perhiasan FRANC&CO nomor INV/P/1/048/19/08/0006 tanggal 03 Agustus 2019;
- 1 (satu) buah sertifikat perhiasan FRANC&CO nomor INV/D/1/048/19/03/0041 tanggal 09 Maret 2019;
- 1 (satu) buah sertifikat perhiasan FRANC&CO nomor INV/D/1/043/19/04/0098 tanggal 13 April 2019;
- 1 (satu) buah sertifikat perhiasan FRANC&CO nomor INV/D/1/048/19/11/0143 tanggal 27 Nopember 2019;
- 1 (satu) buah sertifikat perhiasan FRANC&CO nomor INV/D/1/048/19/11/0142 tanggal 27 Nopember 2019;
- 1 (satu) buah kartu sertifikat perhiasan FRANC&CO nomor A18046868 tanpa perhiasannya;
- 1 (satu) buah sertifikat batu permata berlian GIA nomor 75779898 tanggal 23 April 2019;

Halaman 108 dari 253 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Png



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sertifikat batu permata berlian GIA nomor 6271837861 tanggal 13 Maret 2018;
- 1 (satu) bidang tanah dengan Hak Milik Nomor 1789 seluas 320 m<sup>2</sup> (tiga ratus dua puluh meter persegi) dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 12.23.01.11.01481 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPTPBB) Nomor Objek Pajak (NOP) : 35.02.160.015.007-0051.0 yang terletak di Jl. Melati Kelurahan Nologaten, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo.
- 1 (satu) bidang tanah dengan luas 1178 m<sup>2</sup> (seribu seratus tujuh puluh delapan meter persegi) dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPTPBB) Nomor Objek Pajak (NOP) : 35.02.160.008.006-0041.0 yang terletak di Jl. Anggrek Kelurahan Bangunsari, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, beserta bangunan kantor CV. Tri Manunggal Jaya.
- Rumah di Green Palace dengan harga Rp. 1.000.000.000.00,- (satu milyar rupiah)

Adalah barang- barang yang dibeli dari dengan menggunakan uang yang diperoleh dari mitra CV. Tri Manunggal Jaya;

- Bahwa yang Saksi lakukan saat mengetahui bahwa uang yang diperoleh dari mitra tidak dapat memenuhi pembayaran profit kepada mitra dengan terus berusaha untuk menutupi agar profit dapat berjalan terus. Karena jumlah mitra semakin banyak sehingga profit yang dibayarkan juga semakin banyak, maka Saksi memfokuskan untuk pembayaran profit;
- Bahwa tidak ada pembagian keuntungan yang didapat antara Saksi, Terdakwa Hadi Suwito, dan Terdakwa Ari Setiawan, karena jika ada sisa di sisihkan untuk pembayaran profit bulan depan dan operasional kantor;
- Bahwa Sejak awal bisnis ini berdiri Saksi berniat untuk membeli sapi, namun uang yang dimiliki CV. Tri Manunggal Jaya tidak pernah mencukupi untuk pembelian sapi, sehingga Saksi memulainya dengan hanya menyewa kandang sapi di Jetis, Ponorogo;
- Bahwa Mekanisme pencairan uang yang berada di rekening CV. Tri Manunggal Jaya berawal dari Terdakwa Ari Setiawan mengajukan nominal kepada Terdakwa Hadi Suwito, kemudian Terdakwa Hadi Suwito mengeluarkan uang, karena rekening milik Terdakwa Hadi Suwito;
- Bahwa sejak tahun 2018 Saksi meminta pengajuan anggaran kepada

Halaman 109 dari 253 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Png



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Hadi Suwito, namun semua tidak untuk Saksi, dimana ada untuk operasional kantor seperti pembelian mobil Mitsubishi Pajero, reward dan sebagainya. Untuk mekanismenya Saksi mengajukan kepada Terdakwa Ari Setiawan dengan alasan untuk booking sapi, selanjutnya Terdakwa Ari Setiawan mengajukan kepada Terdakwa Hadi Suwito, kemudian Terdakwa Hadi Suwito yang mencairkan uang dari rekening;

- Bahwa Saksi juga memiliki program umroh dan ziarah wali, dimana program tersebut yang disampaikan Terdakwa Ari Setiawan dan Terdakwa Hadi Setiawan kepada mitra. Sementara untuk kerjasama dengan pabrik lain dan brosur terdaftar di OJK hanya baru rancangan untuk internal antara Saksi dengan Terdakwa Ari Setiawan dan Terdakwa Hadi Suwito, namun Saksi tidak mengetahui bagaimana penyampaian Terdakwa Hadi Suwito dan Terdakwa Ari Setiawan kepada mitra;
- Bahwa untuk Cabang Jambi memiliki Akta Notaris sendiri dengan nama CV. NA Sejahtera dan memiliki Direktur yang berbeda dengan CV. Tri Manunggal Jaya, Dimana untuk Cabang Riau: Direktur dan selaku Kepala Cabangnya adalah Andi Prasetyo, Cabang Jambi: Direktur dan selaku Kepala Cabangnya adalah Ahmad Habibi, Cabang Palembang: Direktur dan selaku Kepala Cabangnya adalah Sumitro, Cabang Jawa Tengah: Direktur dan selaku Kepala Cabangnya adalah Anita, Cabang Jawa Barat (Bekasi): Direktur dan selaku Kepala Cabangnya adalah Edi Pur, Cabang Nusa Tenggara Barat (NTB): Direktur dan selaku Kepala Cabangnya adalah Eko Bahagia, Cabang Papua: Direktur dan selaku Kepala Cabangnya adalah Hani Nurwanto. yang memiliki program usaha yang sama dan bekerjasama dengan CV. Tri Manunggal Jaya;
- Bahwa tentang surat perjanjian antara Nestle dengan salah satu Koperasi Susu, dimana logonya Saksi ganti. Yang mana hal itu Saksi lakukan untuk meyakinkan Terdakwai Hadi Suwito;
- Bahwa tujuan Saksi membawa mitra melakukan kunjungan ke pabrik susu adalah untuk berusaha meyakinkan mitra bahwa CV. Tri Manunggal Jaya memiliki kerjasama dengan pabrik susu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah mitra dari CV. Tri Manunggal Jaya di Ponorogo sejak bulan Oktober 2016 sampai dengan awal tahun 2020;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang diderita cabang-

Halaman 110 dari 253 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Png

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 110



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cabang lain;

- Bahwa aset berupa barang yang Saksi beli dari hasil usaha CV. Tri Manunggal Jaya, antara lain:
  - Pembelian DP Rumah di Grand palace sebesar Rp.500.000.000.00,- (Lima ratus juta rupiah).
  - Pembelian tanah di Jalan Melati, Ponorogo seharga Rp.650.000.000.00,- (Enam ratus lima puluh juta rupiah).
  - Pembelian mobil honda jazz, warna kuning, No.Pol: AE 90 SA, seharga Rp.289.000.000,00,- (Dua ratus delapan puluh sembilan juta rupiah).
  - Pembelian mobil Toyota Alphard, warna hitam, No.Pol: AE 1217 BC, seharga Rp. 350.000.000.00,- (Tiga ratus lima puluh juta rupiah).
  - Pembelian Honda CRV Prestise, warna putih, No.Pol: AE-120-RA, seharga Rp.400.000.000.00,- (Empat ratus juta rupiah).
  - Pembelian Mitsubishi All New Pajero, warna hitam, No.Pol: AD-lupa, seharga Rp.400.000.000.00,- (Empat ratus juta rupiah).
  - Pembelian Mitsubishi Pajero Dakar, warna putih, No.Pol: AB-lupa, seharga Rp.400.000.000.00,- (Empat ratus juta rupiah).
  - Pembelian mobil Nissan serena, No. Pol: lupa, seharga Rp.60.000.000.00,- (Enam puluh juta rupiah).
  - Pembelian mobil pick up Daihatsu grand max hitam, No.Pol :lupa, seharga Rp 80.000.000.00,- (Delapan puluh juta rupiah).
  - Pembelian mobil Xenia sporty warna putih, No.Pol: lupa, seharga Rp.160.000.000.00,- (Seratus enam puluh juta rupiah).
  - Pembelian sepeda motor balap Honda beat, seharga Rp.15.000.000.00,- (Lima belas juta rupiah).
  - Pembelian sepeda motor balap Yamaha MX, seharga Rp.40.000.000.00,- (Empat puluh juta rupiah).-
  - Pembelian mobil VW kodok, seharga Rp.30.000.000.00,- (Tiga puluh juta rupiah).
  - Pembelian mobil VW kombi, seharga Rp.30.000.000.00,- (Tiga puluh juta rupiah), serta.
  - Pembelian perhiasan emas, berlian serta batangan emas;
    - ❖ Untuk modal usaha dibeberapa lokasi Ponorogo, antara lain:
    - ❖ Pendowo Fitness beralamat di Jalan Suromenggolo, Ponorogo.
    - ❖ Penjualan kaos destro "John Kultur" beralamat di Jalan Bhatoro

Halaman 111 dari 253 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

katong 181 Ponorogo.

- ❖ Cafe Cak Benu, beralamat di Jalan Bhatoro Katong 248 Ponorogo.
- ❖ Potong rambut "John Barber" beralamat di Jalan Mayjend Sutoyo, Ponorogo.
- ❖ Bengkel sepeda motor "Evolution" beralamat di Jalan IR. Juanda 100 Ponorogo.
- ❖ Salon "Kahyang" beralamat di Jalan Bathoro Katong 181 Ponorogo.
- ❖ Penjualan sepatu "Osa tehe" Shoes beralamat di Jalan Bathoro Katong 181 Ponorogo;

Sudah tidak ada lagi aset milik CV. Tri Manunggal Jaya, semuanya sudah disita penyidik;

- Bahwa yang mendirikan Cafe dan restoran Cak Benu dan Pandawa Fitnes adalah Saksi dengan Terdakwa Hadi Suwito dan Terdakwa Ari Setiawan, namun untuk usaha lainnya seperti Osa Shoes, Kahiyang salon, dan John Culture itu yang mendirikan adalah Saksi sendiri;
  - Adapun mobil Honda Jazz warna kuning, mobil Toyota Alphard warna hitam, mobil Mitsubishi All New Pajero, mobil Mitsubishi Pajero Dakkar, dan mobil Nissan Serena telah diambil oleh mitra, sementara mobil Honda CRV Prestige di tangan Saksi Tikkrinafasa Baby Rycikita Osa;
  - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai

berikut:

## **ISNU YUWANA DARMAWAN. SH, LLM.**

- Bahwa ahli dihadirkan dipersidangan terkait pengetahuan Ahli perihal Tindak Pidana Pencucian Uang dalam rangka membuat terang perkara pidana yang saat ini sedang dalam proses persidangan sesuai bidang keahlian yang Ahli miliki.
- Bahwa Ahli jelaskan bahwa riwayat pendidikan formal Ahli adalah sebagai berikut:
  - a. S-1 di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, Lulus Tahun 1996;
  - b. S-2 di Rijsuniversiteit University, Groningen, the Netherlands, Lulus Tahun 2003;
- Bahwa adapun riwayat pendidikan karir pegawai Ahli adalah sebagai berikut:

Halaman 112 dari 253 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Png



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pendidikan Calon Pegawai Muda angkatan XXI, Bank Indonesia, Tahun 1999;
- b. Internship di White and Case Law Firm, Washington DC, USA, Agustus 2003 s/d Maret 2004;
- c. Legal Aspects of Central Bank, Banque de France, Paris-Perancis Desember 2008;
- d. For Lawyers, Jakarta, 2009;
- e. Pendidikan Khusus Profesi Advokat, Jakarta Tahun 2010;
- f. Specialized Management of Financial Crime Program, Jakarta Center for Law Enforcement Cooperation, Tahun 2012;
- g. Complex Financial Investigative Techniques Course, Jakarta, Tahun 2012;
- h. Third Asset Forfeiture and Financial Investigations Conference, Jakarta, Tahun 2012;
- i. Public Integrity Investigation Course, International Law Enforcement Agency, Bangkok, Tahun 2012;
- j. Study Visit International Fund Transfer Instruction, Sidney, Tahun 2013.
- Bahwa adapun riwayat pekerjaan Ahli adalah sebagai berikut:
  - a. Staf Kantor Bank Indonesia Balikpapan Tahun 1999-2002;
  - b. Petugas Belajar Jangka Panjang Bank Indonesia ke Belanda, Tahun 2002-2003;
  - c. Internship di White and Case Law Firm, Washington DC, USA, Agustus 2003 s/d Maret 2004;
  - d. Analis Hukum di Direktorat Hukum, Bank Indonesia, April 2004 s.d Desember 2011;
  - e. Analis Hukum Senior di Direktorat Hukum, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), 2012 - sekarang.
- Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab Ahli sebagai Analis Hukum Senior di Direktorat Hukum PPATK yaitu melakukan analisis hukum dan memberikan pendapat hukum berkenaan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang dan memberikan keterangan Ahli khususnya di bidang Tindak Pidana Pencucian Uang guna kepentingan pemeriksaan baik di tingkat Penyidikan maupun pemeriksaan di sidang Pengadilan. Dimana sejauh ini, sudah 150 hingga 200 kasus Tindak Pidana Pencucian Uang yang Ahli hadiri dalam proses persidangan, sementara untuk tingkat Penyidikan lebih dari 300 kasus Tindak Pidana Pencucian Uang.

Halaman 113 dari 253 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PP TPPU), PPATK mempunyai tugas mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.
- Bahwa berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, fungsi dari PPATK adalah sebagai berikut:
  - a. pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
  - b. pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK;
  - c. pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor; dan analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi Transaksi Keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- Bahwa dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PP TPPU) yang intinya TPPU merupakan tindak pidana lanjutan dari suatu tindak pidana asal, dimana TPPU adalah "Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00,- (Sepuluh miliar rupiah)."

Dalam TPPU terdapat pelaku TPPU secara aktif atau secara pasif.

- a. Yang dimaksud dengan TPPU secara aktif terdapat dalam Pasal 3 dan Pasal 4 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PP TPPU).

Tindak pidana pencucian uang sebagaimana Pasal 3 UU PP TPPU adalah:

"Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana

Halaman 114 dari 253 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000.00,- (Sepuluh miliar rupiah)."

Tindak Pidana pencucian uang sebagaimana Pasal 4 UU PP TPPU adalah:

"Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000.00,- (Lima miliar rupiah)."

- b. Sedangkan yang dimaksud dengan TPPU secara pasif adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) UU PP TPPU adalah:

"Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000.00,- (Satu miliar rupiah)."

Berdasarkan Pasal 5 ayat (2), Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

- Bahwa Terdapat beberapa tahapan dalam TPPU yang masing-masing dapat berdiri sendiri atau memenuhi keseluruhannya, yaitu antara lain sebagai berikut:

- Penempatan (placement), adalah upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (financial system) atau lembaga yang terkait dengan keuangan. Tahap penempatan merupakan tahap pertama dalam proses pemisahan harta kekayaan hasil kejahatan dari sumber kejahatannya.
- Pelapisan (layering), adalah upaya untuk lebih menjauhkan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana dan pelakunya seperti mentransfer harta kekayaan yang sudah ditempatkan dari penyedia jasa



keuangan yang satu ke penyedia jasa keuangan lain, mengubah bentuk hasil kejahatan, mengaburkan asal-usul harta kekayaan dengan mencampurkan harta kekayaan yang sah dan tidak sah, dan perbuatan lainnya. Dengan dilakukannya layering, akan menjadi sulit bagi penegak hukum untuk dapat mengetahui asal-usul Harta Kekayaan tersebut.

- c. Integrasi (integration), adalah upaya menggunakan harta kekayaan hasil tindak pidana yang telah ditempatkan (placement) dan atau dilakukan pelapisan (layering) yang nampak seolah-olah sebagai harta kekayaan yang sah, untuk kegiatan bisnis yang halal atau membiayai kembali kegiatan kejahatannya. Tahapan integrasi ini merupakan tahapan terakhir dari operasi pencucian uang yang lengkap karena memasukkan hasil tindak pidana tersebut kembali ke dalam kegiatan ekonomi yang sah. Dengan demikian pelaku tindak pidana dapat leluasa menggunakan harta kekayaan hasil kejahatannya tanpa menimbulkan kecurigaan dari penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan dan pengejaran.

Dimana harus ada tindak pidana pokok atau tindak pidana asalnya lebih dulu. Apakah uang didapat dari hasil korupsi, narkoba, penggelapan dan sebagainya, kemudian dari hasil kejahatan tadi dilakukan tahapan-tahapan sebagaimana tersebut diatas;

- Bahwa untuk dapat dikatakan sebagai TPPU, suatu tindak pidana harus memenuhi unsur sebagai berikut:
  - a. "Setiap orang" adalah orang perseorangan (natural person) atau korporasi.
  - b. "menempatkan" adalah perbuatan memasukan uang dari luar penyedia jasa keuangan ke dalam penyedia jasa keuangan, seperti menabung, membuka giro atau mendepositokan sejumlah uang.
  - c. "mentransfer" adalah perbuatan pemindahan uang dari Penyedia Jasa Keuangan satu ke Penyedia Jasa Keuangan lain baik di dalam maupun di luar negeri atau dari satu rekening ke rekening lainnya di kantor bank yang sama.
  - d. "mengalihkan" adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan posisi atau kepemilikan atas Harta Kekayaan.
  - e. "membelanjakan" adalah penyerahan sejumlah uang atas transaksi jual beli.
  - f. "membayarkan" adalah menyerahkan sejumlah uang dari seseorang kepada pihak lain.



- g. "menghibahkan" adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan kebendaan secara hibah sebagaimana yang telah dikenal dalam pengertian hukum secara umum.
- h. "menitipkan" adalah menyerahkan pengelolaan atau penguasaan atas sesuatu benda dengan janji untuk diminta kembali atau sebagaimana diatur dalam KUH Perdata.
- i. "membawa ke luar negeri" adalah kegiatan pembawaan uang secara fisik melewati wilayah pabean R.I.
- j. "mengubah bentuk" adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan suatu benda, seperti perubahan struktur, volume, massa, unsur, dan atau pola suatu benda.
- k. "menukarkan dengan mata uang atau surat berharga" adalah transaksi yang menghasilkan terjadinya perubahan suatu Harta Kekayaan termasuk uang atau surat berharga tertentu menjadi mata uang atau surat berharga lainnya. Kegiatan penukaran uang lazimnya dilakukan di pedagang valuta asing dan bank, sedangkan penukaran surat berharga biasa dilakukan di pasar modal dan pasar uang.
- l. "perbuatan lainnya" adalah perbuatan-perbuatan di luar perbuatan yang telah diuraikan, yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan.
- m. "menyembunyikan" adalah kegiatan yang dilakukan dalam upaya, sehingga orang lain tidak akan tahu asal usul harta kekayaan berasal antara lain tidak menginformasikan kepada petugas Penyedia Jasa Keuangan mengenai asal usul sumber dananya dalam rangka penempatan (placement), selanjutnya berupaya lebih menjauhkan harta kekayaan (uang) dari pelaku dan kejahatannya melalui pentransferan baik di dalam maupun ke luar negeri, atas nama sendiri atau pihak lain atau melalui perusahaan fiktif yang diciptakan atau perusahaan illegal dan seterusnya (layering).
- n. Setelah placement dan layering berjalan mulus, biasanya pelaku dapat menggunakan harta kekayaannya secara aman baik untuk kegiatan yang sah atau illegal (integration). Dalam konteks money laundering, ketiga tahapan tidak harus semua dilalui, adakalanya hanya cukup pada tahapan placement, layering atau placement langsung ke integration.
- o. "menyamarkan" adalah perbuatan mencampur uang haram dengan uang halal agar uang haram nampak seolah-olah berasal dari



kegiatan yang sah, menukarkan uang haram dengan mata uang lainnya dan sebagainya.

p. "asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya" yaitu:

- asal usul, mengarah pada Transaksi yang mendasari, seperti hasil usaha, gaji, honor, fee, infaq, shodaqoh, hibah, warisan dan sebagainya.
- sumber, mengarah pada risalah Transaksi dari mana sesungguhnya harta kekayaan berasal.
- lokasi, mengarah pada pengidentifikasian letak atau posisi Harta Kekayaan.
- peruntukan, mengarah pada pemanfaatan harta kekayaan.
- pengalihan hak-hak, adalah cara untuk melepaskan diri secara formal atas kepemilikan Harta Kekayaan.
- kepemilikan yang sebenarnya, mengandung makna bukan hanya terkait dengan aspek formalitas tetapi juga secara fisik atas kepemilikan Harta kekayaan.

q. "menerima" adalah suatu keadaan / perbuatan dimana seseorang memperoleh Harta Kekayaan dari orang lain.

r. "menguasai" adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan adanya pengendalian secara langsung atau tidak langsung atas sejumlah uang atau Harta Kekayaan.

s. "menggunakan" adalah adalah perbuatan yang memiliki motif untuk memperoleh manfaat atau keuntungan yang melebihi kewajaran.

t. "Harta Kekayaan" adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung.

u. "Yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana", adalah suatu keadaan dimana seseorang mengetahui secara jelas dan pasti atau setidaknya-tidaknya dapat memperkirakan berdasarkan fakta atau informasi yang dimiliki bahwa sejumlah uang atau harga kekayaan merupakan hasil dari suatu perbuatan melawan hukum.

- Bahwa terhadap perihal kronologi perkara Para Terdakwa dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, terdapat hal-hal sebagai berikut:



- a. Tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana lanjutan atau turunan dari tindak pidana asal. Sebagai suatu tindak pidana lanjutan atau turunan dari tindak pidana asal maka penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencucian uang dilakukan setelah ditemukan adanya dugaan atau indikasi tindak pidana asal yang menghasilkan harta kekayaan dan kemudian ditemukan adanya dugaan atau indikasi tindak pidana pencucian uang berdasarkan bukti-bukti permulaan yang ditemukan oleh penyidik. Penemuan bukti permulaan yang cukup tentang tindak pidana pencucian uang menjadi dasar bagi penyidik untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencucian uang atas suatu perkara. Bukti permulaan yang cukup tersebut dapat berupa transaksi keuangan yang tidak wajar, harta kekayaan yang diduga terkait dengan tindak pidana, catatan-catatan, dokumen-dokumen, keterangan-keterangan atau fakta-fakta perbuatan yang mengindikasikan bahwa seorang pelaku tindak pidana berupaya menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul hasil tindak pidana asal dimaksud.
- b. Bukti-bukti permulaan yang cukup mengenai adanya upaya penyembunyian atau penyamaran asal usul hasil tindak pidana tersebut dan juga merupakan modus atau tipologi dalam tindak pidana pencucian uang misalnya seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana dan menghasilkan harta kekayaan hasil tindak pidana mempergunakan rekening orang lain untuk menampung harta kekayaan hasil tindak pidana, menarik tunai secara berulang-ulang dan dalam jumlah yang signifikan dari hasil kejahatannya, menempatkan atau mentransfer uang hasil tindak pidana ke rekening diri sendiri baik di bank yang sama atau bank lain, mentransfer atau mengalihkan uang hasil tindak pidana ke rekening keluarga misalnya anak, istri, suami, orang tua atau pihak-pihak lainnya, membuka rekening dengan mempergunakan identitas palsu, membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan hasil tindak pidana atas suatu aset atau kendaraan yang diatas namakan orang lain, menyuruh orang lain untuk mentransfer ke rekening orang lain yang ditunjuk oleh tersangka dan selanjutnya mempergunakan uang yang telah berada di rekening orang lain tersebut untuk kepentingan pribadinya atau ditransfer kembali ke rekening tersangka dan selanjutnya dipergunakan oleh tersangka sebagai harta kekayaan yang seolah-olah atau tampak sah.



- c. Secara garis besar modus yang sering dilakukan dan kemudian menjadi sebuah tipologi dalam tindak pidana pencucian uang antara lain sebagai berikut:
1. Pelaku tindak pidana meminjam atau mempergunakan rekening atas nama orang lain atau perusahaan untuk menampung hasil tindak pidana.
  2. Pelaku tindak pidana membuat KTP atau identitas palsu dan kemudian mempergunakannya untuk membuka rekening di Penyedia Jasa Keuangan untuk menampung harta kekayaan hasil tindak pidana dalam rangka mempersulit pelacakan identitas dan keberadaan pelaku tindak pidana.
  3. Pelaku tindak pidana menyuruh orang lain seperti anak buah, teman, anggota keluarga istri / suami, anak, orang tua, saudara, kerabat atau keluarganya untuk membuka rekening di Penyedia Jasa keuangan, selanjutnya buku serta ATM pemilik di rekening dikuasai oleh pelaku atau tetap dikuasai oleh pemilik rekening untuk menampung hasil tindak pidana.
  4. Pelaku tindak pidana membayarkan atau membelanjakan uang atau harta kekayaan hasil tindak pidana untuk pembelian kendaraan atau aset yang di atasnamakan orang lain seperti anak, istri, orang tua atau pihak-pihak lainnya.
  5. Pelaku tindak pidana mencampurkan uang hasil tindak pidana untuk mendirikan usaha yang halal seperti toko kelontong, bengkel, warung makan dan lain sebagainya.
  6. Pelaku tindak pidana melakukan transaksi keuangan secara tunai baik penyeteroran maupun penarikan tunai dalam jumlah yang signifikan atas harta kekayaan hasil tindak pidana untuk memutus mata rantai transaksi.
- d. Terkait kronologi perkara diatas, penyidik menyampaikan temuan dan informasi sebagai berikut:
- 1) Telah terjadi dugaan tindak pidana bersama-sama / turut serta / melakukan penipuan atau penggelapan dan / atau tindak pidana pencucian uang, sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHP atau 372 KUHP dan/ atau Pasal 3 UURI No. 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang Jo Pasal 55 KUHP yang terjadi antara kurun waktu bulan Oktober 2016 sampai dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Februari 2020 yang dilakukan oleh Saksi Galih Kusuma, S.H., Alias Ibrahim Alias Oky Bin Bambang Purwadie, SH., Terdakwa Hadi Suwito Bin Katimin dan Terdakwa Ari Setiawan Bin Sumanto.

- 2) Berdasarkan kronologi diatas, Saksi Galih Kusuma, S.H., Alias Ibrahim Alias Oky Bin Bambang Purwadie, SH., Merupakan pemilik ide atau inisiatif untuk mendirikan usaha bernama CV. Tri Manunggal Jaya yang bergerak di bidang kerjasama kemitraan investasi sapi perah dengan pola pembelian sapi perah yang sudah disubsidi perusahaan susu ternama, memiliki kandang sapi perah sendiri (kandang koloni) dan hasil susu langsung ke jual ke pabrik susu yang telah bermitra dengan CV. Tri Manunggal Jaya Ponorogo.
- 3) Terdakwa Hadi Suwito berperan sebagai Direktur CV. Tri Manunggal Jaya yang mencari mitra (juga sebagai korban dalam perkara ini) dan menyampaikan pola investasi.
- 4) Sedangkan Terdakwa Ari Setiawan berperan sebagai orang yang menerima uang dari para mitra kemudian menyalurkan uang kepada Saksi Galih Kusuma, S.H., Alias Ibrahim Alias Oky Bin Bambang Purwadie, SH., ataupun untuk operasional CV. Tri Manunggal Jaya ataupun menyalurkan kembali kepada mitra dalam bentuk profit (hasil keuntungan).
- 5) Berdasarkan kronologi perkara diatas, Para Terdakwa menyampaikan kepada Mitra bahwa CV. Tri Manunggal Jaya telah memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), memiliki kandang produksi sendiri (kandang koloni) serta memiliki mitra dengan perusahaan susu ternama dalam pembelian susu, namun faktanya CV. Tri Manunggal Jaya tidak memiliki kandang produksi sendiri (kandang koloni), tidak pernah bermitra dengan pabrik susu ternama dan tidak memiliki izin OJK.
- 6) Berdasarkan kronologi perkara diatas, uang mitra pertama-tama ditransfer ke rekening direktur cabang (rekening atas nama masing-masing direktur cabang), kemudian uang tersebut di transfer ke rekening pusat CV. Tri Manunggal Jaya, rekening an. Terdakwa Hadi Suwito di bank Mandiri nomor 1710002285669, selanjutnya uang tersebut sebagian lagi ditransfer kembali kepada mitra dalam bentuk profit dengan cara langsung ditransfer ke rekening masing-masing mitra.

Halaman 121 dari 253 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7) Selain ditransfer ke rekening mitra, uang yang tersimpan di rekening an. Terdakwa Hadi Suwito di bank Mandiri nomor 1710002285669 juga ditransferkan lagi ke rekening an. Saksi Galih Kusuma di bank Mandiri nomor 1340010341799, dan rekening Bank BCA an. Terdakwa Ari Setiawan nomor 2890777654 (buku rekening dan kartu ATM dalam penguasaan Saksi Galih Kusuma).
- 8) Selanjutnya berdasarkan kronologi perkara diatas bahwa uang mitra digunakan untuk kegiatan usaha, diantaranya adalah sebagai berikut:
- a. Usaha Cafe "Cak Benu" di Jalan Batoro Katong Ponorogo.
- Cafe "Cak Benu" didirikan sekira bulan Juni 2017.
  - Dalam pengelolaan usaha tersebut, Saksi Galih Kusuma menyerahkannya kepada stafnya yang bernama Saksi Mufid Abror, Sdr. Nindi, Sdr. Heny dan modal usaha berasal dari uang mitra yang tersimpan di rekening Bank Mandiri dengan nomor 1340010341799 an. Saksi Galih Kusuma yang ditransfer ke rekening bank mandiri nomor 1710003106757 an. Mufid Abror.
  - Bangunan cafe bukan milik Saksi Galih Kusuma, SH., Alias Ibrahim Alias Oky Bin Bambang Purwadie, SH. sendiri, akan tetapi statusnya kontrak dari pemilik bernama Suroso dan dalam perjanjian kontrak dibuat antara Sdr. Nurlian (Istri Sdr. SUROSO) dengan Saksi Nanda Indra Tawakal (staf Saksi Galih Kusuma).
  - Hasil keuntungan usaha Cafe tersebut diserahkan kepada Saksi Galih Kusuma baik dengan cara tunai maupun transfer ke rekening bank Mandiri an. Saksi Galih Kusuma dan ke rekening Bank BCA an. Terdakwa Ari Setiawan (buku dan ATM dalam penguasaan Saksi Galih Kusuma).
- b. Usaha toko sepatu "Osa Shoes" di Jalan Bhatoro Katong, Ponorogo;
- Toko sepatu "Osa Shoes" didirikan pada bulan Januari 2018.
  - Dalam pengelolaan usaha tersebut Saksi Galih Kusuma menyerahkannya kepada stafnya yang bernama Saksi Kholib Al Abidin dan modal usaha berasal dari uang mitra yang tersimpan di rekening Bank mandiri dengan nomor 1340010341799 an. Saksi Galih Kusuma yang ditransfer ke rekening bank Mandiri nomor 1710005193829 an. Kholib Al Abidin.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Usaha toko sepatu "Osa Shoes", berdiri di lokasi yang sama dengan usaha salon "Kahyang" dan "John culture" yaitu di Jalan Batoro Katong 181, Kel. Patihan Wetan, Kec. Babadan, Kab. Ponorogo, dimana bangunan bukan milik Saksi Galih Kusuma sendiri akan tetapi statusnya kontrak dari pemilik bernama Suroso dan dalam perjanjian kontrak dibuat antara Sdr. Hj. Chrisna Tri Winiani, S.Sos. (pemilik) dengan Saksi Nanda Indra Tawakal (staf Saksi Galih Kusuma).
- Hasil keuntungan usaha diserahkan kepada Saksi Galih Kusuma baik secara tunai maupun transfer ke rekening bank Mandiri an. Terdakwa Galih Kusuma dan rekening Bank BCA an. Terdakwa Ari Setiawan (buku dan ATM dalam penguasaan Terdakwa).
- c. Usaha salon "Kahyang" yang berlokasi di Jalan Bhatoro Katong, Ponorogo;
  - Salon "Kahyang" didirikan hampir sama waktunya dengan "Osa Shoes" yaitu pada bulan Januari 2018.
  - Dalam pengelolaan usaha tersebut Saksi Galih Kusuma menyerahkannya kepada stafnya bernama Saksi Nanda Indra Tawakal dan modal usaha berasal dari uang mitra yang tersimpan di rekening Bank mandiri dengan nomor 1340010341799 an. Saksi Galih Kusuma yang ditransfer ke rekening bank mandiri nomor 1710005193829.an. Saksi Kholib Al Abidin.
  - Hasil keuntungan usaha diserahkan kepada Saksi Galih Kusuma baik secara tunai maupun transfer ke rekening bank Mandiri an. Saksi Galih Kusuma dan ke rekening Bank BCA an. Terdakwa Ari Setiawan (buku dan ATM dalam penguasaan Saksi Galih Kusuma).
- d. Usaha potong rambut "John Barber" yang berlokasi di Jalan Letjend Suprpto, Ponorogo;
  - Potong rambut "John Barber" didirikan pada bulan Desember 2017;
  - Dalam hal pengelolaan usaha tersebut Saksi Galih Kusuma menyerahkannya kepada stafnya bernama Saksi Aniria Mustofa dan modal usaha berasal dari uang mitra yang tersimpan di rekening Bank Mandiri dengan nomor 1340010341799 an. Saksi

Halaman 123 dari 253 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Png



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Galih Kusuma yang ditransfer ke nomor rekening 1710003156836 atas nama Aniria Mustofa.

- Bangunan usaha potong rambut bukan milik Saksi Galih Kusuma sendiri akan tetapi statusnya kontrak dari pemilik bernama Saksi Novi Fitia Maliha dan dalam perjanjian kontrak dibuat antara Saksi Novi Fitia Maliha (pemilik) dengan Saksi Aniria Mustofa (staf Saksi Galih Kusuma).
- Hasil keuntungan usaha diserahkan kepada Saksi Galih Kusuma baik secara tunai maupun transfer ke rekening bank Mandiri an. Saksi Galih Kusuma dan ke rekening Bank BCA an. Terdakwa Ari Setiawan (buku dan ATM dalam penguasaan Saksi Galih Kusuma).

e. Usaha bengkel motor "Evolution" yang berlokasi di Jalan Ir. Juanda Tonatan, Ponorogo;

- Bengkel sepeda motor "Evolution" didirikan pada bulan Juli 2019;
- Dalam hal pengelolaan usaha tersebut Saksi Galih Kusuma menyerahkannya kepada stafnya bernama Saksi Adi Santoso dan modal usaha berasal dari uang mitra yang tersimpan di rekening Bank mandiri dengan nomor 1340010341799 an. Saksi Galih Kusuma yang ditransfer ke nomor rekening 1710006007903 an. Wulan Sri Susanti (Istri Saksi Adi Santoso).
- Bangunan bengkel bukan milik Saksi Galih Kusuma sendiri akan tetapi statusnya kontrak dari pemilik bernama Suroso dan dalam perjanjian kontrak dibuat antara Sdr. Uswatun Khasanah (pemilik) dengan Saksi Adi Santoso (staf Saksi Galih Kusuma).
- Hasil keuntungan usaha diserahkan kepada Saksi Galih Kusuma baik secara tunai maupun transfer ke rekening bank Mandiri an. Saksi Galih Kusuma dan ke rekening Bank BCA an. Terdakwa Ari Setiawan (buku dan ATM dalam penguasaan Saksi Galih Kusuma).

f. Usaha toko baju "John Culture" yang berlokasi di Jalan Bhatoro Katong, Ponorogo;

- Toko baju "John Culture" didirikan hampir sama waktunya dengan berdirinya "Osa Shoes".
- Dalam pengelolaan usaha tersebut Saksi Galih Kusuma menyerahkannya kepada stafnya bernama Saksi Nanda Indra

Halaman 124 dari 253 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Png



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tawakal, Saksi Kholib Al Abidin, Sdr. Purbo dan modal usaha pun berasal dari uang mitra yang tersimpan di rekening Bank mandiri dengan nomor 1340010341799 an. Saksi Galih Kusuma yang ditransfer ke rekening bank Mandiri nomor 1710005193829 an. Kholib Al Abidin.

➤ Bangunan usaha toko baju "John Culture" bukan milik Saksi Galih Kusuma sendiri akan tetapi statusnya kontrak dari pemilik bernama Suroso dan dalam perjanjian kontrak dibuat antara Saksi Hj. Chrisna Tri Winiani, S.Sos. (pemilik) dengan Saksi Nanda Indra Tawakal (staf Saksi Galih Kusuma).

➤ Hasil keuntungan usaha diserahkan kepada Saksi Galih Kusuma baik secara tunai maupun transfer ke rekening bank Mandiri an. Saksi Galih Kusuma dan ke rekening Bank BCA an. Terdakwa Ari Setiawan (buku dan ATM dalam penguasaan Saksi Galih Kusuma).

g. Usaha pandowo Gym yang berlokasi di Jalan Suromenggolo, Ponorogo;

➤ Pandowo "Gym" didirikan pada bulan Desember 2017.

➤ Dalam pengelolaan usaha tersebut Saksi Galih Kusuma menyerahkannya kepada stafnya bernama Saksi Aan Dwi Prasetyo dan modal usaha pun berasal dari uang mitra yang tersimpan di rekening Bank Mandiri dengan nomor 1340010341799 an. Saksi Galih Kusuma yang ditransfer ke nomor rekening 171005395341 atas nama Aan Dwi Prasetyo.

➤ Bangunan pandowo gym bukan milik Saksi Galih Kusuma sendiri akan tetapi statusnya kontrak dan penandatanganan kontra tidak dilakukan oleh Saksi Galih Kusuma melainkan dibuat antara pemilik bangunan dengan staf Saksi Galih Kusuma.

➤ Hasil keuntungan usaha diserahkan kepada Saksi Galih Kusuma baik secara tunai maupun transfer ke rekening bank Mandiri an. Saksi Galih Kusuma dan ke rekening Bank BCA an. Terdakwa Ari Setiawan (buku dan ATM dalam penguasaan Saksi Galih Kusuma).

- Bahwa selain digunakan untuk bisnis yang sah, penyidik juga menyampaikan fakta bahwa sebagian dari uang mitra (korban) digunakan untuk pembelian asset berupa tanah dan perhiasan, diantaranya:

Halaman 125 dari 253 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Png



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Untuk pembelian tanah yang berlokasi di Jalan Melati Kelurahan Nologaten, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo:
  - Pembelian tanah terjadi pada tanggal 11 Desember 2019.
  - Pemilik tanah dalam hal ini sebagai penjual adalah Saksi Arlina Lupitasari.
  - Harga tanah sebesar Rp.650.000.000.00,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) dan uang yang digunakan untuk pembelian tanah merupakan uang mitra yang tersimpan di rekening Bank Mandiri nomor 1340010341799 an. Saksi Galih Kusuma yang ditransfer ke rekening bank Mandiri nomor 1710003879049 an. Saksi Arlina Lupitasari.
  - Dalam proses jual beli dihadapan notaris selaku PPAT bahwa perikatan jual beli dibuat antara Saksi Arlina Lupitasari selaku penjual dengan Tikkrinafasa Baby Rycikita Osa (Istri siri Saksi Galih Kusuma) selaku pembeli.
- b. Untuk pembelian perhiasan emas,berlian dan batangan emas antara lain:
  - Sebuah cincin berlian "mens jewellery" frank & co, seharga Rp.27.330.000.00,- (dua puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) yang dibeli pada tanggal 7 Juli 2019 di hartono mall Yogyakarta melalui kartu kredit.
  - Sebuah cincin berlian "mens jewellery" frank & co, seharga Rp.44.460.000.00,- (empat puluh empat juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) yang dibeli pada tanggal 2 April 2019 di Hartono Mall Yogyakarta
  - Sebuah kalung "chain" frank & co, seharga Rp.10.430.000.00,- (sepuluh juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) yang dibeli pada tanggal 2 April 2019 di Hartono Mall Yogyakarta.
  - Sebuah kalung "diamond pavilion By semar nusantara", seharga Rp7.500.000.00,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang dibeli pada tanggal 15 November 2019 dan diatas namakan Tikkrinafasa Baby Rycikita Osa.
  - Sepasang anting-anting "diamond pavilion By semar nusantara" seharga Rp18.000.000.00,- (delapan belas juta rupiah) yang dibeli pada tanggal 15 November 2019 dan diatas namakan Tikkrinafasa Baby Rycikita Osa.

Halaman 126 dari 253 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Png

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebuah gelang "diamond pavilion By semar nusantara" seharga Rp.28.000.000.00,- (dua puluh delapan juta rupiah) yang dibeli pada tanggal 15 November 2019 dan diatas namakan Tikkrinafasa Baby Rycikita Osa.
- Sepasang anting-anting toko mas "Dewi" Ponorogo, seharga Rp.570.000.00,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang dibeli pada tanggal 23 Mei 2018 dan diatas namakan Tikkrinafasa Baby Rycikita Osa.
- Sebuah cincin toko mas "Dewi" Ponorogo seharga Rp. 2.783.000.00,- (dua juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) yang dibeli pada tanggal 5 April 2018 dan diatas namakan Tikkrinafasa Baby Rycikita Osa.
- Sebuah cincin toko mas "Dewi" Ponorogo seharga Rp.2.780.000.00,- (dua juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) yang dibeli pada tanggal 22 Maret 2018 dan diatas namakan Tikkrinafasa Baby Rycikita Osa.
- Sebuah cincin toko mas "Dewi" Ponorogo seharga Rp.1.160.000.00,- (satu juta seratus enam puluh ribu rupiah) yang dibeli pada tanggal 13 Nopember 2019 dan diatas namakan Tikkrinafasa Baby Rycikita Osa.
- Sebuah gelang rantai toko mas "Dewi" Ponorogo seharga Rp. 1.960.000.00,- (satu juta sembilan ratus enam puluh ribu ruiah) yang dibeli pada tanggal 20 Juli 2018 dan diatas namakan Tikkrinafasa Baby Rycikita Osa.
- Sebuah cincin berlian "ladies ring" frank & co, seharga Rp.9.714.275.00,- (sembilan juta tujuh ratus empat belas ribu dua ratus tujuh ouluh ima rupiah) yang dibeli pada tanggal 7 Juli 2019 di Hartono Mall Yogyakarta melalui kartu kredit an. Saksi Tikkrinafasa Baby Rycikita Osa.
- Sebuah cincin berlian "ladies ring" frank & co, seharga Rp.31.930.000.00,- (tiga puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) yang dibeli pada tanggal 9 Maret 2019 di Hartono Mall Yogyakarta melalui kartu kredit an. Saksi Tikkrinafasa Baby Rycikita Osa.
- Sebuah emas murni / antam seberat 10 gr toko mas "Dewi" Ponorogo, seharga Rp. 6.190.000.00,- (enam juta seratus

Halaman 127 dari 253 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Png



sembilan puluh ribu rupiah) yang dibeli pada tanggal 31 Mei 2018 atas nama Tikkrinafasa Baby Rycikita Osa.

- Sebuah emas murni / antam seberat 4 gr toko mas "Dewi" Ponorogo, seharga Rp.2.496.000.00,- (dua juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) yang dibeli pada tanggal 31 Mei 2018 atas nama Tikkrinafasa Baby Rycikita Osa.
- Sebuah emas murni / antam seberat 3 gr toko mas "Dewi" Ponorogo, seharga Rp.1.881.000.00,- (satu juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah) yang dibeli pada tanggal 31 Mei 2018 atas nama Tikkrinafasa Baby Rycikita Osa.
- Sebuah emas murni / antam seberat 2 gr toko mas "Dewi" Ponorogo, seharga Rp.1.266.000.00,- (satu juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) yang dibeli pada tanggal 31 Mei 2018 atas nama Tikkrinafasa Baby Rycikita Osa.
- Sebuah emas murni / antam seberat 5 gr toko mas "Dewi" Ponorogo, seharga Rp. 3.120.000.00,- (tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah) yang dibeli pada tanggal 31 Mei 2018 atas nama Tikkrinafasa Baby Rycikita Osa.
- Sebuah emas murni / antam seberat 1 gr toko mas "Dewi" Ponorogo, seharga Rp. 653.000.00,- (enam ratus lima puluh tiga ribu rupiah) yang dibeli pada tanggal 31 Mei 2018 atas nama Tikkrinafasa Baby Rycikita Osa.

c. Untuk Pembelian lahan dan pembangunan Kantor CV. Tri Manunggal Jaya (CV. TMJ) yang berlokasi di Jalan Anggrek, Kelurahan Bangunsari, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo dengan taksiran biaya sebesar Rp.5.000.000.000.00,- (lima miliar rupiah).

- Bahwa salah satu modus atau tipologi dalam tindak pidana pencucian uang yang digunakan pelaku tindak pidana adalah menggunakan rekening atas nama orang lain yang nantinya akan digunakan untuk menerima transfer, menempatkan atau menampung uang atau harta kekayaan hasil tindak pidana dengan tujuan untuk menyembunyikan atau nyamarkan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana. Selain itu modus yang umumnya digunakan adalah pembelanjaan aset hasil tindak pidana dengan Menggunakan nama pihak lain dalam dokumen kepemilikan aset;
- Bahwa penggunaan rekening atas nama orang lain untuk melakukan transaksi dengan menggunakan sumber dana yang berasal dari hasil tindak



pidana dan pembelanjaan aset hasil tindak pidana dengan menggunakan nama pihak lain dalam dokumen kepemilikan aset bertujuan agar transaksi yang dilakukan tidak terlihat sebagai transaksi yang dilakukan untuk kepentingan tersangka (sebagai beneficial owner atau penerima manfaat), sehingga asal usul harta kekayaan tidak diketahui berasal dari hasil tindak pidana. Penggunaan rekening pihak lain, dalam tipologi Asia Pasific Group on Money Laundering (APG) disebut sebagai use of nominees, trusts, family members or third parties etc, yang bertujuan juga untuk mengaburkan identitas pelaku yang memiliki atau menguasai hasil tindak pidana;

- Bahwa modus lain yang umumnya dilakukan oleh pelaku kejahatan adalah menggunakan harta kekayaan hasil tindak pidana untuk kegiatan bisnis yang sah. Penggunaan harta kekayaan hasil tindak pidana untuk kegiatan bisnis yang sah dikenal dengan istilah Comingling. Perbuatan tersebut bertujuan agar harta kekayaan hasil tindak pidana bercampur dengan harta kekayaan yang sah sehingga sulit untuk dibedakan. Hal tersebut dilakukan oleh pelaku kejahatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan hasil Kejahatan;
- Bahwa dalam perkara ini sebagaimana tersebut diatas bahwa Saksi Galih Kusuma, SH., Alias Ibrahim Alias Oky Bin Bambang Purwadie, S.H., diduga melakukan tindakan menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan hasil kejahatan dengan menggunakan rekening milik orang lain untuk membeli dan menampung dalam hal ini melakukan Placement atas harta kekayaan hasil tindak pidana penipuan atau penggelapan. Selain itu Saksi Galih Kusuma, SH., Alias Ibrahim Alias Oky Bin Bambang Purwadie, S.H., juga melakukan pembelian asset tanah dan perhiasan menggunakan uang hasil tindak pidana penipuan atau penggelapan dengan mengatasmakan pihak lain (use of nominee) yaitu menggunakan nama istri siri Saksi Galih Kusuma;
- Bahwa dari rangkaian-rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Saksi Galih Kusuma, SH., Alias Ibrahim Alias Oky Bin Bambang Purwadie, S.H., tersebut diatas diantaranya:
  1. Menggunakan rekening Bank BCA an. Terdakwa Ari Setiawan nomor 2890777654 dan rekening an. Terdakwa Hadi Suwito di bank Mandiri nomor 1710002285669 untuk menempatkan harta kekayaan hasil tindak pidana penipuan atau penggelapan. Saksi Galih Kusuma, SH., Alias Ibrahim Alias Oky Bin Bambang Purwadie, S.H., menggunakan rekening pihak lain bertujuan agar transaksi yang dilakukan tidak terlihat sebagai



transaksi yang dilakukan untuk kepentingan Saksi Galih Kusuma (sebagai beneficial owner atau penerima manfaat), sehingga asal usul harta kekayaan tidak diketahui berasal dari hasil tindak pidana.

2. Membelanjakan uang hasil tindak pidana penipuan atau penggelapan untuk membeli beberapa aset seperti tanah dan perhiasan, mengatasnamakan orang lain dalam hal ini istri siri Saksi Galih Kusuma. Dalam tipologi pencucian uang, membayarkan atau membelanjakan uang atau harta kekayaan hasil tindak pidana untuk pembelian aset yang diatasnamakan orang lain seperti anak, istri, orang tua atau pihak lainnya dimaksudkan agar kepemilikan harta kekayaan yang sebenarnya yang dibeli dengan menggunakan uang yang diperoleh hasil tindak pidana tersebut tidak diketahui.
3. Menggunakan uang atau harta kekayaan hasil tindak pidana untuk kegiatan bisnis yang sah. Penggunaan harta kekayaan hasil tindak pidana untuk kegiatan bisnis yang sah dikenal dengan istilah Comingling. Perbuatan tersebut bertujuan agar harta kekayaan hasil tindak pidana bercampur dengan harta kekayaan yang sah sehingga sulit untuk dibedakan. Hal tersebut dilakukan oleh pelaku kejahatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan hasil Kejahatan.

Perbuatan-perbuatan sebagaimana yang telah disebutkan diatas dimana Saksi Galih Kusuma, SH., Alias Ibrahim Alias Oky Bin Bambang Purwadie, S.H., melakukan perbuatan-perbuatan seperti Menempatkan harta kekayaan hasil tindak pidana pada rekening atas nama orang lain, Membelanjakan harta kekayaan hasil tindak pidana dan menggunakan harta kekayaan hasil tindak pidana untuk bisnis yang sah. Oleh karena itu terhadap Saksi Galih Kusuma, SH., Alias Ibrahim Alias Oky Bin Bambang Purwadie, S.H., dapat dipersangkakan sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang aktif. sehingga dapat diancam dengan menggunakan ketentuan tindak pidana pencucian uang. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

- Bahwa dari rangkaian-rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Hadi Suwito Bin Katimin dan Terdakwa Ari Setiawan Bin Sumanto, tersebut diatas diantaranya turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Pencucian Uang. Dengan menggunakan rekening miliknya yaitu rekening pada Bank BCA an.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Ari Setiawan nomor 2890777654 dan rekening an. Terdakwa Hadi Suwito di bank Mandiri nomor 1710002285669 sebagai rekening penampung untuk menempatkan atau mentransfer harta kekayaan hasil tindak pidana penipuan atau penggelapan;

- Bahwa perbuatan-perbuatan sebagaimana yang telah disebutkan diatas dimana Terdakwa Hadi Suwito Bin Katimin dan Terdakwa Ari Setiawan Bin Sumanto, melakukan perbuatan-perbuatan seperti turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Pencucian Uang, oleh karena itu terhadap Terdakwa Hadi Suwito Bin Katimin dan Terdakwa Ari Setiawan Bin Sumanto, dapat dipersangkakan sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang aktif, sehingga dapat diancam dengan menggunakan ketentuan tindak pidana pencucian uang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Jo. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- Bahwa dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dikatakan bahwa Terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaanya bukan berasal dari tindak pidana. Terhadap barang bukti yang telah disita baik dari proses penyidikan sampai proses persidangan, Terdakwa berhak diberi kesempatan membuktikan bahwa harta kekayaan yang telah disita tersebut bukan berasal dari tindak pidana, dengan menunjukkan bukti berupa dokumen kepemilikan dan sumber dananya.;
- Bahwa dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dikatakan bahwa jika ditemukan aset yang belum di sita, Majelis Hakim berwenang memerintahkan Penuntut Umum untuk melakukan penyitaan terhadap barang yang belum di sita tersebut;
- Bahwa secara normatif, terhadap aset dari hasil tindak pidana umum yang banyak korbannya, seharusnya barang bukti dikembalikan kepada yg berhak walaupun dalam prakteknya ada putusan pengadilan yang korbannya banyak sehingga mekanisme pengembaliannya sulit, maka barang buktinya dirampas untuk Negara;
- Bahwa menurut Ahli bisa saja barang bukti diberikan kepada korban sepanjang korban dapat membuktikan bahwa dirinya merupakan korban, kemudian untuk teknis pengelolaanya dipercayakan kepada asosiasi.

Halaman 131 dari 253 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Png

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 131



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun hal itu menjadi kewenangan Majelis Hakim karena Ahli tidak berwenang untuk menjelaskan lebih jauh;

- Bahwa dalam TPPU oleh korporasi / perusahaan. Jika terbukti ada indikasi TPPU, maka semua pihak yang berperan menjalankan korporasi tersebut wajib bertanggung jawab terhadap TPPU yang dilakukan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

### **Terdakwa HADI SUWITO Bin KATIMUN.**

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan terkait investasi bodong program kemitraan sapi perah oleh CV. Tri Manunggal Jaya;
- Bahwa Terdakwa bergabung sebagai Direktur di CV. Tri Manunggal Jaya, berawal ketika pada akhir tahun 2016 saat Saksi Galih Kusuma Alias Ibrahim mendatangi warung nasi goreng milik Terdakwa untuk makan. saat itu, Saksi Galih Kusuma Alias Ibrahim menawarkan adanya program investasi sapi perah dengan memperlihatkan perjanjian kerjasama dengan pabrik susu PT. Indolacto. jika Terdakwa berhasil menjualkan 1 (satu) paket program kemitraan, maka Terdakwa memperoleh upah sebesar Rp.700.000,00,- (tujuh ratus ribu rupiah). seminggu kemudian, Terdakwa berhasil menjualkan program kemitraan tersebut dan mendapat upah. 2 (dua) hari kemudian, Terdakwa diajak ke kantor Notaris oleh Saksi Galih Kusuma Alias Ibrahim untuk membuat Akta, dimana saat itu Saksi Galih Kusuma Alias Ibrahim meminjam KTP Terdakwa dan menunjuk Terdakwa sebagai Direktur. Selanjutnya, Saksi Galih Kusuma Alias Ibrahim mengajak Terdakwa ke Bank Mandiri untuk dibuatkan rekening tabungan;
- Bahwa CV. Tri Manunggal Jaya bergerak dalam bidang perdagangan hewan ternak dan susu sapi bertujuan membantu meningkatkan ekonomi masyarakat dengan sistem bagi hasil;
- Bahwa sesuai dengan Akta Pendirian CV. Tri Manunggal Jaya Nomor 49 tanggal 27 Oktober 2016, pada awal terbentuknya CV. Tri Manunggal Jaya hanya memiliki 3 (tiga) orang pengurus yakni Terdakwa selaku Direktur, Terdakwa Ari Setiawan selaku Wakil Direktur, dan Kadarusman selaku comanditer. Seiring berjalannya waktu, pada tahun 2018 hingga 2019 kepengurusan CV. Tri Manunggal Jaya berubah menjadi Terdakwa selaku Direktur, Terdakwa Ari Setiawan selaku Wakil Direktur dan Bendahara, dan Saksi Galih Kusuma Alias Ibrahim selaku Programmer sesuai dengan Akta Perubahan CV. Tri Manunggal Jaya Nomor 66 tanggal 26 Juli 2018;

Halaman 132 dari 253 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Png



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Kantor CV. Tri Manunggal Jaya yang pertama beralamat di Jalan Menur Nomor 70 RT/RW. 03/04, Kelurahan Kertosari, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo, namun sejak tahun 2017 pindah alamat ke Jalan Batari Katong Nomor 214, Kelurahan Mangunsuman, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo.
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Direktur di CV. Tri Manunggal Jaya adalah:
  - Mencari mitra;
  - Menandatangani perjanjian kerjasama dengan mitra;
  - Melakukan kunjungan ke Kantor Cabang;
  - Mendampingi kantor cabang melakukan kunjungan ke pabrik;
  - Mengambil uang di Bank;
- Bahwa CV. Tri Manunggal Jaya memiliki dokumen berupa:
  - Akta Notaris Nomor : 49 tanggal 27 Oktober 2016;
  - Akta Notaris Nomor : 66 tanggal 26 Juli 2018 karena perubahan susunan pengurus;
  - Akta Notaris Nomor : 65 tanggal 30 Juli 2019 karena perubahan anggaran dasar;
  - Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor : 503/1101/405.16/2018 tanggal 14 Agustus 2018;
  - Tanda Daftar Perusahaan Nomor : TDP 13.18.5.47.1979 tanggal 14 Agustus 2018;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana proses pembuatan dokumen tersebut karena dokumen tersebut dibuat oleh Saksi Galih Kusuma Alias Ibrahim, sementara Terdakwa hanya nama saja selaku Direktur;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki latar belakang sebagai Direktur karena pendidikan Terdakwa hanya Sekolah Dasar;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah karyawan yang bekerja di CV. Tri Manunggal Jaya, namun sepengetahuan Terdakwa yang bekerja di CV. Tri Manunggal Jaya adalah :
  - Terdakwa selaku Direktur;
  - Terdakwa Ari Setiawan selaku Wakil Direktur dan Bendahara;
  - Saksi Kuriyah dan Saksi Agung Widia Permadin staff Bagian administrasi;
  - Saksi Dwi Nur Cahyo selaku Office Boy;
  - Saksi Mufid Abror selaku Manager sejak bulan Januari 2020;
  - Saksi Aan Dwi Prahmono selaku Marketing sejak bulan Januari 2020;

Halaman 133 dari 253 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Png

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Bahtiar Nugraha selaku Ketua Komunitas;
- Saksi Galih Kusuma Alias Ibrahim selaku Programmer yang bertugas di belakang layar;
- Bahwa CV. Tri Manunggal Jaya memiliki cabang di beberapa daerah, yakni:
  - Desa Bahar Utara Jambi;
  - Kampar Riau;
  - Palembang;
  - Papua;
  - Bekasi;
  - Solo;
  - Nusa Tenggara Barat;
  - Kalimantan Tengah;
  - Kolonodale (Morowali);
- Bahwa sebagai Direktur di CV. Tri Manunggal Jaya, pada tahun 2016 Terdakwa memperoleh penghasilan sebesar Rp.1.500.000.00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terakhir pada bulan Juni 2019 Terdakwa memperoleh penghasilan sebesar Rp. 5.000.000.00,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menawarkan kerjasama program pengembangan peternakan sapi perah kepada calon mitra adalah secara langsung dengan menemui mitra, dengan cara Terdakwa menawarkan kepada calon mitra dengan mengatakan bahwa "ini adalah program sapi perah dengan sistem bagi hasil. Sapinya dikelola di pabrik dengan harga Rp.10.000.000.00,- (sepuluh juta rupiah) per paket bersubsidi. Nantinya dari satu paket tersebut menghasilkan susu sebanyak 20 (dua puluh) liter dengan harga Rp. 3.250.00,- (tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah) di kalikan 20 (dua puluh) liter per hari, maka akan menghasilkan uang sejumlah Rp. 65.000.00,- (enam puluh lima ribu rupiah) perhari. Jika dalam satu bulan Rp. 65.000.00,- (enam puluh lima ribu rupiah) di kalikan 30 (tiga puluh) hari maka akan menghasilkan uang sejumlah Rp.1.950.000.00,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), dan uang hasil penjualan susu tersebut nantinya akan diberikan kepada pemilik sapi (mitra) yang akan diterima setiap bulan per tanggal pemilik sapi bergabung menjadi mitra, dengan syarat ikatan kontrak selama 3 (tiga) tahun, dan setelah masa kontrak habis maka pemilik sapi menerima kembali sapinya namun bisa juga di uangkan dan nantinya mitra juga berkesempatan untuk diajak kunjungan ke pabrik melihat sapi miliknya;

Halaman 134 dari 253 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Png



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun prosedur seseorang yang hendak melakukan kerjasama kemitraan dalam program ini sebagai berikut:
  - Mitra mendatangi kantor CV. Tri Manunggal Jaya dengan membawa KTP, Kartu Keluarga, buku tabungan dan sejumlah uang tergantung dari banyaknya paket yang diambil.
  - Menandatangani kontrak kerjasama dengan Terdakwa selaku Direktur CV. Tri Manunggal Jaya.
  - Selama enam bulan pertama setiap bulannya atau selama masa produktif, mitra per tanggal mendaftar akan mendapat profit yang langsung masuk ke rekening mitra.
  - Setelah masa produktif maka akan masuk masa kering selama 5 (lima) bulan, maka mitra akan mendapat bagian anak sapi sejumlah 2 (dua) ekor. Anak sapi bisa dibawa pulang atau diuangkan. Begitu seterusnya selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa adapun harga paket dari program kemitraan sapi perah tersebut bervariasi tergantung dari harga sapi. sedangkan satu paket terdiri atas 2 (dua) ekor sapi, dimana hingga saat ini mengalami kenaikan sebagai berikut:
  - Bulan Oktober 2016 satu paket seharga Rp.10.000.000.00,- (sepuluh juta rupiah) akan memperoleh profit sebesar Rp.1.950.000.00,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Bulan Februari 2017 satu paket seharga Rp.15.000.000.00,- (lima belas juta rupiah) akan memperoleh profit sebesar Rp. 1.950.000.00,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Mengalami kenaikan lagi seharga Rp. 17.100.000.00,- (tujuh belas juta seratus ribu rupiah) akan memperoleh profit sebesar Rp. 1.950.000.00,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Tahun 2018 mengalami kenaikan seharga Rp. 19.665.000.00,- (sembilan belas juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) akan memperoleh profit sebesar Rp. 2.300.000.00,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
  - Sebulan kemudian turun menjadi Rp. 17.665.000.00,- (tujuh belas juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) akan memperoleh profit sebesar Rp. 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
  - Bulan Oktober 2019 satu paket seharga Rp. 19.000.000.00,- (sembilan belas juta rupiah) akan memperoleh profit sebesar Rp. 2.300.000.00,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 135 dari 253 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Png



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menerima uang pembayaran dari mitra yang hendak bergabung dalam program kemitraan tersebut adalah staff bagian administrasi, yakni Saksi Kuriyah dan Saksi Agung Widia Permadin. Sementara untuk mitra yang menyetorkan uang secara transfer, langsung mentransfer ke rekening Bank Mandiri dan rekening Bank BRI milik Terdakwa;
- Bahwa yang menentukan besaran harga paket dan profit yang diterima mitra adalah Saksi Galih Kusuma Als Ibrahim, dan yang membuat draft isi perjanjian antara CV. Tri Manunggal Jaya dengan mitra tersebut adalah Saksi Galih Kusuma Als Ibrahim, sementara Terdakwa hanya menandatangani;
- Bahwa pabrik atau peternakan sapi CV. Tri Manunggal Jaya berada di Gunung Kawi Malang bernama Greenfields, Nestle di Pasuruan, Indolacto di Pasuruan, Ultra Jaya di Bandung, Rejotangan di Tulungagung dan Tegal Sari di Jetis Ponorogo. Dan Terdakwa mengetahui lokasi pabrik atau peternakan sapi tersebut dari Saksi Galih Kusuma Als Ibrahim karena Terdakwa pernah diajak oleh Saksi Galih Kusuma Als Ibrahim mengunjungi pabrik atau peternakan sapi tersebut. kemudian atas perintah Saksi Galih Kusuma Als Ibrahim, Terdakwa mendampingi para mitra mengunjungi tempat-tempat tersebut;
- Bahwa adapun tujuan Terdakwa mengajak para mitra ke lokasi pabrik atau peternakan sapi tersebut adalah untuk mengetahui bagaimana mengelola sapi dengan baik;
- Bahwa Terdakwa baru tahu CV. Tri Manunggal Jaya tidak pernah melakukan kerjasama dengan pabrik yang disampaikan oleh Saksi Galih Kusuma Als Ibrahim tersebut dan CV. Tri Manunggal Jaya tidak pernah melakukan transaksi keuangan dengan pabrik yang disampaikan oleh Saksi Galih Kusuma Als Ibrahim tersebut;
- Bahwa adapun mekanisme alur uang yang diterima CV. Tri Manunggal Jaya dari mitra sebagai berikut:
  - a. Mitra membayar dengan cara menyerahkan uang kepada staff bagian administrasi, lalu mitra menandatangani perjanjian kerjasama dan menerima bukti pembayaran;
  - b. Uang dari mitra disimpan di dalam brankas kantor yang setiap hari Senin dan Jumat diserahkan kepada Saksi Galih Kusuma Als Ibrahim untuk membeli sapi di pabrik;

Halaman 136 dari 253 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Png



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Untuk uang yang disetorkan oleh mitra secara transfer langsung masuk ke rekening CV. Tri Manunggal Jaya atas nama Terdakwa dan digunakan untuk membayar profit kepada mitra;
- Bahwa Terdakwa baru tahu Uang yang diserahkan mitra CV. Tri Manunggal Jaya tersebut pada kenyataannya tidak dibelikan sapi oleh Saksi Galih Kusuma Als Ibrahim;
  - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah mitra yang turut bergabung dengan CV. Tri Manunggal Jaya hingga saat ini. Dan Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah uang yang dibayarkan mitra kepada CV. Tri Manunggal Jaya hingga saat ini, , hanya Terdakwa Ari Setiawan yang mengetahuinya karena datanya disimpan dalam komputer kantor yang dioperasikan oleh Terdakwa Ari Setiawan;
  - Bahwa pada awalnya mitra menerima profit dengan lancar setiap bulannya, namun sejak bulan Januari 2020 mitra sudah tidak menerima profit karena tidak ada lagi dana yang akan diberikan kepada mitra, dimana semua dana yang dimiliki CV. Tri Manunggal Jaya telah disetor kepada Saksi Galih Kusuma Als Ibrahim;
  - Bahwa Terdakwa mengetahui jika program kemitraan sapi perah milik CV. Tri Manunggal Jaya adalah fiktif / bodong saat ada surat dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kemudian Terdakwa mengkonfirmasi kepada Saksi Galih Kusuma Als Ibrahim, dimana Saksi Galih Kusuma Als Ibrahim membenarkan bahwa usaha peternakan sapi tersebut adalah fiktif dan semua dokumen terkait kerjasama antara CV. Tri Manunggal Jaya dengan pabrik peternakan sapi adalah palsu yang dibuat oleh Saksi Galih Kusuma Als Ibrahim;
  - Bahwa Saksi Galih Kusuma Als Ibrahim pernah memerintahkan Terdakwa mengeluarkan uang untuk pembelian aset berupa tanah yang berlokasi di Jalan Menur;
  - Bahwa Saksi Galih Kusuma Als Ibrahim pernah memerintahkan Terdakwa mengeluarkan uang untuk membeli kendaraan berupa mobil Mitsubishi Pajero setelah Terdakwa mengajukan reward kepada Saksi Galih Kusuma Als Ibrahim untuk kendaraan operasional kantor, dan kendaraan Mobil Mitsubishi Pajero tersebut saat ini telah diambil oleh mitra CV. Tri Manunggal Jaya yang berasal dari luar pulau jawa;
  - Bahwa Tempat fitness Pendowo Gym didirikan oleh Saksi Galih Kusuma Als Ibrahim, Terdakwa Ari Setiawan dan Terdakwa, namun Saksi Galih

Halaman 137 dari 253 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Png



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kusuma Als Ibrahim yang kelola tempat fitness tersebut karena Saksi Galih Kusuma Als Ibrahim yang sering olahraga di tempat itu;

- Bahwa Terdakwa pernah membeli tanah dari uang pribadi Terdakwa selama menjadi Direktur di CV. Tri Manunggal Jaya di Pulung Ponorogo seharga Rp. 40.000.000.00,- (empat puluh juta rupiah), sedangkan Terdakwa selaku Direktur di CV. Tri Manunggal Jaya pernah juga membeli tanah di Jalan Menur seharga Rp. 350.000.000.00,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan luas 12 meter x 20 meter milik CV. Tri Manunggal Jaya, namun sudah Terdakwa serahkan kepada Andri untuk dibagikan kepada mitra;
- Bahwa ada aset milik CV. Tri Manunggal Jaya berupa tanah kering di Pacitan seluas 1 Ha (satu hektare) seharga Rp. 1.400.000.000.00,- (satu miliar empat ratus juta rupiah) bersertifikat atas nama teman Terdakwa, dimana rencananya tanah tersebut akan dibangun untuk pondok pesantren;
- Bahwa selain gaji, Terdakwa hanya memperoleh fasilitas kendaraan operasional berupa mobil Mitsubishi Pajero;
- Bahwa Terdakwa juga turut serta dalam program kemitraan secara bertahap, dimana awalnya Terdakwa mengambil 1 (satu) paket, kemudian menambah, hingga akhirnya Terdakwa ikut 15 (lima belas) paket, dimana sebagian profitnya telah Terdakwa terima;

### **Terdakwa ARI SETIAWAN Bin SUMANTO.**

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan terkait investasi program kemitraan sapi perah oleh CV. Tri Manunggal Jaya milik Saksi Galih Kusuma Alias Ibrahim;
- Bahwa investasi program kemitraan sapi perah oleh CV. Tri Manunggal Jaya beroperasi sejak tahun 2016 sampai dengan Februari 2020;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengenal Saksi Galih Kusuma Alias Ibrahim pada akhir tahun 2016 di warung nasi goreng milik Terdakwa Hadi Suwito yang berlokasi di Jalan Menur Nomor 72, Kelurahan Kertosari, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo, yang saat itu Terdakwa bekerja membantu Terdakwa Hadi Suwito di warung miliknya. Kemudian Saksi Galih Kusuma Alias Ibrahim menawarkan adanya program investasi sapi perah dengan memperlihatkan perjanjian kerjasama dengan pabrik susu PT. Indolacto kepada Terdakwa Hadi Suwito, dan jika Terdakwa Hadi Suwito berhasil menjualkan 1 (satu) paket program

Halaman 138 dari 253 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 138



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemitraan, maka Terdakwa Hadi Suwito memperoleh upah sebesar Rp.700.000.00 (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian Terdakwa Hadi Suwito berhasil menjualkan program kemitraan tersebut kepada DIDIK yang merupakan teman Terdakwa Hadi Suwito, dan selanjutnya Terdakwa Hadi Suwito mendapat upah sebesar Rp. 700.000.00,-(tujuh ratus ribu rupiah). Kemudian setelah mendapat modal, 2 (dua) hari kemudian Saksi Galih Kusuma Alias Ibrahim mengajak Terdakwa bersama Terdakwa Hadi Suwito ke kantor Notaris untuk membuat Akta, dimana saat itu Saksi Galih Kusuma Alias Ibrahim meminjam KTP Terdakwa dan menunjuk Terdakwa sebagai Wakil Direktur;
- Bahwa CV. Tri Manunggal Jaya bergerak dalam bidang perdagangan hewan ternak dan susu sapi bertujuan membantu meningkatkan ekonomi masyarakat dengan sistem bagi hasil.
- Bahwa selanjutnya CV. Tri Manunggal Jaya berkantor di Jalan Menur Nomor 70 RT/RW. 03/04, Kelurahan Kertosari, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo, namun sejak tahun 2017 pindah alamat ke Jalan Batari Katong Nomor 214, Kelurahan Mangunsuman, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo.
- Bahwa sesuai dengan Akta Pendirian CV. Tri Manunggal Jaya Nomor 49 tanggal 27 Oktober 2016, pada awal terbentuknya CV. Tri Manunggal Jaya hanya memiliki 3 (tiga) orang pengurus yakni Terdakwa Hadi Suwito selaku Direktur, Terdakwa selaku Wakil Direktur, dan Kadarusman selaku comanditer. Seiring berjalannya waktu, pada tahun 2018 hingga 2019 kepengurusan CV. Tri Manunggal Jaya berubah menjadi Terdakwa Hadi Suwito selaku Direktur, Terdakwa selaku Wakil Direktur dan Bendahara, dan Saksi Galih Kusuma Alias Ibrahim selaku Programmer sesuai dengan Akta Perubahan CV. Tri Manunggal Jaya Nomor 66 tanggal 26 Juli 2018.
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Wakil Direktur sekaligus Bendahara di CV. Tri Manunggal Jaya adalah:
  - Membuat surat perjanjian kerjasama kemitraan;
  - Mengurus keluar-masuknya uang;
  - Membagikan profit (keuntungan) kepada mitra;
  - Membantu Terdakwa Hadi Suwito saat keluar kota;
- Bahwa Sebagai Wakil Direktur di CV. Tri Manunggal Jaya, pada tahun 2016 Terdakwa memperoleh penghasilan sebesar Rp1.200.000.00,-

Halaman 139 dari 253 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Png

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 139



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta dua ratus ribu rupiah). Terakhir pada bulan Juni 2019 Terdakwa memperoleh penghasilan sebesar Rp. 4.500.000.00,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa pendirian CV. Tri Manunggal Jaya dengan dokumen berupa:
  - Akta Notaris Nomor : 49 tanggal 27 Oktober 2016;
  - Akta Notaris Nomor : 66 tanggal 26 Juli 2018 karena perubahan susunan pengurus;
  - Akta Notaris Nomor : 65 tanggal 30 Juli 2019 karena perubahan anggaran dasar;
  - Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor : 503/1101/405.16/2018 tanggal 14 Agustus 2018;
  - Tanda Daftar Perusahaan Nomor : TDP 13.18.5.47.1979 tanggal 14 Agustus 2018;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana proses pembuatan dokumen tersebut karena dokumen tersebut dibuat oleh Saksi Galih Kusuma Alias Ibrahim, sementara Terdakwa hanya nama saja selaku Wakil Direktur;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah karyawan yang bekerja di CV. Tri Manunggal Jaya, tetapi yang Terdakwa tahu yang bekerja di CV. Tri Manunggal Jaya adalah :
  - Terdakwa Hadi Suwito selaku Direktur;
  - Terdakwa selaku Wakil Direktur dan Bendahara;
  - Saksi Kuriyah dan Saksi Agung Widia Permadin staff Bagian administrasi;
  - Saksi Dwi Nur Cahyo selaku Office Boy;
  - Saksi Mufid Abror selaku Manager sejak bulan Januari 2020;
  - Saksi Aan Dwi Prahmono selaku Marketing sejak bulan Januari 2020;
  - Saksi Bahtiar Nugraha selaku Ketua Komunitas;
  - Saksi Galih Kusuma Alias Ibrahim selaku Programmer;
- Bahwa cara Terdakwa menawarkan kerjasama program pengembangan peternakan sapi perah kepada calon mitra adalah secara langsung dengan menemui mitra yakni keluarga dan teman Terdakwa dengan mengatakan bahwa "ini adalah program sapi perah dengan sistem bagi hasil. Sapinya dikelola di pabrik dengan harga Rp.10.000.000.00,- (sepuluh juta rupiah) per paket bersubsidi. Nantinya dari satu paket tersebut menghasilkan susu sebanyak 20 (dua puluh) liter dengan harga Rp. 3.250.00,- (tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah) di kalikan 20 (dua

Halaman 140 dari 253 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Png

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) liter per hari, maka akan menghasilkan uang sejumlah Rp. 65.000.00,- (enam puluh lima ribu rupiah) perhari. Jika dalam satu bulan harga Rp. 65.000.00,- (enam puluh lima ribu rupiah) di kalikan 30 (tiga puluh) hari maka akan menghasilkan uang sejumlah Rp. 1.950.000.00,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah). uang hasil penjualan susu tersebut nantinya akan diberikan kepada pemilik sapi (mitra) yang akan diterima setiap bulan per tanggal pemilik sapi bergabung menjadi mitra, dengan syarat ikatan kontrak selama 3 (tiga) tahun, dan setelah masa kontrak habis maka pemilik sapi menerima kembali sapi namun bisa juga di uangkan. Nantinya mitra juga berkesempatan untuk diajak kunjungan ke pabrik melihat sapi miliknya;

- Bahwa adapun prosedur seseorang yang hendak melakukan kerjasama kemitraan dalam program ini sebagai berikut:
  - Mitra mendatangi kantor CV. Tri Manunggal Jaya dengan membawa KTP, Kartu Keluarga, buku tabungan dan sejumlah uang tergantung dari banyaknya paket yang diambil.
  - Menandatangani kontrak kerjasama dengan Terdakwa Hadi Suwito selaku Direktur CV. Tri Manunggal Jaya.
  - Selama enam bulan pertama setiap bulannya atau selama masa produktif, mitra per tanggal mendaftar akan mendapat profit yang langsung masuk ke rekening mitra.
  - Setelah masa produktif maka akan masuk masa kering selama 5 (lima) bulan, maka mitra akan mendapat bagian anak sapi sejumlah 2 (dua) ekor. Anak sapi bisa dibawa pulang atau diuangkan. Begitu seterusnya selama 3 (tiga) tahun.
- Bahwa adapun harga paket dari program kemitraan sapi perah tersebut bervariasi tergantung dari harga sapi. Dimana untuk satu paket terdiri atas 2 (dua) ekor sapi, dimana hingga saat ini mengalami kenaikan sebagai berikut:
  - Bulan Oktober 2016 satu paket seharga Rp. 10.000.000.00,- (sepuluh juta rupiah) akan memperoleh profit sebesar Rp. 1.950.000.00,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Bulan Februari 2017 satu paket seharga Rp.15.000.000.00,- (lima belas juta rupiah) akan memperoleh profit sebesar Rp.1.950.000.00,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 141 dari 253 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Png



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengalami kenaikan lagi seharga Rp.17.100.000.00,- (tujuh belas juta seratus ribu rupiah) akan memperoleh profit sebesar Rp.1.950.000.00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Tahun 2018 mengalami kenaikan seharga Rp. 19.665.000.00,- (sembilan belas juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) akan memperoleh profit sebesar Rp.2.300.000,00,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Sebulan kemudian turun menjadi Rp.17.665.000.00,- (tujuh belas juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) akan memperoleh profit sebesar Rp. 2.300.000.00,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bulan Oktober 2019 satu paket seharga Rp. 19.000.000.00,- (sembilan belas juta rupiah) akan memperoleh profit sebesar Rp. 2.300.000.00,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang menerima uang pembayaran dari mitra yang hendak bergabung dalam program kemitraan tersebut adalah staff bagian administrasi, yakni Saksi Kuriyah dan Saksi Agung Widia Permadin. Sementara untuk mitra yang menyetorkan uang secara transfer, langsung mentransfer ke rekening Bank Mandiri milik Terdakwa Hadi Suwito dan rekening Bank BRI milik Terdakwa Hadi Suwito;
- Bahwa yang menentukan besaran harga paket, profit yang diterima mitra dan membuat draft isi perjanjian antara CV. Tri Manunggal Jaya dengan mitra tersebut adalah Saksi Galih Kusuma Alias Ibrahim;
- Bahwa Terdakwa, CV. Tri Manunggal Jaya memiliki cabang di beberapa daerah, yakni:
  - Desa Bahar Utara Jambi;
  - Kampar Riau;
  - Palembang;
  - Papua;
  - Bekasi;
  - Solo;
  - Nusa Tenggara Barat;
  - Kalimantan Tengah;
  - Kolonodale (Morowali);
  - Sulawesi Tengah;
- Bahwa adapun mekanisme alur uang yang diterima CV. Tri Manunggal Jaya dari mitra sebagai berikut:

Halaman 142 dari 253 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Png

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mitra membayar dengan cara menyerahkan uang kepada staff bagian administrasi, lalu mitra menandatangani perjanjian kerjasama dan menerima bukti pembayaran;
- Uang dari mitra disimpan di dalam brankas kantor yang setiap hari Senin dan Jumat diserahkan kepada Saksi Galih Kusuma Als Ibrahim untuk membeli sapi di pabrik;
- Untuk uang yang disetorkan oleh mitra secara transfer langsung masuk ke rekening CV. Tri Manunggal Jaya atas nama Terdakwa Hadi Suwito dan digunakan untuk membayar profit kepada mitra;
- mitra menyerahkan uang pembelian paket sapi ke CV TMJ baik itu mitra pusat ataupun mitra cabang secara tunai (cash) dan ada juga yang transfer rekening. Cara pembayaran tunai dilakukan dengan cara mitra langsung datang ke kantor pusat CV TMJ Ponorogo sekaligus menyerahkan uang pembelian pembelian paket sapi dan setelah itu diberi bukti kwitansi penyerahan uang serta bukti perjanjian, sedangkan pembayaran secara transfer dilakukan dengan cara mitra menyetorkan uang ke rekening CV.TMJ atas nama HADI SUWITO di Bank Mandiri cabang Ponorogo nomor 1710002285669 setelah itu bukti transfer diserahkan ke kantor CV TMJ untuk pengambilan bukti perjanjian. Selanjutnya terhadap mitra kantor cabang uang paket pembelian sapi diserahkan ke rekening bank di masing masing kantor cabang itu sendiri dan setelah itu kantor cabang menyerahkan (transfer) ke rekening CV.TMJ atas nama HADI SUWITO di Bank Mandiri Cabang Ponorogo nomor 1710002285669, mengenai bukti perjanjian terhadap mitra cabang dibuat dan ditanda tangani antara mitra cabang dengan Direktur kantor cabang itu sendiri;
- Bahwa CV. Tri Manunggal Jaya mempunyai mitra sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) sampai dengan 15.000 (lima belas ribu) mitra sebagaimana data mitra yang tersimpan dalam file komputer kantor CV. Tri Manunggal Jaya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui lokasi pabrik atau peternakan sapi , CV. Tri Manunggal Jaya berada di Gunung Kawi Malang bernama Greenfields, Nestle di Pasuruan, Indolacto di Pasuruan, Ultra Jaya di Bandung, Rejotangan di Tulungagung dan Tegal Sari di Jetis Ponorogo dari Saksi Galih Kusuma Alias Ibrahim, karena Terdakwa pernah diajak oleh Saksi Galih Kusuma Alias Ibrahim mengunjungi pabrik atau peternakan sapi

Halaman 143 dari 253 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Png



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. kemudian atas perintah Saksi Galih Kusuma Alias Ibrahim, Terdakwa bertugas mendampingi para mitra mengunjungi tempat-tempat tersebut;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengajak para mitra ke lokasi pabrik atau peternakan sapi tersebut adalah untuk membuktikan kepada mitra bahwa peternakan sapi tersebut benar-benar ada hingga mitra semakin yakin bergabung dalam program kemitraan;
- Bahwa Terdakwa baru mengetahui kalau CV. Tri Manunggal Jaya tidak pernah melakukan kerjasama dengan pabrik yang disampaikan oleh Saksi Galih Kusuma Als Ibrahim tersebut. CV. Tri Manunggal Jaya tidak pernah melakukan transaksi keuangan dengan pabrik yang disampaikan oleh Saksi Galih Kusuma Als Ibrahim tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengecek berapa jumlah sapi yang ada di peternakan sapi milik CV. Tri Manunggal Jaya karena dilarang oleh Saksi Galih Kusuma Alias Ibrahim;
- Bahwa Terdakwa juga tidak pernah mengecek siapa karyawan CV. Tri Manunggal Jaya yang merawat sapi di peternakan sapi milik CV. Tri Manunggal Jaya. Dan Terdakwa tidak pernah mengecek berapa jumlah susu yang dihasilkan di peternakan sapi perah milik CV. Tri Manunggal Jaya;
- Bahwa Terdakwa baru tahu Uang yang diserahkan mitra tersebut pada kenyataannya tidak dibelikan sapi oleh Saksi Galih Kusuma Alias Ibrahim;
- Bahwa Terdakwa pernah menyadari jika CV. Tri Manunggal Jaya tidak pernah menerima uang masuk dari pabrik lain yang bekerjasama dengan CV. Tri Manunggal Jaya. Terdakwa juga sering bertanya kepada Saksi Galih Kusuma Alias Ibrahim perihal ada tidaknya uang masuk dari pabrik lain, namun Saksi Galih Kusuma Alias Ibrahim menjawab bahwa ada uang masuk hanya disimpan dulu oleh Saksi Galih Kusuma Alias Ibrahim untuk kemudian ditambahkan dengan uang yang Terdakwa pegang untuk dibelikan sapi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika program kemitraan sapi perah milik CV. Tri Manunggal Jaya adalah fiktif / bodong sejak bulan Januari 2020 CV. Tri Manunggal Jaya mengalami kesulitan untuk membayar profit dan ada surat dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kemudian saat Terdakwa mengkonfirmasi kepada Saksi Galih Kusuma als Ibrahim, Saksi Galih Kusuma Als Ibrahim membenarkan bahwa usaha peternakan sapi

Halaman 144 dari 253 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Png



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah fiktif dan semua dokumen terkait kerjasama antara CV. Tri Manunggal Jaya dengan pabrik peternakan sapi adalah palsu yang dibuat oleh Saksi Galih Kusuma als Ibrahim sendiri;

- Bahwa Uang yang keluar digunakan untuk operasional maupun untuk pembelian sapi oleh Saksi Galih Kusuma Alias Ibrahim, namun lebih fokusnya untuk pembayaran profit kepada mitra. Sementara uang masuk merupakan uang setoran dari mitra untuk pembelian paket;
- Bahwa pada awalnya mitra menerima profit dengan lancar setiap bulannya, namun sejak bulan Januari 2020 mitra sudah tidak menerima profit karena tidak ada lagi dana yang akan diberikan kepada mitra, dimana semua dana yang dimiliki CV. Tri Manunggal Jaya telah disetor kepada Saksi Galih Kusuma Als Ibrahim;
- Bahwa Uang yang digunakan untuk biaya operasional kantor CV. Tri Manunggal Jaya dan gaji karyawan cabang CV. Tri Manunggal Jaya sebesar Rp.6.689.838.000.00,- (enam milyar enam ratus delapan puluh Sembilan juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa untuk periode 2018 hingga akhir 2019 uang yang masuk ke CV. Tri Manunggal Jaya mencapai Rp. 404.000.000.000.00,- (empat ratus empat miliar rupiah), sedangkan uang yang keluar untuk pembayaran profit sejumlah Rp. 378.000.000.000.00,- (tiga ratus tujuh puluh delapan miliar rupiah), sementara untuk operasional perusahaan seperti pembelian tanah dan pembangunan kantor baru sebesar Rp. 6.600.000.000.00,- (enam miliar enam ratus juta rupiah), kemudian uang yang masuk ke rekening Terdakwa sebesar Rp. 8.000.000.000.00,- (delapan miliar rupiah) lebih. jika di total keseluruhan, masih ada uang sebesar Rp.11.400.000.000.00,- (sebelas miliar empat ratus juta rupiah) lebih yang tidak diketahui keberadaannya, karena Terdakwa baru pegang keuangan pada tahun 2018, sebelumnya Saksi Galih Kusuma Alias Ibrahim yang pegang keuangan;
- Bahwa Uang CV. Tri Manunggal Jaya digunakan untuk membeli tanah di jalan anggrek kepada Saksi Haince, dimana CV. Tri Manunggal Jaya lebih dulu membayar tanda jadi sebesar Rp. 100.000.000.00,- (seratus juta rupiah), kemudian membayar Rp.1.400.000.000.00,- (satu miliar empat ratus juta rupiah) secara transfer, berselang berapa hari kemudian dilunasi sebesar Rp. 1.500.000.000.00,- (satu miliar lima ratus juta rupiah);

Halaman 145 dari 253 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Png

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana uang sebesar Rp.11.400.000.000.00,-(sebelas milyar rupiah) tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui digunakan untuk apa uang yang masuk ke rekening Saksi Galih Kusuma Alias Ibrahim tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa persen jumlah profit yang telah dibayarkan oleh CV. Tri Manunggal Jaya kepada mitra hingga saat ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara NANIK ASTIKAH dengan CV. TRI MANUNGGAL JAYA tertanggal 12 Maret 2019;
- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara NANIK ASTIKAH dengan CV. TRI MANUNGGAL JAYA tertanggal 25 Maret 2019;
- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara NANIK ASTIKAH dengan CV. TRI MANUNGGAL JAYA tertanggal 28 April 2019;
- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara NANIK ASTIKAH dengan CV. TRI MANUNGGAL JAYA tertanggal 23 Mei 2019;
- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara NANIK ASTIKAH dengan CV. TRI MANUNGGAL JAYA tertanggal 24 Juni 2019;
- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara NANIK ASTIKAH dengan CV. TRI MANUNGGAL JAYA tertanggal 28 Juni 2019;
- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara NANIK ASTIKAH dengan CV. TRI MANUNGGAL JAYA tertanggal 1 Agustus 2019; 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara NANIK ASTIKAH dengan CV. TRI MANUNGGAL JAYA tertanggal 9 Agustus 2019;
- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara NANIK ASTIKAH dengan CV. TRI MANUNGGAL JAYA tertanggal 20 Agustus 2019;

Halaman 146 dari 253 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Png

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara NANIK ASTIKAH dengan CV. TRI MANUNGGAJAL JAYA tertanggal 1 September 2019;
- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara NANIK ASTIKAH dengan CV. TRI MANUNGGAJAL JAYA tertanggal 25 September 2019;
- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara NANIK ASTIKAH dengan CV. TRI MANUNGGAJAL JAYA tertanggal 23 Oktober 2019;
- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara NANIK ASTIKAH dengan CV. TRI MANUNGGAJAL JAYA tertanggal 8 Nopember 2019;
- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara NANIK ASTIKAH dengan CV. TRI MANUNGGAJAL JAYA tertanggal 3 Desember 2019;
- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara NANIK ASTIKAH dengan CV. TRI MANUNGGAJAL JAYA tertanggal 2 Januari 2020;
- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara NANIK ASTIKAH dengan CV. TRI MANUNGGAJAL JAYA tertanggal 7 Januari 2020;
- 1 bendel rincian rekening koran an. NANIK ASTIKAH periode Maret 2019 ;
- 1 bendel rincian rekening koran an. NANIK ASTIKAH periode April 2019 ;
- 1 bendel rincian rekening koran an. NANIK ASTIKAH periode Mei 2019 ;
- 1 bendel rincian rekening koran an. NANIK ASTIKAH periode Juni 2019 ;
- 1 bendel rincian rekening koran an. NANIK ASTIKAH periode Agustus 2019 ;
- 1 bendel rincian rekening koran an. NANIK ASTIKAH periode September 2019 ;
- 1 bendel rincian rekening koran an. NANIK ASTIKAH periode Oktober 2019 ;
- 1 bendel rincian rekening koran an. NANIK ASTIKAH periode November 2019 ;

Halaman 147 dari 253 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Png



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 bendel rincian rekening koran an. NANIK ASTIKAH periode Desember 2019 ;
- 1 bendel rincian rekening koran an. NANIK ASTIKAH periode Januari 2020 ;
- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara SUTINI SUBARNO dengan CV. TRI MANUNGAL JAYA tertanggal 6 Maret 2017 ;
- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara SUTINI SUBARNO dengan CV. TRI MANUNGAL JAYA tertanggal 13 Maret 2017 ;
- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara SUTINI SUBARNO dengan CV. TRI MANUNGAL JAYA tertanggal 19 Mei 2017 ;
- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara SUTINI SUBARNO dengan CV. TRI MANUNGAL JAYA tertanggal 17 Maret 2019 ;
- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara SUTINI SUBARNO dengan CV. TRI MANUNGAL JAYA tertanggal 14 September 2019 ;
- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara SUTINI SUBARNO dengan CV. TRI MANUNGAL JAYA tertanggal 25 September 2019 ;
- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara SUTINI SUBARNO dengan CV. TRI MANUNGAL JAYA tertanggal 26 Oktober 2019 ;
- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara SUTINI SUBARNO dengan CV. TRI MANUNGAL JAYA tertanggal 4 Januari 2020 ;
- 1 (satu) bendel printout mutasi transaksi Internet BRI Banking milik Sdr. SUTINI SUBARNO;
- 1 (satu) lembar printout screenshot percakapan antara SITI SUBARNO dengan ARIE TMJ;
- 1 (satu) buah map warna hitam bertuliskan TRI MANUNGAL JAYA ;
- 1 (bendel) surat perjanjian kerjasama kemitraan nomor : 0527/TMJ/PNRG/VIII/2019 tanggal 01 April 2019 antara CV. Tri Manunggal Jaya dan Sdr. HARTONO;
- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran sejumlah Rp. 17.665.000,-;

Halaman 148 dari 253 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Png

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (bendel) surat perjanjian kerjasama kemitraan nomor : 0690/TMJ/PNRG/VIII/2019 tanggal 10 Juli 2019 antara CV. Tri Manunggal Jaya dan Sdr. HARTONO;
- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran sejumlah Rp. 17.665.000,-;
- 1 (bendel) surat perjanjian kerjasama kemitraan nomor : 0883/TMJ/PNRG/VIII/2019 tanggal 20 September 2019 antara CV. Tri Manunggal Jaya dan Sdr. HARTONO;
- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran sejumlah Rp. 17.665.000,-;
- 1 (bendel) surat perjanjian kerjasama kemitraan nomor : 0942/TMJ/PNRG/VIII/2019 tanggal 28 September 2019 antara CV. Tri Manunggal Jaya dan Sdr. HARTONO;
- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran sejumlah Rp. 17.665.000,-;
- 1 (satu) bendel fotocopy surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara DWI ANDI dengan CV TRI MANUNGAL JAYA tertanggal 06 Maret 2017;
- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran sejumlah Rp. 17.665.000,-;
- 1 (bendel) surat perjanjian kerjasama kemitraan nomor : 0527/TMJ/PNRG/VIII/2019 tanggal 01 April 2019 antara CV. Tri Manunggal Jaya dan Sdr. HARTONO;
- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran sejumlah Rp. 17.665.000,-;
- 1 (bendel) surat perjanjian kerjasama kemitraan nomor : 0690/TMJ/PNRG/VIII/2019 tanggal 10 Juli 2019 antara CV. Tri Manunggal Jaya dan Sdr. HARTONO;
- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran sejumlah Rp. 17.665.000,-;
- 1 (bendel) surat perjanjian kerjasama kemitraan nomor : 0883/TMJ/PNRG/VIII/2019 tanggal 20 September 2019 antara CV. Tri Manunggal Jaya dan Sdr. HARTONO;
- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran sejumlah Rp. 17.665.000,-;
- 1 (bendel) surat perjanjian kerjasama kemitraan nomor : 0883/TMJ/PNRG/VIII/2019 tanggal 20 September 2019 antara CV. Tri Manunggal Jaya dan Sdr. HARTONO;
- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran sejumlah Rp. 17.665.000,-;
- 1 (bendel) surat perjanjian kerjasama kemitraan nomor : 0942/TMJ/PNRG/VIII/2019 tanggal 28 September 2019 antara CV. Tri Manunggal Jaya dan Sdr. HARTONO;
- 1 akta Notaris Nomor 49 tanggal 27 Oktober 2016;

Halaman 149 dari 253 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 akta Notaris Nomor 66 tanggal 26 Juli 2018 Karena perubahan susunan pengurus;
- 1 akta Notaris Nomor 65 tanggal 30 Juli 2019 Karena perubahan anggaran dasar;
- 1 surat izin usaha perdagangan (SIUP) kecil nomor : 503/1101/405.16/2018 tanggal 14 Agustus 2018;
- 1 tanda daftar perusahaan nomor : TDP 13.18.5.47.1979 tanggal 14 Agustus 2018;
- 1 bendel persetujuan , perizinan dan pengawasan kegiatan kemitraan CV. TRI MANUNGAL JAYA Kota Ponorogo atas nama pendiri dan kepemilikan HADI SUWITO tanggal 24 Juli 2014;
- 1 bendel surat perjanjian antara CV. TRI MANUNGAL JAYA dengan PT. GREEN FIELDS INDONESIA;
- 1 bendel surat perjanjian pembelian susu segar dan penerimaan subsidi serta operasional pemasaran antara HADI SUWITO mewakili CV. TRI MANUNGAL JAYA dengan PT. INDOLAKTO;
- 1 bendel map perjanjian kosong CV. TRI MANUNGAL JAYA;
- 1 bendel surat perjanjian CV. TRI MANUNGAL JAYA yang belum di serahkan kepada mitra ;
- 1 (Satu) lembar resi tanggal 15 Agustus 2018 setor tunai ke rekening Bank Mandiri No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Sejumlah Rp 55.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 14 Januari 2019 transfer uang dari rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITO ke rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Sejumlah Rp 80.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 8 Maret 2019 transfer uang dari rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITO ke rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Sejumlah Rp 172.250.000,-;
- Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITO ke rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Sejumlah Rp 125.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 5 April 2019 transfer uang dari rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITO ke rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Sejumlah Rp 50.000.000,-;

Halaman 150 dari 253 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Png

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 15 April 2019 transfer uang dari rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITO ke rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Sejumlah Rp 125.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 25 April 2019 transfer uang dari rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITO ke rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Sejumlah Rp 125.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 2 Mei 2019 transfer uang dari rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITO ke rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Sejumlah Rp 125.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 10 Mei 2019 transfer uang dari rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITO ke rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Sejumlah Rp 125.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 15 Mei 2019 transfer uang dari rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITO ke rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Sejumlah Rp 75.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 17 Mei 2019 transfer uang dari rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITO ke rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Sejumlah Rp 45.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 24 Mei 2019 transfer uang dari rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITO ke rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Sejumlah Rp 135.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 28 Mei 2019 transfer uang dari rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITO ke rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Sejumlah Rp 125.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 10 Juni 2019 transfer uang dari rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITO ke rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Sejumlah Rp 250.000.000,-;

Halaman 151 dari 253 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 5 Juli 2019 transfer uang dari rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITO ke rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Sejumlah Rp 125.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 8 Juli 2019 transfer uang dari rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITO ke rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Sejumlah Rp 125.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 12 Juli 2019 transfer uang dari rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITO ke rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Sejumlah Rp 125.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 18 Juli 2019 transfer uang dari rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITO ke rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Sejumlah Rp 125.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 5 Agustus 2019 transfer uang dari rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITO ke rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Sejumlah Rp 250.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 26 Agustus 2019 transfer uang dari rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITO ke rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Sejumlah Rp 250.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 26 Agustus 2019 transfer uang dari rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITO ke rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Sejumlah Rp 250.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 6 September 2019 transfer uang dari rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITO ke rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Sejumlah Rp 320.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 16 September 2019 transfer uang dari rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITO ke rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Sejumlah Rp 100.000.000,-;

Halaman 152 dari 253 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Png



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 7 Oktober 2019 transfer uang dari rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITO ke rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Sejumlah Rp 375.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 11 Oktober 2019 transfer uang dari rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITO ke rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Sejumlah Rp 75.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 14 Oktober 2019 transfer uang dari rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITO ke rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Sejumlah Rp 187.500.000,-;
- 1 (satu) buah buku rekening tabungan bank BCA KCP Ponorogo nomor rekening 2890762959 atas nama TIKKRINAFASA BABY RICYKITA O ;
- 1 (satu) buah Salinan akta jual beli nomor : 1192/PONOROGO/2019, tanggal 11 Desember 2019 antara ARLINA LUPITA SARI dengan TIKKRINAFASA BABY RICYKITA O.
- 1 (satu) lembar kwitansi perhiasan SEMAR NUSANTARA nomor : BS-011191116364 tanggal 16 Nopember 2019 (tanpa perhiasan);
- 1 (satu) lembar kwitansi perhiasan SEMAR NUSANTARA nomor : 001309H040595 tanggal 15 Nopember 2018 (tanpa perhiasan);
- 1 (satu) lembar kwitansi perhiasan TOKO MAS DEWI nomor : OPAM872 tanggal 06 Nopember 2018 (tanpa perhiasan);
- 1 (satu) lembar kwitansi perhiasan TOKO MAS DEWI nomor : IDAE052 tanggal 15 April 2019 (tanpa perhiasan);
- 1 (satu) lembar sertifikat perhiasan SEMAR NUSANTARA code nomor : 0180469108 tanggal 11 April 2018 (tanpa perhiasan);
- 1 (satu) lembar sertifikat perhiasan SEMAR NUSANTARA code nomor : 01831218496 tanggal 15 Nopember 2018 (tanpa perhiasan).
- 1 (satu) buah sertifikat perhiasan FRANC&CO nomor INV/P/1/048/19/08/0006 tanggal 03 Agustus 2019;
- 1 (satu) buah sertifikat perhiasan FRANC&CO nomor INV/P/1/048/19/08/0006 tanggal 03 Agustus 2019;
- 1 (satu) buah sertifikat perhiasan FRANC&CO nomor INV/D/1/048/19/03/0041 tanggal 09 Maret 2019;

Halaman 153 dari 253 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Png



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sertifikat perhiasan FRANC&CO nomor INV/D/1/043/19/04/0098 tanggal 13 April 2019;
- 1 (satu) buah sertifikat perhiasan FRANC&CO nomor INV/D/1/048/19/11/0143 tanggal 27 Nopember 2019;
- 1 (satu) buah sertifikat perhiasan FRANC&CO nomor INV/D/1/048/19/11/0142 tanggal 27 Nopember 2019;
- 1 (satu) buah kartu sertifikat perhiasan FRANC&CO nomor A18046868 tanpa perhiasannya;
- 1 (satu) buah sertifikat batu permata berlian GIA nomor 75779898 tanggal 23 April 2019;
- 1 (satu) buah sertifikat batu permata berlian GIA nomor 6271837861 tanggal 13 Maret 2018;
- 1 (satu) lembar kertas bertuliskan kode angka untuk membuka brankas;
- 1 (satu) bendel bukti transfer Bank Mandiri dari CV. Tri Manunggal Jaya ke Mitra pada bulan April 2018;
- 1 (satu) bendel bukti transfer Bank Mandiri dari CV. Tri Manunggal Jaya ke Mitra pada bulan Mei 2018;
- 1 (satu) bendel bukti transfer Bank Mandiri dari CV. Tri Manunggal Jaya ke Mitra pada bulan Agustus 2018;
- 1 (satu) bendel bukti transfer Bank Mandiri dari CV. Tri Manunggal Jaya ke Mitra pada bulan September 2018;
- 1 (satu) bendel bukti transfer Bank Mandiri dari CV. Tri Manunggal Jaya ke Mitra pada bulan Nopember 2018;
- 1 (satu) bendel bukti transfer Bank Mandiri dari CV. Tri Manunggal Jaya ke Mitra pada bulan Desember 2018;
- 1 (satu) bendel bukti transfer Bank Mandiri dari CV. Tri Manunggal Jaya ke Mitra pada bulan Januari 2019;
- 1 (satu) bendel bukti transfer Bank Mandiri dari CV. Tri Manunggal Jaya ke Mitra pada bulan Februari 2019;
- 1 (satu) bendel bukti transfer Bank Mandiri dari CV. Tri Manunggal Jaya ke Mitra pada bulan Maret 2019;
- 1 (satu) bendel bukti transfer Bank Mandiri dari CV. Tri Manunggal Jaya ke Mitra pada bulan April 2019;
- 1 (satu) bendel bukti transfer Bank Mandiri dari CV. Tri Manunggal Jaya ke Mitra pada bulan Mei 2019;

Halaman 154 dari 253 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Png



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel bukti transfer Bank Mandiri dari CV. Tri Manunggal Jaya ke Mitra pada bulan Juni 2019;
- 1 (satu) bendel bukti transfer Bank Mandiri dari CV. Tri Manunggal Jaya ke Mitra pada bulan Juli 2019;
- 1 (satu) bendel bukti transfer Bank Mandiri dari CV. Tri Manunggal Jaya ke Mitra pada bulan Agustus 2019;
- 1 (satu) bendel bukti transfer Bank Mandiri dari CV. Tri Manunggal Jaya ke Mitra pada bulan September 2019;
- 1 (satu) bendel bukti transfer Bank Mandiri dari CV. Tri Manunggal Jaya ke Mitra pada bulan Oktober 2019;
- 1 (satu) bendel bukti transfer Bank Mandiri dari CV. Tri Manunggal Jaya ke Mitra pada bulan Nopember 2019;
- 2 (dua) lembar rekening koran Bank Mandiri cabang Ponorogo atas nama rekening ARLINA LUPITASARI nomor rekening 171-00-0387904-9, periode 01 Oktober 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 dengan NPWP 724049291647000012;
- 1 (satu) bendel fotocopy sertifikat hak milik nomor 1237.0 atas nama AGUS MACHFUD FAUZI M.Si;
- 1 (satu) lembar Kwitansi nomor 0243 dari MAS ANI RIA MUSTOFA sebesar dua puluh sembilan juta rupiah tanggal 28-07-2017;
- 1 (satu) lembar Kwitansi nomor 0362 dari MAS ANI RIA MUSTOFA sebesar enam belas juta rupiah tanggal 26-03-2018;
- 1 (satu) lembar Kwitansi nomor 0365 dari MAS ANI RIA MUSTOFA sebesar enam belas juta rupiah tanggal 25-04-2018;
- 1 (satu) buah fotokopi Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Milik No.274 atas nama SUROSO, S.H.;
- 1 (satu) bendel fotokopi Surat Perjanjian Kontrak Rumah yang dibuat pada tanggal 25 April 2017 antara H. SUROSO, S.H. dan HADI SUWITO dengan saksi ICHWAN EFENDI dan IBRAHIM untuk kontrak sebuah rumah di Jl. Batoro Katong No.248 Ponorogo (sebelah timur rumah induk) untuk 2 (dua) tahun mulai tanggal 5 April 2017 sampai dengan 25 April 2019, dengan nilai kontrak sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) dengan NIK.3502160904870005 atas nama HADI SUWITO;
- 1 (satu) bendel fotokopi Surat Perjanjian Kontrak Rumah yang dibuat pada tanggal 28 April 2019 antara Hj. NURLIAN, S.E. dan NANDA

Halaman 155 dari 253 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Png

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDRA TAWAKAL dengan saksi HENNY APRIKA dan RIA NINDI HANDIKA untuk kontrak sebuah rumah di Jl. Batoro Katong No.248 Ponorogo (sebelah timur rumah induk dan sebelah selatan/ belakang rumah induk) untuk 1 (satu) tahun mulai tanggal 24 April 2019 sampai dengan 24 April 2020, dengan nilai kontrak sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

- 1 pak kartu nama atas nama IBRAHIM ;
- 1 pak kartu nama atas nama HADI SUWITO ;
- 1 pak kartu nama atas nama ARI SETIAWAN ;
- 1 bendel brosur CV. TRI MANUNGGAJAYA ;
- 6 bendel kwitansi kosong CV. TRI MANUNGGAJAYA ;
- 6 bendel kwitansi kosong CV. TRI MANUNGGAJAYA ;
- 4 bendel stiker label warna putih;
- 3 buah benner CV. TRI MANUNGGAJAYA berikut dengan standingnya ;
- 1 bendel blanko kosong surat perjanjian kerjasama kemitraan CV TRI MANUNGGAJAYA;
- 2 (dua) lembar foto keluarga besar di CV TMJ;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI nomor : 29512458;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI Britama nomor : 40698467 atas nama TIKKRINNAFASA BABY RYCIKITA O;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BCA nomor : 2890762959 atas nama TIKKRINNAFASA BABY RYCIKITA O;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank Mandiri atas nama HADI SUWITO nomor rekening 1710002285669;
- 1 (satu) buah KTP an. ARI SETIAWAN;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank Mandiri atas nama HADI SUWITO nomor rekening 1710002285669;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri a.n WULAN SRI SUSANTI Nomor Seri AF9829734 No Rekening 1710006007903;
- 1 (satu) buah Kartu ATM Mandiri Gold nomor seri 6032988906811042 a.n WULAN SRI SUSANTI;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri a.n ANIRIA MUSTOFA Nomor Seri AF9785383 No Rekening 1710003156836;
- 1 (satu) buah Kartu ATM Mandiri Silver nomor seri 4097662853424730 a.n ANIRIA MUSTOFA.

Halaman 156 dari 253 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Png

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri an. KHOLIB AL ABIDIN nomor seri AF6536134 nomor rekening 1710005193829;
- 1 (satu) buah stempel Jhon Barber;
- 7 (tujuh) buah nota Jhon Barber;
- 2 (dua) buah papan nama usaha Jhon Barber;
- 2 (dua) buah papan daftar tarif/ jasa;
- 1 (satu) buah katalog model rambut;
- 6 (enam) buah buku catatan keuangan;
- 1 (satu) buah buku catatan member;
- 1 (satu) bendel tindasan nota;
- 1 (satu) bendel nota bengkel evolution;
- 1 (satu) buah papan nama bengkel;
- 1 (satu) buah buku berisi pembukuan keuangan Jhon Culture;
- 1 (satu) buah alat untuk stempel produk merk Jhon Culture;
- 1 (satu) pack member card/ kartu anggota;
- 2 (dua) lembar selebaran promosi Jhon Culture/ Promo;
- 2 (dua) buah kalender Jhon Culture;
- 1 (satu) pack label merk Jhon Culture beserta talinya;
- 3 (tiga) bendel nota/ kwitansi Jhon Culture;
- 1 (satu) buah banner Jhon Culture;
- 2 (dua) lembar plastik bungkus barang Jhon Culture;
- 2 (dua) buah stempel Jhon Culture;
- 1 (satu) buah stempel salon Kahiyang;
- 1 (satu) bendel nota salon Kahiyang;
- 2 (dua) buah kalender Kahiyang;
- 1 (satu) buah daftar harga/ tarif/ jasa salon Kahiyang;
- 1 (satu) buah poster besar;
- 3 (tiga) buah poster kecil;
- 2 (dua) lembar banner Kahiyang.
- 1 (satu) buah stempel Osatehe Shoes;
- 1 (satu) pack tas plastik untuk barang Osatehe;
- 3 (tiga) buah kalender Osatehe;
- 1 (satu) buah papan nama usaha;
- 2 buah CPU computer warna hitam;
- 2 buah monitor computer merk ACER warna hitam ;
- 2 buah keyboard warna hitam ;
- 1 buah mouse warna hitam biru;

Halaman 157 dari 253 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Png

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 buah keyboard warna hitam;
- 1 buah mouse warna hitam biru;
- 1 bendel kabel computer;
- 1 buah terminal kabel listrik ;
- 1 buah stavolt ;
- Uang tunai sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 1 (satu) buah cincin perhiasan (FRANC&CO.) berikut sertifikatnya dengan nomor : INV/D/1/048/19/07/0034 tanggal 07 Juli 2019;
- 1 (satu) buah cincin perhiasan (FRANC&CO.) berikut sertifikatnya dengan nomor : INV/D/1/048/19/04/0005 tanggal 02 April 2019;
- 1 (satu) buah kalung perhiasan (FRANC&CO.) berikut sertifikatnya dengan nomor : INV/P/1/048/19/04/0004 tanggal 02 April 2019;
- 1 (satu) buah kalung perhiasan (SEMAR NUSANTARA) berikut sertifikatnya dengan nomor code : 01831217172 tanggal 15 Nopember 2018;
- 1 (satu) pasang anting-anting perhiasan (SEMAR NUSANTARA) berikut sertifikatnya dengan nomor code : 01820014970 tanggal 15 Nopember 2018;
- 1 (satu) buah gelang perhiasan (SEMAR NUSANTARA) berikut sertifikatnya dengan nomor code : 01831217539 tanggal 15 Nopember 2018;
- 1 (satu) pasang anting-anting perhiasan (TOKO MAS DEWI PONOROGO) berikut sertifikatnya dengan nomor OPAK563 tanggal 23 Mei 2018;
- 1 (satu) buah cincin perhiasan (TOKO MAS DEWI PONOROGO) berikut sertifikatnya dengan nomor OPAJ959 tanggal 05 April 2018;
- 1 (satu) buah cincin perhiasan (TOKO MAS DEWI PONOROGO) berikut sertifikatnya dengan nomor OPAJ009 tanggal 22 Maret 2018;
- 1 (satu) buah cincin perhiasan (TOKO MAS DEWI PONOROGO) berikut sertifikatnya dengan nomor P tanggal 13 Nopember 2019;
- 1 (satu) buah gelang perhiasan (TOKO MAS DEWI PONOROGO) berikut sertifikatnya dengan nomor OPAD993 tanggal 20 Juli 2018;
- 1 (satu) buah cincin perhiasan pria dengan hiasan batu warna biru tanpa sertifikat;
- 1 (satu) buah cincin perhiasan (FRANC&CO) berikut sertifikatnya nomor A18024384 tanggal 07 Juli 2019;

Halaman 158 dari 253 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Png



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah cincin perhiasan (FRANC&CO) berikut sertifikatnya nomor 18022224 tanggal 09 Maret 2019;
- 1 (satu) buah perhiasan gelang krepyak tanpa suratnya;
- 1 (satu) buah perhiasan gelang krepyak tanpa suratnya;
- 1 (satu) buah perhiasan kalung berliontin tanpa suratnya;
- 1 (satu) buah cincin perhiasan dengan batu permata tanpa suratnya;
- 1 (satu) pasang anting-anting perhiasan tanpa suratnya;
- 1 (satu) buah emas batangan 10gram TOKO MAS DEWI dengan sertifikat nomor IBQ007 tanggal 31 Mei 2018;
- 1 (satu) buah emas batangan 4gram TOKO MAS DEWI dengan sertifikat nomor Bar KPI tanggal 31 Mei 2018;
- 1 (satu) buah emas batangan 3gram TOKO MAS DEWI dengan sertifikat nomor Bar (16.7x10x0.92)mm tanggal 31 Mei 2018;
- 1 (satu) buah emas batangan 2gram TOKO MAS DEWI dengan sertifikat nomor Bar tanggal 31 Mei 2018;
- 1 (satu) buah emas batangan 5gram TOKO MAS DEWI dengan sertifikat nomor Bar tanggal 31 Mei 2018;
- 1 (satu) buah emas batangan 1gram TOKO MAS DEWI dengan sertifikat nomor Bar (13x7.8x0.51)mm tanggal 31 Mei 2018;
- 1 (satu) buah emas batangan 25gram nomor BZO 077 tanpa sertifikat;
- 1 (satu) buah Hard Disk merk SEAGATE;
- 1 buah brankas ;
- 1 (satu) buah Hard Disk merk SEAGATE;
- 1 (satu) unit mobil merk Volkswagen type Combi, jenis mobil penumpang, model Microbus, tahun 1984, warna krem, Noka : 9BWZZZ23ZEP002050, Nosin : 7223608 G, Nopol : B-7244-YE beserta kunci;
- 1 (satu) lembar STNK mobil merk Volkswagen type Combi, jenis mobil penumpang, model Microbus, tahun 1984, warna biru, Noka : 9BWZZZ23ZEP002050, Nosin : 7223608 G, Nopol : B-7244-YE, atasan YUDDI SETIADI alamat Dukuh Zambrud Blok I II/28 Rt.03/12 Bantargebang Bekasi.
- 1 (satu) bidang tanah dengan Hak Milik Nomor 1789 seluas 320 m2 (tiga ratus dua puluh meter persegi) dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 12.23.01.11.01481 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Nomor

Halaman 159 dari 253 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Png



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Objek Pajak (NOP) : 35.02.160.015.007-0051.0 yang terletak di Jl. Melati Kel. Nologaten Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo.

- 1 (satu) bidang tanah dengan luas 1178 m2 (seribu seratus tujuh puluh delapan meter persegi) dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Nomor Objek Pajak (NOP) : 35.02.160.008.006-0041.0 yang terletak di Jl. Anggrek Kel. Bangunsari Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo, beserta bangunan kantor CV. Tri Manunggal Jaya.
- 3 (tiga) buah kursi potong rambut;
- 1 (satu) buah kursi keramas/ cuci rambut;
- 3 (tiga) buah kaca cermin;
- 1 (satu) unit alat facial steamer merk LUVANCE;
- 1 (satu) unit dispenser air;
- 1 (satu) unit lemari pendingin minuman merk POLYTRON;
- 5 (lima) potong kain selimut cukur/ potong rambut;
- 10 (sepuluh) handuk berbagai ukuran;
- 3 (tiga) unit gunting cukur elektrik merk WAHL;
- 1 (satu) tas sisir potong rambut berbagai jenis;
- 2 (dua) buah pisau cukur;
- 1 (satu) roll tissue cukur;
- 3 (tiga) buah water sprayer;
- 1 (satu) tas perlengkapan untuk menyemir rambut;
- 2 (dua) buah kursi kayu panjang.
- 1 (satu) buah etalase berdiri dari kaca;
- 4 (empat) buah etalase duduk dari kaca;
- 1 (satu) unit sepeda motor sport Yamaha MX King;
- 1 (satu) unit sepeda motor sport Honda Beat (pretelan);
- 1 (satu) dos berbagai macam sparepart sepeda motor;
- 1 (satu) dos berbagai macam sparepart sepeda motor;
- 1 (satu) dos berbagai macam aksesoris sepeda motor;
- 6 (enam) buah ban sepeda motor berbagai ukuran;
- 1 (satu) set kunci mekanik.
- 2 (dua) dos sepatu baru;
- 2 (dua) dos sandal baru;
- 1 (satu) set alat sablon;
- 4 (empat) buah rak display;
- 2 (dos) sepatu baru merk Osashoes.

Halaman 160 dari 253 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25 (dua puluh lima) set alat fitnes;

Terhadap barang bukti tersebut baik Saksi-saksi maupun para Terdakwa masih mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Para Terdakwa diajukan dipersidangan karena terkait investasi Sapi perah CV. Tri Manunggal Jaya;
- Bahwa, benar kejadiannya pada pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti bulan Oktober 2016 sampai dengan pada bulan Februari 2020 ,bertempat di CV. Tri Manunggal Jaya di Jalan Menur No.70, RT 03 RW 04 Kelurahan Kertosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo atau di Jalan Bathoro Katong No.214 Kelurahan Mangunsuman Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa, benar berawal dari perkenalan Para Terdakwa dengan Saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim sekitar bulan Oktober 2016 bertempat di Depot Mbok Mu di Jalan Menur 70 Ponorogo milik Terdakwa (I), Hadi Suwito bin Katimin, saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim berkenalan dengan Para Terdakwa, yang saat itu Saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim makan didepot milik Terdakwa (I) Hadi Suwito bin Katimin kemudian Saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim menceritakan program miliknya berupa Kemitraan dalam investasi pengembangan peternakan sapi perah, kerjasama kemitraan investasi sapi perah dengan pola pembelian sapi perah yang sudah disubsidi perusahaan susu ternama, memiliki kandang sapi perah sendiri (kandang koloni) dan hasil susu langsung di jual ke pabrik susu yang telah bermitra dengan pola bisnis yang dijalankan;
- Bahwa, benar selanjutnya Saksi Galih Kusuma Alias Ibrahim memperlihatkan surat perjanjian dan ijin diantaranya telah memiliki ijin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), memiliki kandang produksi sendiri (kandang koloni) serta memiliki mitra dengan perusahaan susu ternama PT.Indolacto Purwosari Factori dan juga PT. Greenfiel Indonesia palsu. Dan jika Para Terdakwa (berhasil menjualkan 1 (satu) paket program kemitraan, maka Para Terdakwa memperoleh upah sebesar Rp.700.000.00,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa, benar Saksi Galih Kusuma Alias Ibrahim menerangkan juga dengan mencari orang sebagai mitra yang mau menginvestasikan modal dalam bentuk uang untuk pembelian sapi perah dengan sistem per paket, yaitu 1 (satu) paket mendapatkan 2 (dua) ekor sapi perah, dan ketika mitra

Halaman 161 dari 253 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masuk di usaha kemudian dibuatkan surat perjanjian kemitraan yang berisikan hak & kewajiban antara perusahaan dengan Mitra yang ditandatangani oleh Mitra dengan Direktur sebagai berikut;

- Ketentuan bagi hasil disebut sebagai profit dan terhadap profit per paket mitra akan mendapatkan uang melalui transfer ;
- Uang yang diserahkan mitra kepada perusahaan selanjutnya dibelikan sapi dan selanjutnya di taruh dikandang produksi (kandang koloni).
- Setelah sapi perah dapat diperah susunya selanjutnya dibawa ke pabrik yang sudah menjadi mitra perusahaan untuk dijual dan hasil penjualan susu diserahkan kepada mitra dalam bentuk profit dan sebagian lagi diserahkan kepada perusahaan.
- Bahwa, benar mendengar penjelasan dari saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim Terdakwa (I), Hadi Suwito bin Katimin dan Terdakwa (II), Ari Setiawan bin Sumanto menjadi tertarik dan berminat untuk bergabung ditambah lagi bonus sebesar Rp.700.000.00,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk satu mitra yang bisa bergabung, kemudian Para Terdakwa mulai mencari orang atau mitra yang ingin bergabung, berselang satu minggu kemudian pada tanggal 24 Oktober 2016 Terdakwa (I), Hadi Suwito bin Katimin berhasil mendapatkan satu anggota yang bernama Didik dengan nilai investasi sebesar Rp.10.000.000.00,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa, benar setelah berhasil mencari mitra Terdakwa I, Hadi Suwito bin Katimin mendapat bonus sebesar Rp.700.000.00,- (tujuh ratus ribu rupiah). Setelah itu 2 (dua) hari kemudian saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim alias Oky mengajak Terdakwa (I), Hadi Suwito bin Katimin dan Terdakwa (II), Ari Setiawan bin Sumanto ke kantor Notaris Yuniantoro, SH.M.Kn, oleh Saksi Galih Kusuma Alias Ibrahim untuk membuat Akta, dimana saat itu Saksi Galih Kusuma Alias Ibrahim meminjam KTP Terdakwa I, Hadi Suwito bin Katimin dan Terdakwa II Ari Setiawan bin Sumanto, dan selanjutnya menunjuk Terdakwa I, Hadi Suwito bin Katimin sebagai Direktur, sedangkan Terdakwa II Ari Setiawan bin Sumanto, dengan tujuan untuk lebih menyakinkan Para Terdakwa dan para mitra yang akan bergabung, saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim memberikan nama pada perusahaan tersebut dengan nama CV. Tri Manunggal Jaya dan menyusun struktur organisasi. Selanjutnya Saksi Galih Kusuma Alias Ibrahim mengajak Terdakwa I, Hadi Suwito bin Katimin ke Bank Mandiri untuk dibuatkan rekening tabungan Bank Mandiri atas nama Terdakwa (I), Hadi Suwito bin Katimin;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar sesuai dengan Akta Pendirian CV. Tri Manunggal Jaya Nomor 49 tanggal 27 Oktober 2016, pada awal terbentuknya CV. Tri Manunggal Jaya hanya memiliki 3 (tiga) orang pengurus yakni Terdakwa I Hadi Suwito bin Katimin selaku Direktur, Terdakwa Ari Setiawan selaku Wakil Direktur, dan Kadarusman selaku comanditer. Seiring berjalannya waktu, pada tahun 2018 hingga 2019 kepengurusan CV. Tri Manunggal Jaya berubah Akta Perubahan CV. Tri Manunggal Jaya Nomor 66 tanggal 26 Juli 2018 sebagai berikut;
  1. Saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim sebagai pencetus ide / programmer yang tugas dan tanggung jawabnya, adalah : pemilik program dan ide di CV. Tri Manunggal Jaya guna dijalankan oleh Direktur dan wakil Direktur;
  2. Terdakwa (I), Hadi Suwito Bin Katimin , sebagai Direktur;
  3. Terdakwa (II) Ari Setiawan selaku Wakil Direktur dan Bendahara;
  4. MBAK YAYA, sebagai Kasir yang tugas dan tanggung jawabnya, adalah : Membantu wakil Direktur / Bendahara dalam hal pengelolaan keuangan di CV. Tri Manunggal Jaya.
  5. MUFID, sebagai Driver adalah Driver saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim alias Oky bin Bambang Purwadie, SH ;
  6. AGUNG, sebagai Driver adalah Driver para Terdakwa ;
  7. BAKTIAR, sebagai even organizer (EO) yang tugas dan tanggung jawabnya, adalah : Lebih mirip sebagai juru bicara CV. Tri Manunggal Jaya yang mewakili Direktur dan wakil Direktur dan Menangani even-even CV. Tri Manunggal Jaya, meliputi kunjungan ke kandang koloni dan pabrik susu dengan melibatkan mitra.
  8. DWI CAHYO, sebagai office boy yang tugas dan tanggung jawabnya, adalah : membersihkan lingkungan kantor.
- Bahwa, benar Tugas dan tanggung jawab Terdakwa I, Hadi Suwito Bin Katimin selaku Direktur di CV. Tri Manunggal Jaya adalah:
  - Mencari mitra;
  - Menandatangani perjanjian kerjasama dengan mitra;
  - Melakukan kunjungan ke Kantor Cabang;
  - Mendampingi kantor cabang melakukan kunjungan ke pabrik;
  - Mengambil uang di Bank;
- Bahwa, benar Terdakwa II, Ari Setiawan Bin Sumanto, sebagai wakil Direktur (merangkap bendahara) yang tugas dan tanggung jawabnya, adalah :

Halaman 163 dari 253 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Png



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selaku bagian administrasi kantor.
- Pendataan mitra yang masuk di CV. Tri Manunggal Jaya;
- Pengaturan provit yang diberikan kepada mitra;
- Mencatat keluar masuk uang dari cabang kepada CV. Tri Manunggal Jaya;
- Mencatat dan mengeluarkan biaya yang harus dikeluarkan CV. Tri Manunggal Jaya antara lain gaji karyawan, kebutuhan harian kantor, gaji karyawan usaha-usaha yang dibina CV. Tri Manunggal Jaya;
- Mewakili Direktur jika berhalangan hadir.
- Bahwa, benar sebagai Direktur di CV. Tri Manunggal Jaya, pada tahun 2016 Terdakwa I Hadi Suwito memperoleh penghasilan sebesar Rp.1.500.000.00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terakhir pada bulan Juni 2019 Terdakwa memperoleh penghasilan sebesar Rp. 5.000.000.00,- (lima juta rupiah), sedangkan Terdakwa II Ari Setiawan sebagai Wakil Direktur dan Bendahara memperoleh penghasilan 2016 sebesar Rp. 1.200.000.00,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) dan terakhir pada bulan Juni 2019 Terdakwa memperoleh penghasilan sebesar Rp. 4.500.000.00,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa, benar dalam rangka menyampaikan bisnis sapi perah kepada khalayak ramai, saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim dan Para Terdakwa menggunakan fasilitas via iklan, radio, facebook, maupun dengan lisan dengan mengatakan kepada calon mitra dan ternyata antusias masyarakat sangat besar dengan bukti rata-rata masyarakat yang berminat menjadi masuk menjadi mitra di CV. Tri Manunggal Jaya dan cara yang dilakukan CV. Tri Manunggal Jaya untuk membuat para mitra tertarik dan yakin dengan usaha CV. Tri Manunggal Jaya adalah dengan mengadakan beberapa kegiatan antara lain kunjungan ke kandang koloni, pemberian reward setiap pembelian beberapa paket, umroh, ziarah wali sehingga CV. Tri Manunggal Jaya yang berkantor pusat di Ponorogo telah memiliki 7 (tujuh) kantor cabang yakni :
  - Cabang Riau : Direktur dan selaku kepala cabangnya adalah Sdr.ANDI PRASETYO yang berdiri akhir tahun 2017;
  - Cabang Jambi : Direktur dan selaku kepala cabangnya adalah Sdr.AHMAD HABIBI yang berdiri akhir tahun 2017;
  - Cabang Palembang : Direktur dan selaku kepala cabangnya adalah Sdr.SUMITRO yang berdiri awal tahun 2018;

Halaman 164 dari 253 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Png



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cabang Jawa Tengah : Direktur dan selaku kepala cabangnya adalah Sdr.ANITA yang berdiri pertengahan tahun 2019;
- Cabang Jawa Barat (Bekasi) : Direktur dan selaku kepala cabangnya adalah Sdr.EDI PUR yang berdiri pertengahan tahun 2019;
- Cabang Nusa Tenggara Barat (NTB) : Direktur dan selaku kepala cabangnya adalah Sdr.EKO BAHAGIA yang berdiri pertengahan tahun 2019;
- Cabang Papua : Direktur dan selaku kepala cabangnya adalah Sdr.HANI NURWANTO yang berdiri awal tahun 2018 ;
- Bahwa, benar sistem atau pola bisnis yang dijalankan oleh para Terdakwa dan saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim adalah dengan mencari orang/mitra yang mau menginvestasikan modal dalam bentuk uang untuk membeli sapi perah dengan sistem per paket dalam jangka waktu tiga tahun dimana satu paket mendapatkan dua ekor sapi perah dengan harga per paket yakni :
  - awal kurun waktu bulan Oktober 2016 s/d Pebruari 2017, harga satu pake seharga Rp 10.000.000.00,- (sepuluh juta rupiah);
  - mulai Pebruari 2017 s/d November 2017, harga satu paket naik menjadi seharga Rp 15.000.000.00,- (lima belas juta rupiah);
  - mulai Bulan November 2017 s/d sekira September 2019, harga satu paket naik menjadi seharga Rp 17.665.000.00,- (tujuh belas juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);
  - mulai September 2019 sampai sekarang, harga satu paket naik menjadi seharga Rp 19.000.000.00,- (Sembilan belas juta rupiah).
- Bahwa cara yang dilakukan orang/mitra apabila tertarik dan ikut investasi di CV. Tri Manunggal Jaya adalah diawali orang/mitra yang mau menjadi mitra CV Tri Manunggal Jaya datang ke kantor CV Tri Manunggal Jaya ataupun di kantor cabang yang domisilinya lebih dekat dengan membawa identitas diri (KTP / SIM), Kartu Keluarga dan Nomor rekening yang masih belaku yang diterima oleh para Terdakwa dikantornya dan menyetorkan sejumlah uang kepada CV Tri Manunggal Jaya melalui Bendahara ataupun kasir sesuai dengan paket yang akan diikuti dengan cara membayar tunai atau ditransfer ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1710002285669 an. Hadi Suwito bin Katimin, setelah itu orang/mitra mendapatkan surat perjanjian kemitraan yang ditanda tangani oleh mitra dan Direktur yakni Terdakwa (I), Hadi Suwito bin Katimin dan mengenai pemberian profit/keuntungan berkisar antara sebesar Rp.1.950.000.00,- (satu juta

Halaman 165 dari 253 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Png

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan sebesar Rp.2.300.000.00,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) diserahkan setiap bulan sekali oleh CV. Tri Manunggal Jaya melalui bendahara yakni Terdakwa (II), Ari Setiawan bin Sumanto yang dikirim via transfer ke rekening mitra masing – masing atau dibayar secara tunai, kecuali pada masa kering sapi perah (masa tidak produktif) atau tidak menghasilkan susu maka profit tidak akan dibayarkan kepada para mitra ;

- Bahwa, benar dari bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2016, sudah mulai banyak mitra yang ikut bergabung dengan CV.Tri Manunggal Jaya dan terkumpul uang sebesar Rp.100.000.000.00,- (seratus juta rupiah) dan seiring berjalannya waktu, sampai dengan tahun 2019 omset CV. Tri Manunggal Jaya setiap bulannya mencapai sebesar Rp.50.000.000.00,-(lima puluh juta rupiah hingga sebesar Rp.200.000.000.00,- (dua ratus juta rupiah) dan setiap bulannya profit yang harus dibayarkan kepada para mitra oleh CV. Tri Manggal Jaya pun berjalan dengan lancar;
- Bahwa, benar dari hasil pendapatan yang diperoleh dari CV. Tri Manunggal Jaya saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim mendapatkan bagian antara Rp. 200.000.000,00,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan sebesar Rp.2.000.000.000,00,- (dua milyar rupiah) setiap bulannya dari bendahara yakni Terdakwa (II), Ari Setiawan bin Sumanto melalui transfer ke rekening Bank Mandiri nomor 1340010341799 an. Galih Kusuma atau secara tunai dan ada juga yang ditransfer ke rekening Bank BCA an. Ari Setiawan dengan nomor rekening 2890777654 (buku dan ATM dalam penguasaan saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim), setelah pendapatan dari CV. Tri Manunggal Jaya dipotong untuk operasional kantor seperti pembelian aset kantor, sewa bangunan, pembayaran profit kepada mitra, gaji karyawan, dan lain-lainnya ;
- Bahwa, benar dari bulan Januari 2020 CV. Tri Manunggal Jaya mengumumkan bahwa ada penundaan pembayaran keuntungan/profit kepada para mitra dengan alasan bahwa ada kendala pembayaran dari pihak pabrik susu, namun pada kenyataanya CV. Tri Manunggal Jaya adalah sebuah usaha investasi bodong atau ilegal yang ternyata usaha sapi perah, kerjasama dengan pabrik susu ternama serta adanya perjanjian dengan OJK adalah fiktif, hanya rekayasa dari saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim untuk menarik keuntungan yang sebesar-besarnya sehingga sangat merugikan para mitra dari CV. Tri Manunggal Jaya ;

Halaman 166 dari 253 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Png



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar uang dari para mitra yang ikut bergabung dengan CV. Tri Manunggal Jaya yang seharusnya dibayarkan untuk profit/keuntungan bagi para mitra baik para mitra yang ikut bergabung di kantor pusat Ponorogo maupun dari kantor-kantor cabang CV. Tri Manunggal Jaya yang disetorkan secara tunai ataupun ditransfer melalui Bank Mandiri dengan nomor rekening 1710002285669 an. Hadi Suwito bin Katimin, rekening Bank Mandiri nomor 1340010341799 an. Galih Kusuma dan juga yang ditransfer ke rekening Bank BCA an. Ari Setiawan dengan nomor rekening 2890777654 (buku dan ATM dalam penguasaan saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim), telah saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim penggunaan untuk pembelian barang-barang bergerak dan tidak bergerak, modal usaha serta pembelian barang-barang berharga seperti emas, dengan rincian antara lain:

1. Pembelian DP Rumah di Grand palace seharga Rp. 500.000.000.00,- (lima ratus juta rupiah) sekitar bulan November 2019 ;  
Status kepemilikannya sudah Saksi Galih Kusuma SH Alias Ibrahim jual kembali ke developer seharga Rp. 750.000.000.00,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan kesepakatan saat itu developer hanya menerima pengembalian DP sebesar Rp. 479.000.000.00,- (empat ratus tujuh puluh Sembilan juta rupiah) sedangkan sisanya sebagai pelunasan ke developer sekitar tanggal 26 Pebruari 2020.
2. Pembelian aset tanah di jalan Anggrek Ponorogo yang sekarang dibangun untuk kantor CV. Tri Manunggal Jaya, seharga Rp. 3.000.000.000,00,- (tiga milyar rupiah) selanjutnya dalam pembangunan kantor memerlukan biaya sekitar R.p 1.500.000.000.00,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);  
Hal itu terjadinya pada hari, tanggal lupa sekira bulan April 2019 dan proses pembelian yang mengetahui Direktur CV. Tri Manunggal Jaya (HADI SUWITO) dan status kepemilikan (SHM) masih atas nama pemilik lama (belum balik nama);
3. Pembelian tanah di Jalan Menur seharga Rp. 350.000.000.00,-(tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan luas 12 x 20 meter. Tanah tersebut telah diserahkan kepada Andri untuk dibagikan kepada mitra CV. Tri Manunggal Jaya;
4. Pembelian tanah kering di Pacitan seluas 1 Ha (satu hektar( dengan harga Rp. 1.400.000.000.00,-(satu milyar empat ratus juta rupiah), atas

Halaman 167 dari 253 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama teman Terdakwa I Hadi Suwito, tanah tersebut akan di gunakan pondok pesantren;

5. Pembelian mobil honda jazz, warna kuning, No.Pol : AE 90 SA, seharga Rp.289.000.000.00,- (dua ratus delapan puluh Sembilan juta rupiah). Status hak kepemilikannya sudah atas nama TIKRINAFASA BABY RYCIKITA O (Istri siri Saksi Galih Kusuma SH Alias Ibrahim) ;
6. Pembelian mobil Toyota Alphard, warna hitam, No.Pol : AE 1217 BC, seharga Rp. 350.000.000.00,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah). Status hak kepemilikannya adalah milik Saksi Galih Kusuma Alias Ibrahim namun belum balik nama (masih atas nama pemilik lama);
7. Pembelian Honda CRV Prestise, warna putih, No.Pol : AE-120-RA, seharga Rp 400.000.000.00,- (empat ratus juta rupiah). Status hak kepemilikannya adalah milik Saksi Galih Kusuma Alias Ibrahim namun belum balik nama (masih atas nama pemilik lama) ;
8. Pembelian Mitsubishi All New Pajero, warna hitam, No.Pol : AD-lupa, seharga Rp 400.000.000.00,- (empat ratus juta rupiah). Status hak kepemilikannya milik Saksi Galih Kusuma Alias Ibrahim namun belum balik nama ;
9. Pembelian Mitsubishi Pajero Dakar, warna putih, No.Pol : AB-lupa, seharga Rp 400.000.000.00,- (empat ratus juta rupiah). Status hak kepemilikannya milik Saksi Galih Kusuma Alias Ibrahim namun belum balik nama ;
10. Pembelian mobil Nissan serena, No.Pol : lupa, seharga Rp 60.000.000.00,- (enam puluh juta rupiah) Status hak kepemilikannya milik Saksi Galih Kusuma Alias Ibrahim namun belum balik nama ;
11. Pembelian mobil pick up Daihatsu grand max hitam, No.Pol : lupa, seharga Rp 80.000.000.00,- (delapan puluh juta). Status hak kepemilikannya milik Saksi Galih Kusuma Alias Ibrahim namun belum balik nama ;
12. Pembelian mobil Xenia sporty warna putih, No.Pol : lupa, seharga Rp 160.000.000,00,-(seratus enam puluh juta rupiah).Status hak kepemilikannya milik Saksi Galih Kusuma Alias Ibrahim namun belum balik nama ;
13. Pembelian sepeda motor balap Honda beat, seharga Rp 15.000.000.00,- (lima belas juta rupiah) adalah milik Saksi Galih Kusuma Alias Ibrahim ;
14. Pembelian sepeda motor balap Yamaha MX, seharga Rp 40.000.000.00,- (empat puluh juta rupiah) adalah milik Saksi Galih Kusuma Alias Ibrahim ;

Halaman 168 dari 253 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Png



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Pembelian mobil VW kodok, seharga Rp 30.000.000.00,- (tiga puluh juta rupiah) adalah milik Saksi Galih Kusuma Alias Ibrahim ;
16. Pembelian mobil VW kombi, seharga Rp 30.000.000.00,- (tiga puluh juta rupiah) adalah milik Saksi Galih Kusuma Alias Ibrahim ;
17. Usaha Café “Cak Benu” .
  - Didirikan sekira bulan Juni 2017, Saksi Galih Kusuma SH Alias Ibrahim menyerahkan pengelolaan usaha kepada stafnya bernama Sdr. MUFID, Sdr. NINDI, Sdr. HENY. adapun modal yang digunakan untuk usaha tersebut berasal dari uang para mitra (korban) yang tersimpan di rekening an. Galih Kusuma di Bank mandiri dengan nomor 1340010341799 yang dikirim / ditransfer kerekening an. MUFID di bank mandiri nomor 1710003106757.
  - Hasil keuntungan usaha diserahkan kepada Saksi Galih Kusuma Alias Ibrahim dengan cara tunai maupun transfer kerekening Bank Mandiri an. Galih Kusuma dan kerekening Bank BCA an. Ari Setiawan (buku dan ATM dalam penguasaan Saksi Galih Kusuma SH Alias Ibrahim ).
18. Usaha toko sepatu “osa shoes” di Jalan bhatorokatong Ponorogo;
  - Toko sepatu “Osa Shoes” didirikan sekira bulan Januari 2018. Dalam pengelolaan usaha oleh Saksi Galih Kusuma Alias Ibrahim diserahkan kepada stafnya bernama Sdr. KHOLIB dan modal usaha berasal dari uang mitra (korban) yang tersimpan di rekening an. Galih Kusuma di Bank mandiri dengan nomor 1340010341799 yang dikirim / ditransfer kerekening an. KHOLIB di bank mandiri nomor 1710005193829.
  - Hasil keuntungan usaha diserahkan kepada Saksi Galih Kusuma Alias Ibrahim dengan cara tunai maupun transfer kerekening bank Mandiri an. Galih Kusuma dan kerekening Bank BCA an Ari Setiawan (buku dan ATM dalam penguasaan Saksi Galih Kusuma SH Alias Ibrahim ).
19. Usaha salon “Kahyang” di Jalan bhatorokatong Ponorogo;
  - Salon “kahyang” didirikan sekitar Januari 2018. Dalam pengelolaan usaha oleh Saksi Galih Kusuma Alias Ibrahim diserahkan kepada stafnya bernama Sdr. NANDA dan modal usaha berasal dari uang mitra (korban) yang tersimpan di rekening an. Galih Kusuma di Bank Mandiri dengan nomor 1340010341799 yang dikirim / ditransfer kerekening an. Kholib di bank mandiri nomor 1710005193829.
  - Hasil keuntungan usaha diserahkan kepada Saksi Galih Kusuma SH Alias Ibrahim dengan cara tunai maupun transfer kerekening bank Mandiri an. Galih Kusuma dan kerekening Bank BCA an. Ari Setiawan

Halaman 169 dari 253 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Png

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(buku dan ATM dalam penguasaan Saksi Galih Kusuma SH Alias Ibrahim).

20. Usaha potong rambut “John Barber” di Jalan Letjend Suprpto Ponorogo;

- Potong rambut “John Barber” didirikan sekitar bulan Desember 2017. Dalam hal pengelolaan usaha bahwa Saksi Galih Kusuma SH Alias Ibrahim menyerahkannya kepada stafnya bernama Sdr. Ani dan modal usaha berasal dari uang mitra (korban) yang tersimpan di rekening an. Galih Kusuma di Bank mandiri dengan nomor 1340010341799 yang dikirim / ditransfer kerekening atas nama Aniria Mustofa, nomor 1710003156836.
- Hasil keuntungan usaha diserahkan kepada Saksi Galih Kusuma SH Alias Ibrahim dengan cara tunai maupun transfer kerekening Bank Mandiri an. Galih Kusuma dan kerekening Bank BCA an. Ari Setiawan (buku dan ATM dalam penguasaan Saksi Galih Kusuma SH Alias Ibrahim).

21. Usaha bengkel motor “Evolution” di Jalan Ir. Juanda Tonatan, Ponorogo;

- Bengkel sepeda motor “Evolution” didirikan sekitar bulan Juli 2019. Dalam hal pengelolaan usaha Saksi Galih Kusuma Alias Ibrahim menyerahkannya kepada stafnya bernama Sdr. Adi Santoso dan modal usaha berasal dari uang mitra (korban) yang tersimpan di rekening an. Galih Kusuma di Bank Mandiri dengan nomor 1340010341799 yang dikirim / ditransfer kerekening an. Wulan Sri Susanti (Istri Sdr. Adi), nomor 1710006007903.
- Hasil keuntungan usaha diserahkan kepada Saksi Galih Kusuma SH Alias Ibrahim dengan cara tunai maupun transfer kerekening bank Mandiri an. Galih Kusuma dan kerekening Bank BCA an. Ari Setiawan (buku dan ATM dalam penguasaan Saksi Galih Kusuma SH Alias Ibrahim).

22. Usaha toko baju “John Culture” di Jalan Bhatoro Katong Ponorogo;

- Toko baju “John Culture” didirikan hampir sama waktunya dengan berdirinya “Osa Shoes”. Dalam pengelolaan usaha oleh Saksi Galih Kusuma SH Alias Ibrahim diserahkan kepada stafnya bernama Sdr. Nanda, Sdr. Kholib, Sdr. Purbo dan modal usaha pun berasal dari uang mitra (korban) yang tersimpan di rekening an. Galih Kusuma di Bank Mandiri dengan nomor 1340010341799 yang dikirim /

Halaman 170 dari 253 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Png



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditransfer kerekening an. Kholib di Bank Mandiri nomor 1710005193829.

- Hasil keuntungan usaha diserahkan kepada Saksi Galih Kusuma Alias Ibrahim dengan cara tunai maupun transfer kerekening Bank Mandiri an. Galih Kusuma dan kerekening Bank BCA an. Ari Setiawan (buku dan ATM dalam penguasaan Saksi Galih Kusuma SH Alias Ibrahim).

## 23. Usaha Pandowo Gym di Jalan Suromenggolo Ponorogo;

- Pandowo "Gym" didirikan sekira bulan Desember 2017. Dalam pengelolaan usaha oleh Saksi Galih Kusuma Alias Ibrahim diserahkan kepada stafnya bernama Sdr. Aan dan modal usaha pun berasal dari uang mitra (korban) yang tersimpan di rekening an. Galih Kusuma di Bank Mandiri dengan nomor 1340010341799 yang dikirim / ditransfer kerekening atas nama Aan Dwi Prasetyo, nomor 171005395341.
- Hasil keuntungan usaha diserahkan kepada Saksi Galih Kusuma Alias Ibrahim dengan cara tunai maupun transfer kerekening bank Mandiri an. Galih Kusuma dan kerekening Bank BCA an. Ari Setiawan (buku dan ATM dalam penguasaan Saksi Galih Kusuma Alias Ibrahim).

24. Untuk pembelian tanah di Jalan Melati Kelurahan Nologaten, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo yang dibeli pada tanggal 11 Desember 2019 dengan Harga tanah sebesar Rp. 650.000.000.00,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) dan uang yang digunakan untuk pembelian tanah merupakan uang mitra (korban) yang tersimpan di rekening an. Galih Kusuma di Bank mandiri nomor 1340010341799 yang dikirim / ditransfer kerekening an. Arlina Lupitasari di Bank Mandiri nomor 1710003879049. Adapun nama pemilik dalam sertifikat asset tersebut diatas namakan Tikrinafasa Baby Rycikita O (Istri sirih Saksi Galih Kusuma Alias Ibrahim).

25. Sebuah cincin berlian "mensjewellery" frank & co, seharga Rp 27.330.000.00,- tanggal 7 Juli 2019 di hartono mall Yogyakarta melalui kartu kredit;

26. Sebuah cincin berlian "mensjewellery" frank & co, seharga Rp 44.460.000.00,- tanggal 2 April 2019 di hartono mall Yogyakarta;

27. Sebuah kalung "chain" frank & co, seharga Rp 10.430.000.00,- tanggal 2 April 2019 di hartono mall Yogyakarta;

Halaman 171 dari 253 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Png



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Sebuah kalung "diamond pavilion By semar nusantara", seharga Rp 7.500.000.00,- tanggal 15 November 2019 dan diatasnamakan Tikrinafasa Baby Rycikita O;
29. Sepasang anting - anting "diamond pavilion By semar nusantara" seharga Rp 18.000.000.00,- tanggal 15 November 2019 dan diatas namakan Tikrinafasa Baby Rycikita Osa;
30. Sebuah gelang "diamond pavilion By semar nusantara" seharga Rp 28.000.000.00,- tanggal 15 November 2019 dan diatas namakan Tikrinafasa Baby Rycikita O;
31. Sepasang anting anting toko mas "dewi" Ponorogo, seharga Rp 570.000.00,- tanggal 23 Mei 2018 dan diatas namakan Ocha;
32. Sebuah cincin toko mas "dewi" Ponorogo seharga Rp 2.783.000.00,- tanggal 5 April 2018 dan diatasnamakan mb Osa;
33. Sebuah cincin toko mas "dewi" Ponorogo seharga Rp. 2.780.000.00,- tanggal 22 Maret 2018 dan diatasnamakan Osa;
34. Sebuah cincin toko mas "dewi" Ponorogo seharga Rp 1.160.000,00,- tanggal 13 Nopember 2019 dan diatas namakan Osa;
35. Sebuah gelang rantai toko mas "dewi" Ponorogo seharga Rp 1.960.000.00,- tanggal 20 Juli 2018 dan diatasnamakan Mb Osa;
36. Sebuah cincin berlian "ladies ring" frank & co, seharga Rp. 9.714.275.00,- tanggal 7 Juli 2019 di hartono mall Yogyakarta melalui kartu kredit an. Tikrinafasa Baby Rycikita O;
37. Sebuah cincin berlian "ladies ring" frank & co, seharga Rp. 31.930.000.00,- tanggal 9 Maret 2019 di hartono mall Yogyakarta melalui kartu kredit an. Tikrinafasa Baby Rycikita O;
38. Sebuah emas murni / antam 10 gr toko mas "dewi" Ponorogo, seharga Rp 6.190.000.00. tanggal 31 Mei 2018 atas nama Mb Osa;
39. Sebuah emas murni / antam 4 gr toko mas "dewi" Ponorogo, seharga Rp 2.496.000.00,- tanggal 31 Mei 2018 atas nama Mb Osa;
40. Sebuah emas murni / antam 3 gr toko mas "dewi" Ponorogo, seharga Rp. 1.881.000.00. tanggal 31 Mei 2018 atas nama Mb Osa;
41. Sebuah emas murni / antam 2 gr toko mas "dewi" Ponorogo, seharga Rp. 1.266.000.00,- tanggal 31 Mei 2018 atas nama Mb Osa;
42. Sebuah emas murni / antam 5 gr toko mas "dewi" Ponorogo, seharga Rp. 3.120.000,00,- tanggal 31 Mei 2018 atas nama Mb Osa;
43. Sebuah emas murni / antam 1 gr toko mas "dewi" Ponorogo, seharga Rp. 653.000.00,- tanggal 31 Mei 2018 atas nama Mb Osa.

Halaman 172 dari 253 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Png

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semua perhiasan emas tersebut diatas dibawa oleh saksi Tikrinafasa Baby Rycikita O yang merupakan istri siri Saksi Galih Kusuma SH Alias Ibrahim.

- Bahwa, benar pada periode 2018 hingga 2019 uang yang masuk kepada CV. Tri Manunggal Jaya mencapai sebesar Rp. 404.475.994.100.00,- (empat ratus empat milyar empat ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu seratus rupiah), sedangkan uang keluar untuk pembayaran profit sebesar Rp. 378.259.051.750.00,- (tiga ratus tujuh puluh delapan milyar dua ratus lima puluh sembilan juta lima puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), sementara untuk operasional perusahaan seperti pembelian tanah dan pembangunan kantor baru sebesar Rp.6.68.838.000.00,- (enam milyar enam ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah), sedangkan uang yang masuk ke rekening saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim sebesar Rp 8.054.367.420.00,- (delapan milyar lima puluh empat juta tiga ratus enam puluh tujuh empat ratus dua puluh rupiah). Jika ditotal keseluruhan masih ada uang sebesar Rp.11.472. 736.930,- (sebelas milyar empat ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah) yang belum diketahui keberadaannya, karena antara kurun waktu 2016 sampai 2018 sebelum Terdakwa II Ari Setiawan memegang keuangan CV. Tri Manunggal Jaya, keuangan CV. Tri Manunggal Jaya dipegang oleh saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim;
- Bahwa, benar dari bulan Januari 2020 CV. Tri Manunggal Jaya mengumumkan bahwa ada penundaan pembayaran keuntungan/profit kepada para mitra dengan alasan bahwa ada kendala pembayaran dari pihak pabrik susu, namun pada kenyataannya CV. Tri Manunggal Jaya adalah sebuah usaha investasi bodong atau ilegal yang ternyata usaha sapi perah, kerjasama dengan pabrik susu ternama serta adanya perjanjian dengan OJK adalah fiktif, hanya rekayasa dari saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim untuk menarik keuntungan yang sebesar-besarnya sehingga sangat merugikan para mitra dari CV. Tri Manunggal Jaya ;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Hadi Suwito Bin Katimun , Terdakwa Ari Setiawan Bin Sumanto dan saksi Galih Kusuma Alias Ibrahim uang para mitra yang berada di Ponorogo yang belum dikembalikan oleh CV Tri Manunggal Jaya antara lain sebagai berikut :

Halaman 173 dari 253 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Png



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi NANIK ASTIKA mengalami kerugian sebesar Rp. 604.170.000.00,- (enam ratus empat juta seratus tujuh puluh ribu rupiah).
2. Saksi SUTINI dan keluarganya mengalami kerugian sebesar Rp. 329.315.000.00,- (tiga ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus lima belas ribu rupiah).
3. Saksi SYAMSUL ZAMAN mengalami kerugian Rp. 20.265.000.00,- (dua puluh juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah).
4. Saksi JONY EKO mengalami kerugian sebesar Rp. 72.000.000.00,- (tujuh puluh dua juta rupiah).
5. Saksi ANIP DWI SAPUTRO mengalami kerugian sebesar Rp. 17.760.000,- (tujuh belas juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).
6. Saksi HARTONO mengalami kerugian sebesar Rp. 40.000.000.00,- (empat puluh juta rupiah).
7. Saksi KHOLIB AL ABIDIN mengalami kerugian sebesar Rp. 50.000.000.00,- (lima puluh juta rupiah).
8. Saksi AAN DWI PRAHMONO dan keluarganya, mengalami kerugian sebesar Rp. 200.000.000.00,- (dua ratus juta rupiah);
9. Saksi BAKHTIAR NUGRAHA HADI, S.Sos dan keluarganya, mengalami kerugian sebesar Rp. 360.000.000.00,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah).
10. Saksi NANDA INDRA TAWAKAL, S.Pd dan keluarganya mengalami kerugian sebesar Rp. 432.792.500.00,- (Empat ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah).
11. Saksi KURIYAH, SE, mengalami kerugian sebesar Rp. 63.000.000.00,- (enam puluh tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif kumulatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Satu Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo 65 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Halaman 174 dari 253 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barang Siapa.
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang.
4. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana.
5. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1 Unsur : “Barang Siapa”;**

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu perbuatan pidana. Dimana menurut teori hukum, Subyek hukum sebagai penyandang hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab terhadap setiap perbuatan pidana yang dilakukannya. Kemampuan bertanggung jawab itu sendiri menurut para ahli hukum pidana dideskripsikan sebagai subyek hukum yang memiliki kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum. Disamping itu pelaku tindak pidana mempunyai kemampuan untuk menentukan apakah dia mengerti akan perbuatannya dan dapat menentukan kehendaknya secara sadar;

Menimbang, bahwa terdakwa I. HADI SUWITO BIN KATIMIN dan terdakwa II. ARI SETIAWAN BIN SUMANTO *adalah adalah* Subyek hukum sebagai penyandang hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab terhadap setiap perbuatan pidana yang dilakukannya yang identitasnya dibenarkan oleh para terdakwa sendiri dan saksi saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “ barang siapa” telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur : “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”;**



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang saling bersesuaian menerangkan bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti bulan Oktober 2016 sampai dengan pada bulan Februari 2020, bertempat di CV. Tri Manunggal Jaya di Jalan Menur No.70, RT 03 RW 04 Kelurahan Kertosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo atau di Jalan Bathoro Katong No.214 Kelurahan Mangunsuman Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo. Para Terdakwa dan Saksi Galih Kusuma S.H Alias Ibrahim telah melakukan investasi Sapi perah fiktif CV. Tri Manunggal Jaya ;

Bahwa berawal dari pengenalan Para Terdakwa dengan Saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim sekitar bulan Oktober 2016 bertempat di Depot Mbok Mu di Jalan Menur 70 Ponorogo milik Terdakwa (I), Hadi Suwito bin Katimin, saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim berkenalan dengan Para Terdakwa, yang saat itu Saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim makan di depot milik Terdakwa (I) Hadi Suwito bin Katimin kemudian Saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim menceritakan program miliknya berupa Kemitraan dalam investasi pengembangan peternakan sapi perah, kerjasama kemitraan investasi sapi perah dengan pola pembelian sapi perah yang sudah disubsidi perusahaan susu ternama, memiliki kandang sapi perah sendiri (kandang koloni) dan hasil susu langsung di jual ke pabrik susu yang telah bermitra dengan pola bisnis yang dijalankan;

Bahwa Saksi Galih Kusuma Alias Ibrahim juga memperlihatkan surat perjanjian dan ijin diantaranya telah memiliki ijin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), memiliki kandang produksi sendiri (kandang koloni) serta memiliki mitra dengan perusahaan susu ternama PT.Indolacto Purwosari Factori dan juga PT. Greenfiel Indonesia. Dan jika Para Terdakwa (berhasil menjualkan 1 (satu) paket program kemitraan, maka Para Terdakwa memperoleh upah sebesar Rp.700.000.00,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Bahwa saat itu Saksi Galih Kusuma Alias Ibrahim menerangkan juga dengan mencari orang sebagai mitra yang mau menginvestasikan modal dalam bentuk uang untuk pembelian sapi perah dengan sistem per paket, yaitu 1 (satu) paket mendapatkan 2 (dua) ekor sapi perah. Dan ketika mitra masuk di usaha kemudian dibuatkan surat perjanjian kemitraan yang berisikan hak & kewajiban antara perusahaan dengan Mitra yang ditanda tangani oleh Mitra dengan Direktur sebagai berikut;

*Halaman 176 dari 253 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Png*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketentuan bagi hasil disebut sebagai profit dan terhadap profit per paket mitra akan mendapatkan uang melalui transfer ;
- Uang yang diserahkan mitra kepada perusahaan selanjutnya dibelikan sapi dan selanjutnya di taruh dikandang produksi (kandang koloni).
- Setelah sapi perah dapat diperah susunya selanjutnya dibawa ke pabrik yang sudah menjadi mitra perusahaan untuk dijual dan hasil penjualan susu diserahkan kepada mitra dalam bentuk profit dan sebagian lagi diserahkan kepada perusahaan;

Bahwa mendengar penjelasan dari saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim alias Oky bin Bambang Purwadie, SH, Terdakwa (I), Hadi Suwito bin Katimin dan Terdakwa (II), Ari Setiawan bin Sumanto menjadi tertarik dan berminat untuk bergabung ditambah lagi bonus Rp.700.000.00,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk satu mitra yang bisa bergabung, kemudian para Terdakwa mulai mencari orang atau mitra yang ingin bergabung, berselang satu minggu kemudian pada tanggal 24 Oktober 2016 Terdakwa (I), Hadi Suwito bin Katimin berhasil mendapatkan satu anggota yang bernama Didik dengan nilai investasi sebesar Rp.10.000.000.00,- (sepuluh juta rupiah) ;

Bahwa setelah berhasil mencari mitra Terdakwa I, Hadi Suwito bin Katimin mendapat bonus sebesar Rp.700.000.00,- (tujuh ratus ribu rupiah). Setelah itu 2 (dua) hari kemudian saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim alias Oky mengajak Terdakwa (I), Hadi Suwito bin Katimin dan Terdakwa (II), Ari Setiawan bin Sumanto ke kantor Notaris Yuniantoro, SH.M.Kn, oleh Saksi Galih Kusuma Alias Ibrahim untuk membuat Akta, dimana saat itu Saksi Galih Kusuma Alias Ibrahim meminjam KTP Terdakwa I, Hadi Suwito bin Katimin dan Terdakwa II Ari Setiawan bin Sumanto, dan selanjutnya menunjuk Terdakwa I, Hadi Suwito bin Katimin sebagai Direktur, sedangkan Terdakwa II Ari Setiawan bin Sumanto, dengan tujuan untuk lebih menyakinkan Para Terdakwa dan para mitra yang akan bergabung, saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim memberikan nama pada perusahaan tersebut dengan nama CV. Tri Manunggal Jaya dan menyusun struktur organisasi. Selanjutnya Saksi Galih Kusuma Alias Ibrahim mengajak Terdakwa I, Hadi Suwito bin Katimin ke Bank Mandiri untuk dibuatkan rekening tabungan Bank Mandiri atas nama Terdakwa (I), Hadi Suwito bin Katimin;

Bahwa sesuai dengan Akta Pendirian CV. Tri Manunggal Jaya Nomor 49 tanggal 27 Oktober 2016, pada awal terbentuknya CV. Tri Manunggal Jaya hanya memiliki 3 (tiga) orang pengurus yakni Terdakwa I

Halaman 177 dari 253 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Png

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hadi Suwito bin Katimin selaku Direktur, Terdakwa Ari Setiawan selaku Wakil Direktur, dan Kadarusman selaku comanditer. Seiring berjalannya waktu, pada tahun 2018 hingga 2019 kepengurusan CV. Tri Manunggal Jaya berubah Akta Perubahan CV. Tri Manunggal Jaya Nomor 66 tanggal 26 Juli 2018 sebagai berikut;

1. Saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim alias Oky bin Bambang Purwadie, SH sebagai pencetus ide / programmer yang tugas dan tanggung jawabnya, adalah : pemilik program dan ide di CV. Tri Manunggal Jaya guna dijalankan oleh Direktur dan wakil Direktur;
2. Terdakwa (I), HADI SUWITO Bin Katimin , sebagai Direktur;
3. Terdakwa (II) ARI SETIAWAN selaku Wakil Direktur dan Bendahara;
4. MBAK YAYA, sebagai Kasir yang tugas dan tanggung jawabnya, adalah Membantu wakil Direktur / Bendahara dalam hal pengelolaan keuangan di CV. Tri Manunggal Jaya.
5. MUFID, sebagai Driver adalah Driver saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim alias Oky bin Bambang Purwadie, SH ;
6. AGUNG, sebagai Driver adalah Driver para Terdakwa ;
7. BAKTIAR, sebagai even organizer (EO) yang tugas dan tanggung jawabnya, adalah : Lebih mirip sebagai juru bicara CV TRI MANUNGAL JAYA yang mewakili Direktur dan wakil Direktur dan Menangani even-even CV. Tri Manunggal Jaya, meliputi kunjungan ke kandang koloni dan pabrik susu dengan melibatkan mitra.
9. DWI CAHYO, sebagai office boy yang tugas dan tanggung jawabnya, adalah : membersihkan lingkungan kantor.

Bahwa Tugas dan tanggung jawab Terdakwa I, Hadi Suwito bin Katimin selaku Direktur di CV. Tri Manunggal Jaya adalah:

- Mencari mitra;
- Menandatangani perjanjian kerjasama dengan mitra;
- Melakukan kunjungan ke Kantor Cabang;
- Mendampingi kantor cabang melakukan kunjungan ke pabrik;
- Mengambil uang di Bank;

Bahwa Terdakwa II, Ari Setiawan Bin Sumanto, sebagai wakil Direktur (merangkap bendahara) yang tugas dan tanggung jawabnya, adalah :

- Selaku bagian administrasi kantor.
- Pendataan mitra yang masuk di CV. Tri Manunggal Jaya;
- Pengaturan provit yang diberikan kepada mitra.

Halaman 178 dari 253 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mencatat keluar masuk uang dari cabang kepada CV. Tri Manunggal Jaya.
- Mencatat dan mengeluarkan biaya yang harus dikeluarkan CV. Tri Manunggal Jaya antara lain gaji karyawan, kebutuhan harian kantor, gaji karyawan usaha-usaha yang dibina CV. Tri Manunggal Jaya.
- Mewakili Direktur jika berhalangan hadir.

Bahwa sebagai Direktur di CV. Tri Manunggal Jaya, pada tahun 2016 Terdakwa I Hadi Suwito memperoleh penghasilan sebesar Rp.1.500.000.00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terakhir pada bulan Juni 2019 Terdakwa memperoleh penghasilan sebesar Rp. 5.000.000.00,- (lima juta rupiah), sedangkan Terdakwa II Ari Setiawan sebagai Wakil Direktur dan Bendahara memperoleh penghasilan 2016 sebesar Rp. 1.200.000.00,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) dan terakhir pada bulan Juni 2019 Terdakwa memperoleh penghasilan sebesar Rp. 4.500.000.00,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa dalam rangka menyampaikan bisnis sapi perah kepada khalayak ramai, saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim dan Para Terdakwa menggunakan fasilitas via iklan, radio, facebook, maupun dengan lisan dengan mengatakan kepada calon mitra dan ternyata antusias masyarakat sangat besar dengan bukti rata-rata masyarakat yang berminat menjadi masuk menjadi mitra di CV. Tri Manunggal Jaya dan cara yang dilakukan CV. Tri Manunggal Jaya untuk membuat para mitra tertarik dan yakin dengan usaha CV. Tri Manunggal Jaya adalah dengan mengadakan beberapa kegiatan antara lain kunjungan ke kandang koloni, pemberian reward setiap pembelian beberapa paket, umroh, ziarah wali sehingga CV. Tri Manunggal Jaya yang berkantor pusat di Ponorogo telah memiliki 7 (tujuh) kantor cabang yakni :

- Cabang Riau : Direktur dan selaku kepala cabangnya adalah Sdr.ANDI PRASETYO yang berdiri akhir tahun 2017;
- Cabang Jambi : Direktur dan selaku kepala cabangnya adalah Sdr.AHMAD HABIBI yang berdiri akhir tahun 2017;
- Cabang Palembang : Direktur dan selaku kepala cabangnya adalah Sdr.SUMITRO yang berdiri awal tahun 2018;
- Cabang Jawa Tengah : Direktur dan selaku kepala cabangnya adalah Sdr.ANITA yang berdiri pertengahan tahun 2019;
- Cabang Jawa Barat (Bekasi) : Direktur dan selaku kepala cabangnya adalah Sdr.EDI PUR yang berdiri pertengahan tahun 2019;

Halaman 179 dari 253 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Png



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cabang Nusa Tenggara Barat (NTB) : Direktur dan selaku kepala cabangnya adalah Sdr.EKO BAHAGIA yang berdiri pertengahan tahun 2019;
- Cabang Papua : Direktur dan selaku kepala cabangnya adalah Sdr.HANI NURWANTO yang berdiri awal tahun 2018 ;

Bahwa sistem atau pola bisnis yang dijalankan oleh Para Terdakwa dan Saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim adalah dengan mencari orang/mitra yang mau menginvestasikan modal dalam bentuk uang untuk membeli sapi perah dengan sistem per paket dalam jangka waktu tiga tahun dimana satu paket mendapatkan dua ekor sapi perah dengan harga per paket yakni :

- awal kurun waktu bulan Oktober 2016 s/d Pebruari 2017, harga satu paket seharga Rp 10.000.000.00,- (sepuluh juta rupiah);
- mulai Pebruari 2017 s/d November 2017, harga satu paket naik menjadi seharga Rp 15.000.000.00,- (lima belas juta rupiah);
- mulai Bulan November 2017 s/d sekira September 2019, harga satu paket naik menjadi seharga Rp 17.665.000.00,- (tujuh belas juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- mulai September 2019 sampai sekarang, harga satu paket naik menjadi seharga Rp 19.000.000.00,- (Sembilan belas juta rupiah).

Bahwa cara yang dilakukan orang/mitra apabila tertarik dan ikut investasi di CV. Tri Manunggal Jaya adalah diawali orang/mitra yang mau menjadi mitra CV Tri Manunggal Jaya datang ke kantor CV Tri Manunggal Jaya ataupun di kantor cabang yang domisilinya lebih dekat dengan membawa identitas diri (KTP / SIM), Kartu Keluarga dan Nomor rekening yang masih belaku yang diterima oleh para Terdakwa dikantornya dan menyetorkan sejumlah uang kepada CV Tri Manunggal Jaya melalui Bendahara ataupun kasir sesuai dengan paket yang akan diikuti dengan cara membayar tunai atau ditransfer ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1710002285669 an. Hadi Suwito bin Katimin, setelah itu orang/mitra mendapatkan surat perjanjian kemitraan yang ditanda tangani oleh mitra dan Direktur yakni Terdakwa (I), Hadi Suwito bin Katimin dan mengenai pemberian profit/keuntungan berkisar antara Rp.1.950.000.00,- (satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.2.300.000.00,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) diserahkan setiap bulan sekali oleh CV. Tri Manunggal Jaya melalui bendahara yakni Terdakwa (II), Ari Setiawan bin Sumanto yang dikirim via transfer ke rekening mitra masing

Halaman 180 dari 253 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Png



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– masing atau dibayar secara tunai, kecuali pada masa kering sapi perah (masa tidak produktif) atau tidak menghasilkan susu maka profit tidak akan dibayarkan kepada para mitra ;

Bahwa dari bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2016, sudah mulai banyak mitra yang ikut bergabung dengan CV.Tri Manunggal Jaya dan terkumpul uang sebesar Rp.100.000.000.00,- (seratus juta rupiah) dan seiring berjalannya waktu, sampai dengan tahun 2019 omset CV. Tri Manunggal Jaya setiap bulannya mencapai Rp.50.000.000.00,- (lima puluh juta rupiah hingga Rp.200.000.000,00,- (dua ratus juta rupiah) dan setiap bulannya profit yang harus dibayarkan kepada para mitra oleh CV. Tri Manggal Jaya pun berjalan dengan lancar;

Bahwa dari hasil pendapatan yang diperoleh dari CV. Tri Manunggal Jaya saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim mendapatkan bagian antara Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.2.000.000.000.00,- (dua milyar rupiah) setiap bulannya dari bendahara yakni Terdakwa (II), Ari Setiawan bin Sumanto melalui transfer ke rekening Bank Mandiri nomor 1340010341799 an. Galih Kusuma atau secara tunai dan ada juga yang ditransfer ke rekening Bank BCA an. Ari Setiawan dengan nomor rekening 2890777654 (buku dan ATM dalam penguasaan saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim), setelah pendapatan dari CV. Tri Manunggal Jaya dipotong untuk operasional kantor seperti pembelian aset kantor, sewa bangunan, pembayaran profit kepada mitra, gaji karyawan, dan lain-lainnya ;

Bahwa pada periode 2018 hingga 2019 uang yang masuk kepada CV. Tri Manunggal Jaya mencapai Rp 404.475.994.100.00,- (empat ratus empat milyar empat ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu seratus rupiah), sedangkan uang keluar untuk pembayaran profit sebesar Rp 378.259.051.750.00,- (tiga ratus tujuh puluh delapan milyar dua ratus lima puluh sembilan juta lima puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), sementara untuk operasional perusahaan seperti pembelian tanah dan pembangunan kantor baru sebesar Rp.6.689.838.000.00,- (enam milyar enam ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah), sedangkan uang yang masuk ke rekening saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim sebesar Rp 8.054.367.420.00,- (delapan milyar lima puluh empat juta tiga ratus enam puluh tujuh empat ratus dua puluh rupiah). Jika ditotal keseluruhan masih ada uang sebesar Rp. 11.472.736.930.00,-(sebelas milyar empat ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah) yang belum

Halaman 181 dari 253 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Png

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 181



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui keberadaannya, karena antara kurun waktu 2016 sampai 2018 sebelum Terdakwa II Ari Setiawan memegang keuangan Cv. Tri Manunggal Jaya, keuangan CV. Tri Manunggal Jaya dipegang oleh saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim;

Bahwa uang dari para mitra yang ikut bergabung dengan CV. Tri Manunggal Jaya yang seharusnya dibayarkan untuk profit/keuntungan bagi para mitra baik para mitra yang ikut bergabung di kantor pusat Ponorogo maupun dari kantor-kantor cabang CV. Tri Manunggal Jaya yang disetorkan secara tunai ataupun ditransfer melalui Bank Mandiri dengan nomor rekening 1710002285669 an. Hadi Suwito bin Katimin, rekening Bank Mandiri nomor 1340010341799 an. Galih Kusuma dan juga yang ditransfer ke rekening Bank BCA an. Ari Setiawan dengan nomor rekening 2890777654 (buku dan ATM dalam penguasaan saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim), telah saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim penggunaan untuk pembelian barang-barang bergerak dan tidak bergerak, modal usaha serta pembelian barang-barang berharga;

Bahwa dari bulan Januari 2020 CV. Tri Manunggal Jaya mengumumkan bahwa ada penundaan pembayaran keuntungan/profit kepada para mitra dengan alasan bahwa ada kendala pembayaran dari pihak pabrik susu, namun pada kenyataannya CV. Tri Manunggal Jaya adalah sebuah usaha investasi bodong atau ilegal yang ternyata usaha sapi perah, kerjasama dengan pabrik susu ternama serta adanya perjanjian dengan OJK adalah fiktif, hanya rekayasa dari saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim untuk menarik keuntungan yang sebesar-besarnya sehingga sangat merugikan para mitra dari CV. Tri Manunggal Jaya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang dilakukan Para Terdakwa dan Saksi Galih Kusuma S.H Alias Ibrahim mencari mitra untuk diajak bergabung dalam investasi sapi CV. Tri Manunggal Jaya, dengan tujuan supaya Saksi Galih Kusuma S.H Alias Ibrahim bisa mendapat uang dari mitra yang ikut investasi sapi untuk kepentingannya sendiri. Dengan demikian unsur ***“Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”***, telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur : ***“Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang”***;

Halaman 182 dari 253 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Png

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternative, sehingga apabila salah satu aitem unsure terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti bulan Oktober 2016 sampai dengan pada bulan Februari 2020, bertempat di CV. Tri Manunggal Jaya di Jalan Menur No.70, RT 03 RW 04 Kelurahan Kertosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo atau di Jalan Bathoro Katong No.214 Kelurahan Mangunsuman Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo, Para Terdakwa dan Saksi Galih Kusuma SH Alias Ibrahim telah melakukan investasi sapi perah secara ilegal/fiktif;

Bahwa sistem atau pola bisnis yang dijalankan oleh Para Terdakwa dan saksi Galih Kusuma, SH alias Ibrahim adalah dengan mencari orang/mitra yang mau menginvestasikan modal dalam bentuk uang untuk membeli sapi perah dengan sistem per paket dalam jangka waktu tiga tahun dimana satu paket mendapatkan dua ekor sapi perah dengan harga per paket yakni :

- awal kurun waktu bulan Oktober 2016 s/d Pebruari 2017, harga satu paket seharga Rp 10.000.000.00,- (sepuluh juta rupiah);
- mulai Pebruari 2017 s/d November 2017, harga satu paket naik menjadi seharga Rp 15.000.000.00,- (lima belas juta rupiah);
- mulai Bulan November 2017 s/d sekira September 2019, harga satu paket naik menjadi seharga Rp 17.665.000.00,- (tujuh belas juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- mulai September 2019 sampai sekarang, harga satu paket naik menjadi seharga Rp 19.000.000.00,- (Sembilan belas juta rupiah).

Bahwa cara yang dilakukan orang/mitra apabila tertarik dan ikut investasi di CV. Tri Manunggal Jaya adalah diawali orang/mitra yang mau menjadi mitra CV Tri Manunggal Jaya datang ke kantor CV Tri Manunggal Jaya ataupun di kantor cabang yang domisilinya lebih dekat dengan membawa identitas diri (KTP / SIM), Kartu Keluarga dan Nomor rekening yang masih belaku yang diterima oleh para Terdakwa dikantornya dan menyetorkan sejumlah uang kepada CV Tri Manunggal Jaya melalui Bendahara ataupun kasir sesuai dengan paket yang akan diikuti dengan cara membayar tunai atau ditransfer ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1710002285669 an. Hadi Suwito bin Katimin, setelah itu orang/mitra mendapatkan surat perjanjian kemitraan yang ditanda tangani



oleh mitra dan Direktur yakni Terdakwa (I), Hadi Suwito bin Katimin dan mengenai pemberian profit/keuntungan berkisar antara sebesar Rp.1.950.000.00,- (satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan sebesar Rp.2.300.000.00,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) diserahkan setiap bulan sekali oleh CV. Tri Manunggal Jaya melalui bendahara yakni Terdakwa (II), Ari Setiawan bin Sumanto yang dikirim via transfer ke rekening mitra masing – masing atau dibayar secara tunai, kecuali pada masa kering sapi perah (masa tidak produktif) atau tidak menghasilkan susu maka profit tidak akan dibayarkan kepada para mitra ;

Bahwa dari bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2016, sudah mulai banyak mitra yang ikut bergabung dengan CV.Tri Manunggal Jaya dan terkumpul uang sebesar Rp.100.000.000.00,- (seratus juta rupiah) dan seiring berjalannya waktu, sampai dengan tahun 2019 omset CV. Tri Manunggal Jaya setiap bulannya mencapai sebesar Rp.50.000.000.00,- (lima puluh juta rupiah hingga sebesar Rp.200.000.000.00,- (dua ratus juta rupiah) dan setiap bulannya profit yang harus dibayarkan kepada para mitra oleh CV. Tri Manggal Jaya pun berjalan dengan lancar;

Bahwa dari hasil pendapatan yang diperoleh dari CV. Tri Manunggal Jaya saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim mendapatkan bagian antara sejumlah Rp. 200.000.000.00,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan sejumlah Rp.2.000.000.000.00,- (dua milyar rupiah) setiap bulannya dari bendahara yakni Terdakwa (II), Ari Setiawan bin Sumanto melalui transfer ke rekening Bank Mandiri nomor 1340010341799 an. Galih Kusuma atau secara tunai dan ada juga yang ditransfer ke rekening Bank BCA an. Ari Setiawan dengan nomor rekening 2890777654 (buku dan ATM dalam penguasaan saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim), setelah pendapatan dari CV. Tri Manunggal Jaya dipotong untuk operasional kantor seperti pembelian aset kantor, sewa bangunan, pembayaran profit kepada mitra, gaji karyawan, dan lain-lainnya ;

Bahwa pada periode 2018 hingga 2019 uang yang masuk kepada CV. Tri Manunggal Jaya mencapai Rp 404.475.994.100.00,- (empat ratus empat milyar empat ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu seratus rupiah), sedangkan uang keluar untuk pembayaran profit sebesar Rp 378.259.051.750.00,-(tiga ratus tujuh puluh delapan milyar dua ratus lima puluh sembilan juta lima puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), sementara untuk opsional perusahaan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti pembelian tanah dan pembangunan kantor baru sebesar Rp.6.689.838.000.00,-(enam milyar enam ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah), sedangkan uang yang masuk ke rekening saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim sebesar Rp 8.054.367.420.00,- (delapan milyar lima puluh empat juta tiga ratus enam puluh tujuh empat ratus dua puluh rupiah). Jika ditotal keseluruhan masih ada uang sebesar Rp. 11.472.736.930.00,-(sembelas milyar empat ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah) yang belum diketahui keberadaannya, karena antara kurun waktu 2016 sampai 2018 sebelum Terdakwa II Ari Setiawan memegang keuangan CV. Tri Manunggal Jaya, keuangan CV. Tri Manunggal Jaya dipegang oleh saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim;

Bahwa, benar dari bulan Januari 2020 CV. Tri Manunggal Jaya mengumumkan bahwa ada penundaan pembayaran keuntungan/profit kepada para mitra dengan alasan bahwa ada kendala pembayaran dari pihak pabrik susu, namun pada kenyataannya CV. Tri Manunggal Jaya adalah sebuah usaha investasi bodong atau ilegal yang ternyata usaha sapi perah, kerjasama dengan pabrik susu ternama serta adanya perjanjian dengan OJK adalah fiktif, hanya rekayasa dari saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim untuk menarik keuntungan yang sebesar-besarnya sehingga sangat merugikan para mitra dari CV. Tri Manunggal Jaya ;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Hadi Suwito Bin Katimin , Terdakwa Ari Setiawan Bin Sumanto dan Saksi Galih Kusumah Alias Ibrahim. Uang para mitra yang berada di Ponorogo yang belum dikembalikan oleh CV .Tri Manunggal Jaya antara lain sebagai berikut :

1. Saksi NANIK ASTIKA mengalami kerugian sebesar Rp. 604.170.000.00,- (enam ratus empat juta seratus tujuh puluh ribu rupiah).
2. Saksi SUTINI dan keluarganya mengalami kerugian sebesar Rp. 329.315.000.00,- (tiga ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus lima belas ribu rupiah).
3. Saksi SYAMSUL ZAMAN mengalami kerugian Rp. 20.265.000.00,- (dua puluh juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah).
4. Saksi JONY EKO mengalami kerugian sebesar Rp.72.000.000.00,- (tujuh puluh dua juta rupiah).
5. Saksi ANIP DWI SAPUTRO mengalami kerugian sebesar Rp. 17.760.000,- (tujuh belas juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).

Halaman 185 dari 253 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Png

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Saksi HARTONO mengalami kerugian sebesar Rp. 40.000.000.00,- (empat puluh juta rupiah).
7. Saksi KHOLIB AL ABIDIN mengalami kerugian sebesar Rp. 50.000.000.00,- (lima puluh juta rupiah).
8. Saksi AAN DWI PRAHMONO dan keluarganya, mengalami kerugian sebesar Rp. 200.000.000.00,- (dua ratus juta rupiah);
9. Saksi BAKHTIAR NUGRAHA HADI, S.Sos dan keluarganya, mengalami kerugian sebesar Rp. 360.000.000.00,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah).
10. Saksi NANDA INDRA TAWAKAL, S.Pd dan keluarganya mengalami kerugian sebesar Rp. 432.792.500.00,- (Empat ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah).
11. Saksi KURIYAH, SE, mengalami kerugian sebesar Rp. 63.000.000.00,- (enam puluh tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”** telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur : **“Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa yang saling bersesuaian menerangkan bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti bulan Oktober 2016 sampai dengan pada bulan Februari 2020 , bertempat di CV. Tri Manunggal Jaya di Jalan Menur No.70, RT 03 RW 04 Kelurahan Kertosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo atau di Jalan Bathoro Katong No.214 Kelurahan Mangunsuman Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo, Para Terdakwa dan Saksi Galih Kusuma SH Alias Ibrahim telah melakukan investasi sapi perah secara ilegal/fiktif;

Bahwa sistem atau pola bisnis yang dijalankan oleh Para Terdakwa dan saksi Galih Kusuma, SH alias Ibrahim adalah dengan mencari orang/ mitra yang mau menginvestasikan modal dalam bentuk uang untuk membeli sapi perah dengan sistem per paket dalam jangka waktu tiga tahun dimana satu paket mendapatkan dua ekor sapi perah dengan harga per paket yakni :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- awal kurun waktu bulan Oktober 2016 s/d Pebruari 2017, harga satu paket seharga Rp 10.000.000.00,- (sepuluh juta rupiah);
- mulai Pebruari 2017 s/d November 2017, harga satu paket naik menjadi seharga Rp 15.000.000.00,- (lima belas juta rupiah);
- mulai bulan November 2017 s/d sekira September 2019, harga satu paket naik menjadi seharga Rp 17.665.000.00,- (tujuh belas juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- mulai September 2019 sampai sekarang, harga satu paket naik menjadi seharga Rp 19.000.000.00,- (Sembilan belas juta rupiah).

Bahwa cara yang dilakukan orang/mitra apabila tertarik dan ikut investasi di CV. Tri Manunggal Jaya adalah diawali orang/mitra yang mau menjadi mitra CV Tri Manunggal Jaya datang ke kantor CV Tri Manunggal Jaya ataupun di kantor cabang yang domisilinya lebih dekat dengan membawa identitas diri (KTP / SIM), Kartu Keluarga dan Nomor rekening yang masih belaku yang diterima oleh para Terdakwa dikantornya dan menyetorkan sejumlah uang kepada CV Tri Manunggal Jaya melalui Bendahara ataupun kasir sesuai dengan paket yang akan diikuti dengan cara membayar tunai atau ditransfer ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1710002285669 an. Hadi Suwito bin Katimin, setelah itu orang/mitra mendapatkan surat perjanjian kemitraan yang ditanda tangani oleh mitra dan Direktur yakni Terdakwa (I), Hadi Suwito bin Katimin dan mengenai pemberian profit/keuntungan berkisar antara sebesar Rp.1.950.000.00,- (satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan sebesar Rp.2.300.000.00,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) diserahkan setiap bulan sekali oleh CV. Tri Manunggal Jaya melalui bendahara yakni Terdakwa (II), Ari Setiawan bin Sumanto yang dikirim via transfer ke rekening mitra masing – masing atau dibayar secara tunai, kecuali pada masa kering sapi perah (masa tidak produktif) atau tidak menghasilkan susu maka profit tidak akan dibayarkan kepada para mitra ;

Bahwa sejak tahun 2016 sampai dengan Februari 2020 mitra CV. Tri Manunggal Jaya memiliki mitra sebanyak 10.000 sampai dengan 15.000 mitra, sebagaimana data yang tersimpan dalam file komputer kantor CV. Tri Manunggal Jaya;

Bahwa dari bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2016, sudah mulai banyak mitra yang ikut bergabung dengan CV.Tri Manunggal Jaya dan terkumpul uang sebesar Rp.100.000.000.00,- (seratus juta rupiah) dan seiring berjalannya waktu, sampai dengan tahun 2019 omset

Halaman 187 dari 253 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Png

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV. Tri Manunggal Jaya setiap bulannya mencapai Rp.50.000.000.00,- (lima puluh juta rupiah hingga Rp.200.000.000.00,- (dua ratus juta rupiah) dan setiap bulannya profit yang harus dibayarkan kepada para mitra oleh CV. Tri Manunggal Jaya pun berjalan dengan lancar;

Bahwa dari hasil pendapatan yang diperoleh dari CV. Tri Manunggal Jaya saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim mendapatkan bagian antara Rp. 200.000.000.00,-(dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.2.000.000.000.00,- (dua milyar rupiah) setiap bulannya dari bendahara yakni Terdakwa (II), Ari Setiawan bin Sumanto melalui transfer ke rekening Bank Mandiri nomor 1340010341799 an. Galih Kusuma atau secara tunai dan ada juga yang ditransfer ke rekening Bank BCA an. Ari Setiawan dengan nomor rekening 2890777654 (buku dan ATM dalam penguasaan saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim), setelah pendapatan dari CV. Tri Manunggal Jaya dipotong untuk operasional kantor seperti pembelian aset kantor, sewa bangunan, pembayaran profit kepada mitra, gaji karyawan, dan lain-lainnya ;

Bahwa pada periode 2018 hingga 2019 uang yang masuk kepada CV. Tri Manunggal Jaya mencapai sebesar Rp 404.475.994.100.00,- (empat ratus empat milyar empat ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu seratus rupiah), sedangkan uang keluar untuk pembayaran profit sebesar Rp 378.259.051.750.00,-(tiga ratus tujuh puluh delapan milyar dua ratus lima puluh sembilan juta lima puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), sementara untuk operasional perusahaan seperti pembelian tanah dan pembangunan kantor baru sebesar Rp.6.689.838.000.00,-(enam milyar enam ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah), sedangkan uang yang masuk ke rekening saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim sebesar Rp. 8.054.367.420.00,- (delapan milyar lima puluh empat juta tiga ratus enam puluh tujuh empat ratus dua puluh rupiah). Jika ditotal keseluruhan masih ada uang sebesar Rp. 11.472.736.930.00,-(sebelas milyar empat ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah) yang belum diketahui keberadaannya, karena antara kurun waktu 2016 sampai 2018 sebelum Terdakwa II Ari Setiawan memegang keuangan CV. Tri Manunggal Jaya, keuangan CV. Tri Manunggal Jaya dipegang oleh saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa mencari mitra untuk

Halaman 188 dari 253 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bergabung dalam investasi sapi perah CV. Tri Manunggal Jaya secara ilegal dengan menunjukkan dokumen-dokumen fiktif dan janji – janji memberi rewad umroh, ziarah wali dan bonus-bonus, sehingga sejak bulan Oktober 2016 sampai dengan pada bulan Februari 2020, CV. Tri Manunggal Jaya memiliki mitra sebanyak 10.000 sampai dengan 15.000 mitra, sebagaimana data yang tersimpan dalam file komputer kantor CV. Tri Manunggal Jaya. Dan dari bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2016, sudah mulai banyak mitra yang ikut bergabung dengan CV.Tri Manunggal Jaya dan terkumpul uang sebesar Rp.100.000.000.00,- (seratus juta rupiah) dan seiring berjalannya waktu, sampai dengan tahun 2019 omset CV. Tri Manunggal Jaya setiap bulannya mencapai Rp.50.000.000.00,- (lima puluh juta rupiah hingga Rp.200.000.000.00,- (dua ratus juta rupiah) dan saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim mendapatkan bagian antara Rp. 200.000.000.00,-(dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.2.000.000.000.00,- (dua milyar rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Unsur “Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana” telah terpenuhi;

**Ad.5 Unsur : “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan”;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternative, sehingga apabila sala satu aitem unsure terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud orang yang melakukan ialah seseorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Orang yang menyuruh melakukan disini sedikitnya ada dua orang yang menyuruh (*doen plegon*) dan yang disuruh (*pleger*). Sedangkan orang yang turut melakukan (*medepleger*) “ turut melakukan” dalam arti bersama-sama melakukan. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa yang saling bersesuaian menerangkan bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti bulan Oktober 2016 sampai dengan pada bulan Februari 2020 ,bertempat di CV. Tri Manunggal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya di Jalan Menur No.70, RT 03 RW 04 Kelurahan Kertosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo atau di Jalan Bathoro Katong No.214 Kelurahan Mangunsuman Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo, Para Terdakwa dan Saksi Galih Kusuma SH Alias Ibrahim telah melakukan investasi sapi perah secara ilegal/fiktif;

Bahwa sistem atau pola bisnis yang dijalankan oleh Para Terdakwa dan saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim adalah dengan mencari orang/mitra yang mau menginvestasikan modal dalam bentuk uang untuk membeli sapi perah dengan sistem per paket dalam jangka waktu tiga tahun dimana satu paket mendapatkan dua ekor sapi perah dengan harga per paket yakni :

- awal kurun waktu bulan Oktober 2016 s/d Pebruari 2017, harga satu paket seharga Rp 10.000.000.00,- (sepuluh juta rupiah).
- mulai Pebruari 2017 s/d November 2017, harga satu paket naik menjadi seharga Rp 15.000.000.00,- (lima belas juta rupiah).
- mulai Bulan November 2017 s/d sekira September 2019, harga satu paket naik menjadi seharga Rp 17.665.000.00,- (tujuh belas juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- mulai September 2019 sampai sekarang, harga satu paket naik menjadi seharga Rp 19.000.000.00,- (Sembilan belas juta rupiah).

Bahwa cara yang dilakukan orang/mitra apabila tertarik dan ikut investasi di CV. Tri Manunggal Jaya adalah diawali orang/mitra yang mau menjadi mitra CV Tri Manunggal Jaya datang ke kantor CV Tri Manunggal Jaya ataupun di kantor cabang yang domisilinya lebih dekat dengan membawa identitas diri (KTP / SIM), Kartu Keluarga dan Nomor rekening yang masih belaku yang diterima oleh para Terdakwa dikantornya dan menyetorkan sejumlah uang kepada CV Tri Manunggal Jaya melalui Bendahara ataupun kasir sesuai dengan paket yang akan diikuti dengan cara membayar tunai atau ditransfer ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1710002285669 an. Hadi Suwito bin Katimin, setelah itu orang/mitra mendapatkan surat perjanjian kemitraan yang ditanda tangani oleh mitra dan Direktur yakni Terdakwa (I), Hadi Suwito bin Katimin dan mengenai pemberian profit/keuntungan berkisar antara sebesar Rp.1.950.000.00,- (satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan sebesar Rp.2.300.000.00,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) diserahkan setiap bulan sekali oleh CV. Tri Manunggal Jaya melalui bendahara yakni Terdakwa (II), Ari Setiawan bin Sumanto yang dikirim via

Halaman 190 dari 253 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Png

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transfer ke rekening mitra masing – masing atau dibayar secara tunai, kecuali pada masa kering sapi perah (masa tidak produktif) atau tidak menghasilkan susu maka profit tidak akan dibayarkan kepada para mitra ;

Bahwa sejak tahun 2016 sampai dengan Februari 2020 mitra CV. Tri Manunggal Jaya memiliki mitra sebanyak 10.000 sampai dengan 15.000 mitra, sebagaimana data yang tersimpan dalam file komputer kantor CV. Tri Manunggal Jaya;

Bahwa dari bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2016, sudah mulai banyak mitra yang ikut bergabung dengan CV. Tri Manunggal Jaya dan terkumpul uang sebesar Rp.100.000.000.00,- (seratus juta rupiah) dan seiring berjalannya waktu, sampai dengan tahun 2019 omset CV. Tri Manunggal Jaya setiap bulannya mencapai sebesar Rp.50.000.000.00,- (lima puluh juta rupiah hingga sebesar Rp.200.000.000.00,- (dua ratus juta rupiah) dan setiap bulannya profit yang harus dibayarkan kepada para mitra oleh CV. Tri Manunggal Jaya pun berjalan dengan lancar;

Bahwa dari hasil pendapatan yang diperoleh dari CV. Tri Manunggal Jaya saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim mendapatkan bagian antara Rp. 200.000.000.00,-(dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.2.000.000.000.00,- (dua milyar rupiah) setiap bulannya dari bendahara yakni Terdakwa (II), Ari Setiawan bin Sumanto melalui transfer ke rekening Bank Mandiri nomor 1340010341799 an. Galih Kusuma atau secara tunai dan ada juga yang ditransfer ke rekening Bank BCA an. Ari Setiawan dengan nomor rekening 2890777654 (buku dan ATM dalam penguasaan saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim), setelah pendapatan dari CV. Tri Manunggal Jaya dipotong untuk operasional kantor seperti pembelian aset kantor, sewa bangunan, pembayaran profit kepada mitra, gaji karyawan, dan lain-lainnya ;

Bahwa pada periode 2018 hingga 2019 uang yang masuk kepada CV. Tri Manunggal Jaya mencapai sebesar Rp.404.475.994.100.00,- (empat ratus empat milyar empat ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu seratus rupiah), sedangkan uang keluar untuk pembayaran profit sebesar Rp. 378.259.051.750.00,-(tiga ratus tujuh puluh delapan milyar dua ratus lima puluh sembilan juta lima puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), sementara untuk operasional perusahaan seperti pembelian tanah dan pembangunan kantor baru sebesar Rp.6.689.838.000,00,- (enam milyar enam ratus delapan puluh sembilan

Halaman 191 dari 253 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah), sedangkan uang yang masuk ke rekening saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim sebesar Rp 8.054.367.420.00,- (delapan milyar lima puluh empat juta tiga ratus enam puluh tujuh empat ratus dua puluh rupiah). Jika ditotal keseluruhan masih ada uang sebesar Rp. 11.472.736.930.00,-(sembelas milyar empat ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah) yang belum diketahui keberadaannya, karena antara kurun waktu 2016 sampai 2018 sebelum Terdakwa II Ari Setiawan memegang keuangan CV. Tri Manunggal Jaya, keuangan CV. Tri Manunggal Jaya dipegang oleh saksi Galih Kusuma,SH Alias Ibrahim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan” telah terpenuhi;

**Menimbang, bahwa** oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alterantif kumulatif, dan oleh karena dakwaan Alternatif kesatu pertama telah terpenuhi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua Pasal 3 jo pasal 10 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
3. Dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan.
4. Yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1 Unsur : “Setiap orang”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam Pasal 1 ayat 9 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah orang perseorangan atau Korporasi, yang didakwa melakukan



tindak pidana yang sedang diadili ini, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadapkan Terdakwa I. **Hadi Suwito Bin Katimin** dan Terdakwa II. **Ari Setiawan Bin Sumanto** dengan segala identitasnya, dan di persidangan terdakwa mampu menjawab dengan benar pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim terkait dengan identitasnya tersebut, sehingga berdasarkan keterangan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dan bukan merupakan orang yang terganggu jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terjadi *error in persona* karena terbukti bahwa Para Terdakwa adalah orang yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya sehingga menurut Majelis Hakim unsur "Setiap orang" telah terpenuhi ;

**Ad.2 Unsur : "Yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternative, sehingga apabila sala satu aitem unsure terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Tindak Pidana Pencucian Uang terdapat beberapa tahapan yang masing-masing dapat berdiri sendiri atau memenuhi keseluruhannya, yaitu antara lain sebagai berikut:

- a. Penempatan (placement), adalah upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (financial system) atau lembaga yang terkait dengan keuangan. Tahap penempatan merupakan tahap pertama dalam proses pemisahan harta kekayaan hasil kejahatan dari sumber kejahatannya.
- b. Pelapisan (layering), adalah upaya untuk lebih menjauhkan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana dan pelakunya seperti mentransfer harta kekayaan yang sudah ditempatkan dari penyedia jasa keuangan yang satu ke penyedia jasa keuangan lain, mengubah bentuk



hasil kejahatan, mengaburkan asal-usul harta kekayaan dengan mencampurkan harta kekayaan yang sah dan tidak sah, dan perbuatan lainnya. Dengan dilakukannya layering, akan menjadi sulit bagi penegak hukum untuk dapat mengetahui asal-usul Harta Kekayaan tersebut.

2. Integrasi (integration), adalah upaya menggunakan harta kekayaan hasil tindak pidana yang telah ditempatkan (placement) dan atau dilakukan pelapisan (layering) yang nampak seolah-olah sebagai harta kekayaan yang sah, untuk kegiatan bisnis yang halal atau membiayai kembali kegiatan kejahatannya. Tahapan integrasi ini merupakan tahapan terakhir dari operasi pencucian uang yang lengkap karena memasukkan hasil tindak pidana tersebut kembali ke dalam kegiatan ekonomi yang sah. Dengan demikian pelaku tindak pidana dapat leluasa menggunakan harta kekayaan hasil kejahatannya tanpa menimbulkan kecurigaan dari penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan dan pengejaran.

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan sebagai Tindak Pidana Pencucian Uang, suatu tindak pidana harus memenuhi unsur sebagai berikut:

- a. "Setiap orang" adalah orang perseorangan (natural person) atau korporasi.
- b. "menempatkan" adalah perbuatan memasukan uang dari luar penyedia jasa keuangan ke dalam penyedia jasa keuangan, seperti menabung, membuka giro atau mendepositokan sejumlah uang.
- c. "mentransfer" adalah perbuatan pemindahan uang dari Penyedia Jasa Keuangan satu ke Penyedia Jasa Keuangan lain baik di dalam maupun di luar negeri atau dari satu rekening ke rekening lainnya di kantor bank yang sama.
- d. "mengalihkan" adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan posisi atau kepemilikan atas Harta Kekayaan.
- e. "membelanjakan" adalah penyerahan sejumlah uang atas transaksi jual beli.
- f. "membayarkan" adalah menyerahkan sejumlah uang dari seseorang kepada pihak lain.
- g. "menghibahkan" adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan kebendaan secara hibah sebagaimana yang telah dikenal dalam pengertian hukum secara umum.



- h. "menitipkan" adalah menyerahkan pengelolaan atau penguasaan atas sesuatu benda dengan janji untuk diminta kembali atau sebagaimana diatur dalam KUH Perdata.
- i. "membawa ke luar negeri" adalah kegiatan pembawaan uang secara fisik melewati wilayah pabean R.I.
- j. "mengubah bentuk" adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan suatu benda, seperti perubahan struktur, volume, massa, unsur, dan atau pola suatu benda.
- k. "menukarkan dengan mata uang atau surat berharga" adalah transaksi yang menghasilkan terjadinya perubahan suatu Harta Kekayaan termasuk uang atau surat berharga tertentu menjadi mata uang atau surat berharga lainnya. Kegiatan penukaran uang lazimnya dilakukan di pedagang valuta asing dan bank, sedangkan penukaran surat berharga biasa dilakukan di pasar modal dan pasar uang.
- l. "perbuatan lainnya" adalah perbuatan-perbuatan di luar perbuatan yang telah diuraikan, yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan.
- m. "menyembunyikan" adalah kegiatan yang dilakukan dalam upaya, sehingga orang lain tidak akan tahu asal usul harta kekayaan berasal antara lain tidak menginformasikan kepada petugas Penyedia Jasa Keuangan mengenai asal usul sumber dananya dalam rangka penempatan (placement), selanjutnya berupaya lebih menjauhkan harta kekayaan (uang) dari pelaku dan kejahatannya melalui pentransferan baik di dalam maupun ke luar negeri, atas nama sendiri atau pihak lain atau melalui perusahaan fiktif yang diciptakan atau perusahaan ilegal dan seterusnya (layering).
- n. Setelah placement dan layering berjalan mulus, biasanya pelaku dapat menggunakan harta kekayaannya secara aman baik untuk kegiatan yang sah atau ilegal (integration). Dalam konteks money laundering, ketiga tahapan tidak harus semua dilalui, adakalanya hanya cukup pada tahapan placement, layering atau placement langsung ke integration.
- o. "menyamarkan" adalah perbuatan mencampur uang haram dengan uang halal agar uang haram nampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah, menukarkan uang haram dengan mata uang lainnya dan sebagainya.
- p. "asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya" yaitu:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- asal usul, mengarah pada Transaksi yang mendasari, seperti hasil usaha, gaji, honor, fee, infaq, shodaqoh, hibah, warisan dan sebagainya.
- sumber, mengarah pada risalah Transaksi dari mana sesungguhnya harta kekayaan berasal.
- lokasi, mengarah pada pengidentifikasian letak atau posisi Harta Kekayaan.
- peruntukan, mengarah pada pemanfaatan harta kekayaan.
- pengalihan hak-hak, adalah cara untuk melepaskan diri secara formal atas kepemilikan Harta Kekayaan.
- kepemilikan yang sebenarnya, mengandung makna bukan hanya terkait dengan aspek formalitas tetapi juga secara fisik atas kepemilikan Harta kekayaan.

q. "menerima" adalah suatu keadaan / perbuatan dimana seseorang memperoleh Harta Kekayaan dari orang lain.

r. "menguasai" adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan adanya pengendalian secara langsung atau tidak langsung atas sejumlah uang atau Harta Kekayaan.

s. "menggunakan" adalah adalah perbuatan yang memiliki motif untuk memperoleh manfaat atau keuntungan yang melebihi kewajaran.

t. "Harta Kekayaan" adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung.

u. "Yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana", adalah suatu keadaan dimana seseorang mengetahui secara jelas dan pasti atau setidaknya-tidaknya dapat memperkirakan berdasarkan fakta atau informasi yang dimiliki bahwa sejumlah uang atau harga kekayaan merupakan hasil dari suatu perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa yang saling bersesuaian menerangkan bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti bulan Oktober 2016 sampai dengan pada bulan Februari 2020, bertempat di CV. Tri Manunggal Jaya di Jalan Menur No.70, RT 03 RW 04 Kelurahan Kertosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo atau di Jalan Bathoro Katong No.214 Kelurahan Mangunsuman Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo, Para Terdakwa dan Saksi Galih Kusuma SH Alias Ibrahim telah melakukan investasi sapi perah secara ilegal/fiktif;

Halaman 196 dari 253 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Png



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sistem atau pola bisnis yang dijalankan oleh Para Terdakwa dan saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim adalah dengan mencari orang/mitra yang mau menginvestasikan modal dalam bentuk uang untuk membeli sapi perah dengan sistem per paket dalam jangka waktu tiga tahun dimana satu paket mendapatkan dua ekor sapi perah dengan harga per paket yakni :

- awal kurun waktu bulan Oktober 2016 s/d Pebruari 2017, harga satu paket seharga Rp 10.000.000.00,- (sepuluh juta rupiah);
- mulai Pebruari 2017 s/d November 2017, harga satu paket naik menjadi seharga Rp 15.000.000.00,- (lima belas juta rupiah);
- mulai Bulan November 2017 s/d sekira September 2019, harga satu paket naik menjadi seharga Rp 17.665.000.00,- (tujuh belas juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- mulai September 2019 sampai sekarang, harga satu paket naik menjadi seharga Rp 19.000.000.00,- (Sembilan belas juta rupiah).

Bahwa dalam rangka menyampaikan bisnis sapi perah kepada khalayak ramai, saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim dan Para Terdakwa menggunakan fasilitas via iklan, radio, facebook, maupun dengan lisan dengan mengatakan kepada calon mitra dan ternyata antusias masyarakat sangat besar dengan bukti rata-rata masyarakat yang berminat menjadi masuk menjadi mitra di CV. Tri Manunggal Jaya dan cara yang dilakukan CV. Tri Manunggal Jaya untuk membuat para mitra tertarik dan yakin dengan usaha CV. Tri Manunggal Jaya adalah dengan mengadakan beberapa kegiatan antara lain kunjungan ke kandang koloni, pemberian reward setiap pembelian beberapa paket, umroh, ziarah wali sehingga CV. Tri Manunggal Jaya yang berkantor pusat di Ponorogo telah memiliki 7 (tujuh) kantor cabang yakni :

- Cabang Riau : Direktur dan selaku kepala cabangnya adalah Sdr.ANDI PRASETYO yang berdiri akhir tahun 2017;
- Cabang Jambi : Direktur dan selaku kepala cabangnya adalah Sdr.AHMAD HABIBI yang berdiri akhir tahun 2017;
- Cabang Palembang : Direktur dan selaku kepala cabangnya adalah Sdr.SUMITRO yang berdiri awal tahun 2018;
- Cabang Jawa Tengah : Direktur dan selaku kepala cabangnya adalah Sdr.ANITA yang berdiri pertengahan tahun 2019;
- Cabang Jawa Barat (Bekasi) : Direktur dan selaku kepala cabangnya adalah Sdr.EDI PUR yang berdiri pertengahan tahun 2019;

Halaman 197 dari 253 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Png

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cabang Nusa Tenggara Barat (NTB) : Direktur dan selaku kepala cabangnya adalah Sdr.EKO BAHAGIA yang berdiri pertengahan tahun 2019;
- Cabang Papua : Direktur dan selaku kepala cabangnya adalah Sdr.HANI NURWANTO yang berdiri awal tahun 2018 ;

Bahwa cara yang dilakukan orang/mitra apabila tertarik dan ikut investasi di CV. Tri Manunggal Jaya adalah diawali orang/mitra yang mau menjadi mitra CV Tri Manunggal Jaya datang ke kantor CV Tri Manunggal Jaya ataupun di kantor cabang yang domisilinya lebih dekat dengan membawa identitas diri (KTP / SIM), Kartu Keluarga dan Nomor rekening yang masih belaku yang diterima oleh para Terdakwa di kantornya dan menyetorkan sejumlah uang kepada CV Tri Manunggal Jaya melalui Bendahara ataupun kasir sesuai dengan paket yang akan diikuti dengan cara membayar tunai atau ditransfer ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1710002285669 an. Hadi Suwito bin Katimin, setelah itu orang/mitra mendapatkan surat perjanjian kemitraan yang ditanda tangani oleh mitra dan Direktur yakni Terdakwa (I), Hadi Suwito bin Katimin dan mengenai pemberian profit/keuntungan berkisar antara sebesar Rp.1.950.000.00,- (satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan sebesar Rp.2.300.000.00,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) diserahkan setiap bulan sekali oleh CV. Tri Manunggal Jaya melalui bendahara yakni Terdakwa (II), Ari Setiawan bin Sumanto yang dikirim via transfer ke rekening mitra masing – masing atau dibayar secara tunai, kecuali pada masa kering sapi perah (masa tidak produktif) atau tidak menghasilkan susu maka profit tidak akan dibayarkan kepada para mitra ;

Bahwa dari bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2016, sudah mulai banyak mitra yang ikut bergabung dengan CV.Tri Manunggal Jaya dan terkumpul uang sebesar Rp.100.000.000.00,- (seratus juta rupiah) dan seiring berjalannya waktu, sampai dengan tahun 2019 omset CV. Tri Manunggal Jaya setiap bulannya mencapai sebesar Rp.50.000.000.00,-(lima puluh juta rupiah hingga sebesar Rp.200.000.000.00,- (dua ratus juta rupiah) dan setiap bulannya profit yang harus dibayarkan kepada para mitra oleh CV. Tri Manggal Jaya pun berjalan dengan lancar;

Bahwa sejak tahun 2016 sampai dengan Februari 2020 mitra CV. Tri Manunggal Jaya memiliki mitra sebanyak 10.000 sampai dengan 15.000

Halaman 198 dari 253 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Png



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mitra, sebagaimana data yang tersimpan dalam file komputer kantor CV. Tri Manunggal Jaya;

Bahwa dari hasil pendapatan yang diperoleh dari CV. Tri Manunggal Jaya saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim mendapatkan bagian antara sebesar Rp. 200.000.000.00,-(dua ratus juta rupiah) sampai dengan sebesar Rp.2.000.000.000.00,- (dua milyar rupiah) setiap bulannya dari bendahara yakni Terdakwa (II), Ari Setiawan bin Sumanto melalui transfer ke rekening Bank Mandiri nomor 1340010341799 an. Galih Kusuma atau secara tunai dan ada juga yang ditransfer ke rekening Bank BCA an. Ari Setiawan dengan nomor rekening 2890777654 (buku dan ATM dalam penguasaan saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim), setelah pendapatan dari CV. Tri Manunggal Jaya dipotong untuk operasional kantor seperti pembelian aset kantor, sewa bangunan, pembayaran profit kepada mitra, gaji karyawan, dan lain-lainnya ;

Bahwa pada periode 2018 hingga 2019 uang yang masuk kepada CV. Tri Manunggal Jaya mencapai sebesar Rp. 404.475.994.100.00,- (empat ratus empat milyar empat ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu seratus rupiah), sedangkan uang keluar untuk pembayaran profit sebesar Rp 378.259.051.750.00,-(tiga ratus tujuh puluh delapan milyar dua ratus lima puluh sembilan juta lima puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), sementara untuk operasional perusahaan seperti pembelian tanah dan pembangunan kantor baru sebesar Rp.6.689.838.000.00,- (enam milyar enam ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah), sedangkan uang yang masuk ke rekening saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim sebesar Rp 8.054.367.420.00,- (delapan milyar lima puluh empat juta tiga ratus enam puluh tujuh empat ratus dua puluh rupiah). Jika ditotal keseluruhan masih ada uang sebesar Rp. 11. 472.736.930.00,-(sebelas milyar empat ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah) yang belum diketahui keberadaannya, karena antara kurun waktu 2016 sampai 2018 sebelum Terdakwa II Ari Setiawan memegang keuangan Cv. Tri Manunggal Jaya, keuangan CV. Tri Manunggal Jaya dipegang oleh saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim;

Bahwa dari bulan Januari 2020 CV. Tri Manunggal Jaya mengumumkan bahwa ada penundaan pembayaran keuntungan/profit kepada para mitra dengan alasan bahwa ada kendala pembayaran dari pihak pabrik susu, namun pada kenyataannya CV. Tri Manunggal Jaya

Halaman 199 dari 253 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebuah usaha investasi bodong atau ilegal yang ternyata usaha sapi perah, kerjasama dengan pabrik susu ternama serta adanya perjanjian dengan OJK adalah fiktif, hanya rekayasa dari saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim untuk menarik keuntungan yang sebesar-besarnya sehingga sangat merugikan para mitra dari CV. Tri Manunggal Jaya ;

Bahwa uang dari para mitra yang ikut bergabung dengan CV. Tri Manunggal Jaya yang seharusnya dibayarkan untuk profit/keuntungan bagi para mitra baik para mitra yang ikut bergabung di kantor pusat Ponorogo maupun dari kantor-kantor cabang CV. Tri Manunggal Jaya yang disetorkan secara tunai ataupun ditransfer melalui Bank Mandiri dengan nomor rekening 1710002285669 an. Hadi Suwito bin Katimin, rekening Bank Mandiri nomor 1340010341799 an. Galih Kusuma dan juga yang ditransfer ke rekening Bank BCA an. Ari Setiawan dengan nomor rekening 2890777654 (buku dan ATM dalam penguasaan saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim), telah saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim penggunaan untuk pembelian barang-barang bergerak dan tidak bergerak, modal usaha serta pembelian barang-barang berharga seperti emas, dengan rincian antara lain:

1. Pembelian DP Rumah di Grand palace seharga Rp. 500.000.000.00,- (lima ratus juta rupiah) sekitar bulan November 2019 ;  
Status kepemilikannya sudah Saksi Galih Kusuma SH Alias Ibrahim jual kembali ke developer seharga Rp 750.000.000.00,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan kesepakatan saat itu developer hanya menerima pengembalian DP sebesar Rp 479.000.000.00 (empat ratus tujuh puluh Sembilan juta rupiah) sedangkan sisanya sebagai pelunasan ke developer sekitar tanggal 26 Pebruari 2020.
2. Pembelian aset tanah di jalan Anggrek Ponorogo yang sekarang dibangun untuk kantor CV. Tri Manunggal Jaya, seharga Rp 3.000.000.000.00,- (tiga milyar rupiah) selanjutnya dalam pembangunan kantor memerlukan biaya sekitar sebesar Rp. 1.500.000.000.00,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);  
Hal itu terjadinya pada hari, tanggal lupa sekira bulan April 2019 dan proseTri Manunggal Jaya (HADI SUWITO) dan status kepemilikan (SHM) masih atas nama pemilik lama (belum balik nama);
3. Pembelian tanah di Jalan Menur seharga Rp. 350.000.000.00,-(tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan luas 12 x 20 meter. Tanah tersebut

Halaman 200 dari 253 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- telah diserahkan kepada Andri untuk dibagikan kepada mitra CV. Tri Manunggal Jaya;
4. Pembelian tanah kering di Pacitan seluas 1 Ha (satu hektar) dengan harga Rp. 1.400.000.000.00,- (satu milyar empat ratus juta rupiah), atas nama teman Terdakwa I Hadi Suwito, tanah tersebut akan di gunakan pondok pesantren;
  5. Pembelian mobil honda jazz, warna kuning, No.Pol : AE 90 SA, seharga Rp 289.000.000.00,- (dua ratus delapan puluh Sembilan juta rupiah). Status hak kepemilikannya sudah atas nama TIKRINAFASA BABY RYCIKITA O (Istri siri Saksi Galih Kusuma SH Alias Ibrahim) ;
  6. Pembelian mobil Toyota Alphard, warna hitam, No.Pol : AE 1217 BC, seharga Rp 350.000.000.00,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah). Status hak kepemilikannya adalah milik Saksi Galih Kusuma SH Alias Ibrahim namun belum balik nama (masih atas nama pemilik lama);
  7. Pembelian Honda CRV Prestise, warna putih, No.Pol : AE-120-RA, seharga Rp 400.000.000.00,- (empat ratus juta rupiah). Status hak kepemilikannya adalah milik Saksi Galih Kusuma SH Alias Ibrahim namun belum balik nama (masih atas nama pemilik lama) ;
  8. Pembelian Mitsubishi All New Pajero, warna hitam, No.Pol : AD-lupa, seharga Rp 400.000.000.00,- (empat ratus juta rupiah). Status hak kepemilikannya milik Saksi Galih Kusuma SH Alias Ibrahim namun belum balik nama ;
  9. Pembelian Mitsubishi Pajero Dakar, warna putih, No.Pol : AB-lupa, seharga Rp 400.000.000.00,- (empat ratus juta rupiah). Status hak kepemilikannya milik Saksi Galih Kusuma SH Alias Ibrahim namun belum balik nama ;
  10. Pembelian mobil Nissan serena, No.Pol : lupa, seharga Rp 60.000.000.00,-. Status hak kepemilikannya milik Saksi Galih Kusuma SH Alias Ibrahim namun belum balik nama ;
  11. Pembelian mobil pick up Daihatsu grand max hitam, No.Pol : lupa, seharga Rp 80.000.000.00,- (delapan puluh juta). Status hak kepemilikannya milik Saksi Galih Kusuma SH Alias Ibrahim namun belum balik nama ;
  12. Pembelian mobil Xenia sporty warna putih, No.Pol : lupa, seharga Rp 160.000.000.00,- (seratus enam puluh juta rupiah). Status hak kepemilikannya milik Saksi Galih Kusuma SH Alias Ibrahim namun belum balik nama ;

Halaman 201 dari 253 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Png



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Pembelian sepeda motor balap Honda beat, seharga Rp 15.000.000.00,- (lima belas juta rupiah) adalah milik Saksi Galih Kusuma SH Alias Ibrahim ;
14. Pembelian sepeda motor balap Yamaha MX, seharga Rp 40.000.000.00,- (empat puluh juta rupiah) adalah milik Saksi Galih Kusuma SH Alias Ibrahim ;
15. Pembelian mobil VW kodok, seharga Rp 30.000.000.00,- (tiga puluh juta rupiah) adalah milik Saksi Galih Kusuma SH Alias Ibrahim a ;
16. Pembelian mobil VW kombi, seharga Rp 30.000.000.00,- (tiga puluh juta rupiah) adalah milik Saksi Galih Kusuma SH Alias Ibrahim ;
17. Usaha Café “Cak Benu” .
  - Didirikan sekira bulan Juni 2017, Saksi Galih Kusuma SH Alias Ibrahim menyerahkan pengelolaan usaha kepada stafnya bernama Sdr. MUFID, Sdr. NINDI, Sdr. HENY. adapun modal yang digunakan untuk usaha tersebut berasal dari uang para mitra (korban) yang tersimpan di rekening an. Galih Kusuma di Bank mandiri dengan nomor 1340010341799 yang dikirim / ditransfer kerekening an. MUFID di bank mandiri nomor 1710003106757.
  - Hasil keuntungan usaha diserahkan kepada Saksi Galih Kusuma SH Alias Ibrahim dengan cara tunai maupun transfer kerekening Bank Mandiri an. Galih Kusuma dan kerekening Bank BCA an. Ari Setiawan (buku dan ATM dalam penguasaan Saksi Galih Kusuma SH Alias Ibrahim ).
18. Usaha toko sepatu “osa shoes” di Jalan bhatorkatong Ponorogo;
  - Toko sepatu “Osa Shoes” didirikan sekira bulan Januari 2018. Dalam pengelolaan usaha oleh Saksi Galih Kusuma Alias Ibrahim diserahkan kepada stafnya bernama Sdr. KHOLIB dan modal usaha berasal dari uang mitra (korban) yang tersimpan di rekening an. Galih Kusuma di Bank mandiri dengan nomor 1340010341799 yang dikirim / ditransfer kerekening an. KHOLIB di bank mandiri nomor 1710005193829.
  - Hasil keuntungan usaha diserahkan kepada Saksi Galih Kusuma Alias Ibrahim dengan cara tunai maupun transfer kerekening bank Mandiri an. Galih Kusuma dan kerekening Bank BCA an Ari Setiawan (buku dan ATM dalam penguasaan Terdakwa).
19. Usaha salon “Kahyang” di Jalan bhatorkatong Ponorogo;

Halaman 202 dari 253 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Salon “kahyang” didirikan sekitar Januari 2018. Dalam pengelolaan usaha oleh Saksi Galih Kusuma Alias Ibrahim diserahkan kepada stafnya bernama Sdr. NANDA dan modal usaha berasal dari uang mitra (korban) yang tersimpan di rekening an. Galih Kusuma di Bank Mandiri dengan nomor 1340010341799 yang dikirim / ditransfer kerekening an. Kholib di bank mandiri nomor 1710005193829.
- Hasil keuntungan usaha diserahkan kepada Saksi Galih Kusuma SH Alias Ibrahim dengan cara tunai maupun transfer kerekening bank Mandiri an. Galih Kusuma dan kerekening Bank BCA an. Ari Setiawan (buku dan ATM dalam penguasaan Terdakwa).

20. Usaha potong rambut “John Barber” di Jalan Letjend Suprpto Ponorogo;

- Potong rambut “John Barber” didirikan sekitar bulan Desember 2017. Dalam hal pengelolaan usaha bahwa Saksi Galih Kusuma SH Alias Ibrahim menyerahkannya kepada stafnya bernama Sdr. Ani dan modal usaha berasal dari uang mitra (korban) yang tersimpan di rekening an. Galih Kusuma di Bank mandiri dengan nomor 1340010341799 yang dikirim / ditransfer kerekening atas nama Aniria Mustofa, nomor 1710003156836.
- Hasil keuntungan usaha diserahkan kepada Saksi Galih Kusuma SH Alias Ibrahim dengan cara tunai maupun transfer kerekening Bank Mandiri an. Galih Kusuma dan kerekening Bank BCA an. Ari Setiawan (buku dan ATM dalam penguasaan Saksi Galih Kusuma SH Alias Ibrahim).

21. Usaha bengkel motor “Evolution” di Jalan Ir. Juanda Tonatan, Ponorogo;

- Bengkel sepeda motor “Evolution” didirikan sekitar bulan Juli 2019. Dalam hal pengelolaan usaha Saksi Galih Kusuma SH Alias Ibrahim menyerahkannya kepada stafnya bernama Sdr. Adi Santoso dan modal usaha berasal dari uang mitra (korban) yang tersimpan di rekening an. Galih Kusuma di Bank Mandiri dengan nomor 1340010341799 yang dikirim / ditransfer kerekening an. Wulan Sri Susanti (Istri Sdr. Adi), nomor 1710006007903.
- Hasil keuntungan usaha diserahkan kepada Saksi Galih Kusuma SH Alias Ibrahim dengan cara tunai maupun transfer kerekening bank Mandiri an. Galih Kusuma dan kerekening Bank BCA an. Ari Setiawan (buku dan ATM dalam penguasaan Saksi Galih Kusuma SH Alias Ibrahim).



22. Usaha toko baju "John Culture" di Jalan Bhatoro Katong Ponorogo;

- Toko baju "John Culture" didirikan hampir sama waktunya dengan berdirinya "Osa Shoes". Dalam pengelolaan usaha oleh Saksi Galih Kusuma SH Alias Ibrahim diserahkan kepada stafnya bernama Sdr. Nanda, Sdr. Kholib, Sdr. Purbo dan modal usaha pun berasal dari uang mitra (korban) yang tersimpan di rekening an. Galih Kusuma di Bank Mandiri dengan nomor 1340010341799 yang dikirim / ditransfer kerekening an. Kholib di Bank Mandiri nomor 1710005193829.
- Hasil keuntungan usaha diserahkan kepada Saksi Galih Kusuma SH Alias Ibrahim dengan cara tunai maupun transfer kerekening Bank Mandiri an. Galih Kusuma dan kerekening Bank BCA an. Ari Setiawan (buku dan ATM dalam penguasaan Saksi Galih Kusuma SH Alias Ibrahim).

23. Usaha Pandowo Gym di Jalan Suromenggolo Ponorogo;

- Pandowo "Gym" didirikan sekira bulan Desember 2017. Dalam pengelolaan usaha oleh Saksi Galih Kusuma SH Alias Ibrahim diserahkan kepada stafnya bernama Sdr. Aan dan modal usaha pun berasal dari uang mitra (korban) yang tersimpan di rekening an. Galih Kusuma di Bank Mandiri dengan nomor 1340010341799 yang dikirim / ditransfer kerekening atas nama Aan Dwi Prasetyo, nomor 171005395341.
- Hasil keuntungan usaha diserahkan kepada Saksi Galih Kusuma SH Alias Ibrahim dengan cara tunai maupun transfer kerekening bank Mandiri an. Galih Kusuma dan kerekening Bank BCA an. Ari Setiawan (buku dan ATM dalam penguasaan Saksi Galih Kusuma SH Alias Ibrahim).

24. Untuk pembelian tanah di Jalan Melati Kel. Nologaten Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo yang dibeli pada tanggal 11 Desember 2019 dengan Harga tanah sebesar Rp 650.000.000.00,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) dan uang yang digunakan untuk pembelian tanah merupakan uang mitra (korban) yang tersimpan di rekening an. Galih Kusuma di Bank mandiri nomor 1340010341799 yang dikirim / ditransfer kerekening an. Arlina Lupitasari di Bank Mandiri nomor 1710003879049. Adapun nama pemilik dalam sertifikat aset tersebut diatas namakan Tikrinafasa Baby Rycikita O (Istri sirih Saksi Galih Kusuma SH Alias Ibrahim).

Halaman 204 dari 253 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Png



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Sebuah cincin berlian "mensjewellery" frank & co, seharga Rp 27.330.000.00,- tanggal 7 Juli 2019 di hartono mall Yogyakarta melalui kartu kredit;
26. Sebuah cincin berlian "mensjewellery" frank & co, seharga Rp 44.460.000.00,- tanggal 2 April 2019 di hartono mall Yogyakarta;
27. Sebuah kalung "chain" frank & co, seharga Rp. 10.430.000,00,- tanggal 2 April 2019 di hartono mall Yogyakarta;
28. Sebuah kalung "diamond pavilion By semar nusantara", seharga Rp 7.500.000.00,- tanggal 15 November 2019 dan diatasnamakan Tikrinafasa Baby Rycikita O;
29. Sepasang anting - anting "diamond pavilion By semar nusantara" seharga Rp 18.000.000, .00,- tanggal 15 November 2019 dan diatas namakan Tikrinafasa Baby Rycikita Osa;
30. Sebuah gelang "diamond pavilion By semar nusantara" seharga Rp 28.000.000.00,- tanggal 15 November 2019 dan diatas namakan Tikrinafasa Baby Rycikita O;
31. Sepasang anting anting toko mas "dewi" Ponorogo, seharga Rp 570.000,00,- tanggal 23 Mei 2018 dan diatas namakan Ocha;
32. Sebuah cincin toko mas "dewi" Ponorogo seharga Rp 2.783.000.00,- tanggal 5 April 2018 dan diatasnamakan mb Osa;
33. Sebuah cincin toko mas "dewi" Ponorogo seharga Rp 2.780.000.00,- tanggal 22 Maret 2018 dan diatasnamakan Osa;
34. Sebuah cincin toko mas "dewi" Ponorogo seharga Rp 1.160.000.00,- tanggal 13 Nopember 2019 dan diatas namakan Osa;
35. Sebuah gelang rantai toko mas "dewi" Ponorogo seharga Rp 1.960.000, .00,- tanggal 20 Juli 2018 dan diatasnamakan Mb Osa;
36. Sebuah cincin berlian "ladies ring" frank & co, seharga Rp 9.714.275.00,- tanggal 7 Juli 2019 di hartono mall Yogyakarta melalui kartu kredit an. Tikrinafasa Baby Rycikita O;
37. Sebuah cincin berlian "ladies ring" frank & co, seharga Rp 31.930.000.00,- tanggal 9 Maret 2019 di hartono mall Yogyakarta melalui kartu kredit an. Tikrinafasa Baby Rycikita O;
38. Sebuah emas murni / antam 10 gr toko mas "dewi" Ponorogo, seharga Rp 6.190.000.00,- tanggal 31 Mei 2018 atas nama Mb Osa;
39. Sebuah emas murni / antam 4 gr toko mas "dewi" Ponorogo, seharga Rp 2.496.000.00,- tanggal 31 Mei 2018 atas nama Mb Osa;

Halaman 205 dari 253 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Sebuah emas murni / antam 3 gr toko mas "dewi" Ponorogo, seharga Rp 1.881.000.00,- tanggal 31 Mei 2018 atas nama Mb Osa;
41. Sebuah emas murni / antam 2 gr toko mas "dewi" Ponorogo, seharga Rp 1.266.000.00,- tanggal 31 Mei 2018 atas nama Mb Osa;
42. Sebuah emas murni / antam 5 gr toko mas "dewi" Ponorogo, seharga Rp 3.120.000.00,- 31 Mei 2018 atas nama Mb Osa;
43. Sebuah emas murni / antam 1 gr toko mas "dewi" Ponorogo, seharga Rp 653.000.00,- tanggal 31 Mei 2018 atas nama Mb Osa.

Semua perhiasan emas tersebut diatas dibawa oleh saksi Tikrinafasa Baby Rycikita O yang merupakan istri siri Saksi Galih Kusuama, SH Alias Ibrahim.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa yang mentransfer dan memberikan uang secara cash milik Mitra CV. Tri Manunggal Jaya kepada Saksi Galih Kusuma, SH alias Ibrahim, kemudian Saksi Galih Kusuma, SH alias Ibrahim dan Para Terdakwa membelanjakan uang milik Mitra CV. Tri Manunggal Jaya untuk kepentingan pribadi dan kepentingan pembelian aset-aset CV. Tri Manunggal Jaya yang mana uang tersebut di dapat dengan melakukan tindak pidana penipuan. Maka dengan demikian unsur **"Yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana"** telah terpenuhi;

**Ad.3 Unsur : "dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta kekayaan";**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli ISNU YUWANA DARMAWAN, S.H, LL.M. Menerangkan bahwa salah satu modus atau tipologi dalam tindak pidana pencucian uang yang digunakan pelaku tindak pidana adalah menggunakan rekening atas nama orang lain yang nantinya akan digunakan untuk menerima transfer, menempatkan atau menampung uang atau harta kekayaan hasil tindak pidana dengan tujuan untuk menyembunyikan atau nyamarkan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana. Selain itu modus yang umumnya digunakan adalah pembelanjaan aset hasil tindak pidana dengan Menggunakan nama pihak lain dalam dokumen kepemilikan asset;

Halaman 206 dari 253 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Png

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa penggunaan rekening atas nama orang lain untuk melakukan transaksi dengan menggunakan sumber dana yang berasal dari hasil tindak pidana dan pembelanjaan aset hasil tindak pidana dengan menggunakan nama pihak lain dalam dokumen kepemilikan aset bertujuan agar transaksi yang dilakukan tidak terlihat sebagai transaksi yang dilakukan untuk kepentingan tersangka (sebagai beneficial owner atau penerima manfaat), sehingga asal usul harta kekayaan tidak diketahui berasal dari hasil tindak pidana. Penggunaan rekening pihak lain, dalam tipologi Asia Pasific Group on Money Laundering (APG) disebut sebagai use of nominees, trusts, family members or third parties etc, yang bertujuan juga untuk mengaburkan identitas pelaku yang memiliki atau menguasai hasil tindak pidana;

Bahwa modus lain yang umumnya dilakukan oleh pelaku kejahatan adalah menggunakan harta kekayaan hasil tindak pidana untuk kegiatan bisnis yang sah. Penggunaan harta kekayaan hasil tindak pidana untuk kegiatan bisnis yang sah dikenal dengan istilah Comingling. Perbuatan tersebut bertujuan agar harta kekayaan hasil tindak pidana bercampur dengan harta kekayaan yang sah sehingga sulit untuk dibedakan. Hal tersebut dilakukan oleh pelaku kejahatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan hasil Kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa yang saling bersesuaian menerangkan bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti bulan Oktober 2016 sampai dengan pada bulan Februari 2020 ,bertempat di CV. Tri Manunggal Jaya di Jalan Menur No.70, RT 03 RW 04 Kelurahan Kertosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo atau di Jalan Bathoro Katong No.214 Kelurahan Mangunsuman Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo, Para Terdakwa dan Saksi Galih Kusuma SH Alias Ibrahim telah melakukan investasi sapi perah secara ilegal/fiktif;

Bahwa sistem atau pola bisnis yang dijalankan oleh Para Terdakwa dan saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim adalah dengan mencari orang/mitra yang mau menginvestasikan modal dalam bentuk uang untuk membeli sapi perah dengan sistem per paket dalam jangka waktu tiga tahun dimana satu paket mendapatkan dua ekor sapi perah dengan harga per paket yakni :

- awal kurun waktu bulan Oktober 2016 s/d Pebruari 2017, harga satu paket seharga Rp 10.000.000.00,- (sepuluh juta rupiah);

*Halaman 207 dari 253 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Png*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mulai Pebruari 2017 s/d November 2017, harga satu paket naik menjadi seharga Rp 15.000.000.00,- (lima belas juta rupiah);
- mulai Bulan November 2017 s/d sekira September 2019, harga satu paket naik menjadi seharga Rp 17.665.000.00,- (tujuh belas juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- mulai September 2019 sampai sekarang, harga satu paket naik menjadi seharga Rp 19.000.000.00,- (sembilan belas juta rupiah).

Bahwa dalam rangka menyampaikan bisnis sapi perah kepada khalayak ramai, saksi Galih Kusuma, SH alias Ibrahim dan Para Terdakwa menggunakan fasilitas via iklan, radio, facebook, maupun dengan lisan dengan mengatakan kepada calon mitra dan ternyata antusias masyarakat sangat besar dengan bukti rata-rata masyarakat yang berminat menjadi masuk menjadi mitra di CV. Tri Manunggal Jaya dan cara yang dilakukan CV. Tri Manunggal Jaya untuk membuat para mitra tertarik dan yakin dengan usaha CV. Tri Manunggal Jaya adalah dengan mengadakan beberapa kegiatan antara lain kunjungan ke kandang koloni, pemberian reward setiap pembelian beberapa paket, umroh, ziarah wali sehingga CV. Tri Manunggal Jaya yang berkantor pusat di Ponorogo telah memiliki 7 (tujuh) kantor cabang yakni :

- Cabang Riau : Direktur dan selaku kepala cabangnya adalah Sdr.ANDI PRASETYO yang berdiri akhir tahun 2017;
- Cabang Jambi : Direktur dan selaku kepala cabangnya adalah Sdr.AHMAD HABIBI yang berdiri akhir tahun 2017;
- Cabang Palembang : Direktur dan selaku kepala cabangnya adalah Sdr.SUMITRO yang berdiri awal tahun 2018;
- Cabang Jawa Tengah : Direktur dan selaku kepala cabangnya adalah Sdr.ANITA yang berdiri pertengahan tahun 2019;
- Cabang Jawa Barat (Bekasi) : Direktur dan selaku kepala cabangnya adalah Sdr.EDI PUR yang berdiri pertengahan tahun 2019;
- Cabang Nusa Tenggara Barat (NTB) : Direktur dan selaku kepala cabangnya adalah Sdr.EKO BAHAGIA yang berdiri pertengahan tahun 2019;
- Cabang Papua : Direktur dan selaku kepala cabangnya adalah Sdr.HANI NURWANTO yang berdiri awal tahun 2018 ;

Bahwa cara yang dilakukan orang/mitra apabila tertarik dan ikut investasi di CV. Tri Manunggal Jaya adalah diawali orang/mitra yang mau menjadi mitra CV Tri Manunggal Jaya datang ke kantor CV Tri Manunggal

Halaman 208 dari 253 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Png



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya ataupun di kantor cabang yang domisilinya lebih dekat dengan membawa identitas diri (KTP / SIM), Kartu Keluarga dan Nomor rekening yang masih belaku yang diterima oleh para Terdakwa dikantornya dan menyetorkan sejumlah uang kepada CV Tri Manunggal Jaya melalui Bendahara ataupun kasir sesuai dengan paket yang akan diikuti dengan cara membayar tunai atau ditransfer ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1710002285669 an. Hadi Suwito bin Katimin, setelah itu orang/mitra mendapatkan surat perjanjian kemitraan yang ditanda tangani oleh mitra dan Direktur yakni Terdakwa (I), Hadi Suwito bin Katimin dan mengenai pemberian profit/keuntungan berkisar antara Rp.1.950.000.00,-,- (satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.2.300.000.00,-,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) diserahkan setiap bulan sekali oleh CV. Tri Manunggal Jaya melalui bendahara yakni Terdakwa (II), Ari Setiawan bin Sumanto yang dikirim via transfer ke rekening mitra masing – masing atau dibayar secara tunai, kecuali pada masa kering sapi perah (masa tidak produktif) atau tidak menghasilkan susu maka profit tidak akan dibayarkan kepada para mitra ;

Bahwa dari bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2016, sudah mulai banyak mitra yang ikut bergabung dengan CV.Tri Manunggal Jaya dan terkumpul uang sebesar Rp.100.000.000.00,- (seratus juta rupiah) dan seiring berjalannya waktu, sampai dengan tahun 2019 omset CV. Tri Manunggal Jaya setiap bulannya mencapai Rp.50.000.000.00,- (lima puluh juta rupiah hingga Rp.200.000.000.00,- (dua ratus juta rupiah) dan setiap bulannya profit yang harus dibayarkan kepada para mitra oleh CV. Tri Manggal Jaya pun berjalan dengan lancar;

Bahwa sejak tahun 2016 sampai dengan Februari 2020 mitra CV. Tri Manunggal Jaya memiliki mitra sebanyak 10.000 sampai dengan 15.000 mitra, sebagaimana data yang tersimpan dalam file komputer kantor CV. Tri Manunggal Jaya;

Bahwa dari hasil pendapatan yang diperoleh dari CV. Tri Manunggal Jaya saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim mendapatkan bagian antara seharga Rp. 200.000.000.00,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan sebesar Rp. 2.000.000.000.00,- (dua milyar rupiah) setiap bulannya dari bendahara yakni Terdakwa (II), Ari Setiawan bin Sumanto melalui transfer ke rekening Bank Mandiri nomor 1340010341799 an. Galih Kusuma atau secara tunai dan ada juga yang ditransfer ke rekening Bank BCA an. Ari Setiawan dengan nomor rekening 2890777654 (buku dan ATM dalam

Halaman 209 dari 253 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim), setelah pendapatan dari CV. Tri Manunggal Jaya dipotong untuk operasional kantor seperti pembelian aset kantor, sewa bangunan, pembayaran profit kepada mitra, gaji karyawan, dan lain-lainnya ;

Bahwa pada periode 2018 hingga 2019 uang yang masuk kepada CV. Tri Manunggal Jaya mencapai sebesar Rp 404.475.994.100.00,- (empat ratus empat milyar empat ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu seratus rupiah), sedangkan uang keluar untuk pembayaran profit sebesar Rp 378.259.051.750.00,- (tiga ratus tujuh puluh delapan milyar dua ratus lima puluh sembilan juta lima puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), sementara untuk operasional perusahaan seperti pembelian tanah dan pembangunan kantor baru sebesar Rp.6.689.838.000.00,- (enam milyar enam ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah), sedangkan uang yang masuk ke rekening saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim sebesar Rp 8.054.367.420.00,- (delapan milyar lima puluh empat juta tiga ratus enam puluh tujuh empat ratus dua puluh rupiah). Jika ditotal keseluruhan masih ada uang sebesar Rp. 11. 472.736.930.00,-(sembelas milyar empat ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah) yang belum diketahui keberadaannya, karena antara kurun waktu 2016 sampai 2018 sebelum Terdakwa II Ari Setiawan memegang keuangan Cv. Tri Manunggal Jaya, keuangan Cv. Tri Manunggal Jaya dipegang oleh saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim;

Bahwa dari bulan Januari 2020 CV. Tri Manunggal Jaya mengumumkan bahwa ada penundaan pembayaran keuntungan/profit kepada para mitra dengan alasan bahwa ada kendala pembayaran dari pihak pabrik susu, namun pada kenyataannya CV. Tri Manunggal Jaya adalah sebuah usaha investasi bodong atau ilegal yang ternyata usaha sapi perah, kerjasama dengan pabrik susu ternama serta adanya perjanjian dengan OJK adalah fiktif, hanya rekayasa dari saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim untuk menarik keuntungan yang sebesar-besarnya sehingga sangat merugikan para mitra dari CV. Tri Manunggal Jaya ;

Bahwa uang dari para mitra yang ikut bergabung dengan CV. Tri Manunggal Jaya yang seharusnya dibayarkan untuk profit/keuntungan bagi para mitra baik para mitra yang ikut bergabung di kantor pusat Ponorogo maupun dari kantor-kantor cabang CV. Tri Manunggal Jaya yang disetorkan secara tunai ataupun ditransfer melalui Bank Mandiri dengan nomor

Halaman 210 dari 253 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Png



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening 1710002285669 an. Hadi Suwito bin Katimin, rekening Bank Mandiri nomor 1340010341799 an. Galih Kusuma dan juga yang ditransfer ke rekening Bank BCA an. Ari Setiawan dengan nomor rekening 2890777654 (buku dan ATM dalam penguasaan saksi Galih Kusuma, SH alias Ibrahim), telah saksi Galih Kusuma, SH alias Ibrahim penggunaan untuk pembelian barang-barang bergerak dan tidak bergerak, modal usaha serta pembelian barang-barang berharga seperti emas, dengan rincian antara lain:

1. Pembelian DP Rumah di Grand palace seharga Rp. 500.000.000.00,- (lima ratus juta rupiah) sekitar bulan November 2019 ;  
Status kepemilikannya sudah Saksi Galih Kusuma SH Alias Ibrahim jual kembali ke developer seharga Rp 750.000.000.00,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan kesepakatan saat itu developer hanya menerima pengembalian DP sebesar Rp 479.000.000.00,- (empat ratus tujuh puluh Sembilan juta rupiah) sedangkan sisanya sebagai pelunasan ke developer sekitar tanggal 26 Pebruari 2020.
2. Pembelian aset tanah di jalan Anggrek Ponorogo yang sekarang dibangun untuk kantor CV. Tri Manunggal Jaya, seharga Rp 3.000.000.000.00,- (tiga milyar rupiah) selanjutnya dalam pembangunan kantor memerlukan biaya sekitar sebesar Rp. 1.500.000.000.00,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);  
Hal itu terjadinya pada hari, tanggal lupa sekira bulan April 2019 dan prose CV. Tri Manunggal Jaya (HADI SUWITO) dan status kepemilikan (SHM) masih atas nama pemilik lama (belum balik nama);
3. Pembelian tanah di Jalan Menur seharga Rp. 350.000.000.00,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan luas 12 x 20 meter. Tanah tersebut telah diserahkan kepada Andri untuk dibagikan kepada mitra CV. Tri Manunggal Jaya;
4. Pembelian tanah kering di Pacitan seluas 1 Ha (satu hektar) dengan harga Rp. 1.400.000.000.00,- (satu milyar empat ratus juta rupiah), atas nama teman Terdakwa I Hadi Suwito, tanah tersebut akan di gunakan pondok pesantren;
5. Pembelian mobil honda jazz, warna kuning, No.Pol : AE 90 SA, seharga Rp 289.000.000.00,- (dua ratus delapan puluh Sembilan juta rupiah). Status hak kepemilikannya sudah atas nama TIKRINAFASA BABY RYCIKITA O (Istri siri Saksi Galih Kusuma SH Alias Ibrahim) ;

Halaman 211 dari 253 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pembelian mobil Toyota Alphard, warna hitam, No.Pol : AE 1217 BC, seharga Rp 350.000.000.00,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah). Status hak kepemilikannya adalah milik Saksi Galih Kusuma SH Alias Ibrahim namun belum balik nama (masih atas nama pemilik lama);
7. Pembelian Honda CRV Prestise, warna putih, No.Pol : AE-120-RA, seharga Rp 400.000.000,00,- (empat ratus juta rupiah). Status hak kepemilikannya adalah milik Saksi Galih Kusuma SH Alias Ibrahim namun belum balik nama (masih atas nama pemilik lama) ;
8. Pembelian Mitsubishi All New Pajero, warna hitam, No.Pol : AD-lupa, seharga Rp 400.000.000.00,- (empat ratus juta rupiah). Status hak kepemilikannya milik Saksi Galih Kusuma SH Alias Ibrahim namun belum balik nama ;
9. Pembelian Mitsubishi Pajero Dakar, warna putih, No.Pol : AB-lupa, seharga Rp 400.000.000.00,- (empat ratus juta rupiah). Status hak kepemilikannya milik Saksi Galih Kusuma SH Alias Ibrahim namun belum balik nama ;
10. Pembelian mobil Nissan serena, No.Pol : lupa, seharga Rp 60.000.000.00,-. Status hak kepemilikannya milik Saksi Galih Kusuma SH Alias Ibrahim namun belum balik nama ;
11. Pembelian mobil pick up Daihatsu grand max hitam, No.Pol : lupa, seharga Rp 80.000.000.00,- (delapan puluh juta). Status hak kepemilikannya milik Saksi Galih Kusuma SH Alias Ibrahim namun belum balik nama ;
12. Pembelian mobil Xenia sporty warna putih, No.Pol : lupa, seharga Rp 160.000.000.00,- (seratus enam puluh juta rupiah). Status hak kepemilikannya milik Saksi Galih Kusuma SH Alias Ibrahim namun belum balik nama ;
13. Pembelian sepeda motor balap Honda beat, seharga Rp 15.000.000.00,- (lima belas juta rupiah) adalah milik Saksi Galih Kusuma SH Alias Ibrahim ;
14. Pembelian sepeda motor balap Yamaha MX, seharga Rp 40.000.000.00,- (empat puluh juta rupiah) adalah milik Saksi Galih Kusuma SH Alias Ibrahim ;
15. Pembelian mobil VW kodok, seharga Rp 30.000.000.00,- (tiga puluh juta rupiah) adalah milik Saksi Galih Kusuma SH Alias Ibrahim a ;
16. Pembelian mobil VW kombi, seharga Rp 30.000.000.00,- (tiga puluh juta rupiah) adalah milik Saksi Galih Kusuma SH Alias Ibrahim ;

Halaman 212 dari 253 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Usaha Café “Cak Benu” .

- Didirikan sekira bulan Juni 2017, Saksi Galih Kusuma SH Alias Ibrahim menyerahkan pengelolaan usaha kepada stafnya bernama Sdr. MUFID, Sdr. NINDI, Sdr. HENY. adapun modal yang digunakan untuk usaha tersebut berasal dari uang para mitra (korban) yang tersimpan di rekening an. Galih Kusuma di Bank mandiri dengan nomor 1340010341799 yang dikirim / ditransfer kerekening an. MUFID di bank mandiri nomor 1710003106757.
- Hasil keuntungan usaha diserahkan kepada Saksi Galih Kusuma SH Alias Ibrahim dengan cara tunai maupun transfer kerekening Bank Mandiri an. Galih Kusuma dan kerekening Bank BCA an. Ari Setiawan (buku dan ATM dalam penguasaan Saksi Galih Kusuma SH Alias Ibrahim ).

18. Usaha toko sepatu “osa shoes” di Jalan bhatorkatong Ponorogo;

- Toko sepatu “Osa Shoes” didirikan sekira bulan Januari 2018. Dalam pengelolaan usaha oleh Saksi Galih Kusuma Alias Ibrahim diserahkan kepada stafnya bernama Sdr. KHOLIB dan modal usaha berasal dari uang mitra (korban) yang tersimpan di rekening an. Galih Kusuma di Bank mandiri dengan nomor 1340010341799 yang dikirim / ditransfer kerekening an. KHOLIB di bank mandiri nomor 1710005193829.
- Hasil keuntungan usaha diserahkan kepada Saksi Galih Kusuma Alias Ibrahim dengan cara tunai maupun transfer kerekening bank Mandiri an. Galih Kusuma dan kerekening Bank BCA an Ari Setiawan (buku dan ATM dalam penguasaan Terdakwa).

19. Usaha salon “Kahyang” di Jalan bhatorkatong Ponorogo;

- Salon “kahyang” didirikan sekitar Januari 2018. Dalam pengelolaan usaha oleh Saksi Galih Kusuma Alias Ibrahim diserahkan kepada stafnya bernama Sdr. NANDA dan modal usaha berasal dari uang mitra (korban) yang tersimpan di rekening an. Galih Kusuma di Bank Mandiri dengan nomor 1340010341799 yang dikirim / ditransfer kerekening an. Kholib di bank mandiri nomor 1710005193829.
- Hasil keuntungan usaha diserahkan kepada Saksi Galih Kusuma SH Alias Ibrahim dengan cara tunai maupun transfer kerekening bank Mandiri an. Galih Kusuma dan kerekening Bank BCA an. Ari Setiawan (buku dan ATM dalam penguasaan Saksi Galih Kusuma SH Alias Ibrahim).

Halaman 213 dari 253 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Png



20. Usaha potong rambut “John Barber” di Jalan Letjend Suprpto Ponorogo;

- Potong rambut “John Barber” didirikan sekitar bulan Desember 2017. Dalam hal pengelolaan usaha bahwa Saksi Galih Kusuma SH Alias Ibrahim menyerahkannya kepada stafnya bernama Sdr. Ani dan modal usaha berasal dari uang mitra (korban) yang tersimpan di rekening an. Galih Kusuma di Bank mandiri dengan nomor 1340010341799 yang dikirim / ditransfer kerekening atas nama Aniria Mustofa, nomor 1710003156836.
- Hasil keuntungan usaha diserahkan kepada Saksi Galih Kusuma SH Alias Ibrahim dengan cara tunai maupun transfer kerekening Bank Mandiri an. Galih Kusuma dan kerekening Bank BCA an. Ari Setiawan (buku dan ATM dalam penguasaan Saksi Galih Kusuma SH Alias Ibrahim).

21. Usaha bengkel motor “Evolution” di Jalan Ir. Juanda Tonatan, Ponorogo;

- Bengkel sepeda motor “Evolution” didirikan sekitar bulan Juli 2019. Dalam hal pengelolaan usaha Saksi Galih Kusuma SH Alias Ibrahim menyerahkannya kepada stafnya bernama Sdr. Adi Santoso dan modal usaha berasal dari uang mitra (korban) yang tersimpan di rekening an. Galih Kusuma di Bank Mandiri dengan nomor 1340010341799 yang dikirim / ditransfer kerekening an. Wulan Sri Susanti (Istri Sdr. Adi), nomor 1710006007903.
- Hasil keuntungan usaha diserahkan kepada Saksi Galih Kusuma SH Alias Ibrahim dengan cara tunai maupun transfer kerekening bank Mandiri an. Galih Kusuma dan kerekening Bank BCA an. Ari Setiawan (buku dan ATM dalam penguasaan Saksi Galih Kusuma SH Alias Ibrahim).

22. Usaha toko baju “John Culture” di Jalan Bhatorkatong Ponorogo;

- Toko baju “John Culture” didirikan hampir sama waktunya dengan berdirinya “Osa Shoes”. Dalam pengelolaan usaha oleh Saksi Galih Kusuma SH Alias Ibrahim diserahkan kepada stafnya bernama Sdr. Nanda, Sdr. Kholib, Sdr. Purbo dan modal usaha pun berasal dari uang mitra (korban) yang tersimpan di rekening an. Galih Kusuma di Bank Mandiri dengan nomor 1340010341799 yang dikirim / ditransfer kerekening an. Kholib di Bank Mandiri nomor 1710005193829.
- Hasil keuntungan usaha diserahkan kepada Saksi Galih Kusuma SH Alias Ibrahim dengan cara tunai maupun transfer kerekening Bank

*Halaman 214 dari 253 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Png*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri an. Galih Kusuma dan rekening Bank BCA an. Ari Setiawan (buku dan ATM dalam penguasaan Saksi Galih Kusuma SH Alias Ibrahim).

### 23. Usaha Pandowo Gym di Jalan Suromenggolo Ponorogo;

- Pandowo "Gym" didirikan sekira bulan Desember 2017. Dalam pengelolaan usaha oleh Saksi Galih Kusuma SH Alias Ibrahim diserahkan kepada stafnya bernama Sdr. Aan dan modal usaha pun berasal dari uang mitra (korban) yang tersimpan di rekening an. Galih Kusuma di Bank Mandiri dengan nomor 1340010341799 yang dikirim / ditransfer rekening atas nama Aan Dwi Prasetyo, nomor 171005395341.
- Hasil keuntungan usaha diserahkan kepada Saksi Galih Kusuma SH Alias Ibrahim dengan cara tunai maupun transfer rekening bank Mandiri an. Galih Kusuma dan rekening Bank BCA an. Ari Setiawan (buku dan ATM dalam penguasaan Saksi Galih Kusuma SH Alias Ibrahim).

### 24. Untuk pembelian tanah di Jalan Melati Kel. Nologaten Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo yang dibeli pada tanggal 11 Desember 2019 dengan Harga tanah sebesar Rp 650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) dan uang yang digunakan untuk pembelian tanah merupakan uang mitra (korban) yang tersimpan di rekening an. Galih Kusuma di Bank mandiri nomor 1340010341799 yang dikirim / ditransfer rekening an. Arlina Lupitasari di Bank Mandiri nomor 1710003879049. Adapun nama pemilik dalam sertifikat aset tersebut diatas namakan Tikrinafasa Baby Rycikita O (Istri siri Saksi Galih Kusuma SH Alias Ibrahim).

### 25. Sebuah cincin berlian "mensjewellery" frank & co, seharga Rp 27.330.000.00,- tanggal 7 Juli 2019 di hartono mall Yogyakarta melalui kartu kredit;

### 26. Sebuah cincin berlian "mensjewellery" frank & co, seharga Rp 44.460.000.00,-, tanggal 2 April 2019 di hartono mall Yogyakarta;

### 27. Sebuah kalung "chain" frank & co, seharga Rp. 10.430.000.00,- tanggal 2 April 2019 di hartono mall Yogyakarta;

### 28. Sebuah kalung "diamond pavilion By semar nusantara", seharga Rp 7.500.000.00,- tanggal 15 November 2019 dan diatasnamakan Tikrinafasa Baby Rycikita O;

Halaman 215 dari 253 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Png



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Sepasang anting - anting "diamond pavilion By semar nusantara" seharga Rp 18.000.000.00,- tanggal 15 November 2019 dan diatas namakan Tikrinafasa Baby Rycikita Osa;
30. Sebuah gelang "diamond pavilion By semar nusantara" seharga Rp 28.000.000,00,- tanggal 15 November 2019 dan diatas namakan Tikrinafasa Baby Rycikita O;
31. Sepasang anting anting toko mas "dewi" Ponorogo, seharga Rp 570.000.00,- tanggal 23 Mei 2018 dan diatas namakan Ocha;
44. Sebuah cincin toko mas "dewi" Ponorogo seharga Rp 2.783.000.00,- tanggal 5 April 2018 dan diatasnamakan mb Osa;
45. Sebuah cincin toko mas "dewi" Ponorogo seharga Rp 2.780.000.00,- tanggal 22 Maret 2018 dan diatasnamakan Osa;
46. Sebuah cincin toko mas "dewi" Ponorogo seharga Rp 1.160.000.00,- tanggal 13 Nopember 2019 dan diatas namakan Osa;
47. Sebuah gelang rantai toko mas "dewi" Ponorogo seharga Rp 1.960.000.00,- tanggal 20 Juli 2018 dan diatasnamakan Mb Osa;
48. Sebuah cincin berlian "ladies ring" frank & co, seharga Rp 9.714.275.00,- tanggal 7 Juli 2019 di hartono mall Yogyakarta melalui kartu kredit an. Tikrinafasa Baby Rycikita O;
49. Sebuah cincin berlian "ladies ring" frank & co, seharga Rp 31.930.000.00,- tanggal 9 Maret 2019 di hartono mall Yogyakarta melalui kartu kredit an. Tikrinafasa Baby Rycikita O;
50. Sebuah emas murni / antam 10 gr toko mas "dewi" Ponorogo, seharga Rp 6.190.000.00,- tanggal 31 Mei 2018 atas nama Mb Osa;
51. Sebuah emas murni / antam 4 gr toko mas "dewi" Ponorogo, seharga Rp 2.496.000.00,- - tanggal 31 Mei 2018 atas nama Mb Osa;
52. Sebuah emas murni / antam 3 gr toko mas "dewi" Ponorogo, seharga Rp 1.881.000.00,- tanggal 31 Mei 2018 atas nama Mb Osa;
53. Sebuah emas murni / antam 2 gr toko mas "dewi" Ponorogo, seharga Rp 1.266.000.00,- tanggal 31 Mei 2018 atas nama Mb Osa;
54. Sebuah emas murni / antam 5 gr toko mas "dewi" Ponorogo, seharga Rp 3.120.000.00,- tanggal 31 Mei 2018 atas nama Mb Osa;
55. Sebuah emas murni / antam 1 gr toko mas "dewi" Ponorogo, seharga Rp 653.000.00,- tanggal 31 Mei 2018 atas nama Mb Osa.

Semua perhiasan emas tersebut diatas dibawa oleh saksi Tikrinafasa Baby Rycikita O yang merupakan istri siri Saksi Galih Kusuma, SH. Alias Ibrahim.

Halaman 216 dari 253 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Png



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa dan Saksi Galih Kusuma, SH., Alias Ibrahim dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

1. Menggunakan rekening Bank BCA an. Terdakwa Ari Setiawan nomor 2890777654 dan rekening an. Terdakwa Hadi Suwito di bank Mandiri nomor 1710002285669 untuk menempatkan harta kekayaan hasil tindak pidana penipuan. Saksi Galih Kusuma, SH., Alias Ibrahim menggunakan rekening pihak lain bertujuan agar transaksi yang dilakukan tidak terlihat sebagai transaksi yang dilakukan untuk kepentingan Saksi Galih Kusuma (sebagai beneficial owner atau penerima manfaat).
2. Membelanjakan uang hasil tindak pidana penipuan untuk membeli beberapa aset seperti tanah dan perhiasan, mengatasnamakan orang lain dalam hal ini istri sirih Saksi Galih Kusuma.
3. Menggunakan uang atau harta kekayaan hasil tindak pidana untuk kegiatan bisnis yang sah. Penggunaan harta kekayaan hasil tindak pidana untuk kegiatan bisnis yang sah dikenal dengan istilah Comingling. Perbuatan tersebut bertujuan agar harta kekayaan hasil tindak pidana bercampur dengan harta kekayaan yang sah sehingga sulit untuk dibedakan.

Perbuatan-perbuatan sebagaimana diatas dimana Para Terdakwa dengan menggunakan rekening miliknya yaitu rekening pada Bank BCA an. Terdakwa Ari Setiawan nomor 2890777654 dan rekening an. Terdakwa Hadi Suwito di bank Mandiri nomor 1710002285669 sebagai rekening penampung untuk menempatkan atau mentransfer harta kekayaan hasil tindak pidana, dan Saksi Galih Kusuma, SH., Alias Ibrahim menempatkan harta kekayaan hasil tindak pidana pada rekening atas nama orang lain, Membelanjakan harta kekayaan hasil tindak pidana dan menggunakan harta kekayaan hasil tindak pidana untuk bisnis yang sah. Dengan tujuan asal untuk menyembunyikan dan menyamarkan hasil kejahatan supaya tidak diketahui dari mana harta tersebut didapat. Dengan demikian unsur **“dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan”**, telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur : **“Yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang”** ;

Halaman 217 dari 253 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 217



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa yang saling bersesuaian menerangkan bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti bulan Oktober 2016 sampai dengan pada bulan Februari 2020, bertempat di CV. Tri Manunggal Jaya di Jalan Menur No.70, RT 03 RW 04 Kelurahan Kertosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo atau di Jalan Bathoro Katong No.214 Kelurahan Mangunsuman Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo, Para Terdakwa dan Saksi Galih Kusuma SH Alias Ibrahim telah melakukan investasi sapi perah secara ilegal/fiktif;

Bahwa sistem atau pola bisnis yang dijalankan oleh Para Terdakwa dan saksi Galih Kusuma, SH alias Ibrahim adalah dengan mencari orang/mitra yang mau menginvestasikan modal dalam bentuk uang untuk membeli sapi perah dengan sistem per paket dalam jangka waktu tiga tahun dimana satu paket mendapatkan dua ekor sapi perah dengan harga per paket yakni :

- awal kurun waktu bulan Oktober 2016 s/d Pebruari 2017, harga satu paket seharga Rp. 10.000.000.00,- (sepuluh juta rupiah);
- mulai Pebruari 2017 s/d November 2017, harga satu paket naik menjadi seharga Rp. 15.000.000.00,- (lima belas juta rupiah);
- mulai Bulan November 2017 s/d sekira September 2019, harga satu paket naik menjadi seharga Rp 17.665.000.00,- (tujuh belas juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- mulai September 2019 sampai sekarang, harga satu paket naik menjadi seharga Rp 19.000.000.00,- (Sembilan belas juta rupiah).

Bahwa dalam rangka menyampaikan bisnis sapi perah kepada khalayak ramai, saksi Galih Kusuma, SH alias Ibrahim dan Para Terdakwa menggunakan fasilitas via iklan, radio, facebook, maupun dengan lisan dengan mengatakan kepada calon mitra dan ternyata antusias masyarakat sangat besar dengan bukti rata-rata masyarakat yang berminat menjadi masuk menjadi mitra di CV. Tri Manunggal Jaya dan cara yang dilakukan CV. Tri Manunggal Jaya untuk membuat para mitra tertarik dan yakin dengan usaha CV. Tri Manunggal Jaya adalah dengan mengadakan beberapa kegiatan antara lain kunjungan ke kandang koloni, pemberian reward setiap pembelian beberapa paket, umroh, ziarah wali sehingga CV;

Bahwa cara yang dilakukan orang/mitra apabila tertarik dan ikut investasi di CV. Tri Manunggal Jaya adalah diawali orang/mitra yang mau menjadi mitra CV Tri Manunggal Jaya datang ke kantor CV Tri Manunggal

Halaman 218 dari 253 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya ataupun di kantor cabang yang domisilinya lebih dekat dengan membawa identitas diri (KTP / SIM), Kartu Keluarga dan Nomor rekening yang masih belaku yang diterima oleh para Terdakwa dikantornya dan menyetorkan sejumlah uang kepada CV Tri Manunggal Jaya melalui Bendahara ataupun kasir sesuai dengan paket yang akan diikuti dengan cara membayar tunai atau ditransfer ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1710002285669 an. Hadi Suwito bin Katimin, setelah itu orang/mitra mendapatkan surat perjanjian kemitraan yang ditanda tangani oleh mitra dan Direktur yakni Terdakwa (I), Hadi Suwito bin Katimin dan mengenai pemberian profit/keuntungan berkisar antara sebesar Rp.1.950.000.00,- (satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan sebesar Rp.2.300.000.00,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) diserahkan setiap bulan sekali oleh CV. Tri Manunggal Jaya melalui bendahara yakni Terdakwa (II), Ari Setiawan bin Sumanto yang dikirim via transfer ke rekening mitra masing – masing atau dibayar secara tunai, kecuali pada masa kering sapi perah (masa tidak produktif) atau tidak menghasilkan susu maka profit tidak akan dibayarkan kepada para mitra ;

Bahwa dari bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2016, sudah mulai banyak mitra yang ikut bergabung dengan CV.Tri Manunggal Jaya dan terkumpul uang sebesar Rp.100.000.000.00,- (seratus juta rupiah) dan seiring berjalannya waktu, sampai dengan tahun 2019 omset CV. Tri Manunggal Jaya setiap bulannya mencapai Rp.50.000.000.00,- (lima puluh juta rupiah hingga sebesar Rp.200.000.000.00,- (dua ratus juta rupiah) dan setiap bulannya profit yang harus dibayarkan kepada para mitra oleh CV. Tri Manggal Jaya pun berjalan dengan lancar;

Bahwa sejak tahun 2016 sampai dengan Februari 2020 mitra CV. Tri Manunggal Jaya memiliki mitra sebanyak 10.000 sampai dengan 15.000 mitra, sebagaimana data yang tersimpan dalam file komputer kantor CV. Tri Manunggal Jaya;

Bahwa dari hasil pendapatan yang diperoleh dari CV. Tri Manunggal Jaya saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim mendapatkan bagian antara sebesar Rp. 200.000.000.00,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan sebesar Rp.2.000.000.000.00,- (dua milyar rupiah) setiap bulannya dari bendahara yakni Terdakwa (II), Ari Setiawan bin Sumanto melalui transfer ke rekening Bank Mandiri nomor 1340010341799 an. Galih Kusuma atau secara tunai dan ada juga yang ditransfer ke rekening Bank BCA an. Ari Setiawan dengan nomor rekening 2890777654 (buku dan

Halaman 219 dari 253 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Png

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATM dalam penguasaan saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim), setelah pendapatan dari CV. Tri Manunggal Jaya dipotong untuk operasional kantor seperti pembelian aset kantor, sewa bangunan, pembayaran profit kepada mitra, gaji karyawan, dan lain-lainnya ;

Bahwa pada periode 2018 hingga 2019 uang yang masuk kepada CV. Tri Manunggal Jaya mencapai sebesar Rp 404.475.994.100.00,- (empat ratus empat milyar empat ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu seratus rupiah), sedangkan uang keluar untuk pembayaran profit sebesar Rp 378.259.051.75.00,- (tiga ratus tujuh puluh delapan milyar dua ratus lima puluh sembilan juta lima puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), sementara untuk operasional perusahaan seperti pembelian tanah dan pembangunan kantor baru sebesar Rp.6.689.838.000.00,- (enam milyar enam ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah), sedangkan uang yang masuk ke rekening saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim sebesar Rp 8.054.367.420.00,- (delapan milyar lima puluh empat juta tiga ratus enam puluh tujuh empat ratus dua puluh rupiah). Jika ditotal keseluruhan masih ada uang sebesar Rp. 11. 472.736.930.00,- (sebelas milyar empat ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah) yang belum diketahui keberadaannya, karena antara kurun waktu 2016 sampai 2018 sebelum Terdakwa II Ari Setiawan memegang keuangan Cv. Tri Manunggal Jaya, keuangan Cv. Tri Manunggal Jaya dipegang oleh saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim;

Bahwa uang dari para mitra yang ikut bergabung dengan CV. Tri Manunggal Jaya yang seharusnya dibayarkan untuk profit/keuntungan bagi para mitra baik para mitra yang ikut bergabung di kantor pusat Ponorogo maupun dari kantor-kantor cabang CV. Tri Manunggal Jaya yang disetorkan secara tunai ataupun ditransfer melalui Bank Mandiri dengan nomor rekening 1710002285669 an. Hadi Suwito bin Katimin, rekening Bank Mandiri nomor 1340010341799 an. Galih Kusuma dan juga yang ditransfer ke rekening Bank BCA an. Ari Setiawan dengan nomor rekening 2890777654 (buku dan ATM dalam penguasaan saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim), telah saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim penggunaan untuk pembelian barang-barang bergerak dan tidak bergerak, modal usaha serta pembelian barang-barang berharga seperti emas;

Bahwa dari bulan Januari 2020 CV. Tri Manunggal Jaya mengumumkan bahwa ada penundaan pembayaran keuntungan/profit

Halaman 220 dari 253 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Png

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada para mitra dengan alasan bahwa ada kendala pembayaran dari pihak pabrik susu, namun pada kenyataannya CV. Tri Manunggal Jaya adalah sebuah usaha investasi bodong atau ilegal yang ternyata usaha sapi perah, kerjasama dengan pabrik susu ternama serta adanya perjanjian dengan OJK adalah fiktif, hanya rekayasa dari saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim untuk menarik keuntungan yang sebesar-besarnya sehingga sangat merugikan para mitra dari CV. Tri Manunggal Jaya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa ikut mencari mitra investasi sapi perah dengan mengadakan beberapa kegiatan antara lain kunjungan ke kandang koloni, pemberian reward setiap pembelian beberapa paket, umroh, ziarah wali sehingga CV Tri Manunggal jaya sejak tahun 2016 sampai dengan Februari 2020 telah memiliki mitra sebanyak 10.000 sampai dengan 15.000 mitra. Memberikan saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim mendapatkan bagian antara sebesar Rp. 200.000.000.00,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) setiap bulannya dari bendahara yakni Terdakwa (II), Ari Setiawan bin Sumanto melalui transfer ke rekening Bank Mandiri nomor 1340010341799 an. Galih Kusuma atau secara tunai dan ada juga yang ditransfer ke rekening Bank BCA an. Ari Setiawan dengan nomor rekening 2890777654 (buku dan ATM dalam penguasaan saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim) dan menggunakan uang tersebut untuk membeli aset-aset tanah, perhiasan dan aset lain adalah perbuatan yang dikategorikan sebagai **yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang**" dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Menimbang, bahwa** dari pertimbangan-pertimbangan diatas semua unsur Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 jo pasal 10 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang didakwakan kepada Para Terdakwa dalam dakwaan ke Satu Pertama dan Kedua telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Para Terdakwalah pelakunya, sehingga Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan ke Satu Pertama dan Kedua Penuntut Umum tersebut;

Halaman 221 dari 253 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan. Majelis Hakim berpendapat pembelaan tersebut akan dipertimbangkan bersamaan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemidanaan Pasal 3 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang selain hukuman pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun, juga dikenakan pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,-(sepuluh milyar rupiah), dan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan dikenakan pidana penjara, yang besarnya dan pidana kurungan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHAP terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara NANIK ASTIKAH dengan CV. TRI MANUNGGAL JAYA tertanggal 12 Maret 2019;
- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara NANIK ASTIKAH dengan CV. TRI MANUNGGAL JAYA tertanggal 25 Maret 2019;
- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara NANIK ASTIKAH dengan CV. TRI MANUNGGAL JAYA tertanggal 28 April 2019;
- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara NANIK ASTIKAH dengan CV. TRI MANUNGGAL JAYA tertanggal 23 Mei 2019;

*Halaman 222 dari 253 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Png*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara NANIK ASTIKAH dengan CV. TRI MANUNGGAL JAYA tertanggal 24 Juni 2019;
- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara NANIK ASTIKAH dengan CV. TRI MANUNGGAL JAYA tertanggal 28 Juni 2019;
- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara NANIK ASTIKAH dengan CV. TRI MANUNGGAL JAYA tertanggal 1 Agustus 2019; 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara NANIK ASTIKAH dengan CV. TRI MANUNGGAL JAYA tertanggal 9 Agustus 2019;
- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara NANIK ASTIKAH dengan CV. TRI MANUNGGAL JAYA tertanggal 20 Agustus 2019;
- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara NANIK ASTIKAH dengan CV. TRI MANUNGGAL JAYA tertanggal 1 September 2019;
- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara NANIK ASTIKAH dengan CV. TRI MANUNGGAL JAYA tertanggal 25 September 2019;
- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara NANIK ASTIKAH dengan CV. TRI MANUNGGAL JAYA tertanggal 23 Oktober 2019;
- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara NANIK ASTIKAH dengan CV. TRI MANUNGGAL JAYA tertanggal 8 November 2019;
- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara NANIK ASTIKAH dengan CV. TRI MANUNGGAL JAYA tertanggal 3 Desember 2019;
- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara NANIK ASTIKAH dengan CV. TRI MANUNGGAL JAYA tertanggal 2 Januari 2020;
- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara NANIK ASTIKAH dengan CV. TRI MANUNGGAL JAYA tertanggal 7 Januari 2020;
- 1 bendel rincian rekening koran an. NANIK ASTIKAH periode Maret 2019 ;
- 1 bendel rincian rekening koran an. NANIK ASTIKAH periode April 2019;
- 1 bendel rincian rekening koran an. NANIK ASTIKAH periode Mei 2019;
- 1 bendel rincian rekening koran an. NANIK ASTIKAH periode Juni 2019;
- 1 bendel rincian rekening koran an. NANIK ASTIKAH periode Agustus 2019 ;

Halaman 223 dari 253 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Png



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 bendel rincian rekening koran an. NANIK ASTIKAH periode September 2019 ;
- 1 bendel rincian rekening koran an. NANIK ASTIKAH periode Oktober 2019 ;
- 1 bendel rincian rekening koran an. NANIK ASTIKAH periode November 2019 ;
- 1 bendel rincian rekening koran an. NANIK ASTIKAH periode Desember 2019 ;
- 1 bendel rincian rekening koran an. NANIK ASTIKAH periode Januari 2020;
- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara SUTINI SUBARNO dengan CV. TRI MANUNGGAL JAYA tertanggal 6 Maret 2017;
- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara SUTINI SUBARNO dengan CV. TRI MANUNGGAL JAYA tertanggal 13 Maret 2017 ;
- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara SUTINI SUBARNO dengan CV. TRI MANUNGGAL JAYA tertanggal 19 Mei 2017;
- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara SUTINI SUBARNO dengan CV. TRI MANUNGGAL JAYA tertanggal 17 Maret 2019 ;
- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara SUTINI SUBARNO dengan CV. TRI MANUNGGAL JAYA tertanggal 14 September 2019 ;
- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara SUTINI SUBARNO dengan CV. TRI MANUNGGAL JAYA tertanggal 25 September 2019 ;
- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara SUTINI SUBARNO dengan CV. TRI MANUNGGAL JAYA tertanggal 26 Oktober 2019 ;
- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara SUTINI SUBARNO dengan CV. TRI MANUNGGAL JAYA tertanggal 4 Januari 2020 ;
- 1 (satu) bendel printout mutasi transaksi Internet BRI Banking milik Sdr. SUTINI SUBARNO;
- 1 (satu) lembar printout screenshot percakapan antara SITI SUBARNO dengan ARIE TMJ;

Halaman 224 dari 253 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Png

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah map warna hitam bertuliskan TRI MANUNGGAL JAYA ;
- 1 (bendel) surat perjanjian kerjasama kemitraan nomor : 0527/TMJ/PNRG/VIII/2019 tanggal 01 April 2019 antara CV. Tri Manunggal Jaya dan Sdr. HARTONO;
- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran sejumlah Rp. 17.665.000,-;
- 1 (bendel) surat perjanjian kerjasama kemitraan nomor : 0690/TMJ/PNRG/VIII/2019 tanggal 10 Juli 2019 antara CV. Tri Manunggal Jaya dan Sdr. HARTONO;
- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran sejumlah Rp. 17.665.000,-;
- 1 (bendel) surat perjanjian kerjasama kemitraan nomor : 0883/TMJ/PNRG/VIII/2019 tanggal 20 September 2019 antara CV. Tri Manunggal Jaya dan Sdr. HARTONO;
- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran sejumlah Rp. 17.665.000,-;
- 1 (bendel) surat perjanjian kerjasama kemitraan nomor : 0942/TMJ/PNRG/VIII/2019 tanggal 28 September 2019 antara CV. Tri Manunggal Jaya dan Sdr. HARTONO;
- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran sejumlah Rp. 17.665.000,-;
- 1 (satu) bendel fotocopy surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara DWI ANDI dengan CV TRI MANUNGGAL JAYA tertanggal 06 Maret 2017;
- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran sejumlah Rp. 17.665.000,-;
- 1 (bendel) surat perjanjian kerjasama kemitraan nomor : 0527/TMJ/PNRG/VIII/2019 tanggal 01 April 2019 antara CV. Tri Manunggal Jaya dan Sdr. HARTONO;
- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran sejumlah Rp. 17.665.000,-;
- 1 (bendel) surat perjanjian kerjasama kemitraan nomor : 0690/TMJ/PNRG/VIII/2019 tanggal 10 Juli 2019 antara CV. Tri Manunggal Jaya dan Sdr. HARTONO;
- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran sejumlah Rp. 17.665.000,-;
- 1 (bendel) surat perjanjian kerjasama kemitraan nomor : 0883/TMJ/PNRG/VIII/2019 tanggal 20 September 2019 antara CV. Tri Manunggal Jaya dan Sdr. HARTONO;
- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran sejumlah Rp. 17.665.000,-;
- 1 (bendel) surat perjanjian kerjasama kemitraan nomor : 0883/TMJ/PNRG/VIII/2019 tanggal 20 September 2019 antara CV. Tri Manunggal Jaya dan Sdr. HARTONO;
- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran sejumlah Rp. 17.665.000,-;

Halaman 225 dari 253 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (bendel) surat perjanjian kerjasama kemitraan nomor : 0942/TMJ/PNRG/VIII/2019 tanggal 28 September 2019 antara CV. Tri Manunggal Jaya dan Sdr. HARTONO;
- 1 akta Notaris Nomor 49 tanggal 27 Oktober 2016;
- 1 akta Notaris Nomor 66 tanggal 26 Juli 2018 Karena perubahan susunan pengurus;
- 1 akta Notaris Nomor 65 tanggal 30 Juli 2019 Karena perubahan anggaran dasar;
- 1 surat izin usaha perdagangan (SIUP) kecil nomor : 503/1101/405.16/2018 tanggal 14 Agustus 2018;
- 1 tanda daftar perusahaan nomor : TDP 13.18.5.47.1979 tanggal 14 Agustus 2018;
- 1 bendel persetujuan, perizinan dan pengawasan kegiatan kemitraan CV. TRI MANUNGAL JAYA Kota Ponorogo atas nama pendiri dan kepemilikan HADI SUWITO tanggal 24 Juli 2014;
- 1 bendel surat perjanjian antara CV. TRI MANUNGAL JAYA dengan PT. GREEN FIELDS INDONESIA;
- 1 bendel surat perjanjian pembelian susu segar dan penerimaan subsidi serta operasional pemasaran antara HADI SUWITO mewakili CV. TRI MANUNGAL JAYA dengan PT. INDOLAKTO;
- 1 bendel map perjanjian kosong CV. TRI MANUNGAL JAYA;
- 1 bendel surat perjanjian CV. TRI MANUNGAL JAYA yang belum diserahkan kepada mitra ;
- 1 (Satu) lembar resi tanggal 15 Agustus 2018 setor tunai ke rekening Bank Mandiri No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Sejumlah Rp 55.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 14 Januari 2019 transfer uang dari rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITO ke rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Sejumlah Rp 80.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 8 Maret 2019 transfer uang dari rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITO ke rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Sejumlah Rp 172.250.000,-;
- Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITO ke rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Sejumlah Rp 125.000.000,-;

Halaman 226 dari 253 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Png

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 5 April 2019 transfer uang dari rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITO ke rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Sejumlah Rp 50.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 15 April 2019 transfer uang dari rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITO ke rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Sejumlah Rp 125.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 25 April 2019 transfer uang dari rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITO ke rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Sejumlah Rp 125.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 2 Mei 2019 transfer uang dari rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITO ke rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Sejumlah Rp 125.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 10 Mei 2019 transfer uang dari rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITO ke rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Sejumlah Rp 125.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 15 Mei 2019 transfer uang dari rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITO ke rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Sejumlah Rp 75.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 17 Mei 2019 transfer uang dari rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITO ke rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Sejumlah Rp 45.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 24 Mei 2019 transfer uang dari rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITO ke rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Sejumlah Rp 135.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 28 Mei 2019 transfer uang dari rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITO ke rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Sejumlah Rp 125.000.000,-;

Halaman 227 dari 253 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 10 Juni 2019 transfer uang dari rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITO ke rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Sejumlah Rp 250.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 5 Juli 2019 transfer uang dari rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITO ke rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Sejumlah Rp 125.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 8 Juli 2019 transfer uang dari rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITO ke rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Sejumlah Rp 125.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 12 Juli 2019 transfer uang dari rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITO ke rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Sejumlah Rp 125.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 18 Juli 2019 transfer uang dari rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITO ke rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Sejumlah Rp 125.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 5 Agustus 2019 transfer uang dari rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITO ke rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Sejumlah Rp 250.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 26 Agustus 2019 transfer uang dari rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITO ke rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Sejumlah Rp 250.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 26 Agustus 2019 transfer uang dari rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITO ke rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Sejumlah Rp 250.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 6 September 2019 transfer uang dari rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITO ke rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Sejumlah Rp 320.000.000,-;

Halaman 228 dari 253 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 228



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 16 September 2019 transfer uang dari rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITO ke rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Sejumlah Rp 100.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 7 Oktober 2019 transfer uang dari rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITO ke rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Sejumlah Rp 375.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 11 Oktober 2019 transfer uang dari rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITO ke rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Sejumlah Rp 75.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 14 Oktober 2019 transfer uang dari rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITO ke rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Sejumlah Rp 187.500.000,-;
- 1 (satu) buah buku rekening tabungan bank BCA KCP Ponorogo nomor rekening 2890762959 atas nama TIKKRINAFASA BABY RICYKITA O ;
- 1 (satu) buah Salinan akta jual beli nomor : 1192/PONOROGO/2019, tanggal 11 Desember 2019 antara ARLINA LUPITA SARI dengan TIKKRINAFASA BABY RICYKITA O.
- 1 (satu) lembar kwitansi perhiasan SEMAR NUSANTARA nomor : BS-011191116364 tanggal 16 Nopember 2019 (tanpa perhiasan);
- 1 (satu) lembar kwitansi perhiasan SEMAR NUSANTARA nomor : 001309H040595 tanggal 15 Nopember 2018 (tanpa perhiasan);
- 1 (satu) lembar kwitansi perhiasan TOKO MAS DEWI nomor : OPAM872 tanggal 06 Nopember 2018 (tanpa perhiasan);
- 1 (satu) lembar kwitansi perhiasan TOKO MAS DEWI nomor : IDAE052 tanggal 15 April 2019 (tanpa perhiasan);
- 1 (satu) lembar sertifikat perhiasan SEMAR NUSANTARA code nomor : 0180469108 tanggal 11 April 2018 (tanpa perhiasan);
- 1 (satu) lembar sertifikat perhiasan SEMAR NUSANTARA code nomor : 01831218496 tanggal 15 Nopember 2018 (tanpa perhiasan).
- 1 (satu) buah sertifikat perhiasan FRANC&CO nomor INV/P/1/048/19/08/0006 tanggal 03 Agustus 2019;
- 1 (satu) buah sertifikat perhiasan FRANC&CO nomor INV/P/1/048/19/08/0006 tanggal 03 Agustus 2019;

Halaman 229 dari 253 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Png

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 229



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sertifikat perhiasan FRANC&CO nomor INV/D/1/048/19/03/0041 tanggal 09 Maret 2019;
- 1 (satu) buah sertifikat perhiasan FRANC&CO nomor INV/D/1/043/19/04/0098 tanggal 13 April 2019;
- 1 (satu) buah sertifikat perhiasan FRANC&CO nomor INV/D/1/048/19/11/0143 tanggal 27 Nopember 2019;
- 1 (satu) buah sertifikat perhiasan FRANC&CO nomor INV/D/1/048/19/11/0142 tanggal 27 Nopember 2019;
- 1 (satu) buah kartu sertifikat perhiasan FRANC&CO nomor A18046868 tanpa perhiasannya;
- 1 (satu) buah sertifikat batu permata berlian GIA nomor 75779898 tanggal 23 April 2019;
- 1 (satu) buah sertifikat batu permata berlian GIA nomor 6271837861 tanggal 13 Maret 2018;
- 1 (satu) lembar kertas bertuliskan kode angka untuk membuka brankas;
- 1 (satu) bendel bukti transfer Bank Mandiri dari CV. Tri Manunggal Jaya ke Mitra pada bulan April 2018;
- 1 (satu) bendel bukti transfer Bank Mandiri dari CV. Tri Manunggal Jaya ke Mitra pada bulan Mei 2018;
- 1 (satu) bendel bukti transfer Bank Mandiri dari CV. Tri Manunggal Jaya ke Mitra pada bulan Agustus 2018;
- 1 (satu) bendel bukti transfer Bank Mandiri dari CV. Tri Manunggal Jaya ke Mitra pada bulan September 2018;
- 1 (satu) bendel bukti transfer Bank Mandiri dari CV. Tri Manunggal Jaya ke Mitra pada bulan Nopember 2018;
- 1 (satu) bendel bukti transfer Bank Mandiri dari CV. Tri Manunggal Jaya ke Mitra pada bulan Desember 2018;
- 1 (satu) bendel bukti transfer Bank Mandiri dari CV. Tri Manunggal Jaya ke Mitra pada bulan Januari 2019;
- 1 (satu) bendel bukti transfer Bank Mandiri dari CV. Tri Manunggal Jaya ke Mitra pada bulan Februari 2019;
- 1 (satu) bendel bukti transfer Bank Mandiri dari CV. Tri Manunggal Jaya ke Mitra pada bulan Maret 2019;
- 1 (satu) bendel bukti transfer Bank Mandiri dari CV. Tri Manunggal Jaya ke Mitra pada bulan April 2019;
- 1 (satu) bendel bukti transfer Bank Mandiri dari CV. Tri Manunggal Jaya ke Mitra pada bulan Mei 2019;

Halaman 230 dari 253 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Png



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel bukti transfer Bank Mandiri dari CV. Tri Manunggal Jaya ke Mitra pada bulan Juni 2019;
- 1 (satu) bendel bukti transfer Bank Mandiri dari CV. Tri Manunggal Jaya ke Mitra pada bulan Juli 2019;
- 1 (satu) bendel bukti transfer Bank Mandiri dari CV. Tri Manunggal Jaya ke Mitra pada bulan Agustus 2019;
- 1 (satu) bendel bukti transfer Bank Mandiri dari CV. Tri Manunggal Jaya ke Mitra pada bulan September 2019;
- 1 (satu) bendel bukti transfer Bank Mandiri dari CV. Tri Manunggal Jaya ke Mitra pada bulan Oktober 2019;
- 1 (satu) bendel bukti transfer Bank Mandiri dari CV. Tri Manunggal Jaya ke Mitra pada bulan Nopember 2019;
- 2 (dua) lembar rekening koran Bank Mandiri cabang Ponorogo atas nama rekening ARLINA LUPITASARI nomor rekening 171-00-0387904-9, periode 01 Oktober 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 dengan NPWP 724049291647000012;
- 1 (satu) bendel fotocopy sertifikat hak milik nomor 1237.0 atas nama AGUS MACHFUD FAUZI M.Si;
- 1 (satu) lembar Kwitansi nomor 0243 dari MAS ANI RIA MUSTOFA sebesar dua puluh sembilan juta rupiah tanggal 28-07-2017;
- 1 (satu) lembar Kwitansi nomor 0362 dari MAS ANI RIA MUSTOFA sebesar enam belas juta rupiah tanggal 26-03-2018;
- 1 (satu) lembar Kwitansi nomor 0365 dari MAS ANI RIA MUSTOFA sebesar enam belas juta rupiah tanggal 25-04-2018;
- 1 (satu) buah fotokopi Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Milik No.274 atas nama SUROSO, S.H.;
- 1 (satu) bendel fotokopi Surat Perjanjian Kontrak Rumah yang dibuat pada tanggal 25 April 2017 antara H. SUROSO, S.H. dan HADI SUWITO dengan saksi ICHWAN EFENDI dan IBRAHIM untuk kontrak sebuah rumah di Jl. Batoro Katong No.248 Ponorogo (sebelah timur rumah induk) untuk 2 (dua) tahun mulai tanggal 5 April 2017 sampai dengan 25 April 2019, dengan nilai kontrak sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) dengan NIK.3502160904870005 atas nama HADI SUWITO;
- 1 (satu) bendel fotokopi Surat Perjanjian Kontrak Rumah yang dibuat pada tanggal 28 April 2019 antara Hj. NURLIAN, S.E. dan NANDA INDRA

Halaman 231 dari 253 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Png

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 231



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAWAKAL dengan saksi HENNY APRIKA dan RIA NINDI HANDIKA untuk kontrak sebuah rumah di Jl. Batoro Katong No.248 Ponorogo (sebelah timur rumah induk dan sebelah selatan/ belakang rumah induk) untuk 1 (satu) tahun mulai tanggal 24 April 2019 sampai dengan 24 April 2020, dengan nilai kontrak sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

**Terhadap barang bukti oleh karena barang bukti tersebut telah menjadi satu kesatuan dalam berkas Berita Acara Penyidikan, maka barang bukti tersebut terlampir dalam berkas .**

- 1 pak kartu nama atas nama IBRAHIM ;
- 1 pak kartu nama atas nama HADI SUWITO ;
- 1 pak kartu nama atas nama ARI SETIAWAN ;
- 1 bendel brosur CV. TRI MANUNGGAL JAYA;
- 6 bendel kwitansi kosong CV. TRI MANUNGGAL JAYA ;
- 6 bendel kwitansi kosong CV. TRI MANUNGGAL JAYA ;
- 4 bendel stiker label warna putih;
- 3 buah benner CV. TRI MANUNGGAL JAYA berikut dengan standingnya;
- 1 bendel blanko kosong surat perjanjian kerjasama kemitraan CV TRI MANUNGGAL JAYA;
- 2 (dua) lembar foto keluarga besar di CV TMJ;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI nomor : 29512458;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI Britama nomor : 40698467 atas nama TIKKRINNAFASA BABY RYCIKITA O;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BCA nomor : 2890762959 atas nama TIKKRINNAFASA BABY RYCIKITA O;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank Mandiri atas nama HADI SUWITO nomor rekening 1710002285669;
- 1 (satu) buah KTP an. ARI SETIAWAN;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank Mandiri atas nama HADI SUWITO nomor rekening 1710002285669;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri a.n WULAN SRI SUSANTI Nomor Seri AF9829734 No Rekening 1710006007903;
- 1 (satu) buah Kartu ATM Mandiri Gold nomor seri 6032988906811042 a.n WULAN SRI SUSANTI;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri a.n ANIRIA MUSTOFA Nomor Seri AF9785383 No Rekening 1710003156836;
- 1 (satu) buah Kartu ATM Mandiri Silver nomor seri 4097662853424730 a.n ANIRIA MUSTOFA.

Halaman 232 dari 253 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Png



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri an. KHOLIB AL ABIDIN nomor seri AF6536134 nomor rekening 1710005193829;
- 1 (satu) buah stempel Jhon Barber;
- 7 (tujuh) buah nota Jhon Barber;
- 2 (dua) buah papan nama usaha Jhon Barber;
- 2 (dua) buah papan daftar tarif/ jasa;
- 1 (satu) buah katalog model rambut;
- 6 (enam) buah buku catatan keuangan;
- 1 (satu) buah buku catatan member;
- 1 (satu) bendel tindesan nota;
- 1 (satu) bendel nota bengkel evolution;
- 1 (satu) buah papan nama bengkel;
- 1 (satu) buah buku berisi pembukuan keuangan Jhon Culture;
- 1 (satu) buah alat untuk stempel produk merk Jhon Culture;
- 1 (satu) pack member card/ kartu anggota;
- 2 (dua) lembar selebaran promosi Jhon Culture/ Promo;
- 2 (dua) buah kalender Jhon Culture;
- 1 (satu) pack label merk Jhon Culture beserta talinya;
- 3 (tiga) bendel nota/ kwitansi Jhon Culture;
- 1 (satu) buah banner Jhon Culture;
- 2 (dua) lembar plastik bungkus barang Jhon Culture;
- 2 (dua) buah stempel Jhon Culture;
- 1 (satu) buah stempel salon Kahiyang;
- 1 (satu) bendel nota salon Kahiyang;
- 2 (dua) buah kalender Kahiyang;
- 1 (satu) buah daftar harga/ tarif/ jasa salon Kahiyang;
- 1 (satu) buah poster besar;
- 3 (tiga) buah poster kecil;
- 2 (dua) lembar banner Kahiyang.
- 1 (satu) buah stempel Osatehe Shoes;
- 1 (satu) pack tas plastik untuk barang Osatehe;
- 3 (tiga) buah kalender Osatehe;
- 1 (satu) buah papan nama usaha;

## Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan ;

- 2 buah CPU computer warna hitam;
- 2 buah monitor computer merk ACER warna hitam ;
- 2 buah keyboard warna hitam ;

Halaman 233 dari 253 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Png

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah mouse warna hitam biru;
- 2 buah keyboard warna hitam;
- 1 buah mouse warna hitam biru;
- 1 bendel kabel computer;
- 1 buah terminal kabel listrik ;
- 1 buah stavolt ;
- Uang tunai sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 1 (satu) buah cincin perhiasan (FRANC&CO.) berikut sertifikatnya dengan nomor : INV/D/1/048/19/07/0034 tanggal 07 Juli 2019;
- 1 (satu) buah cincin perhiasan (FRANC&CO.) berikut sertifikatnya dengan nomor : INV/D/1/048/19/04/0005 tanggal 02 April 2019;
- 1 (satu) buah kalung perhiasan (FRANC&CO.) berikut sertifikatnya dengan nomor : INV/P/1/048/19/04/0004 tanggal 02 April 2019;
- 1 (satu) buah kalung perhiasan (SEMAR NUSANTARA) berikut sertifikatnya dengan nomor code : 01831217172 tanggal 15 Nopember 2018;
- 1 (satu) pasang anting-anting perhiasan (SEMAR NUSANTARA) berikut sertifikatnya dengan nomor code : 01820014970 tanggal 15 Nopember 2018;
- 1 (satu) buah gelang perhiasan (SEMAR NUSANTARA) berikut sertifikatnya dengan nomor code : 01831217539 tanggal 15 Nopember 2018;
- 1 (satu) pasang anting-anting perhiasan (TOKO MAS DEWI PONOROGO) berikut sertifikatnya dengan nomor OPAK563 tanggal 23 Mei 2018;
- 1 (satu) buah cincin perhiasan (TOKO MAS DEWI PONOROGO) berikut sertifikatnya dengan nomor OPAJ959 tanggal 05 April 2018;
- 1 (satu) buah cincin perhiasan (TOKO MAS DEWI PONOROGO) berikut sertifikatnya dengan nomor OPAJ009 tanggal 22 Maret 2018;
- 1 (satu) buah cincin perhiasan (TOKO MAS DEWI PONOROGO) berikut sertifikatnya dengan nomor P tanggal 13 Nopember 2019;
- 1 (satu) buah gelang perhiasan (TOKO MAS DEWI PONOROGO) berikut sertifikatnya dengan nomor OPAD993 tanggal 20 Juli 2018;
- 1 (satu) buah cincin perhiasan pria dengan hiasan batu warna biru tanpa sertifikat;
- 1 (satu) buah cincin perhiasan (FRANC&CO) berikut sertifikatnya nomor A18024384 tanggal 07 Juli 2019;
- 1 (satu) buah cincin perhiasan (FRANC&CO) berikut sertifikatnya nomor 18022224 tanggal 09 Maret 2019;
- 1 (satu) buah perhiasan gelang krepyak tanpa suratnya;

Halaman 234 dari 253 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Png



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah perhiasan gelang krepyak tanpa suratnya;
- 1 (satu) buah perhiasan kalung berliontin tanpa suratnya;
- 1 (satu) buah cincin perhiasan dengan batu permata tanpa suratnya;
- 1 (satu) pasang anting-anting perhiasan tanpa suratnya;
- 1 (satu) buah emas batangan 10gram TOKO MAS DEWI dengan sertifikat nomor IBQ007 tanggal 31 Mei 2018;
- 1 (satu) buah emas batangan 4gram TOKO MAS DEWI dengan sertifikat nomor Bar KPI tanggal 31 Mei 2018;
- 1 (satu) buah emas batangan 3gram TOKO MAS DEWI dengan sertifikat nomor Bar (16.7x10x0.92)mm tanggal 31 Mei 2018;
- 1 (satu) buah emas batangan 2gram TOKO MAS DEWI dengan sertifikat nomor Bar tanggal 31 Mei 2018;
- 1 (satu) buah emas batangan 5gram TOKO MAS DEWI dengan sertifikat nomor Bar tanggal 31 Mei 2018;
- 1 (satu) buah emas batangan 1gram TOKO MAS DEWI dengan sertifikat nomor Bar (13x7.8x0.51)mm tanggal 31 Mei 2018;
- 1 (satu) buah emas batangan 25gram nomor BZO 077 tanpa sertifikat;
- 1 (satu) buah Hard Disck merk SEAGATE;
- 1 buah brankas ;
- 1 (satu) buah Hard Disck merk SEAGATE;
- 1 (satu) unit mobil merk Volkswagen type Combi, jenis mobil penumpang, model Microbus, tahun 1984, warna krem, Noka : 9BWZZZ23ZEP002050, Nosin : 7223608 G, Nopol : B-7244-YE beserta kunci;
- 1 (satu) lembar STNK mobil merk Volkswagen type Combi, jenis mobil penumpang, model Microbus, tahun 1984, warna biru, Noka : 9BWZZZ23ZEP002050, Nosin : 7223608 G, Nopol : B-7244-YE, atasnama YUDDI SETIADI alamat Dukuh Zambrud Blok I II/28 Rt.03/12 Bantargebang Bekasi.
- 1 (satu) bidang tanah dengan Hak Milik Nomor 1789 seluas 320 m2 (tiga ratus dua puluh meter persegi) dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 12.23.01.11.01481 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPTPBB) Nomor Objek Pajak (NOP) : 35.02.160.015.007-0051.0 yang terletak di Jl. Melati Kel. Nologaten Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo.
- 1 (satu) bidang tanah dengan luas 1178 m2 (seribu seratus tujuh puluh delapan meter persegi) dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPTPBB) Nomor Objek Pajak (NOP) :

Halaman 235 dari 253 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Png



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35.02.160.008.006-0041.0 yang terletak di Jl. Anggrek Kel. Bangunsari Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo, beserta bangunan kantor CV. Tri Manunggal Jaya.

- 3 (tiga) buah kursi potong rambut;
- 1 (satu) buah kursi keramas/ cuci rambut;
- 3 (tiga) buah kaca cermin;
- 1 (satu) unit alat facial steamer merk LUVANCE;
- 1 (satu) unit dispenser air;
- 1 (satu) unit lemari pendingin minuman merk POLYTRON;
- 5 (lima) potong kain selimut cukur/ potong rambut;
- 10 (sepuluh) handuk berbagai ukuran;
- 3 (tiga) unit gunting cukur elektrik merk WAHL;
- 1 (satu) tas sisir potong rambut berbagai jenis;
- 2 (dua) buah pisau cukur;
- 1 (satu) roll tissue cukur;
- 3 (tiga) buah water sprayer;
- 1 (satu) tas perlengkapan untuk menyemir rambut;
- 2 (dua) buah kursi kayu panjang.
- 1 (satu) buah etalase berdiri dari kaca;
- 4 (empat) buah etalase duduk dari kaca;
- 1 (satu) unit sepeda motor sport Yamaha MX King;
- 1 (satu) unit sepeda motor sport Honda Beat (pretelan);
- 1 (satu) dos berbagai macam sparepart sepeda motor;
- 1 (satu) dos berbagai macam sparepart sepeda motor;
- 1 (satu) dos berbagai macam aksesoris sepeda motor;
- 6 (enam) buah ban sepeda motor berbagai ukuran;
- 1 (satu) set kunci mekanik.
- 2 (dua) dos sepatu baru;
- 2 (dua) dos sandal baru;
- 1 (satu) set alat sablon;
- 4 (empat) buah rak display;
- 2 (dos) sepatu baru merk Osashoes.
- 25 (dua puluh lima) set alat fitness;

**Oleh karena barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut lebih tepat untuk dikembalikan kepada para korban melalui wadah (Paguyuban maju**

*Halaman 236 dari 253 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Png*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama) yang dibentuk berdasarkan Akta Notaris SETYO BUDI, S.H, M.Kn., Nomor 19 tanggal 15 Oktober 2020.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

## Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa membuat para Mitra yang tergabung dalam CV. Tri Manunggal Jaya mengalami kerugian Materiil.

## Keadaan Yang Meringankan:

- Para Terdakwa sopan dipersidangan ;
- Para Terdakwa berterus terang ;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa tidak menikmati hasil investasi dari Mitra CV. Tri Manunggal Jaya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHP, haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 jo pasal 10 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 397/DJU/PS.00/3/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang persidangan perkara pidana secara elektronik, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I. HADI SUWITO BIN KATIMIN dan Terdakwa II. ARI SETIAWAN Bin SUMANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Turut Serta melakukan penipuan yang

Halaman 237 dari 253 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Png

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**dilakukan beberapa kali dan Pencucian uang”** sebagaimana dalam dakwaan pertama ke satu dan kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (Sepuluh) tahun**, dan pidana **denda sebesar Rp. 6.000.000.000.00,-(enam milyar rupiah)**, dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama **4 (empat) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara NANIK ASTIKAH dengan CV. TRI MANUNGGAL JAYA tertanggal 12 Maret 2019;
  - 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara NANIK ASTIKAH dengan CV. TRI MANUNGGAL JAYA tertanggal 25 Maret 2019;
  - 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara NANIK ASTIKAH dengan CV. TRI MANUNGGAL JAYA tertanggal 28 April 2019;
  - 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara NANIK ASTIKAH dengan CV. TRI MANUNGGAL JAYA tertanggal 23 Mei 2019;
  - 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara NANIK ASTIKAH dengan CV. TRI MANUNGGAL JAYA tertanggal 24 Juni 2019;
  - 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara NANIK ASTIKAH dengan CV. TRI MANUNGGAL JAYA tertanggal 28 Juni 2019;
  - 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara NANIK ASTIKAH dengan CV. TRI MANUNGGAL JAYA tertanggal 1 Agustus 2019; 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara NANIK ASTIKAH dengan CV. TRI MANUNGGAL JAYA tertanggal 9 Agustus 2019;
  - 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara NANIK ASTIKAH dengan CV. TRI MANUNGGAL JAYA tertanggal 20 Agustus 2019;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara NANIK ASTIKAH dengan CV. TRI MANUNGGAJAL JAYA tertanggal 1 September 2019;
- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara NANIK ASTIKAH dengan CV. TRI MANUNGGAJAL JAYA tertanggal 25 September 2019;
- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara NANIK ASTIKAH dengan CV. TRI MANUNGGAJAL JAYA tertanggal 23 Oktober 2019;
- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara NANIK ASTIKAH dengan CV. TRI MANUNGGAJAL JAYA tertanggal 8 Nopember 2019;
- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara NANIK ASTIKAH dengan CV. TRI MANUNGGAJAL JAYA tertanggal 3 Desember 2019;
- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara NANIK ASTIKAH dengan CV. TRI MANUNGGAJAL JAYA tertanggal 2 Januari 2020;
- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara NANIK ASTIKAH dengan CV. TRI MANUNGGAJAL JAYA tertanggal 7 Januari 2020;
- 1 bendel rincian rekening koran an. NANIK ASTIKAH periode Maret 2019 ;
- 1 bendel rincian rekening koran an. NANIK ASTIKAH periode April 2019;
- 1 bendel rincian rekening koran an. NANIK ASTIKAH periode Mei 2019;
- 1 bendel rincian rekening koran an. NANIK ASTIKAH periode Juni 2019;
- 1 bendel rincian rekening koran an. NANIK ASTIKAH periode Agustus 2019 ;
- 1 bendel rincian rekening koran an. NANIK ASTIKAH periode September 2019 ;
- 1 bendel rincian rekening koran an. NANIK ASTIKAH periode Oktober 2019 ;
- 1 bendel rincian rekening koran an. NANIK ASTIKAH periode November 2019 ;
- 1 bendel rincian rekening koran an. NANIK ASTIKAH periode Desember 2019 ;

Halaman 239 dari 253 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Png

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 bendel rincian rekening koran an. NANIK ASTIKAH periode Januari 2020;
- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara SUTINI SUBARNO dengan CV. TRI MANUNGGAJAL JAYA tertanggal 6 Maret 2017;
- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara SUTINI SUBARNO dengan CV. TRI MANUNGGAJAL JAYA tertanggal 13 Maret 2017 ;
- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara SUTINI SUBARNO dengan CV. TRI MANUNGGAJAL JAYA tertanggal 19 Mei 2017;
- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara SUTINI SUBARNO dengan CV. TRI MANUNGGAJAL JAYA tertanggal 17 Maret 2019 ;
- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara SUTINI SUBARNO dengan CV. TRI MANUNGGAJAL JAYA tertanggal 14 September 2019 ;
- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara SUTINI SUBARNO dengan CV. TRI MANUNGGAJAL JAYA tertanggal 25 September 2019 ;
- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara SUTINI SUBARNO dengan CV. TRI MANUNGGAJAL JAYA tertanggal 26 Oktober 2019 ;
- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara SUTINI SUBARNO dengan CV. TRI MANUNGGAJAL JAYA tertanggal 4 Januari 2020 ;
- 1 (satu) bendel printout mutasi transaksi Internet BRI Banking milik Sdr. SUTINI SUBARNO;
- 1 (satu) lembar printout screenshot percakapan antara SITI SUBARNO dengan ARIE TMJ;
- 1 (satu) buah map warna hitam bertuliskan TRI MANUNGGAJAL JAYA ;
- 1 (bendel) surat perjanjian kerjasama kemitraan nomor : 0527/TMJ/PNRG/VIII/2019 tanggal 01 April 2019 antara CV. Tri Manunggal Jaya dan Sdr. HARTONO;
- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran sejumlah Rp. 17.665.000,-;

Halaman 240 dari 253 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Png

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (bendel) surat perjanjian kerjasama kemitraan nomor : 0690/TMJ/PNRG/VIII/2019 tanggal 10 Juli 2019 antara CV. Tri Manunggal Jaya dan Sdr. HARTONO;
- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran sejumlah Rp. 17.665.000,-;
- 1 (bendel) surat perjanjian kerjasama kemitraan nomor : 0883/TMJ/PNRG/VIII/2019 tanggal 20 September 2019 antara CV. Tri Manunggal Jaya dan Sdr. HARTONO;
- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran sejumlah Rp. 17.665.000,-;
- 1 (bendel) surat perjanjian kerjasama kemitraan nomor : 0942/TMJ/PNRG/VIII/2019 tanggal 28 September 2019 antara CV. Tri Manunggal Jaya dan Sdr. HARTONO;
- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran sejumlah Rp. 17.665.000,-;
- 1 (satu) bendel fotocopy surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara DWI ANDI dengan CV TRI MANUNGAL JAYA tertanggal 06 Maret 2017;
- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran sejumlah Rp. 17.665.000,-;
- 1 (bendel) surat perjanjian kerjasama kemitraan nomor : 0527/TMJ/PNRG/VIII/2019 tanggal 01 April 2019 antara CV. Tri Manunggal Jaya dan Sdr. HARTONO;
- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran sejumlah Rp. 17.665.000,-;
- 1 (bendel) surat perjanjian kerjasama kemitraan nomor : 0690/TMJ/PNRG/VIII/2019 tanggal 10 Juli 2019 antara CV. Tri Manunggal Jaya dan Sdr. HARTONO;
- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran sejumlah Rp. 17.665.000,-;
- 1 (bendel) surat perjanjian kerjasama kemitraan nomor : 0883/TMJ/PNRG/VIII/2019 tanggal 20 September 2019 antara CV. Tri Manunggal Jaya dan Sdr. HARTONO;
- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran sejumlah Rp. 17.665.000,-;
- 1 (bendel) surat perjanjian kerjasama kemitraan nomor : 0883/TMJ/PNRG/VIII/2019 tanggal 20 September 2019 antara CV. Tri Manunggal Jaya dan Sdr. HARTONO;
- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran sejumlah Rp. 17.665.000,-;
- 1 (bendel) surat perjanjian kerjasama kemitraan nomor : 0942/TMJ/PNRG/VIII/2019 tanggal 28 September 2019 antara CV. Tri Manunggal Jaya dan Sdr. HARTONO;
- 1 akta Notaris Nomor 49 tanggal 27 Oktober 2016;

Halaman 241 dari 253 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 akta Notaris Nomor 66 tanggal 26 Juli 2018 Karena perubahan susunan pengurus;
- 1 akta Notaris Nomor 65 tanggal 30 Juli 2019 Karena perubahan anggaran dasar;
- 1 surat izin usaha perdagangan (SIUP) kecil nomor : 503/1101/405.16/2018 tanggal 14 Agustus 2018;
- 1 tanda daftar perusahaan nomor : TDP 13.18.5.47.1979 tanggal 14 Agustus 2018;
- 1 bendel persetujuan , perizinan dan pengawasan kegiatan kemitraan CV. TRI MANUNGGAL JAYA Kota Ponorogo atas nama pendiri dan kepemilikan HADI SUWITO tanggal 24 Juli 2014;
- 1 bendel surat perjanjian antara CV. TRI MANUNGGAL JAYA dengan PT. GREEN FIELDS INDONESIA;
- 1 bendel surat perjanjian pembelian susu segar dan penerimaan subsidi serta operasional pemasaran antara HADI SUWITO mewakili CV. TRI MANUNGGAL JAYA dengan PT. INDOLAKTO;
- 1 bendel map perjanjian kosong CV. TRI MANUNGGAL JAYA;
- 1 bendel surat perjanjian CV. TRI MANUNGGAL JAYA yang belum di serahkan kepada mitra ;
- 1 (Satu) lembar resi tanggal 15 Agustus 2018 setor tunai ke rekening Bank Mandiri No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Sejumlah Rp 55.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 14 Januari 2019 transfer uang dari rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITO ke rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Sejumlah Rp 80.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 8 Maret 2019 transfer uang dari rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITO ke rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Sejumlah Rp 172.250.000,-;
- Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITO ke rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Sejumlah Rp 125.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 5 April 2019 transfer uang dari rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITO ke rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Sejumlah Rp 50.000.000,-;

Halaman 242 dari 253 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Png

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 15 April 2019 transfer uang dari rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITO ke rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Sejumlah Rp 125.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 25 April 2019 transfer uang dari rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITO ke rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Sejumlah Rp 125.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 2 Mei 2019 transfer uang dari rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITO ke rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Sejumlah Rp 125.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 10 Mei 2019 transfer uang dari rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITO ke rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Sejumlah Rp 125.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 15 Mei 2019 transfer uang dari rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITO ke rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Sejumlah Rp 75.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 17 Mei 2019 transfer uang dari rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITO ke rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Sejumlah Rp 45.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 24 Mei 2019 transfer uang dari rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITO ke rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Sejumlah Rp 135.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 28 Mei 2019 transfer uang dari rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITO ke rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Sejumlah Rp 125.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 10 Juni 2019 transfer uang dari rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITO ke rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Sejumlah Rp 250.000.000,-;

Halaman 243 dari 253 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 5 Juli 2019 transfer uang dari rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITO ke rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Sejumlah Rp 125.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 8 Juli 2019 transfer uang dari rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITO ke rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Sejumlah Rp 125.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 12 Juli 2019 transfer uang dari rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITO ke rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Sejumlah Rp 125.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 18 Juli 2019 transfer uang dari rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITO ke rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Sejumlah Rp 125.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 5 Agustus 2019 transfer uang dari rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITO ke rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Sejumlah Rp 250.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 26 Agustus 2019 transfer uang dari rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITO ke rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Sejumlah Rp 250.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 26 Agustus 2019 transfer uang dari rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITO ke rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Sejumlah Rp 250.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 6 September 2019 transfer uang dari rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITO ke rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Sejumlah Rp 320.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 16 September 2019 transfer uang dari rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITO ke rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Sejumlah Rp 100.000.000,-;

Halaman 244 dari 253 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 7 Oktober 2019 transfer uang dari rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITO ke rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Sejumlah Rp 375.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 11 Oktober 2019 transfer uang dari rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITO ke rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Sejumlah Rp 75.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 14 Oktober 2019 transfer uang dari rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITO ke rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Sejumlah Rp 187.500.000,-;
- 1 (satu) buah buku rekening tabungan bank BCA KCP Ponorogo nomor rekening 2890762959 atas nama TIKKRINAFASA BABY RICYKITA O ;
- 1 (satu) buah Salinan akta jual beli nomor : 1192/PONOROGO/2019, tanggal 11 Desember 2019 antara ARLINA LUPITA SARI dengan TIKKRINAFASA BABY RICYKITA O.
- 1 (satu) lembar kwitansi perhiasan SEMAR NUSANTARA nomor : BS-011191116364 tanggal 16 Nopember 2019 (tanpa perhiasan);
- 1 (satu) lembar kwitansi perhiasan SEMAR NUSANTARA nomor : 001309H040595 tanggal 15 Nopember 2018 (tanpa perhiasan);
- 1 (satu) lembar kwitansi perhiasan TOKO MAS DEWI nomor : OPAM872 tanggal 06 Nopember 2018 (tanpa perhiasan);
- 1 (satu) lembar kwitansi perhiasan TOKO MAS DEWI nomor : IDAE052 tanggal 15 April 2019 (tanpa perhiasan);
- 1 (satu) lembar sertifikat perhiasan SEMAR NUSANTARA code nomor : 0180469108 tanggal 11 April 2018 (tanpa perhiasan);
- 1 (satu) lembar sertifikat perhiasan SEMAR NUSANTARA code nomor : 01831218496 tanggal 15 Nopember 2018 (tanpa perhiasan).
- 1 (satu) buah sertifikat perhiasan FRANC&CO nomor INV/P/1/048/19/08/0006 tanggal 03 Agustus 2019;
- 1 (satu) buah sertifikat perhiasan FRANC&CO nomor INV/P/1/048/19/08/0006 tanggal 03 Agustus 2019;
- 1 (satu) buah sertifikat perhiasan FRANC&CO nomor INV/D/1/048/19/03/0041 tanggal 09 Maret 2019;
- 1 (satu) buah sertifikat perhiasan FRANC&CO nomor INV/D/1/043/19/04/0098 tanggal 13 April 2019;

Halaman 245 dari 253 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Png

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sertifikat perhiasan FRANC&CO nomor INV/D/1/048/19/11/0143 tanggal 27 Nopember 2019;
- 1 (satu) buah sertifikat perhiasan FRANC&CO nomor INV/D/1/048/19/11/0142 tanggal 27 Nopember 2019;
- 1 (satu) buah kartu sertifikat perhiasan FRANC&CO nomor A18046868 tanpa perhiasannya;
- 1 (satu) buah sertifikat batu permata berlian GIA nomor 75779898 tanggal 23 April 2019;
- 1 (satu) buah sertifikat batu permata berlian GIA nomor 6271837861 tanggal 13 Maret 2018;
- 1 (satu) lembar kertas bertuliskan kode angka untuk membuka brankas;
- 1 (satu) bendel bukti transfer Bank Mandiri dari CV. Tri Manunggal Jaya ke Mitra pada bulan April 2018;
- 1 (satu) bendel bukti transfer Bank Mandiri dari CV. Tri Manunggal Jaya ke Mitra pada bulan Mei 2018;
- 1 (satu) bendel bukti transfer Bank Mandiri dari CV. Tri Manunggal Jaya ke Mitra pada bulan Agustus 2018;
- 1 (satu) bendel bukti transfer Bank Mandiri dari CV. Tri Manunggal Jaya ke Mitra pada bulan September 2018;
- 1 (satu) bendel bukti transfer Bank Mandiri dari CV. Tri Manunggal Jaya ke Mitra pada bulan Nopember 2018;
- 1 (satu) bendel bukti transfer Bank Mandiri dari CV. Tri Manunggal Jaya ke Mitra pada bulan Desember 2018;
- 1 (satu) bendel bukti transfer Bank Mandiri dari CV. Tri Manunggal Jaya ke Mitra pada bulan Januari 2019;
- 1 (satu) bendel bukti transfer Bank Mandiri dari CV. Tri Manunggal Jaya ke Mitra pada bulan Februari 2019;
- 1 (satu) bendel bukti transfer Bank Mandiri dari CV. Tri Manunggal Jaya ke Mitra pada bulan Maret 2019;
- 1 (satu) bendel bukti transfer Bank Mandiri dari CV. Tri Manunggal Jaya ke Mitra pada bulan April 2019;
- 1 (satu) bendel bukti transfer Bank Mandiri dari CV. Tri Manunggal Jaya ke Mitra pada bulan Mei 2019;
- 1 (satu) bendel bukti transfer Bank Mandiri dari CV. Tri Manunggal Jaya ke Mitra pada bulan Juni 2019;
- 1 (satu) bendel bukti transfer Bank Mandiri dari CV. Tri Manunggal Jaya ke Mitra pada bulan Juli 2019;

Halaman 246 dari 253 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Png

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel bukti transfer Bank Mandiri dari CV. Tri Manunggal Jaya ke Mitra pada bulan Agustus 2019;
- 1 (satu) bendel bukti transfer Bank Mandiri dari CV. Tri Manunggal Jaya ke Mitra pada bulan September 2019;
- 1 (satu) bendel bukti transfer Bank Mandiri dari CV. Tri Manunggal Jaya ke Mitra pada bulan Oktober 2019;
- 1 (satu) bendel bukti transfer Bank Mandiri dari CV. Tri Manunggal Jaya ke Mitra pada bulan Nopember 2019;
- 2 (dua) lembar rekening koran Bank Mandiri cabang Ponorogo atas nama rekening ARLINA LUPITASARI nomor rekening 171-00-0387904-9, periode 01 Oktober 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 dengan NPWP 724049291647000012;
- 1 (satu) bendel fotocopy sertifikat hak milik nomor 1237.0 atas nama AGUS MACHFUD FAUZI M.Si;
- 1 (satu) lembar Kwitansi nomor 0243 dari MAS ANI RIA MUSTOFA sebesar dua puluh sembilan juta rupiah tanggal 28-07-2017;
- 1 (satu) lembar Kwitansi nomor 0362 dari MAS ANI RIA MUSTOFA sebesar enam belas juta rupiah tanggal 26-03-2018;
- 1 (satu) lembar Kwitansi nomor 0365 dari MAS ANI RIA MUSTOFA sebesar enam belas juta rupiah tanggal 25-04-2018;
- 1 (satu) buah fotokopi Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Milik No.274 atas nama SUROSO, S.H.;
- 1 (satu) bendel fotokopi Surat Perjanjian Kontrak Rumah yang dibuat pada tanggal 25 April 2017 antara H. SUROSO, S.H. dan HADI SUWITO dengan saksi ICHWAN EFENDI dan IBRAHIM untuk kontrak sebuah rumah di Jl. Batoro Katong No.248 Ponorogo (sebelah timur rumah induk) untuk 2 (dua) tahun mulai tanggal 5 April 2017 sampai dengan 25 April 2019, dengan nilai kontrak sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) dengan NIK.3502160904870005 atas nama HADI SUWITO;
- 1 (satu) bendel fotokopi Surat Perjanjian Kontrak Rumah yang dibuat pada tanggal 28 April 2019 antara Hj. NURLIAN, S.E. dan NANDA INDRA TAWAKAL dengan saksi HENNY APRIKA dan RIA NINDI HANDIKA untuk kontrak sebuah rumah di Jl. Batoro Katong No.248 Ponorogo (sebelah timur rumah induk dan sebelah selatan/ belakang rumah induk) untuk 1 (satu) tahun mulai tanggal 24 April 2019 sampai

Halaman 247 dari 253 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Png

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 24 April 2020, dengan nilai kontrak sebesar Rp.50.000.000,-  
(lima puluh juta rupiah).

### Dilampirkan dalam berkas perkara.

- 1 pak kartu nama atas nama IBRAHIM ;
- 1 pak kartu nama atas nama HADI SUWITO ;
- 1 pak kartu nama atas nama ARI SETIAWAN ;
- 1 bendel brosur CV. TRI MANUNGGAL JAYA;
- 6 bendel kwitansi kosong CV. TRI MANUNGGAL JAYA ;
- 6 bendel kwitansi kosong CV. TRI MANUNGGAL JAYA ;
- 4 bendel stiker label warna putih;
- 3 buah benner CV. TRI MANUNGGAL JAYA berikut dengan standingnya ;
- 1 bendel blanko kosong surat perjanjian kerjasama kemitraan CV TRI MANUNGGAL JAYA;
- 2 (dua) lembar foto keluarga besar di CV TMJ;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI nomor : 29512458;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI Britama nomor : 40698467 atas nama TIKKRINNAFASA BABY RYCIKITA O;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BCA nomor : 2890762959 atas nama TIKKRINNAFASA BABY RYCIKITA O;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank Mandiri atas nama HADI SUWITO nomor rekening 1710002285669;
- 1 (satu) buah KTP an. ARI SETIAWAN;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank Mandiri atas nama HADI SUWITO nomor rekening 1710002285669;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri a.n WULAN SRI SUSANTI Nomor Seri AF9829734 No Rekening 1710006007903;
- 1 (satu) buah Kartu ATM Mandiri Gold nomor seri 6032988906811042 a.n WULAN SRI SUSANTI;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri a.n ANIRIA MUSTOFA Nomor Seri AF9785383 No Rekening 1710003156836;
- 1 (satu) buah Kartu ATM Mandiri Silver nomor seri 4097662853424730 a.n ANIRIA MUSTOFA;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri an. KHOLIB AL ABIDIN nomor seri AF6536134 nomor rekening 1710005193829;
- 1 (satu) buah stempel Jhon Barber;
- 7 (tujuh) buah nota Jhon Barber;

Halaman 248 dari 253 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah papan nama usaha Jhon Barber;
- 2 (dua) buah papan daftar tarif/ jasa;
- 1 (satu) buah katalog model rambut;
- 6 (enam) buah buku catatan keuangan;
- 1 (satu) buah buku catatan member;
- 1 (satu) bendel tindasan nota;
- 1 (satu) bendel nota bengkel evolution;
- 1 (satu) buah papan nama bengkel;
- 1 (satu) buah buku berisi pembukuan keuangan Jhon Culture;
- 1 (satu) buah alat untuk stempel produk merk Jhon Culture;
- 1 (satu) pack member card/ kartu anggota;
- 2 (dua) lembar selebaran promosi Jhon Culture/ Promo;
- 2 (dua) buah kalender Jhon Culture;
- 1 (satu) pack label merk Jhon Culture beserta talinya;
- 3 (tiga) bendel nota/ kwitansi Jhon Culture;
- 1 (satu) buah banner Jhon Culture;
- 2 (dua) lembar plastik bungkus barang Jhon Culture;
- 2 (dua) buah stempel Jhon Culture;
- 1 (satu) buah stempel salon Kahiyang;
- 1 (satu) bendel nota salon Kahiyang;
- 2 (dua) buah kalender Kahiyang;
- 1 (satu) buah daftar harga/ tarif/ jasa salon Kahiyang;
- 1 (satu) buah poster besar;
- 3 (tiga) buah poster kecil;
- 2 (dua) lembar banner Kahiyang;
- 1 (satu) buah stempel Osatehe Shoes;
- 1 (satu) pack tas plastik untuk barang Osatehe;
- 3 (tiga) buah kalender Osatehe;
- 1 (satu) buah papan nama usaha;

### Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan ;

- 2 buah CPU computer warna hitam;
- 2 buah monitor computer merk ACER warna hitam ;
- 2 buah keyboard warna hitam ;
- 1 buah mouse warna hitam biru;
- 2 buah keyboard warna hitam;
- 1 buah mouse warna hitam biru;
- 1 bendel kabel computer;

Halaman 249 dari 253 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah terminal kabel listrik ;
- 1 buah stavolt ;
- Uang tunai sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 1 (satu) buah cincin perhiasan (FRANC&CO.) berikut sertifikatnya dengan nomor : INV/D/1/048/19/07/0034 tanggal 07 Juli 2019;
- 1 (satu) buah cincin perhiasan (FRANC&CO.) berikut sertifikatnya dengan nomor : INV/D/1/048/19/04/0005 tanggal 02 April 2019;
- 1 (satu) buah kalung perhiasan (FRANC&CO.) berikut sertifikatnya dengan nomor : INV/P/1/048/19/04/0004 tanggal 02 April 2019;
- 1 (satu) buah kalung perhiasan (SEMAR NUSANTARA) berikut sertifikatnya dengan nomor code : 01831217172 tanggal 15 Nopember 2018;
- 1 (satu) pasang anting-anting perhiasan (SEMAR NUSANTARA) berikut sertifikatnya dengan nomor code : 01820014970 tanggal 15 Nopember 2018;
- 1 (satu) buah gelang perhiasan (SEMAR NUSANTARA) berikut sertifikatnya dengan nomor code : 01831217539 tanggal 15 Nopember 2018;
- 1 (satu) pasang anting-anting perhiasan (TOKO MAS DEWI PONOROGO) berikut sertifikatnya dengan nomor OPAK563 tanggal 23 Mei 2018;
- 1 (satu) buah cincin perhiasan (TOKO MAS DEWI PONOROGO) berikut sertifikatnya dengan nomor OPAJ959 tanggal 05 April 2018;
- 1 (satu) buah cincin perhiasan (TOKO MAS DEWI PONOROGO) berikut sertifikatnya dengan nomor OPAJ009 tanggal 22 Maret 2018;
- 1 (satu) buah cincin perhiasan (TOKO MAS DEWI PONOROGO) berikut sertifikatnya dengan nomor P tanggal 13 Nopember 2019;
- 1 (satu) buah gelang perhiasan (TOKO MAS DEWI PONOROGO) berikut sertifikatnya dengan nomor OPAD993 tanggal 20 Juli 2018;
- 1 (satu) buah cincin perhiasan pria dengan hiasan batu warna biru tanpa sertifikat;
- 1 (satu) buah cincin perhiasan (FRANC&CO) berikut sertifikatnya nomor A18024384 tanggal 07 Juli 2019;
- 1 (satu) buah cincin perhiasan (FRANC&CO) berikut sertifikatnya nomor 18022224 tanggal 09 Maret 2019;
- 1 (satu) buah perhiasan gelang krepyak tanpa suratnya;
- 1 (satu) buah perhiasan gelang krepyak tanpa suratnya;

Halaman 250 dari 253 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Png

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 250



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah perhiasan kalung berliontin tanpa suratnya;
- 1 (satu) buah cincin perhiasan dengan batu permata tanpa suratnya;
- 1 (satu) pasang anting-anting perhiasan tanpa suratnya;
- 1 (satu) buah emas batangan 10gram TOKO MAS DEWI dengan sertifikat nomor IBQ007 tanggal 31 Mei 2018;
- 1 (satu) buah emas batangan 4gram TOKO MAS DEWI dengan sertifikat nomor Bar KPI tanggal 31 Mei 2018;
- 1 (satu) buah emas batangan 3gram TOKO MAS DEWI dengan sertifikat nomor Bar (16.7x10x0.92)mm tanggal 31 Mei 2018;
- 1 (satu) buah emas batangan 2gram TOKO MAS DEWI dengan sertifikat nomor Bar tanggal 31 Mei 2018;
- 1 (satu) buah emas batangan 5gram TOKO MAS DEWI dengan sertifikat nomor Bar tanggal 31 Mei 2018;
- 1 (satu) buah emas batangan 1gram TOKO MAS DEWI dengan sertifikat nomor Bar (13x7.8x0.51)mm tanggal 31 Mei 2018;
- 1 (satu) buah emas batangan 25gram nomor BZO 077 tanpa sertifikat;
- 1 (satu) buah Hard Disck merk SEAGATE;
- 1 buah brankas ;
- 1 (satu) buah Hard Disck merk SEAGATE;
- 1 (satu) unit mobil merk Volkswagen type Combi, jenis mobil penumpang, model Microbus, tahun 1984, warna krem, Noka : 9BWZZZ23ZEP002050, Nosin : 7223608 G, Nopol : B-7244-YE beserta kunci;
- 1 (satu) lembar STNK mobil merk Volkswagen type Combi, jenis mobil penumpang, model Microbus, tahun 1984, warna biru, Noka : 9BWZZZ23ZEP002050, Nosin : 7223608 G, Nopol : B-7244-YE, atasnama YUDDI SETIADI alamat Dukuh Zambrud Blok I II/28 Rt.03/12 Bantargebang Bekasi.
- 1 (satu) bidang tanah dengan Hak Milik Nomor 1789 seluas 320 m2 (tiga ratus dua puluh meter persegi) dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 12.23.01.11.01481 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPTPBB) Nomor Objek Pajak (NOP) : 35.02.160.015.007-0051.0 yang terletak di Jl. Melati Kel. Nologaten Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo.
- 1 (satu) bidang tanah dengan luas 1178 m2 (seribu seratus tujuh puluh delapan meter persegi) dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPTPBB) Nomor Objek Pajak (NOP) :

Halaman 251 dari 253 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Png



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35.02.160.008.006-0041.0 yang terletak di Jl. Anggrek Kel. Bangunsari  
Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo, beserta bangunan kantor CV. Tri  
Manunggal Jaya.

- 3 (tiga) buah kursi potong rambut;
- 1 (satu) buah kursi keramas/ cuci rambut;
- 3 (tiga) buah kaca cermin;
- 1 (satu) unit alat facial steamer merk LUVANCE;
- 1 (satu) unit dispenser air;
- 1 (satu) unit lemari pendingin minuman merk POLYTRON;
- 5 (lima) potong kain selimut cukur/ potong rambut;
- 10 (sepuluh) handuk berbagai ukuran;
- 3 (tiga) unit gunting cukur elektrik merk WAHL;
- 1 (satu) tas sisir potong rambut berbagai jenis;
- 2 (dua) buah pisau cukur;
- 1 (satu) roll tissue cukur;
- 3 (tiga) buah water sprayer;
- 1 (satu) tas perlengkapan untuk menyemir rambut;
- 2 (dua) buah kursi kayu panjang;
- 1 (satu) buah etalase berdiri dari kaca;
- 4 (empat) buah etalase duduk dari kaca;
- 1 (satu) unit sepeda motor sport Yamaha MX King;
- 1 (satu) unit sepeda motor sport Honda Beat (pretelan);
- 1 (satu) dos berbagai macam sparepart sepeda motor;
- 1 (satu) dos berbagai macam sparepart sepeda motor;
- 1 (satu) dos berbagai macam aksesoris sepeda motor;
- 6 (enam) buah ban sepeda motor berbagai ukuran;
- 1 (satu) set kunci mekanik;
- 2 (dua) dos sepatu baru;
- 2 (dua) dos sandal baru;
- 1 (satu) set alat sablon;
- 4 (empat) buah rak display;
- 2 (dos) sepatu baru merk Osashoes;
- 25 (dua puluh lima) set alat fitnes;

**Dikembalikan kepada korban melalui wadah (Paguyuban maju bersama).**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 252 dari 253 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari Senin, tanggal 7 Desember 2020, oleh kami, H.Bawono Effendi, S.H..M.H, sebagai Hakim Ketua , Andi Wilham, S.H..M.H. dan Moh.Bekti Wibowo, S.H..M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconfren pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ari Setyawan,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh Nanang Triyanto, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa secara teleconfren dari Rutan Ponorogo, dengan didampingi Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Wilham, S.H.. M.H.,

H.Bawono Effendi, S.H..M.H.,

Moh.Bekti Wibowo, S.H..M.H.,

Panitera Pengganti,

Ari Setyawan,SH

Halaman 253 dari 253 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 253